Berwawasan Gender

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag

Psikologi Keluarga Islam

Berwawasan Gender

Psikologi Keluarga Islam

Berwawasan Gender

Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.

UIN-MALIKI PRESS
2014

PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
Berwawasan Gender (Edisi Revisi)
Mufidah Ch.

Penulis : Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
Editor : Ahmad Nurul Kawakip
Penyelia Bahasa: Finayatul Maula
Desain Isi : Bayu Tara Wijaya
Desain Sampul : Maftuch JM.

UMP 13001
ISBN 978-602-958-430-1
Cetakan I: 2008
Cetakan II: 2012
Cetakan III: 2013
Cetakan IV: 2014

Diterbitkan oleh
UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI) Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile (0341) 573225 E-mail: uinmalikipress@gmail.com
Website://press.uin-malang.ac.id

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, dengan segala puja dan puji bagi Allah swt, penerbitan buku yang berjudul *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Edisi Revisi* ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* di perguruan tinggi agama Islam, baik UIN/IAIN/STAIN/PTAIS memiliki posisi strategis dalam mengembangkan kajian, penelitian dan pengabdian di masyarakat tentang berbagai isu keluarga yang terus menerus mengalami perubahan dalam pola pembagian peran suami-istri, relasi gender anggota keluarga dan model keluarga seiring dengan transformasi sosial di masyarakat sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, aborsi illegal dan tidak aman, reproduksi tidak sehat, serta munculnya patologi sosial yag berdampak ada keluarga se-

perti HIV-AIDS, penyakit menular seksual dalam keluarga, dewasa ini semakin meningkat. Kurikulum yang disajikan pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah diarahkan dapat beradaptasi dengan kebutuhan untuk merespon isu-isu keluarga di atas. Upaya jurusan dalam merespon kebutuhan tersebut menetapkan psikologi keluarga sebagai salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester VI setelah menempuh beberapa mata kuliah lain sebagai prasyarat, dengan SKS yang ditetapkan untuk mata kuliah ini sebanyak 2 SKS.

Matakuliah Psikologi Keluarga di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang telah berjalan sejak tahun 2004/2005. Kendatipun sebagai mata kuliah yang baru, respon mahasiswa terhadap mata kuliah ini sangat positif karena perkuliahan dikemas dengan model pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan, lebih banyak menggali ide dan mengkritisi berbagai fakta isu-isu keluarga di masyarakat. Materi Psikologi Keluarga ini dapat menjadi materi inti dalam memberikan pendampingan pada keluarga ketika mereka melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama dan Pengabdian pada masyarakat serta penelitian kolektif tentang keluarga sakinah di masyarakat maupun di tempat magang.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka diperlukan penyusunan buku Psikologi Keluarga Islam dengan harapan dapat membantu para dosen pengampu, mahasiswa peserta kuliah untuk memudahkan proses perkuliahan guna mencapai kompetensi sebagaimana yang dituangkan dalam tujuan Fakultas Syari'ah Universtas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Disamping itu, dapat digunakan se-

bagai bahan bacaan para pengkaji dan aktivis pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam mengadvokasi keluarga di masyarakat.

Buku ini telah digunakan sebagai literatur di beberapa Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Agama Islam. Respon mahasiswa dan dosen pengampu matakuliah cukup baik. Para aktivis juga telah menggunakannya sebagai bacaan dalam pendampingan di masyarakat, sehingga banyak pihak menyarankan agar buku ini diterbitkan kembali edisi revisi sesuai dengan masukan dari berbagai pihak.

Dengan selesainya penulisan buku ini perlu disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Seluruh kolega di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancaran penulisan buku ini
5. Penerbit UIN-Maliki Press yang telah membantu kelancaran penerbitan buku pada cetakan kedua ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan atas segala amal baiknya dengan balasan yang berlipat ganda.

Buku yang telah berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan dan harapan, oleh karena itu kritik konstruktif para pembaca dan semua pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat guna kemajuan ilmu pengetahuan Islam di Indonesia, Amin.[]

Malang, 7 November 2012
Penulis

Mufidah Ch.

Daftar Isi

Bab I

Gender sebagai Konstruksi Sosial

A. Pengertian Gender

Di Indonesia, istilah gender awal mula dipergunakan di Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan "jender", diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan[1].

Lips[2] mengartikan 'gender' sebagai *cutural expectations for women and men* atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Wilson[3] dan Elaine Sholwalter seperti yang dikutip Zaitunah[4] bahwa gender bukan hanya sekedar pembedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam memahami dan menjelaskan sesuatu. Karena itu, kata "gender" banyak diasosiasikankan dengan kata yang lain, sep-

[1] Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisis Jender,* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992), hal.2.

[2] Lips, Hilary M., *Sex & Gender an: Introduction* (London: Mayfield Publishing Company, 1993), hal.4.

[3] HT, Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilazation,* Laden: 1998, hal. 2.

[4] Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2002), hal. 13.

erti ketidakadilan, kesetaraan dan sebagainya, keduanya sulit untuk diberi pengertian secara terpisah. Adapun Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab lakilaki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis dengan (alat) tanda-tanda tertentu pula, bersifat universal dan permanen, tidak dapat dipertukarkan, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau *kodrat*. Dari sini melahirkan istilah *identitas jenis kelamin.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang melekat pada keduanya. Jenis kelamin adalah tafsir sosial atas perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Gender adalah pembedaan peran[5], fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (gender dipahami sebagai jenis kelamin sosial). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

[5] Disebut dengan pembedaan karena konstruksi sosial yang membentuk me - jadi laki-laki dan menjadi perempuan mengalami proses dan perubahan.

TABEL I

PERBEDAAN SEKS DAN GENDER

IDENTIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SIFAT	KATEGORI
Ciri biologis	Penis, Jakun, Sperma.	Vagina, Payudara (ASI), Ovum, Rahim, Haid, hamil melahirkan, menyusui.	Tetap, tidak dapat dipertukar-kan. Kodrati Pemberian Tuhan.	**JENIS KELAMIN/ SEKS**
Sifat/ karakter	Rasional, kuat, cerdas, pemberani, superior, maskulin.	Emosional, lemah, Bodoh, pena-kut, inferior, feminine.	Ditentukan oleh masyarakat. Disosialisasikan. Dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Dapat berubah sesuai kebutuhan	**GENDER**

Ciri-ciri biologis dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ciri *biologis primer* dan *sekunder*. Ciri biologis primer pada diri laki-laki adalah alat kelaminnya yang khas dan produksi sperma. Sedangkan aspek biologis perempuan primer adalah alat kelamin perempuan yang khas dan fungsi rahim. Sementara aspek biologis laki-laki yang sekunder adalah jakun, kumis, bentuk tubuh dan otot yang besar. sedangkan aspek biologis sekunder perempuan adalah payudara, kulit yang lebih halus dan bentuk serta tubuh yang relatif lebih kecil. Kondisi inilah yang disebut dengan *"Identitas Jenis Kelamin"*

Disamping adanya perbedaan biologis, baik primer maupun yang sekunder, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat *relatif*, kontektual dan kondisional. Perbedaan yang relatif ini umumnya terkait dengan sifat, peran dan posisi sosial yang 'dipandang pantas dan seharusnya' untuk

laki-laki dan perempuan. Oleh karena ukuran pantas itu berlainan dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya maka perbedaan ini disebut perbedaan relatif. Tetapi pada intinya sifat, peran dan posisi tersebut dapat ditemukan pada diri laki-laki dan perempuan. Misalnya, sifat lembut dan penuh perhatian sebenarnya bukan semata sifat perempuan. Ada banyak kaum laki-laki yang tidak kalah lembut dibandingkan dengan perempuan. Demikian pula ada banyak perempuan yang bersifat tegas bahkan juga dapat berlaku agresif. Dari sisi peran, tidak hanya ibu yang memasak tetapi lelaki juga mampu menjadi koki handal seperti Rudi Khoirudin. Jika posisi mencari uang untuk keluarga diasumsikan sebagai tugas laki-laki maka sebenarnya banyak dilakukan juga oleh kaum perempuan. Perbedaan yang relatif dan kondisional ini disebut "*Identitas Gender*" (Connell, 1991)[6].

1. Pengertian Gender dalam Perspektif al-Qur'an

Dalam bahasa Arab sebagai bahasa al Qur'an tidak disebutkan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *untsa,* dengan kata *al-rijal* dan *al-nisa'* yang biasa digunakan untuk menunjuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi bahasa Arab kata *al-dzakar* berarti *mengisi, menuangkan, menyebutkan, mengingat. Al-dzakirah* berarti *mempelajari, al-dzikru* jama'nya *al-dzukur* bermakna *laki-laki* atau *jantan. Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata *al untsa,* dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female,* digunakan pada jenis manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kata *dzakar* disebut dalam al-Qur'an sebanyak 18 kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (seks). Kata *al-untsa* berarti *lemas, lembek, halus*. Lafadh *untsa* pada umumnya menunjuk-

[6] Tim Penyusun, *Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Buku I, Gender Sebagai Konstruksi Sosial*, IAPBE, 2007

kan jenis perempuan dan aspek biologis (seks)nya. Dengan demikian lafadh *al-dzakaru* dan *al-untsa* dipergunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis (seks) nya.

Kata gender, secara persis tidak didapati dalam al-Qur'an, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasi adalah kata *al-rijal* dan *al-nisa'*. Kata *al-rijal* bentuk jama' dari kata *rajulun* diartikan dengan laki-laki, lawan perempuan. Kata *al-rajul* umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa, dalam bahasa Inggris sama dengan "*man*". Kata *rajul* mempunyai kreteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat kejantanan (*masculinity*). Oleh karena itu tradisi bahasa Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dengan *rijlah*. Kata *al-rijal* jama' dari *al-rajul* menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. Kata *al-rujul* dalam al Qur'an disebutkan sebanyak 55 kali. Mempunyai berbagai makna, antara lain berarti gender laki-laki tertentu dengan kapasitas tertentu pula, seperti; pelindung, pemimpin, orang laki-laki maupun perempuan. Kata *al-nisa'* adalah bentuk jama 'dari *al-mar'ah* berarti perempuan yang telah matang atau dewasa, sepadan dengan kata *al-rijal*. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *woman*, jamaknya *women*, lawan kata dari *man*. Dalam al Qur'an kata *al-nisa'* dengan berbagai pecahannya terulang sebanyak 59 kali. Penggunaan kata *al-nisa'* lebih terbatas dibandingkan dengan kata *al-rijal*. Pada umumnya *nisa'* digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda bukan perempuan dibawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks tugas-tugas reproduksi perempuan Dengan demikian *al-rajul* dan *al-nisa'*

berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam *relasi gender*[7].

2. Pengertian Gender dalam Perspektif Psikologi

Psikologi sering terjebak dalam tradisi "memandang sebelah mata" terhadap persoalan perempuan karena perspektif biologis, yaitu bahwa maskulinitas ditandai dengan kekuatan, dominasi, dan keberanian. Dengan demikian, penyerangan laki-laki seringkali dianggap sebagai bentuk kewajaran, atau dengan kata lain itu semua adalah hal yang biasa. Penfold dan Walker[8] mengatakan bahwa keyakinan masyarakat tentang maskulinitas adalah paralel dengan hipotesa-hipotesa psikiatrik, yaitu bahwa maskulinitas dapat disimbolkan sebagai kekuasaan, dominasi dan serangan seksual. Bila konsep ini digabungkan dengan asumsi psikoanalitik Freudian tentang adanya determinan biologis perempuan yang menyebabkan mereka memiliki tiga karakteristik khas, yaitu sikap pasif, *nascistik*[9] dan *masokhis,*[10] maka perkosaan sangat logis untuk dipandang sebagai suatu fenomena yang memang dikehendaki oleh si perempuan.

Bias-bias gender tersebut dalam pandangan sebagian ahli di bidang psikologi adalah:

a. Penekanan pada peran gender tradisional (psikologi berasumsi masalah perempuan akan terselesaikan melalui perkawinan atau dengan menjadi istri yang baik)

[7] Lihat:Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender *Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hal. 147-172.

[8] Penfold dan Walker.*Women and Psychiatric Paradox.* (Houghtton Mifflin, 1974) hal. 213

[9] Perhatian yang sangat berlebihan kepada diri sendiri, dicirikan secara khas dengan perhatian yang sangat ekstrim kepada diri sendiri, dan kurang atau tidak adanya perhatian pada orang lain Lihat: J.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) hal 318.

[10] Suatu gangguan seksual; seseorang mendapatkan kepuasan seksual dari penderitaan berupa kesakitan pada diri sendiri.

b. Bias dalam harapan-harapan atau sikap-sikap yang merendahkan perempuan (menganggap tidak pantas) sikap asertif dan aktualisasi diri perempuan dan menekankan pentingnya ciri-ciri *dependensi* dan *positivitas* bagi perempuan yang asertif dan menampilkan dorongan kuat untuk berprestasi sebagai individu yang memiliki *penis envy*,

c. Secara langsung maupun tidak langsung mengindikasikan bahwa perempuan adalah obyek seksual laki-laki dan harus menyesuaikan diri dengan peran tersebut.

Bagaimana anak laki-laki dan perempuan disosialisasikan lebih kearah kepengasuhan (*nurturance*), tanggungjawab dan kepatuhan, sementara anak laki-laki lebih ke arah ketidaktergantungan, pencukupan diri (*self-reliance*) dan pencapaian. Kemudian muncul pertanyaan apakah ada konsekuensi psikologis dan sosial dari perlakuan dan pengalaman yang berbeda dari anak laki-laki dan perempuan.

Saat lahir bayi sudah memiliki suatu kelamin, tetapi belum memiliki kejenis-kelaminan *(gender)*. Pada saat itu, jenis kelamin biologis seseorang ditetapkan berdasarkan pandangan anatomis fisik, secara budaya ini menjadi akar dari pengalaman, perasaan dan perilaku, karena pengaitan yang dilakukan orang dewasa dengan cara perbedaan biologis kelak memberi jenis kelaminan pada si bayi, kebanyakan pandangan yang hendak ditinjau adalah dalam konteks apa laki-laki dan perempuan itu berbeda dan dalam konteks apa keduanya sama.

Secara biologis laki-laki dan perempuan memiliki organ dan hormon kelamin yang berbeda, juga perbedaan dalam besar dan tinggi rata-rata. Betapapun hanya dengan dasar ini, semua citra kolektif yang terlanjur meluas, termasuk nilai keyakinan budaya (stereotipe-stereotipe) dan pengharapan (ideologi) telah menjadi tindakan yang menuju ke arah perbedaan dalam

pengasuhan anak dan penandaan peran, bahkan ke perbedaan jenis kelamin dalam sejumlah ciri-ciri psikologis.

Pada tulisan ini, akan dibahas masalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan keboleh-jadian, berapapun besar perbedaan berdasar jenis kelamin itu berkaitan dengan faktor ekologi dan budaya. Dalam suatu meta-analisis yang mencoba menggabungkan hasil sekian banyak kajian, Born[11] mencatat dalam literatur Barat menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kelamin menyeluruh dalam kecerdasan umum. Perbedaan hadir dalam beragam sub-tes: perempuan cenderung tampil lebih baik dibanding laki-laki pada tugas-tugas verbal, termasuk kelancaran verbal, dan pada tugas-tugas memori dan kecepatan perseptual. Laki-laki cenderung mendapat skor lebih tinggi pada tugas-tugas numerik dan pada sejumlah tugas perseptual lain, termasuk *closure*, orientasi dan visualisasi spasial. Analisis ini lebih merupakan analisis lintas benua (*cross-continental*), karena menyangkut perbedaan antara benua atau analisis lintas daerah karena menggunakan area geografis sebagai kategori ketimbang analisis lintas budaya.

Perbedaan jenis kelamin dalam ciri-ciri psikologis berubah-ubah secara lintas budaya dan dapat diramal berdasarkan pemahaman tentang perbedaan jenis kelamin dalam praktik pengasuhan anak, alokasi peran laki-laki dan perempuan dan derajat stratifikasi sosial.[12]

---

[11] Lihat Born dkk. *Perbedaan Ciri-ciri Psikologis antara Laki-laki dan Pere - puan Berdasarkan Faktor Ekologis dan Budaya*, Jurnal Intelektual, 1987. Vol. 3. No. 2 hal 21

[12] Yang memungkinkan perempuan menduduki jenjang lebih rendah dalam masyarakat.

B. Ragam Pemaknaan Gender sebagai Konstruksi Sosial

Untuk memahami gender sebagai konstruksi sosial, perlu dipetakan pemaknaan gender dalam konteks apa gender dibicarakan. Ragam pemaknaan gender sebagaimana yang dikemukakan oleh Heddy Shri Ahimsha Putra dapat dikategorikan sebagai berikut[13]:

1. Gender sebagai istilah konseptual

Kata "gender" berasal dari bahasa asing yang sulit dicarikan padanan kata yang tepat agar seseorang mampu memahaminya dengan benar. Istilah asing lainnya seperti politik, demokrasi, ekonomi, *equality, humanity* dan sebagainya tidak menimbulkan resistensi di masyarakat yang berbeda dengan kata gender. Resistensi ini terjadi karena konsep gender itu sendiri mengusung sebuah perubahan dalam status, peran dan tanggung jawab serta relasi laki-laki dan perempuan, sedangkan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan atas terjadinya perubahan peran dan relasi gender dalam kehidupan. Ketika disebut kata "gender" yang asosiasinya adalah Barat, kelompok kiri, marxis, zionis dan sebagainya.

2. Gender sebagai fenomena sosial

Perbedaan jenis kelamin sering digunakan masyarakat untuk mengkonstruk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Pada pembagian kerja gender atas jenis kelamin di mana laki-laki dan perempuan melakukan jenis pekerjaan yang berbeda. Pembagian

[13] Heddy Shri Ahimsha Putra, *Gender dan Pemaknaannya: Sebuah Ulasan Singkat,* Makalah disampaikan dalam Workshop Sensitivitas Gender dalam Kajian Manajemen, Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, 18 September 2000

ini dipertahankan serta dilakukan secara terus menerus. Pembagian kerja berdasar gender tidak menjadi masalah selama masing-masing pihak tidak merugikan atau dirugikan.

Dalam realitas kehidupan, pembedaan peran sosial laki-laki dan perempuan di atas melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, di mana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Pembagian peran gender yang diberikan pada laki-laki dan perempuan, sifat kegiatan, dan jenis pekerjaan yang berbeda, seolah-olah laki-laki hanya dapat melakukan jenis pekerjaan tertentu, sebaliknya perempuan juga hanya dapat melakukan pekerjaan tertentu pula. Pada umumnya masyarakat memandang tidak lazim jika peran tersebut ditukar atau diubah. Peran gender *(gender role)* tersebut kemudian diterima sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat.

Untuk memahami perbedaan antara seks dan gender serta pemberian peran di masyarakat terhadap keduanya secara dikotomis, sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL II

PEMBAGIAN PERAN GENDER DIKOTOMIS

PERAN LAKI-LAKI	PERAN PEREMPUAN
Kepala keluarga, pencari nafkah, pemimpin, direktur, kepala kantor, pilot, dokter, sopir, mandor	Ibu rumah tangga, Manajemen rumah tangga, dipimpin, sekretaris, pramugari, perawat, pembantu rumah tangga, buruh

3. Gender sebagai kesadaran sosial

Pembagian peran gender antara laki-laki secara dikotomis, misalnya laki-laki sebagai pencari nafkah, sedangkan perem-

puan sebagai pencari nafkah tambahan, bapak bekerja di kantor, sedangkan ibu tidak bekerja, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan dipimpin, dan seterusnya merupakan pembagian tugas yang bersifat sosial, dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, karena diubah atau berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan tersebut disadari bahwa hal ini dapat terjadi karena pembagian peran gender bukan bersifat kodrati tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat. Jika masyarakat mengalami perubahan maka peran gender dapat berubah dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Misalnya, ketika masyarakat tradisional pada umumnya bekerja sebagai petani yang bercocok tanam dan berternak dengan lahan yang luas, sedangkan jumlah anak tidak dibatasi atau diatur kelahirannya. Laki-laki dan perempuan mengambil peran yang berbeda tetapi masih dalam jenis dan tingkat kesulitan yang seimbang, seperti laki-laki mencangkul, mengairi sawah, dan memikul hasil panen, sedangkan perempuan menanam, membersihkan rumput (*matun*: Jawa), dan memotng padi (*ani-ani*:Jawa) tidak menjadi masalah.

Setelah jumlah penduduk meningkat, lahan-lahan semakin menyempit, pekerjaan pertanian tidak dapat sepenuhnya diandalkan sebagai satu-satunya lahan pekerjaan utama. Pada waktu bersamaan terjadi modernisasi yang ditandai dengan revolusi hijau di mana lahan pertanian digunakan untuk perindustrian. Sebagian keluarga petani mencari alternatif lain menjadi urban. Dalam konteks ini terjadi pembagian tugas, laki-laki sebagai pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja). Sebagai dampak dari urbanisasi tersebut, semakin meningkatnya kebutuhan untuk ketahanan keluarga, penghasilan keluarga tidak hanya mengandalkan

pada suami, tetapi istripun dituntut untuk mencari nafkah. Dengan demikian terjadi pergeseran peran gender seperti halnya peran pencari nafkah dalam keluarga sebagai akibat dari perubahan konstruksi sosial di masyarakat.

4. Gender sebagai masalah sosial

Pembagian dan pembakuan peran gender pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam banyak kajian terbukti bahwa pembakuan peran dan pandangan yang bias gender yang bersumber dari budaya patriarkhi dan matriarkhi sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan maupun pada laki-laki.

Budaya patriarkhi cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan. Sebaliknya, *budaya matriarkhi* lebih mengunggulkan perempuan daripada laki-laki. Aspek-aspek budaya yang bias patriarkhi dan bias matriarkhi sudah semakin tidak relevan apabila dihadapkan dengan semangat zaman modern yang egaliter, demokratis dan berkeadilan. *Budaya egaliter* dan *demokratis* memberikan penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan dan jasanya (*meritocracy*) bukan berdasarkan jenis kelamin atau gender.

Manifestasi dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya tersebut di atas adalah:

a. *Stereotype*

Pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah misalnya, perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bisa bertanggung jawab, dan sebagainya. Laki-laki di pandang kuat, keras, kasar, rasional, egois, dan pencemburu. Pelabelan atau penandaan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin tertentu da-

pat menimbulkan kesan yang negatif dan merugikan keduanya.

b. *Subordinasi*

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada *stereotype* gender, menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran, dan relasi yang tidak setara dan adil. Biasanya laki-laki lebih dipandang unggul berada pada supraordinat, sedangkan perempuan dianggap berada pada subordinat. Manifestasi dari subordinasi akan menghambat akses partisipasi, kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan.

c. *Marginalisasi*

Merupakan proses peminggiran sengaja atau tidak sengaja terhadap jenis kelamin tertentu dari jenis kelamin lainnya secara sistemik dari mendapatkan akses, dan manfaat dalam kehidupan akibat *stereotype* dan subordinasi. Dampaknya adalah salah satu jenis kelamin tertinggal dari jenis kelamin lainnya.

d. *Beban kerja yang tidak proposional*

Pemaksaan dan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan, yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel. Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat.

e. Kekerasan berbasis gender

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin superior dan lebih berkuasa dan jenis kelamin lainnya adalah inferior, berdampak pada hubugan herarkhis bukan setara. Relasi yang timpang gender ini rentan terjadi kekerasan di mana pihak yang merasa lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya, kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah mahluk lemah dan kurang memiliki kemandirian[14].

5. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis

Dalam ilmu sosial, pemahaman gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Yang menjadi masalah adalah, pengertian mana yang akan digunakan?, misalnya, konsep gender. Konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari pembedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya, sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian. Sebagai konsep analisis yang digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya. Sebagai contoh gender digunakan untuk menganalisis data dan informasi secara sistemik tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, kesenjangan yang terjadi terhadap keduanya ser-

[14] Bandingkan dengan Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,*....... hal.12

ta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gender sebagai alat analisis ini bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan untuk menggantikannya.

6. Gender sebagai gerakan sosial

Digunakan sebagai upaya kongkrit untuk mengatasi dan merubah kesenjangan status, peran dan tanggung jawab serta pemenfaatan sumber daya antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan dan ketertinggalannya dalam kehidupan. Gender sebagai gerakan sosial ini dapat disebut pula dengan feminisme, yaitu sebuah kesadaran bahwa perempuan mengalami ketertindasan dan berusaha untuk menolong perempuan agar mendapatkan hak-hak dasarnya. Gerakan feminisme ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak perempuan, dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas oleh sebuah sistem dan budaya patriarkhi. Karena berangkat dari perjuangan hak dan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketertindasan maka gender sebagai gerakan berpijak pada isu-isu perempuan yang sedang berkembang secara global maupun lokal.

C. Kesetaraan dan Keadilan gender

Kesetaran gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender (*gender equality*) adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran- peran sosial dalam kehidupan baik dalam keluarga masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan.

D. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam

Salah satu misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok tertindas, termarjinalkan dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Semenjak menjadi bayi perempuan dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah sudah terancam hak hidupnya. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah, oleh karena itu jumlah perempuan tidak perlu banyak. Tradisi membunuh

bayi perempuan menjadi cara trand yang paling mudah untuk mengendalikan populasinya, dan menghindari rasa malu. Ditegaskan dalam QS al Nahl 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ -
يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ
يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ {النحل/٥٨-٥٩}

Artinya: *"Ketika diberitahukan kepada seseorang di antara mereka perihal kelahiran anak perempuan, wajahnya cemberut menahan sedih. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang diterimanya, boleh jadi ia akan memeliharanya dengan penuh hina atau menguburkannya (hidup-hidup) ke dalam tanah".*

Kemerdekaan merupakan barang berharga, sebab kemerdekaan hanya dimiliki oleh mereka yang berada di lapisan atas saja. Perempuan tidak pernah mendapatkan kebebasan untuk memiliki hak-haknya sebagai akibat dari konstruk masyarakat yang menempatkannya sebagai aset atau barang, dan menjadi manusia kelas dua. Kehadiran Nabi Muhammad saw dalam situasi seperti ini menjadi harapan bagi kaum perempuan karena Islam yang diperkenalkan oleh beliau berisi pembebasan terhadap kaum tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Dari misi beliau inilah Islam menjadi diterima masyarakat Arab terutama dari kalangan marjinal, bahkan Islam tercatat sebagai agama yang paling sukses dalam menyebarkan ajarannya.

Secara epistemologis, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestik, tetapi hampir menyentuh seluruh aspek

kehidupan masyarakat. Apakah perempuan sebagai ibu, istri, anak, nenek dan anggota masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Dengan demikian Rasulullah telah memulai tradisi baru dalam pandangan perempuan karena:

Pertama: beliau melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang dunia (*world view*) masyarakat Arab yang pada waktu itu masih didominasi oleh cara pandang masyarakat era Fir'aun (QS. Al Nahl: 58-59), di mana latar historis yang menyertai konstruk masyarakat ketika itu adalah bernuansa misoginis. Rasulullah sendiri dikaruniai anak laki-laki, meninggal ketika masih kanak-kanak. Hal ini menyimpan pelajaran berharga bahwa pengkultusan pada anak laki-laki tidak dilakukan beliau. Satu kebiasaan yang dipandang spektakuler, beliau sering menggendong puterinya (Fatimah) secara demonstratif di depan umum, yang dinilai tabu oleh tradisi masyarakat Arab ketika itu. Apa yang beliau lakukan itu merupakan proses pembentukan wacana bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan.

Kedua: Rasulullah memberikan teladan perlakuan baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) terhadap perempuan di sepanjang hidupnya. Beliau tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya, sekalipun satu sama lain berpeluang saling cemburu[15]. Dalam satu riwayat beliau mengatakan:

خيركم خيركم لآهله و أنا خيركم لأهلي[16]

> Artinya: *"Sebaik kamu sekalian adalah yang sebaik-baik perlakuan kamu terhadap istri-istrimu, dan aku*

[15] Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia, 2003) hal. 37

[16] Muhamad bin Hiban Abu Hatim al Tamimiy, *Shohih Ibnu Hibban*, Juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah:1993) hal:484

adalah orang yang terbaik di antara kamu sekalian terhadap istri-istriku".

Status perempuan pada zaman Rasulullah bisa dilihat pada keterlibatan mereka dalam sejumlah peran-peran penting yang memiliki makna historis-monumental. Misalnya dalam proses periwayatan Hadits dan pembentukan wacana Islam awal. Sejumlah pendapat yang beredar di kalangan para penulis biografi sahabat mengatakan bahwa tidak diragukan lagi, peranan perempuan sangat besar dalam hal ini. Ibnu Ishaq, penulis biografi awal, menyebut tidak kurang dari 50 perempuan ikut sebagai perawi Hadits. Dalam kitab *Al Muwatha'* juga cukup banyak Hadits yang diriwayatkan oleh perempuan.

Data historis menunjukkan bahwa kaum perempuan telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap penulisan/pembukuan al Qur'an, sebagaimana Hafsah binti Umar, istri beliau adalah seorang *hafidhah* (penghafal al Qur'an) dan pandai baca tulis. Perempuan juga dipercaya untuk menyimpan rahasia vital berkenaan dengan komunitas muslim, misalnya kaum perempuan pertama kali belajar tentang wahyu, mereka memegang rahasia berupa tempat persembunyian Nabi menjelang hijrahnya ke Madinah. Menjelang Nabi wafat, beberapa perempuan yang terpilih dari komunitas muslim dimintai pendapatnya tentang siapa yang sebaiknya menggantikan Nabi.

Tentang politik, al Qur'an menunjuk pada kaum perempuan yang bersikp mandiri dari keluarga laki-lakinya, memberi *bai'at* (janji setia) kepada Nabi (QS. Al Mumtahanah: 12).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا

يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

{الممتحنة/١٢}

> Artinya: *"Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Sejumlah perempuan lebih dahulu masuk Islam sebelum suami-suami mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa peran politik perempuan dalam Islam telah ada sejak masa Nabi. Aisyah, istri beliau juga mengambil peran penting dalam politik hingga keterlibatannya dalam perang Jamal.

Di bidang pendidikan, Rasulullah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mengkaji Islam secara khusus kepada beliau pada hari-hari tertentu. Aisyah tercatat sebagai perempuan yang banyak meriwayatkan Hadits dan melakukan ijtihad sebanyak 200 fatwa secara mandiri dan 600 fatwa bersama dengan sahabat-sahabat lainnya. Sebagai seorang ahli Hadits terdepan, Aisyah telah meriwayatkan Hadits pada kurun awal mencapai 2.210 Hadits. Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal sangat ketat menetapkan standar kesa-

hihan Hadits, keduanya memasukkan ke dalam koleksi Hadits yang ditakhrijkannya sebanyak 300 Hadits [17].

Dalam mengkonstruk masyarakat Islam, Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan melalui revisi terhadap tradisi Jahiliyah. Hal ini merupakan proses pembentukan konsep kesetaran dan keadilan gender dalam hukum Islam, yaitu:

a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang berbeda dengan masa Jahiliyah.

b. Perbaikan hukum keluarga, perempuan mendapatkan hak menentukan jodoh, mendapatkan mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan poligini, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.

c. Perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti peperangan, hijrah bersama Nabi, melakukan bai'at di hadapan Rasulullah, dan peran pengambil keputusan.

d. Perempunan mempunyai hak mentasarufkan (membelanjakan/mengatur) hartanya, karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap orang.

e. Perempunan mempunyai hak hidup dengan cara menetapkan aturan larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan yang menjadi tradisi bangsa Arab Jahiliyah.

[17] Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam : Historical Roots of Modern D - bate,* Alih Bahasa: MS Nasrullah, *Wanita dan Gender dalam Islam ,* (Jakarta: Lentera, 2000) hal. 89.

Perombakan aturan tersebut menunjukkan penghargaan Islam terhadap perempuan yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW di saat citra perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah sangat rendah.

Rasulullah merespon kondisi perempuan yang tertinggal dari laki-laki dengan melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

a. Perempuan diperlakukan secara khusus karena kodratnya yang bersifat *taken of granted*

b. Diperlakukan khusus karena kondisi obyektif konstruksi budaya yang membentuk realitas itu, maka perempuan melakukan bargaining dengan nabi, kemudian terjadi kompromi-kompromi.

c. Kondisi perempuan yang dipandang *inferior* dan lemah akibat sebuah sistem, oleh Rasulullah diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya atau mengatasi ketertinggalannya dari laki-laki, seperti beliau memberikan waktu khusus kepada perempuan untuk belajar agama, dan tidak melarang mengemban peran-peran publik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sebaliknya, laki-laki yang dicitrakan sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan superior akibat konstruk budaya yang membentuknya, diberi beban tanggung jawab berat, jika tidak dipenuhi akan jatuh martabatnya secara sosial maupun agama.

d. Perlakuan khusus ini bersifat *affirmatif action* yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan kebutuhan[18].

Sejumlah ayat al-Qur'an berbicara tentang kesetaraan

[18] Lihat: Fayumi, Badriyah dkk, *Makhluk yang Paling Mendapat Perhatian Nabi: Perempuan dalam Hadits,* dalam Ali Munhanif (ed), *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

gender, dengan mengangkat isu-isu perempuan yang memang menjadi agenda penting dalam Islam. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam al-Qur'an antara lian:

a. *Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah.*

- Tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba. QS al-Dzariyat: 51:56.

  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ {الذاريات/٥٦}

  Artinya: *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku".*

- Perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal menurut al-Qur'an.

  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات/١٣}

  Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*

- Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kapasitas dan posisi kualitas seorang hamba Allah adalah ketaqwaannya (Al-Hujurat: 49: 13).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام/١٦٥}

Artinya: *"Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

- Penegasan yang sama dapat ditemukan pada surat al Baqarah :2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة/٣٠}

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

- Fungsi khalifah tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin, atau atribut-atribut manusia yang lain seperti ras, etnis, atau status sosial.
- Perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang sama sebagai khalifah.
- Kedua jenis kelamin juga sama-sama harus mempertanggungjawabkan amalnya di dunia selama menjalankan tugas sebagai khalifah.

b. *Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian premordial.*

- Dalam QS al-*A'raf*: 7:172 disebutkan tentang perjanjian premordial antara semua bani Adam pada Allah :

  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ {الأعراف/١٧٢}

  Artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)"*

- Perjanjian dengan sang khaliq ini tidak mengenal perbedaan berdasarkan jenis kelamin.
- Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Dalam Islam tidak dikenal ajaran tentang dosa waris yang terutama me-

rugikan dan memandang rendah terhadap perempuan.

- Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam tanpa pembedaan (QS. Al-Isra' ayat 70) :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً {الإسراء/٧٠}

"Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan."

- Dalam Al-Qur'an tidak dijumpai satu ayatpun yang menyatakan keutamaan seseorang manusia karena jenis kelamin atau berdasar keturunan suku bangsa tertentu.

c. *Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis*

- Keduanya diciptakan di surga dan menikmati fasilitas surga (QS.2:35)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ {البقرة/٣٥}

"Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah maka-

nan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

- Keduanya memperoleh derajat godaan yang sama dari syetan (QS. Al-A'raaf ayat 20).

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ {الأعراف/٢٠}

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".

- Keduanya sama-sama makan buah khuldi dan menerima akibatnya, yakni dijatuhkan ke bumi (QS. 7:22).

فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ {الأعراف/٢٢}

"Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi

keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

- Sama-sama berdoa memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah (QS. 7:23).

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الأعراف/٢٣}

"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami Telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya Pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."

- Di kehidupan bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan (QS. 2:187).

عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ

"...Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu....

d. *Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia*

- Dalam al-Qur'an terdapat konsep-konsep kesetaraan gender yang bersifat ideal
- Al-Qur'an menyampaikan pesan yang tegas bahwa prestasi seseorang, baik dalam aktifitas spiritual maupun dalam karier profesional, tidak selalu dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin.
- Islam memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi secara maksimal.
- Terdapat empat ayat yang mengungkapkan pesan ini yaitu, QS Ali Imran. 3: 195, QS. Al-Nisa'. 4: 124, QS. Al-Nahl, 16:97, dan QS Gafir, 40:40[19].

Semenjak awal diperkenalkannya Islam di jazirah Arab, kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu agenda penting yang menjadi misi Rasulullah SAW. Perubahan telah terjadi pada masa awal Islam, namun setelah Rasulullah wafat, budaya patriarkhi dan paternalistik masyarakat Arab kembali mendominasi, sehingga perempuan mengalami kemunduran jika dibanding dengan kemajuan yang dicapai oleh laki-laki dalam konteks kemajuan umat Islam ketika itu. Perempuan lebih rendah dalam mengakses dan memanfaatkan sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Absennya perempuan di bidang ilmu pengetahuan agama maupun teknologi, bukan persoalan ajaran Islam itu sendiri, karena Islam mendorong dan menfasilitasi perempuan untuk dapat mengakses ilmu pengetahuan, akan tetapi masalahnya adalah problem bias gender sebagai dampak dari munculnya kembali budaya patriarkhi yang merugikan umat Islam khususnya perempuan.

[19] Lihat: Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, ...hal.247-263.

Disparitas laki-laki dan perempuan tersebut disebabkan oleh:

a. Penafsiran tekstual historis menyebabkan pesan moral yang agung dalam teks al-Qur'an dan Hadits Nabi menjadi kehilangan makna.

b. Metode yang digunakan dalam menafsirkan teks al-Qur'an maupun dalam memahami Hadits yang kurang tepat. Misalnya teks-teks yang turun dengan sasaran khusus, digunakan kaidah umum. Misalnya pemahaman terhadap Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah tentang kepemimpinan perempuan yang artinya: "Sekali-kali tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat pemimpin seorang perempuan". Hadits tersebut merupakan respon Nabi terhadap pengangkatan seorang perempuan yang bernama Bauran binti Kisra Persia. Hadits ini hanya berlaku untuk Bauran binti Kisra yang tidak layak menjadi pemimpin pada Kerajaan di Persia, bukan berarti berlaku umum untuk semua perempuan.

c. Masuknya tradisi Israiliyat dalam memahami teks dan penerapannya di kalangan umat Islam. Misalnya dalam memahami Hadits penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok, karena penafsiran ini telah tercantum dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian II. Dalam al Qur'an tidak terdapat satu ayatpun yang menjelaskan perempuan pertama (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok.

d. Penulis sejarah tidak berpihak pada perempuan, prestasi perempuan di masa Nabi dan masa sesudahnya tidak banyak ditulis dalam sejarah, sehingga Ulama' laki-laki lebih popular. Misalnya, guru Imam Syafi'i, guru Ibnu Arabi dan sejumlah perempuan alim lainnya tidak ditulis dalam sejarah Islam, hanya Rabiah al-Adawiyah yang masuk

pada deretan sufi klasik karena beliau menjadi guru dari para sufi laki-laki maupun perempuan sezamannya[20]. padahal masih ada 500 orang sufi perempuan yang derajatnya sedikit di bawah Rabiah dan setara dengan para sufi laki-laki, namun tidak masuk dalam kumpulan biografi para sufi[21]. Bias gender dalam sejarah Islam turut mendukung keyakinan generasi berikutnya bahwa di dalam Islam seakan-akan tidak banyak perempuan yang turut mengukir peradaban Islam .

e. Ulama' *mufassir, fuqaha'* dan para imam di kalangan masyarakat muslim adalah laki-laki, sehingga akses, partisipasi pada peran-peran kunci sebagai pengambil keputusan kurang mengakomodir kebutuhan perempuan yang berbeda dari laki-laki akibat konstruksi sosial di masyarakat.

Karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang atas penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan pemahaman Hadits Nabi dengan pendekatan kontemporer misalnya memperhatikan historisitas apa yang terjadi di seputar nash, kontekstual, hermeneutik, dan mendengar suara perempuan yang memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda akibat konstruksi sosial di masyarakat. Penafsiran ulang telah menjadi sebuah kebutuhan sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, perkembangan ilmu pengertahuan dan teknologi.[]

---

[20] Michael A. Sells (ed), *Sufisme Klasik Menelusuri Tradisi Teks Sufi*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2003).

[21] Javad Nurbakhsh, *Sufi Women*, Alih Bahasa: MS. Nasrullah & Ahsin M - hamad, *Wanita-Wanita Sufi* (Bandung: Mizan, 1996).

Bab II

Keluarga dalam Perspektif Islam dan Gender

A. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "Keluarga": ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat[1]. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Dalam al-Qur'an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada "keluarga". *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasullullah SAW (al-Ahzab 33) Wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu di jaga (At-tahrim 6), Keluarga adalah potensi mencipatakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hal. 471.

anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu)[2]

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan-terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsaqan ghalidha) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal-yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

B. Karakteristik Keluarga

Burgess dan Lock sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin[3] bahwa terdapat empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semua keluarga dan juga untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosial lainnya, yaitu: *Pertama*, keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian antara suami

[2] Muhammad Abu Zahra, *Tanzib al Islam 'li al Mujtama'*, Alih bahasa Sha -iq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 62

[3] Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 6-7.

dan istri adalah perkawinan; dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya adalah darah, dan kadangkala adopsi; *Kedua*, anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga, atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka. *Ketiga*, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentiment-sentimen, yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosi yang menghasilkan pengalaman; *Keempat*, keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum, tetapi masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan keluarga lain. Perbedaan ciri ini dibawa oleh suami dan istri dalam perkawinan atau diperoleh dari perjalanan perkawinan berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda dalam keluarga. Kebudayaan dalam keluarga merupakan gabungan pola tingkah laku individu dalam keluarga yang dikomunikasikan dan dalam komunikasi dengan antar keluarga lainnya.

Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lambang kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya menikah merupakan pilihan bukan sebuah kewajiban yang berlaku umum untuk semua individu.

Keluarga dalam konteks masyarakat Timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tua maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga

baru menjadi awal memulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Di sinilah seseorang menjadi berubah status, dari bujangan menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan seterusnya.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan *moral, akhlaq al-karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

C. Bentuk-bentuk Keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek

b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.

c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga[4].

[4] Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan* dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hal. 218

Robert R. Bell (1979) mengatakan ada tiga jenis hubungan keluarga:

a. Kerabat dekat (*conventional kin*), kerabat dekat yang terdiri atas individu yang terkait dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua, anak dan antar saudara *(siblings)*.
b. Kerabat jauh (*discretionari kin*), kerabat jauh terdiri dari individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah dari pada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga tersebut. Hubungan yang terjadi di antara mereka biasanya karena kepentingan pribadi dan bukan karena adanya kewajiban sebagai anggota keluarga. Biasanya mereka terdiri atas paman, bibi, keponakan, dan sepupu.
c. Orang yang dianggap kerabat (*fictive kin*), seorang dianggap kerabat karena adanya hubungan yang khusus, misalnya hubungan antar teman akrab[5].

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan oleh struktur keluarga dan domisili keluarga dalam setting masyarakatnya. Dalam hal ini keluarga dapat dikategorikan pada keluarga yang berada pada masyarakat pedesaan dengan bercirikan paguyuban, dan keluarga masyarakat perkotaan yang bercirikan patembayan. Keluarga pedesaan memiliki karakter keakraban antar anggota keluarga yang lebih luas dengan intensitas relasi yang lebih dekat, sedangkan keluarga perkotaan biasanya memiliki relasi lebih longgar dengan tingkat intensitas pertemuan lebih terbatas.

---

[5] Evelyn Suleema, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga,* dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hal. 91.

Dalam perkembangannya, kategori pedesaan dan perkotaan menjadi bergeser karena dipengaruhi oleh peran-peran anggota keluarga yang turut bergeser pula. Dahulu konsep pencari nafkah dibebankan pada suami dengan status kepala keluarga namun pergeseran kehidupan keluarga pada masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban modern dapat mengubah gaya hidup, peran-peran sosial, jenis pekerjaan dan volume serta wilayah kerja yang tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, misalnya laki-laki bekerja di wilayah publik pada sektor produktif sudah tidak selamanya berlaku. Perempuan bekerja di wilayah domestik pada sektor reproduktif, namun sekarang pembakuan peran gender ini tidak lagi dapat dipertahankan.

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi sosial di masyarakat. Pada masyarakat urban perkotaan seperti di Jakarta, terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga dari masyarakat patembayan, karena secara emosional memiliki kesamaan nasib, mereka membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban di pedesaan[6].

D. Pranata Keluarga dan Sistem Kekerabatan

Pranata keluarga berguna untuk mengatur jaringan sosial di antara individu-individu yang didasarkan pada afinitas (perkawinan) dan konsaguinitas (keterikatan karena darah atau *genetic*), jaringan itu digunakan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang penting.[7]

[6] Lihat: Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan,*. hal. 210-211.

[7] Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Real - tas Sosial*, edisi Kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 427.

Pranata perkawinan, keluarga dan kekerabatan dijumpai secara universal dalam masyarakat manusia. Namun sifat pranata itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pada masyarakat primitive/pra industri lebih bercorak pada kekerabatan dalam aktivitas konomi, politik, agama atau kepercayaan. Sedangkan pada masyarakat modern/industri sistem keluarga menempati peran sekunder dibanding dengan sistem ekonomi dan kebijakan dalam mengorganisasi dan mengintegrasikan masyarakat, dan banyak hubungan sosial dalam masyarakat ini terletak di luar kerangka kehidupan keluarga.

Ciri sistem kekerabatan mencakup dua bentuk yaitu berdasarkan tempat tinggal (*residence*) dan keturunan (*descent*). Pada umumnya manyarakat menggunakan kreteria ini untuk menentukan siapa dan di mana keluarga akan bertempat tinggal setelah menikah. Stephen K. Sanderson memetakan kedua bentuk kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Aturan keluarga berdasarkan residence dapat dikategorikan;

a. Patrilokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ayah suami.

b. Matrilokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ibu istri.

c. Avankulokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga saudara laki-laki ibu dari suami.

d. Bilokalitas, pasangan nikah secara bergantian tinggal di antara kelompok kerabat suami-istri.

e. Ambilokalitas, pasangan nikah memilih untuk tinggal diantara kelompok kerabat suami atau kerabat istri.

f. Natolokalitas, pasangan nikah tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal di mana masing-masing dilahirkan.

g. Neolokalitas, pasangan nikah menentukan tempat tinggal secara mandiri tidak terikat oleh rumah tangga ayah, ibu atau kerabat lainnya.

Keragaman bentuk tempat tinggal keluarga ini masih terjadi di berbagai negara, namun pada masyarakat modern lebih memilih sistem neolokalitas dengan mengutamakan keluarga batih kecil yang mandiri.

Kedua: Aturan keluarga berdasarkan discent dalam masyarakat dunia padat dikategorikan sebagai berikut:

a. Keturunan unilateral, yakni keturunan melalui satu garis saja laki-laki atau perempuan yang terbagi dalam tiga bentuk:
   - Keturunan patrilineal, keturunan yang ditelusuri melalui garis laki-laki.
   - Keturunan matrilineal, keturunan yang ditelusuri melalui garis ibu.
   - Keturunan ganda, keturunan yang ditelusuri melalui garis laki-laki dan garis perempuan.

b. Keturunan kognatik yakni sistem laki-laki dan perempuan digunakan untuk menetapkan kelompok keturunan yang mencakup:
   - Keturunan ambilineal, di mana persekutuan kelompok keturunan dibentuk dengan menelusuri hubungan laki-laki dan perempuan.
   - Keturunan bilateral, di mana keturunan ditelusuri melalui sanak saudara dalam hubungan laki-laki dan perempuan sekaligus.

Di berbagai masyarakat pada umumnya masih berlangsung sistem keturunan dengan berbagai bentuk berdasarkan kategori di atas bersifat variatif, namun sistem keturunan patrilineal paling mendominasi sistem kekerabatan di dunia.

Dalam kaitannya dengan keturunan tersebut sistem perkawinan dan kekerabatan dikenal istilah endogami dan eksogami. Perkawinan endogami mengharuskan seseorang menikah dengan pasangan yang berasal dari kelas sosial yang sama baik berdasarkan ras, etnis, kasta, dan agama. Endogami lazim dijumpai pada masyarakat penguasa dan terjadi sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya ekonomi, politik atau identitas budayanya. Perkawinan eksogami tidak mengharuskan pasangan nikah berdasarkan ikatan apapun, dan bersifat terbuka. Seseorang menikah dengan pasangan berdasarkan dak kecocokan hubungan interpersonal yang lebih substantive, latar belakang status sosial keluarga tidak menjadi penentu perkawinan. Perkawinan eksogami sering dijumpai pada masyarakat holtikultur, agraris, kelompok keturunan unilineal, dan pada masyarakat tingkat negara yang kompleks.[8]

Dalam masyarakat muslim, bentuk perkawinan dan kekerabatan pada umumnya tidak menekaknkan bentuk endogami atau eksogami, tetapi lebih menekankan faktor agama disamping pertimbangan lain seperti keturunan, kekayaan, dan kecantikan/ketampanan. Adapun dalam sistem kekerabatan, Islam mengajarkan pentingnya mempertemukan keluarga luas bahkan antar bangsa agar saling mengenal dan semangat menghapus kelas sosial serta ikatan-ikatan primordial lainnya.

[8] Lihat: Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi*, hal. 427-443.

H. Fungsi-fungsi Keluarga

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990)[9] mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

1. *Fungsi biologis,* perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
2. *Fungsi edukatif,* keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim:66

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

   Artinya: "*Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang vahan bakarnya adalah manusia dan batu....*".

   Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa

[9] Bandingkan: Djudju Sudjana, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Keluarga Mu - lim dalam Masyarakat Modern,* (Bandung: Remaja Rosyda Karya 1990)

terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Dalam Hadits Nabi ditegaskan:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه[10]

Artinya: *"Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, anatu Majusi"* (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)

3. *Fungsi relegius*, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dalam QS Lukman:13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ {لقمان/١٣}

Artinya: *"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedhaliman yang besar"*.

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan

[10] Muhamad bin Hiban Abu Hatim al Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 1 (Beirut: Muasasah Risalah, 1993) hal. 336

disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

4. *Fungsi protektif,* dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik[11].

5. *Fungsi sosialisasi* adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

[11] Secara rinci akan dibahas dalam buku ini, pada bab Kekerasan dalam R - mah Tangga.

6. *Fungsi rekreatif*, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa "*rumahku adalah surgaku*".
7. *Fungsi ekonomis*, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengeloaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, medistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

I. Kesetaraan Gender sebagai Landasan Keluarga Sakinah

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa[12]. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dengan menganut konsep *aqd al-tamlik* (kepemilikan) di mana transaksi perkawinan mirip dengan jual beli,

[12] UU RI Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan nash al Qur'an dan Hadits Nabi yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin, dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenteram, damai, dan kekal sebagaimana yang terdapat dalam surat al Rum: 21.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم/٢١}

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS: al-Rum: 21)

Berdasarkan ayat di atas, terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam *a long life stranggle* kehidupan keluarga, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*. Abdullah menyebutnya dengan: *Mawaddah* dipahami sebagai *to love each other, Rahmah* dipahami sebagai *relieve from suffering through symphaty to show human understanding from one another, love and respect one another,* dan sakinah dipahami *to be or become trainquil, peaceful, God-inspired peace of mind*[13].

Mawaddah bukan sekadar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang

[13] Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia,* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogy - karta-Mc Gill-ICIHEP, 2002) hal. 18-24

yang dicintai. Dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.

Rahmah merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, memiliki kebanggan pada pasangannya. *Rahmah* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan *rahmah* ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu di atara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga. Adapun *sakinah* merupakan kata kunci yang amat penting , di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenagan hidup yang dilandsi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah.

Dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan, yang ditegaskan dalam QS al Rum ayat 21. Kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami-

istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik[14].

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka, yang ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan herarkhis pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marjinalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang yang merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap inferior, yang lemah atau dilemahkan oleh sebuah sistem. Pada masyarakat penganut budaya patriarkhi biasanya laki-laki sebagai *supraordinat*, sedangkan perempuan (istri) sebagai *subordinat*. Fakta-fakta di masyarakat membuktikan bahwa istri dominan menjadi kurban kekerasan dalam rumah tangga.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri, sebab prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama

[14] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 208-209

dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaran dan keadilan gender. Dengan demikian keluarga sakinah berwawasan gender merupakan keluarga idaman bagi setiap keluarga karena tujuan perkawinan dapat diraih sesuai dengan harapan dalam membangun rumah tangga bahagia.

J. Pengaruh Konstruksi Gender terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat budaya patriarkhis yang bias gender terdapat kecenderungan lahirnya diskriminasi gender. Pada umumnya perempuan dipandang memiliki status, peran dan tanggung jawab serta hak-hak lebih rendah dari laki-laki. Sebaliknya konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus *gender stereotype*, subordinasi, marjinalisasi, beban ganda, dan kekerasan dalam keluarga.

Menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan keluarga.

Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, maka dapat dilihat pada:

a. Seberapa besar pertisipasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan dan pengambilan keputusan atau

perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.

b. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumberdaya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak-hak reproduksi dan sebagainya.

c. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktivitas dalam keluarga.

Dengan demikian sampailah pada kesimpulan bahwa perlu melakukan adaptasi dan perubahan keluarga bias gender menuju keluarga berkesetaraan gender sebagai upaya mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga bahagia, *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam.[]

Bab III

Psikologi Keluarga Islam

A. Pengertian Psikologi

Psikologi (ilmu jiwa) mestinya dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang jiwa sebagaimana lazimnya definisi ilmu pengetahuan, tetapi psikologi tidak berbicara tentang jiwa. Ia berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya. Penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa manusia, yang diteliti adalah tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan dan laboratorium, kemudian dari satu tingkah-laku dihubungkan dengan tingkah laku yang lain selanjutnya dirumuskan hukum-hukum kejiwaan manusia.

Psikologi didefinisikan dalam beberapa istilah dan dikuatkan dengan beberapa pernyataan, meliputi:

1. Psikologi merupakan Ilmu Pengetahuan yang ilmiah;
2. Psikologi bukan ilmu pengetahuan murni tetapi ilmu pengetahuan terapan;
3. Penerapan ilmu psikologi untuk menyelesaikan problem kehidupan sehari-hari;

4. Penerapan prinsip-prinsip psikologi adalah seni; dan
5. Keterampilannya didapat dari belajar, praktik dan pengalaman khusus.

Pendekatan psikologi dapat dikaji dari beberapa sudut pandang antara lain; pendekatan *Behavioristik*, pendekatan Kognitif, pendekatan *Psikoanalitik*, pendekatan *neurobiology* dan pendekatan *Fenomenologis*.

Pendekatan behavioristik merupakan suatu pandangan teoritis yang beranggapan, bahwa pokok persoalan psikologi adalah tingkah laku, tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran atau mentalitas.[1] Sedangkan pendekatan kognitif meyakini bahwa tindakan manusia semata-mata hanya didasarkan pada masukan stimulus dan *out put respons*, mungkin hanya sesuai untuk studi bentuk perilaku yang sederhana, tetapi pendekatan ini terlalu banyak mengabaikan bagian manusia yang menarik dan berfungsi. Manusia dapat berfikir, merencanakan, mengambil keputusan, berdasarkan informasi yang diingat dan memilih dengan cermat stimulus mana yang membutuhkan perhatian.[2]

Pendekatan psikoanalitik dikembangkan oleh Freud, dia meyakini bahwa sebagian besar perilaku kita berasal dari proses yang tidak disadari (*unconscious Processes*).[3] Sedangkan pendekatan neurobiologi merupakan suatu pendekatan terhadap studi manusia yang berusaha menghubungkan perilaku dengan hal-hal yang terjadi dalam tubuh, terutama dalam otak dan sistem syaraf.

[1] J.P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi,* Alih bahasa, Kartini Kartono (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999). hal. 268.

[2] Lihat; Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson dan Ernest R. Hilgard. Alih b - hasa, Nurjanah dan Rukmini, *Pengantar Psikologi Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 1996) hal. 10.

[3] Yang dimaksud perilaku yang tidak disadari (*uncounsciousness*) adalah p - mikiran, rasa takut, keinginan-keinginan yang tidak disadari seseorang tetapi membawa pengaruh terhadap perilakunya.

Pendekatan fenomenologi memusatkan perhatian pada pengalaman subyektif. Pendekatan ini berhubungan dengan pandangan pribadi mengenai dunia dan penafsiran mengenai berbagai kejadian yang dihadapinya. Para penganut fenomenologi percaya bahwa kita dapat belajar lebih banyak mengenai kodrat manusia dengan cara mempelajari bagaimana manusia memandang diri dan dunia mereka dari pada kita mengamati tindak tanduk mereka.[4]

Obyek kajian psikologi adalah manusia serta kegiatan-kegiatannya dalam hubungan dengan lingkungannya. Manusia secara hakiki memiliki tiga segi yaitu; *Pertama:* Makhluk individual (manusia sebagai pribadi yang memiliki hak asasi, kebutuhan, dan kawajiban). *Kedua:* Manusia sebagai makhluk sosial selain sebagai pribadi dengan segala atributnya, juga sebagai makhluk yang membuahkan orang lain untuk bersosialisasi. *Ketiga:* sebagai makhluk berketuhanan

B. Ruang Lingkup Psikologi

Kajian psikologi tentang manusia secara integral meliputi beberapa dimensi yaitu Bio-Psiko-Sosio-Spiritual sebagai penentu utama perilaku dan kepribadian manusia[5]. Manusia dikatakan sehat jika ia secara biologis terbebas dari penyakit, sehat mentalnya yaitu memiliki penyesuaian diri yang baik disertai satu keadaan subyektif dari kesehatan dan kesejahteraan, penuh semangat hidup dan disertai perasaan bahwa seseorang mampu menggunakan bakat dan kemampuannya, secara sosial dia dapat bergaul dengan baik, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan secara spiritual dia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa.

---

[4] Ibid. hal 12

[5] Hanna Jumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi dengan Islam Menuju Psik - logi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001) hal.150

Perhatian ilmuwan di bidang kedokteran maupun psikologi terhadap agama semakin besar. Hal ini tercermin dalam batasan sehat yang ditetapkan oleh WHO telah disempurnakan dengan menambah satu elemen spiritual (agama) sehingga sekarang ini yang dimaksud dengan sehat adalah tidak hanya sehat dalam segi fisik, psikologis dan sosial tetapi juga sehat dalam arti spiritual/agama.

Bidang-bidang psikologi cukup luas, dimana ada manusia di situlah psikologi berkerja, diantaranya adalah psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi kepribadian, psikologi klinis, psikologi sekolah dan pendidikan, psikologi industri dan organisasi. Sebagai tambahan dari berbagai bidang tersebut, muncul beberapa karir baru dalam bidang psikologi diantaranya psikologi forensik (bekerja dalam berbagai sistem pengadilan dan sistem rehabilitasi). Dan masih banyak lagi bidang-bidang psikologi antara lain psikologi keluarga yang merupakan bagian dari psikologi sosial.

C. Sejarah Perkembangan Psikologi

Di Barat, perkembangan psikologi[6] sudah sangat maju, kaya dengan penelitian empiris dan metodologi hingga melahirkan cabang-cabang psikologi yang mencakup berbagai wilayah.

Sebagai disiplin ilmu, psikologi baru dikenal pada akhir abad 18 M, tetapi akarnya telah menghujam jauh ke dalam kehidupan primitif umat manusia sejak zaman dahulu kala. Plato pernah mengatakan bahwa manusia adalah jiwanya, sedangkan badannya hanyalah sekedar alat saja. Aristoteles, berbeda dengan plato, ia mengatakan bahwa jiwa itu adalah fungsi dari badan sebagaimana penglihatan adalah fungsi dari mata. Kaji-

[6] Disebut psikologi Barat atau psikologi modern.

an tentang jiwa (*nafs*) di Yunani selanjutnya menurun bersama dengan runtuhnya peradaban Yunani.

Runtuhnya peradaban Yunani Rumawi memberi peluang kepada pemikir-pemikir Islam mengisi panggung sejarah. Melalui gerakan penterjemahan dan kemudian komentar serta karya orisinil yang dilakukan oleh para pemikir Islam terutama pada masa Daulah Abbasiyyah, esensi dari pemikiran Yunani diangkat dan diperkaya, dan selanjutnya melalui peradaban Islam Barat menemukan kembali kekayaan keilmuan yang telah hilang itu.

Dari sejarah keilmuan Psikologi dapat diketahui bahwa hingga kini belum ada kesatuan pandangan tentang manusia. Hal ini sangat wajar karena pandangan seorang ahli dipengaruhi oleh kapasitas intelektual dan lingkungan zaman dimana mereka hidup. Seorang pemimpin atau seorang jenius adalah juga anak dari zamannnya. Oleh karena itu rumusan tentang manusia jika dilihat dalam perspektif sejarah psikologi nampak betul sifat *trial & error* dalam penelitiannya. Freud dengan teori psikoanalisanya memandang manusia sebagai *homo volens*, sebagai makhluk yang perilakunya dikendalikan oleh keinginan bawah sadarnya. Menurut teori ini perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari tiga pilar kepribadian, yakni *id, ego* dan *super ego*, komponen biologis, psikologis dan sosial atau komponen hewani, intelek dan moral.

Teori ini dibantah oleh teori *behaviorisme* yang menyatakan bahwa perilaku manusia bukan dikendalikan oleh faktor bawah sadar, tetapi sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan yang nampak, yang dapat diukur, dapat diramal dan dapat dilukiskan. Menurut teori ini manusia disebut sebagai *homo mechanicus*, manusia mesin. Mesin adalah benda yang bekerja tanpa ada motiv dibelakangnya, sepenuhnya ditentukan oleh

faktor obyektif (bahan bakar, mesin dsb). Manusia tidak dipersoalkan apakah baik atau tidak, tetapi ia sangat plastis, bisa dibentuk menjadi apa dan siapa, sesuai dengan lingkungan yang dipersiapkan atau yang dialaminya.

Teori ini dibantah lagi oleh teori kognitif dimana dikatakan bahwa manusia tidak tunduk begitu saja kepada lingkungan tetapi ia bisa bereaksi secara aktif terhadap lingkungan, yakni dengan cara berfikir. Manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapinya dan meresponnya dengan fikiran yang dimilikinya. Oleh karena itu manusia, menurut teori ini disebut sebagai *homo sapiens*, sebagai manusia berfikir.

Teori psikologi kognitif telah sedikit mengangkat harkat dan martabat manusia, dari manusia yang dikendalikan oleh keinginan bawah sadarnya (psikoanalisa) dan manusia yang takluk kepada lingkungan (behaviorisme) pada tingkat manusia yang berjiwa, manusia yang bisa berfikir, tetapi menempatkannya sebagai manusia yang terhormat.

Teori psikologi Humanistik memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan. Teori ini memandang manusia sebagai makluk yang unik, memiliki cinta, kreatifitas, nilai dan makna serta pertumbuhan pribadi. Oleh karena itu teori ini menyebut manusia sebagai *homo ludens*, yakni manusia yang mengerti makna kehidupan.

Karena psikologi bekerja hanya dengan pengamatan dan penelitian tanpa panduan wahyu, maka *trial dan error* ini akan berjalan terus. Psikologi mutakhir sudah mulai meraba-raba wilayah yang sumbernya dari wahyu yakni kecerdasan emosional dan terutama kecerdasan spiritual.[7]

7 Lihat, Rita L. Atkinson, dkk., *Pengantar Psikologi,* (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 5-23

D. Pengertian Psikologi Keluarga Islam

Sebelum pembahasan lebih lanjut, akan dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Psikologi. Dahulu, para ahli mendefinisikan Psikologi sebagai ilmu jiwa tetapi sekarang definisi tersebut sudah tidak dipakai lagi manakala jiwa itu tidak dapat dibuktikan dimana adanya dan bagaimana bentuknya. Sekarang, Psikologi diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungan.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa apa yang dilakukan oleh individu, mengapa melakukan perilaku tersebut dan bagaimana membina perilaku tersebut kearah yang berdaya guna. Perilaku, dalam hal ini mengandung makna yang luas, yaitu sebagai manifestasi hayati yang nampak maupun tidak nampak, perilaku tersirat maupun tersurat, perilaku sadar maupun tidak sadar, seperti proses berfikir, lupa, motivasi, bernafas, konflik, stress, dan lain-lain. Justru perilaku inilah yang seyogyanya kita pahami dan kita ketahui untuk akhirnya dapat kita arahkan dengan baik.

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga sebagaimana pembahasan tentang difinisi keluarga pada bab sebelumnya, perlu ditegaskan kembali bahwa keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang hanya terdiri dari 5-6 orang yaitu, ayah, ibu, dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri lebih dari 6 (enam) orang ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek, paman-bibi, keponakan, dan sanak keluarga lain disebut keluarga besar.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terbentuk sebagai akibat adanya hubungan darah, perkawinan yang berdasarkan agama dan hukum yang sah, persusuan, dan pola pengasuhan. Dalam arti yang sempit, keluarga terdiri dari ayah, ibu (dan anak) dari hasil perkawinan tersebut. Sedangkan dalam arti luas, keluarga dapat bertambah dengan anggota kerabat lainnya seperti sanak keluarga dari kedua belah pihak (suami dan istri) maupun pembantu rumah tangga dan kerabat lain yang ikut tinggal dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga (ayah).

Keluarga pada hakekatnya merupakan satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem sosial yang ada di masyarakat. Sebagai satuan terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluargalah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

E. Dinamika Kehidupan dalam Keluarga

Perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak iptek berkembang secara pesat, telah banyak memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan umat manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kehidupan keluargapun, ban-

yak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi muda dalam kondisi mengkhawatirkan, dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembinaan terhadap anak secara dini dalam keluarga merupakan suatu ikhtiar yang sangat mendasar. Pendidikan agama, budi pekerti, tatakrama, dan baca-tulis-hitung yang diberikan secara dini di rumah serta teladan dari kedua orang tuanya akan membentuk kepribadian dasar dan kepercayaan diri anak yang akan mewarnai perjalanan hidup selanjutnya. Dalam hal ini, orang tua (ayah-ibu) memegang peranan yang sangat penting dan utama dalam memberikan pembinaan dan bimbingan (baik secara fisik maupun psikologis) kepada putra-putrinya dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas sebagai hamba Allah yang mulia dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab moral maupun sosial.

Sebagai makhluk hidup, setiap anggota keluarga setiap saat akan selalu beraktivitas atau berperilaku (baik yang nampak ataupun yang tidak tampak) untuk mencapai tujuan tertentu ataupun sekedar memenuhi kebutuhan dasar. Adakalanya tujuan atau kebutuhannya dapat tercapai, tetapi mungkin juga tidak, atau adakalanya perilaku yang nampak itu selaras dengan yang tidak tampak, adakalanya tidak. Dalam kondisi seperti ini, bukan hal yang mustahil akan menimbulkan masalah, konflik dan akan mengakibatkan beban mental atau stres. Tentu diperlukan pemahaman dan bimbingan yang tepat untuk membantu mereka.

Setiap orang (kaya-miskin, tenar-tidak tenar, berkedudukan-orang kebanyakan, terpelajar-tidak terpelajar, melek huruf-

buta huruf, orang kota-orang pedalaman, orang sehat-orang sakit) dalam ragam budaya, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin berbeda, pasti mendambakan suatu keluarga (rumah tangga) yang harmonis-serasi, sakinah-damai-sejahtera-aman-tenteram, makmur, dsb.

Setiap keluarga menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami istri dan anaknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri/ suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.

Keluarga idaman tentu menyadari bahwa tidak ada 2 orang yang sama persis walaupun keduanya sebagai saudara kembar. Tiap orang memiliki sifat/watak yang berbeda. Keinginan untuk menyatukan (*integrasi*) semua perbedaan adalah sesuatu yang mustahil tetapi yang dapat diupayakan adalah bagaimana mempertemukan hal-hal yang berbeda dan berusaha menghargai perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan bersama.

Keragaman potensi, perbedaan kecenderungan, sifat dan karakter yang dalam satu keluarga merupakan aset berharga yang dapat mendorong kehidupan keluarga itu sendiri seperti air yang mengalir atau roda yang berputar dan berjalan terus, dinamis, berproses dan beruha-ubah sebagaimana perubahan konstrusi sosial di masyarakat. Kesadaran akan dinamika dalam kehidupan keluarga, dapat mendorong semua anggota keluarga untuk saling berlomba dalam kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain dan saling memberdayakan seiring dengan dinamika kehidupan di masyarakat.

F. Ruang lingkup Psikologi Keluarga Islam

Dunia pendidikan sudah lama mengenal psikologi pendidikan dan bahkan di sekolah juga disiapkan guru Bimbingan Konseling (BK). Guru BK bertugas memberikan konseling pendidikan kepada siswa-siswanya. Kehidupan keluarga sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dunia pendidikan, tetapi pendekatan psikologis terhadap masalah-masalah keluarga masih sedikit sekali yang dilakukan secara professional. Hal ini dapat terjadi karena kehidupan rumah tangga merupakan fenomena universal maka para ahli lebih memilih membiarkan rumah tangga berjalan secara alamiah di dalam keluarga itu sendiri, sedangkan fokus BK diarahkan pada pemikiran secara ilmiah professional pada lembaga formal seperti sekolah.

Salah satu bukti kealpaan penggunaan konsep psikologi dalam pembinaan keluarga di Indonesia adalah tidak dibukanya program studi ilmu keluarga. Sekolah yang dulu pernah dibuka, yakni SKKP dan SKKA[8] Kurikulum yang disajikan hanya terbatas pada bagaimana teknis-teknis tata boga dan seputarnya, tidak menyentuh pembahasan mengenai filosofi keluarga. Padahal di negeri lain sudah ada *Faculty of Family Science, Kulliyah 'Ulum al Usrah,* Fakultas Ilmu Kerumah-tanggaan, di Perguruan Tinggi Agama Islam masuk pada Fakultas Syari'ah dengan Jurusan Hukum Keluarga *(Al-Ahwal al-Syahshiyyah).* Demikian juga lembaga-lembaga konseling keluarga sangat sedikit jumlahnya dan sangat kekurangan konselor professional. Kepala atau pegawai KUA yang mestinya dapat ditingkatkan sebagai konselor keluarga bukan sekedar pegawai pencatat perkawinan, nampaknya belum terfikirkan sehingga mereka hanya memberikan nasehat perkawinan dalam setiap kali menikahkan, tetapi tidak menyentuh persoalan konseling keluarga.

[8] *http:/www.Keluarga_sakinah.com , diakses, 19 Februari 2008*

Berdasarkan uraian di atas maka ruang lingkup psikologi keluarga Islam mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar-anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan penyelesaian masalah, peran dan tanggungjawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.

G. Manfaat Psikologi Keluarga

Sebuah kasus rumah tangga, seseorang terpelajar yang seharusnya dihormati keluarga tetapi justru tidak dihormati oleh istrinya, atau sebaliknya seorang istri yang terhormat di masyarakat tidak mendapatkan perlakuan baik dari suaminya. Dari hasil pengamatan ternyata isteri bukan menolak nasehat dan ia juga tahu bahwa nasehat suaminya benar, tetapi yang dia tidak mau adalah dinasehati seperti suaminya menasehati muridnya. Ia tidak nyaman diperlakukan seperti murid, mesti mengakui bahwa suaminya adalah guru kehidupannya. Suami yang sudah punya jam terbang banyak sebagai guru rupanya lupa bahwa seorang isteri mempunyai perasaan khusus sebagai isteri yang bukan murid, bukan klien. Suami lupa bahwa isteri adalah belahan jiwanya yang oleh karena itu ia tersinggung ketika diperlakukan sebagai orang sebelah bukan bagian dari belahannya. Isteri tahu bahwa nasehat suami logis, tetapi psikologi seorang isteri dalam posisi sebagai obyek sangat subyektif dimana aspek kognitifnya terdesak oleh aspek afektifnya Demikian pula istri yang tidak dihargai oleh suaminya karena suami merasa menjadi kepala rumah tangga kedudukannya lebih tinggi dari istri, sedangkan istri merasa bahwa ia di masyarakat lebih tinggi statusnya dibanding suami.

Untuk mengantarkan menuju keluarga sakinah, pengetahuan tentang psikologi keluarga sangat diperlukan bagi calon mempelai, bagi suami isteri, bagi ayah ibu dan kakek-nenek sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan tingkah laku bagi anggota keluarga agar terjaga hubungan-hubungan harmonis yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga. Psikologi keluarga juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai problem keluarga yang kemungkinan akan muncul, sehingga masing-masing keluarga mudah untuk menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.

Psikologi keluarga memberikan kemudahan membangun relasi setiap anggota keluarga, memahami karakteristik masing-masing. Menghargai pengalaman dan kecenderungan yang berbeda karena setiap individu memiliki orientasi hidup yang beragam. Terutama dalam hal menciptakan suasana kehidupan keluarga yang egaliter atas dasar perbedaan jenis kelamin yang tidak akan dapat terwujud tanpa menyelami dari aspek-aspek psikologisnya.

H. Bangunan Keluarga dalam Perspektif Psikologis

Hasil dari pekerjaan membangun keluarga adalah berdirinya bangunan keluarga. Layaknya sebuah bangunan, keluarga dapat dibuat maketnya, dianalisis anatomi dan keseimbangan elemen-elemennya sehingga dapat dibayangkan apa pondasinya, apa pilarnya, apa atap dan dindingnya serta apa aksesorisnya. Jika kita menyebut keluarga Islami maka dapat disebutkan apa saja ciri-cirinya.

Bangunan keluarga didasari oleh sebuah fundasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut

sebagai pondasi utamanya[9]. Untuk memahami ketiga fundasi keluarga adalah sebagai berikut:

1. *Fundasi cinta*

   Cinta merupakan fundasi yang sangat penting dalam membangun keluarga. Perasaan cinta suami kepada istri dan sebaliknya akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi dua orang yang saling mencintai dan dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati ada tiga, yaitu

   - Menikmati kebersamaan
   - Hangat dalam berkomunikasi
   - Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai.

   Watak orang yang saling memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengikhlaskan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.

2. *Dorongan fitrah*

   Manusia diciptakan Tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga. Hidup dalam kesendirian adalah berlawanan dengan fitrah hidup manusia, oleh karena itu diakui atau tidak sesungguhnya hidup melajang itu terasa gersang. Sebagaimana firman Allah berikut:

   وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

   Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri (manusia) dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu"*(Q.S: al-nahl ayat 72)

---

[9] Achmad Mubarok. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Kelua - ga Bangsa.* (Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005) hal . 12

Karena itu Islam memberikan tuntunan kepada fitrah manusia dalam hidup berpasangan ini melalui pintu nikah untuk membedakan antara prilaku manusia dan binatang.

3. *Etos ibadah*

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran Islam , nilai-nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separoh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي[10]

Artinya:"*Ketika seorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menjaga separoh yang lain*".(HR Tabrani dan Hakim)

Dengan demikian fundasi yang melandasi mengapa seseorang memutuskan untuk menikah, dan melangkah dalam kehidupan rumah tangga, tidak lain adalah didasari oleh 3 substansi tersebut di atas.

[10] Abdul 'Adhim bin Abdul Qowiy al-Mundziri abu Muhamad, *at-Targhib wa-Tarhib,* Juz 3 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1417) hal:29

I. Dasar dan Sendi Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi.

1. *Kasih sayang*

Tanpa suatu perkawinan tidak akan langgeng dan bahagia, sebab perkawinan adalah mempersatukan rasa kasih sayang antara sepasang suami istri yang atas kehendak Allah pemberi rasa cinta dan kasih sayang dalam bentuk ikatan sakral atau disebut dengan *mitsaqan ghalidha*. Sebagaimana disebutkan dalam QS Al Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا {النساء/ ٢١}

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".(QS. Al-nisa' ayat:21)

Kata "cinta dan kasih sayang" yang disebut dalam al Qur'an menggunakan kata yang beragam, dari keragaman kata tersebut diikuti makna yang berbeda-beda pula. Sebagaimana

yang dikemukakan oleh Ahmad Mubarok[11], yang penulis rangkum dalam tabel berikut ini:

TABEL III

RAGAM PEMAKNAAN CINTA DALAM AL QUR'AN

NO	ISTILAH	PEMAKNAANNYA
1	Shabwah, QS. 12:33	Cinta buta yang mendorong orang untuk melakukan pelanggaran norma. Tentang kisah Yusuf dan Zulaikha, Nabi Yusuf bedoa agar terhindar dari rasa shabwah ini.
2	Kulfah, QS.2: 286	Rasa cinta yang disertai dengan tanggung jawab mendidik padahal-hal yang positif, seperti cinta orang tua kepada anak.
3	Mail	Cinta membara yang bersifat sementara dan menggebu-gebu sehingga menghabiskan perhatian pada orang yang dicintai, dan mengabaikan yang lainnya. Disebut dalam al-Qur'an dalam konteks poligini, cenderung mencintai istri muda, melupakan istri pertama.
4	Ra'fah QS 24:2	Rasa kasih yang dalam sehingga mengalahkan norma-norma kebenaran, misalnya seorang ayah nekat merampok karena untuk membayar sekolah anaknya, dia ingin anaknya sukses. Dalam al-Qur'an disebut dalam konteks hukuman bagi pelaku zina.
5	Syaghaf	Cinta yang sangat alami, orisinil, memabukan dan lupa daratan. Al-Qur'an menyebutkan jenis cinta ini dalam term cintanya Zulaikhah kepada Yusuf.
6	Mawaddah, QS 30: 31	Cinta yang menggebu-gebu, membuat ingin selalu bersama yang dicintai, enggan berpisah, muncul cemburu jika berjauhan dengan orang yang dicintai. Jenis cinta ini disebut dalam al-Qur'an dalam konteks suami istri.

[11] Ahmad Mubarok, *Psikologi Keluarga, hal. 106-108*

7	Rahmah	Cinta yang penuh kasih sayang, siap berkorban, melindungi dan memberdayakan jika orang yang dicintai dalam kondisi lemah, mencintai tanpa pamrih karena selalu memandang positif terhadap orang yang dicintai. Rahmah juga digunakan dalam konteks suami istri yang telah mengalami masa kematangan psikologis dalam rumah tangga.
8	Syauq	Cinta rindu ingin bertemu dengan Allah Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Istilah cinta syauq poluler di kalangan sufi. Tidak disebut dalam al-Qur'an tetapi terdapat dalam Hadits Nabi.

Di antara istilah dan makna-makna cinta di atas yang popular digunkan dalam konteks rumah tangga adalah jenis cinta dalam istilah *"mawadah"* dan *"rahmah"*[12].

2. *Keharmonisan*

Cinta saja tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hambatan. Untuk mencapai keharmonisan, dapat dipahami melalui perbedaan yang melatari kehidupan keduanya. Misalnya perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah.

Dewasa ini keluarga sedang mengalami tantangan berat sebagai dampak modernisasi dan sekaligus globalisasi terhadap kehidupan keluarga. Di negeri maju perceraian meningkat, sebab menurut mereka perceraian sebagai salah satu cara paling cepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Ada jutaan keluarga yang mengalami frustasi, kesepian, konflik karena salah paham dan sedang berada dalam proses perceraian karena ketidakmampuan mereka untuk

[12] Lihat: Bab II Keluarga dalam Perspektif Islam dan Gender

berkomunikasi sebagai akibat dari kesibukan mereka. Kesibukan dan waktu komunikasi sangat terbatas merupakan fenomena kehidupan sejak perubahan dari masyarakat tradisional kepada masyarakat urban modern. Untuk itu diperlukan adanya perhatian dan solusi yang tepat untuk menghindari disharmoni dalam keluarga. Peran-peran domestik dan publik bagi suami istri yang bekerja di luar rumah, yang pada awalnya bersifat dikotomis, kemudian dalam perkembangannya mengalami pergeseran dan pengaturan secara fleksibel. Pengaturan waktu dan peran secara fleksibel ini merupakan tawaran yang perlu dijadikan pertimbangan. Fleksibilitas peran suami istri dapat mengatasi kesenjangan komunikasi orang tua dan anak, maupun suami dan istri, serta untuk menghindari penumpukan beban kerja pada salah satu pihak yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam kehidupan keluarga. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, perbedaan pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup dilakukan dengan rahmah. Dari perbedaan yang ada ini pula dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.

3. *Pemenuhan Aspek Infrastruktur (Sandang, Pangan, Papan)*

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan. Ini disebut kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah. Bagi keluarga modern, selain kebutuhan tersebut di atas diperlukan pula pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, tranportasi dan komunikasi. Bagi keluarga tradisional ini digolongkan dalam kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Sedangkan bagi keluarga modern yang tergolong kebutuhan sekunder seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi

yang dicapainya, dan aktualisasi diri. Kestabilan ekonomi dapat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Agar ekonomi keluarga stabil diperlukan antara lain perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan/kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

Kebutuhan pangan, selama ini masyarakat berkeyakinan *stereotype* bahwa ayah membutuhkan asupan gizi lebih baik dari pada ibu dan anak-anak, karena dialah yang mencari nafkah, bekerja keras, dan yang lebih dari itu adalah ayah sebagai kepala keluarga berhak mendapatkan pelayanan prima dibanding yang lainnya. Pandangan ini bertentangan dengan kebutuhan riil yang harus dipenuhi di mana pengabaian asupan gizi pada ibu usia subur terutama yang sedang hamil dan menyusui, mengakibatkan ibu mengalami animea dan reproduksi tidak sehat.

Bagi anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang perlu mendapatkan perhatian agar proses tumbuh kembang mereka lalui dengan wajar, menjadi anak yang kuat fisik dan mentalnya. Kondisi di dalam keluarga sebagian ayah bekerja tanpa memerlukan tenaga ekstra, misalnya bekerja di kantor, mengajar, atau sejenisnya, maka asupan gizi dapat diatur fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi keluarga.

Seluruh kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, papan direncang dengan mempertimbangkan kebutuhan berbeda terutama kebutuhan spesifik antara laki-laki dan perempuan karena berbeda secara kodrati. Kebutuhan ibu, anak perempuan yang berbeda dengan kebutuhan bapak dan anak laki-laki, yang dikenal dengan kebutuhan gender praktis.[13][]

[13] Kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan peran gender *konvensional* s - hingga tidak menghalangi target yang diharapkan, Lihat: Tim Penyusun, *Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Buku III*,...hal. 66

Bab IV

Mengenali Calon Pasangan

A. Memilih Calon Pasangan

Setiap orang memiliki daya tarik dan selera berbeda-beda terhadap lawan jenis. Daya tarik ada yang bersifat lahir, kecantikan atau kegantengan, ada juga daya tarik yang menempel di luar seperti kekayaan, pangkat, jabatan atau popularitas. Ada juga daya tarik yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti kelemah-lembutan, kesetiaan, keramahan, kejujuran dan berbagai ciri kepribadian lainnya yang disebut dengan *inner-beauty*.

Selera manusia juga berbeda-beda, ada yang lebih tertarik kepada paras (tampang), ada yang mempertimbangkan dari aspek harta dan jabatan serta status sosial, di samping ada yang seleranya lebih kepada kualitas hati. Ia sangat tertarik kepada orang yang lemah lembut, jujur dan setia meski ia orang miskin, dan sama sekali tidak tertarik kepada orang genit dan sombong meski cantik dan kaya.

Agama adalah tuntunan hidup manusia, oleh karena itu tuntunannya sejalan dengan fikiran (logika) dan perasaan

umum manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan dilengkapi fitrah kecenderungan (syahwat) yang bersifat universal seperti yang disebut dalam QS al-Nisa':14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّه عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
{آل عمران/١٤}

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)".

Setiap manusia tertarik kepada lawan jenis, bangga memiliki anak-anak yang sukses, senang memiliki benda-benda berharga, kendaraan bagus, kebun luas dan binatang ternak. Manusia secara manusiawi menyukai kenikmatan, kebanggaan dan kenyamanan. Sepanjang syahwatnya ditunaikan secara benar dan sah (halal) maka ia bisa menjadi sesuatu yang dipandang ibadah, atau sekurangnya *mubah*, tidak haram. Jika laki menginginkan memiliki isteri yang cantik dan kaya, maka syahwat seperti itu adalah syahwat yang wajar dan sah karena hal itu merupakan fitrah yang dilekatkan Tuhan kepada manusia.

Karakter yang sudah menetap akan membentuk sebuah kepribadian. Menurut Freud, kepribadian manusia berdiri di atas tiga pilar, yaitu *id, ego* dan *super ego*, unsur hewani, akali dan moral. Perilaku menurut Freud merupakan interaksi dari

ketiga pilar tersebut. Tetapi kesimpulan Freud manusia adalah *Homo Volens*, yakni makhluk berkeinginan yang tingkah lakunya dikendalikan oleh keinginan-keinginan yang terpendam di dalam alam bawah sadarnya, satu kesimpulan yang merendahkan martabat manusia.[1]

Jika orang dalam memilih jodoh lebih dipengaruhi oleh hawa nafsunya, maka kecenderungannya adalah pada kenikmatan segera atau bahkan kenikmatan sesaat, bukan kepada kebahagiaan abadi. Jika orang dalam memilih lebih dipengaruhi oleh tuntunan nurani dan agama, maka pertimbangannya lebih pada memilih kebahagiaan abadi, meski untuk itu sudah terbayang harus melampaui terlebih dahulu fase-fase kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup. Agama, seperti yang dianjurkan oleh Nabi memberikan tuntunan dalam memilih pasangan[2]. Ada empat pertimbangan yang secara sosial selalu diperhatikan pada calon pasangan yang akan dipilih, yaitu, harta, keturunan, kecantikan keturunan dan agama. Sebagaimana Hadits Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك[3]

Artinya: *Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama nisacaya kalian beruntung.* (H.R. Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah).

---

[1] Achmad Mubarok. *Psikologi Keluarga: dari Keluarga Sakinah*.......hal. 45

[2] *Ibid*, hal. 44

[3] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar ibn Katsir,) hal: 1958

1. *Faktor Harta*

Salah satu kriteria memilih calon suami atau istri atas dasar kekayaannya. Tidaklah salah jika harta menjadi pertimbangan sesorang memilih calon pasangan, karena harta dapat menghantarkan keluarga sejahtera, terpenuhi kebutuhan finansial dalam rumah tangga. Namun harta benda belum dapat menjamin pasangan suami istri menemukan kebahagiaan hakiki dalam rumah tangga. Harta dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya, tetapi seringkali dengan harta seseorang menjadi celaka. Beberapa kasus yang terjadi dalam rumah tangga, ketika harta menjadi alasan memilih calon pasangan, harta dipandang sebagai segalanya yang dapat menyelesaikan semua masalah rumah tangganya kelak. Tetapi ketika terjadi perubahan, di mana rumah tangga mengalami krisis ekonomi, dapat mengubah sikap seseorang terhadap pasangannya. Dengan demikian harta memang diperlukan tetapi bukan menjadi pertimbangan utama seseorang menentukan pasangannya.

2. *Faktor keturunan*

Dalam menentukan siapa yang cocok untuk menjadi suami atau istri, salah satunya adalah faktor keturunan. Seseorang akan diketahui potensi dan kepribadiannya, dapat dilihat pula dari mana dia berasal, siapa orang tua dan keturunan siapa?. Dalam pertimbangan orang Jawa memilih jodoh dengan ungkapan "bebet, bibit, dan bobot". Ketiganya diyakini sebagai dasar rumah tangga sakinah karena diharapkan akan lahir keturunan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul. Salah satu faktor yang menentukan kecerdasan seseorang dipengaruhi pula oleh faktor keturunan (hereditas) disamping faktor lingkungan. Tidaklah keliru jika faktor keturunan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jodoh,

namun keturunan tidak boleh digunakan sebagai kebanggaan dan kesombongan yang menyebabkan sikap eksklusif dalam interaksi sosial di masyarakat. Kebahagiaan rumah tangga bukan tergantung dari keturunan siapa dia berasal, tetapi keturunan semata-mata menjadi pertimbangan bukan sebagai tujuan seseorang termotivasi untuk menikah.

3. *Faktor kecantikan/kegantengan*

Tuhan Maha Indah dan menciptakan keindahan pada makhluknya, alam semesta ciptaan Tuhan sungguh sangat indah mencerminkan keindahan Sang pencipta. Manusia diciptakan Tuhan juga sebagai makhluk yang terindah (*fi ahsani taqwim*), fisik dan psikologis. Oleh karena itu manusia pun di desain Tuhan untuk mengerti keindahan dan bisa menikmati keindahan. Manusia yang mencintai keindahan secara benar pasti dicintai Allah, karena cinta keindahan juga merupakan sifat Allah:

إن الله جميل يحب الجمال[4]

> Artinya: "*Sesungguhnya Allah itu sangat indah menyenangi keindahan.*" (H.R Muslim dan Turmuzi dari Ibnu Mas'ud)

Kecantikan atau kegantengan bersifat relatif. Setiap orang memiliki selera dan daya tarik yang berbeda terhadap lawan jenisnya. Ada yang menekankan pada paras wajahnya, ada yang mengutamakan bentuk bodynya, dan ada pula yang melihat kecantikandari sikapnya yang luwes. Kecantikan kegantengan yang bersifat fisik tidak mampu dipertahankan sejalan dengan bertambahnya usia seseorang. Semakin tua semakin hilang kecantikan dan kegantengannya. Kecantikan atau ke-

---

[4] Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mury al Nawawi, *Syarh Nawawi Ala Shohih Muslim*, Juz 1 (Beirut:Dar Ihya' Turats al-Arobiy, 1392 H) hal: 93

gantengan juga bukan menjadi jaminan mutlak rumah tangga menjadi sakinah.

Pengalaman hidup menunjukkan bahwa banyak cinta berubah menjadi dendam. Pasangan cantik dan ganteng yang semula hidup amat mesra bisa juga berubah menjadi saling membenci, saling mendendam dan bahkan saling ingin merusak dan melakukan kekarasan. Di mata pasangan yang sedang dilanda kebencian, kecantikan dan kegantengan sama sekali tidak mempunyai nilai, karena bagi orang yang benci atau marah atau dendam, faktor kecantikan dan kegantengan justru menambah bahan bakar kebencian. Oleh karena itu, agama memberi tuntunan agar tidak memilih kecantikan atau kegagahan sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan, sebagaimana juga tidak menjadikan harta atau darah biru saja sebagai faktor dominan. Sungguh sangat terasa peringatan Imam Ja'far shadiq berikut ini:

قال الإمام جعفر الصديق إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكّل إلى ذلك و إذا تزوّجها لدينها رزقه الله الجمال والمال[5]

Artinya: *Imam Ja'far as-Shidiq berkata Jika seseorang mengawini seorang wanita karena kecantikan atau hartanya, ia akan mendapatkan apa yang ia cari itu. Tapi bila ia mengawininya karena agamanya, Allah pasti akan memberinya kecantikan dan harta.*

Pernyataan ini menunjukan yang menyatakan bahwa, barang siapa memilih pasangan semata-mata karena kecantikan atau karena semata-mata harta atau karena semata-mata darah biru, Allah akan mengubah keunggulan faktor yang dianggap positif itu menjadi bernilai negatif.

[5] http://www.alsrdaab.com/vb/archive/index.php?t-39718.html . diakses 27 Maret 2008

4. *Faktor agama*

Di akhir hadis Nabi tersebut berbunyi, pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung, hadis tidak menyebutkan orang yang beragama tetapi orang yang memiliki agama (*dzatiddin*). Kata *dzatiddin* di sini mengandung arti substansi (*jauhar*) atau sifat (*ardl*), jadi perempuan atau lelaki yang *dzatiddin* adalah orang yang beragama secara substansial atau dapat dilihat sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama. Lalu apa substansi agama itu? Secara vertikal orang yang memiliki agama itu mengimani, meyakini sepenuhnya adanya Allah Yang Pencipta Yang Maha Besar, Maha Adil, Maha pemurah, Maha Pengampun, yang oleh karena itu sebagai manusia atau hamba Allah, ia tidak sanggup untuk sombong, sewenang-wenang, kikir.

Secara horizontal orang yang memiliki agama secara substansial akan berusaha secara maksimal menjadikan dirinya kemanfaatan kepada manusia dan makhluk lain, karena manusia tak lain adalah pengejawantahan kasih sayang Tuhan. Karakteristik *bidzatiddin* akan terasa dalam berkomunikasi dalam berinteraksi, dalam bertransaksi, yakni substansi agamanya akan terasa menyejukkan, menentramkan, membangun semangat, menumbuhkan etos, "mengagumkan", dengan agama suami istri akan menemukan ketenangan yang hakiki karena jaminan rumah tangganya semata-mata digantungkan kepada yang Maha Mengatur dan Maha Bijaksana.

B. Kafaah (Kesepadanan) dalam Menentukan Pasangan

Salah satu pertimbangan yang penting dalam menentukan calon pasangan baik suami maupun istri adalah pertimbangan kafaah.Menurut bahasa, kafaah berarti "persamaan"

atau "perbandingan". Namun yang dimaksud di sini adalah kondisi suami yang setara dengan istrinya dalam kedudukan sosial, agama, moral (akhlaq) dan ekonomi. Masyarakat berkeyakinan bahwa kesepadanan antara suami dan istri menjadi salah satu faktor keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran kesepadanan atau kafaah dalam perkawinan. Beliau hanya menekankan masalah pernikahan laki-laki baik dengan perempuan pezina atau sebaliknya perempuan baik dengan laki-laki pezina, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Nur: 3. Apakah ukuran yang dimaksud dalam ayat ini beraku secara umum atau sebuah gambaran bahwa memilih pasangan merupakan ikhtiar sehingga dapat menentukan kriteria sesuai dengan pertimbangan umum.

Dalam faktanya, Rasulullah SAW telah menikahkan Zainab yang berketurunan bangsawan dengan Zaid bin Haritsah seorang mantan hamba sahaya, dan juga menikahkan Miqdad seorang berketurunan kelas sosial rendah dengan seorang perempuan bernama Dzaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib yang berstatus sosial tinggi[6]. Artinya masalah kafaah menjadi persoalan pertimbangan khusus dan dengan kreteria yang khusus pula.

Sebagian besar pendapat ulama' menegaskan bahwa kafaah dilakukan dengan pertimbangan agama atau *akhlaq al karimah*, sedangkan untuk kafaah dari aspek kekayaan, kecantikan atau ketampanan, harta benda, kedudukan atau jabatan maupun status sosial bukan menjadi pertimbangan mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Beirut: Dar al Fikr, 1983) hal. 126

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal."* (Q.S. Al-Hujurat 49 : 13)

Maksud dari perkawinan antara lain adalah untuk mempertemukan ciptaan Allah SWT dari berbagai perbedaan suku bangsa maupun perbadaan-perbedaan lainnya seperti warna kulit, bahasa, budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang melatari suami istri agar keduanya saling mengenal berbagai perbedaan tersebut untuk menuju pada satu titik ketaqwaan kepada Allah. Karena itu kafaah bersifat relatif dan kondisional.

Kasus Rasulullah SAW menikahkan sahabatnya yang berbeda status sosial semagaimana uraian diatas, diikuti pula oleh sahabat Hudzaifah yang menikahkan Salim seorang bekas hamba sahaya dengan Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah merupakan simbol bahwa Rasulullah melakukan pembongkaran budaya patriarkhi yang menganut bahwa perempuan berstatus tinggi akan menjadi turun derajatnya di masyarakat ketika menikah dengan seorang laki-laki yang berstatus lebih rendah. Sebagaimana Rasulullah menegaskan dalam sebuah Hadits:

عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران[7]

Artinya: *"Diriwayatkan dari abi Burdah dari Abi Musa RA dia berkata, bahwa Rasul SAW telah bersabda: ba-*

[7] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhoriy al-Ja'fiy, *Shohih Bukhoriy*, Juz 2 (Beirut: Dar ibn Katsir) hal: 899

rang siapa yang memiliki seorang budak dan ia berbuat baik kepadanya lalu memerdekakannya atau bahkan menikahinya maka orang tersebut mendapatkan pahala yang berlipat"

Dengan demikian kafaah dapat dikondisikan pada pra pengambilan keputusan untuk menikah, dan dapat pula dikondisikan secara berproses dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suami istri maupun kemaslahatan bersama. Penting untuk diperhatikan adalah masyarakat muslim berkeyakinan bahwa kesepadanan dalam agama menjadi ukuran utama. Sedangkan proses penyesuaian untuk menuju kesepadaan di luar ukuran utama tersebut bersifat partikular ini dapat diperhatikan pada uraian tentang pentingnya mengenali calon pasangan sebagai berikut.

C. Pentingnya Mengenali Calon Pasangan

Pentingnya mengenali calon pasangan adalah agar masing-masing dapat memahami dan mengerti kepribadian pasangan dan juga dapat beradaptasi dengan kepribadian yang berbeda.

Sebelum orang melakukan transaksi jual beli, apalagi jika membeli sesuatu yang bernilai, pasti lebih dahulu akan melakukan berbagai pertimbangan, kualitas, kegunaan, harga dan selera pribadi. Jika senang, apalagi juga berkualitas dan diperlukan, maka harga tidak menjadi soal. Demikian juga orang dalam melakukan transaksi kontrak kerja, pastilah unsur keuntungan dan keamanan akan menjadi pertimbangan

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu di mana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama

dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami isteri nantinya, setiap hari akan banyak melampaui waktu-waktu yang harus dilakukan bersama-sama, makan bersama, duduk bersama, tidur bersama dan menghadapi problem bersama, memperoleh keberuntungan bersama dan menanggung resiko bersama. Jika antara keduanya tidak memiliki "kesamaan", maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama akan melahirkan kebosanan. Oleh karena itu sebelum penandatanganan kontrak akad nikah, calon suami dan calon isteri harus benar-benar meneliti unsur-unsur yang akan mendukung "kebersamaan", dan menandai betul unsur-unsur resistensi yang bukan saja bisa mengganggu tetapi bahkan bisa menjadi bom waktu. Calon suami dan calon isteri masing-masing harus benar-benar meyakini persepsi atas pengenalannya terhadap calon suami dan isterinya.

Dalam pemilihan pasangan ada peranan ilmu. Perasaan cocok sering lebih "benar" dibanding pertimbangan "ilmiah". Jika seorang perempuan dalam pertemuan pertama dengan seorang laki-laki langsung merasa bahwa laki-laki itu terasa "*sreg*" untuk menjadi suami, meski ia belum mengetahui secara detail siapa identitas laki-laki itu, bisanya faktor perasaan sreg itu akan menjadi faktor dominan dalam mempertimbangkan pilihan. Sudah barang tentu ada orang yang tertipu oleh *hallo effect*. Yakni langsung tertarik oleh penampilan, padahal sebenarnya penampilan palsu. Sementara itu argumen rational berdasar data lengkap tentang berbagai segi dari karakteristik laki-laki atau perempuan memungkinkan dapat memuaskan logika, tetapi mungkin terasa kering, karena pernikahan bukan semata masalah logika, tetapi justru lebih merupakan masalah perasaan. Pasangan suami isteri yang dari segi infrastruktur logis (misalnya keduanya ganteng dan cantik, usia sebaya, rumah tempat tinggalnya bagus, penghasilan mencukupi, ke-

lengkapan hidup lengkap) mestinya bahagia, tetapi pasangan itu justeru melewati hari-harinya dengan suasana kering dan membosankan, karena hubungannya lebih bersifat formal dan terpenuhi. Sebaliknya dapat dibandingkan dengan pasangan yang serba kekurangan, meski mereka hidup dalam kesahajaan, tetapi mereka kaya dengan perasaan, sehingga mereka dapat merasa ramai dalam keberduaan, merasa meriah dalam kesunyian malam, merasa ringan dalam memikul beban, merasa sebentar dalam mengarungi perjalanan panjang. Mereka sudah melewati usia 40 tahun perkawinan, tetapi serasa masih pengantin baru.

D. Hakikat Kepribadian

Kepribadian adalah organisasi dinamis dari aspek fisik dan psikis dalam diri individu yang membentuk karakter unik dalam penyesuaiannya dengan lingkungan. Dalam psikologi ada tiga pandangan yang berbeda mengenai struktur kepribadian manusia, yaitu pandangan psikologi perilaku, pandangaan psikoanalisis, dan pandangan psikologi humanistik.

Psikologi Humanistik yang dalam hal ini diawali pandangan Max Scheler, menganggap kepribadian manusia merupakan suatu unitas yang terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi somatic, psikis dan spiritual. Pandangan ini diperkuat Viktor Frankl, pendiri Logoterapi, yang menanamkan dimensi spiritual sebagai neotik. Perlu dijelaskan bahwa dimensi spiritual yang dikemukakan di sini sama sekali bukan Ruh dalam artian agama, melainkan kemampuan transendensi penghayatan luhur yang khas manusiawi. Dimensi spiritual dianggap sebagai inti dari dimensi-dimensi lainnya, sehingga skemanya

digambarkan seperti gambar lingkaran-lingkaran konsentrik berikut:[8]

Keterangan:

A : Dimensi somatik

B : Dimensi psikis

C : Dimensi neotik atau spiritual

Sedangkan Erik Fromm berpandangan bahwa corak kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh situasi kemanusiaaan (the human situation) yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Dengan demikian masalah situasi kemanusiaan ini perlu lebih dahulu ditelaah untuk dapat memahami masalah kepribadian manusia.

Yang dimaksud dengan situasi kemanusiaan adalah kekhususan-kekhususan yang hanya terjadi pada diri manusia dan dialami semata-mata dalam kehidupan taraf manusiawi, serta sekaligus merupakan karakteristik eksistensi manusia. Erich Fromm menggambarkan kepribadian sebagai keseluruhan kualitas kejiwaan baik yang diwarisi dari orang tua dan leluhur, maupun yang diperoleh dari pengalaman hidup. Keduanya memberikan kehususan dan keunikan yang membeda-

[8] Viktor Frankl, *The Unconsious God, Simon and Schluster* (New York, 1975) hal. 29

kan seorang pribadi dari pribadi lainnya. Fromm merumuskan kepribadian sebagai berikut:

> *Personality is the totality of inherited and acquired psychic qualitaties which are characteristic of one individual and which make the individual unique.*[9]

Cukup banyak ragam aspek kepribadian yang diturunkan dari orang tua dan leluhur antara lain kecerdasan, bakat, dan temperamen, sedangkan contoh aspek pribadi yang diperoleh dari pengalaman hidup adalah pengetahuan, keterampilan dan karakter. Fromm secara khusus membahas masalah temperamen dan karakter dalam bukunya *"Man for Himself"*

Temperamen merupakan corak reaksi seseorang terhadap berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungan dan dari dalam diri sendiri. Hipocrates misalnya mengemukakan empat ragam temperamen manusia yang didasarkan atas cepat lambatnya dan kuat lemahnya pola reaksi emotional seseorang: *sanguinicus, melancholicus, cholericus, dan phlegmaticus.*

Tipologi temperamen menurut temperamen adalah:

1. *Sanguinis* (unsur api - darah-populer),
2. *Melankolis* (unsur air - empedu kuning - sempurna),
3. *Koleris* (unsur tanah – phlem - kuat), dan
4. *Phlegmatis* (unsur udara – empedu hitam - damai)

Tipologi *sanguinis* terdiri dari unsur api-darah. Tipe ini dicirikan dengan suka bersenang-senang, ceria, supel, menarik banyak orang karena tampaknya selalu gembira, banyak bicara, membuat cerita lebih dramatis, penuh humor, punya cara yang menawan, sering mengulang pernyataan yang sudah di

---

[9] Erich Fromm, *Man For Himself: An Inquiry into The Psychology of Ethics* (New York, Holt, Rinebart and Winston,17th Printing, 1964). hal. 26

sampaikan, mengulang kata bahwa dirinya tidak bohong, kreatif, optimis, mencari perhatian, kasih sayang, dukungan, ingin dihargai dan penerimaan orang di sekelilingnya, suara keras (lantang), suka menjadi perhatian, suka memotivasi orang lain, bisa bersahabat dengan siapa saja. Tetapi tipologi ini sulit di kendalikan, emosional, hipersensitif tentang kata orang terhadap dirinya.

Tujuan perkawinan yang diharapkan bagi tipologi sanguinis ini adalah menjadikan kehidupan spontan dan menyenangkan. Dalam hal kekurangan tipe ini biasanya membelanjakan untuk sesuatu yang menyenangkan, lebih suka sekarang dari pada menabung dulu. Untuk masalah seks tipe ini suka yang spontan kreatif, menyenangkan. Untuk masalah pekerjaan memandang kerja adalah jahat, mau bekerja jika ada imbalannya

Tipologi yang kedua adalah *Melankolis.* Tipe ini terdiri dari unsur air-empedu kuning. Pembawaannya cenderung lembut dan pendiam. Ciri-ciri dari tipe ini yaitu; pemikir, mendalam, introspektif, serius, perfeksionis, sulit menerima kesalahan orang lain, suka koreksi kesalahan kepribadian sanguinis yang berlebihan, perasaan terasing, berkecil hati, depresi, atas dosa-dosa orang lain (terutama pasangan mereka), butuh dukungan orang lain, berpikir sebelum berbicara, menulis, dan bertindak dan butuh ketenangan untuk melakukannya, berorientasi pada tugas, cermat dan terorganisasikan, bisa dipercaya dalam mengerjakan tugas, dengan perfeksionismenya mereka bisa menjadi kritis atau malah pesimis.

Tujuan perkawinan yang diharapkan bagi tipe ini adalah menjadikan kehidupan serius dan teratur. Dalam mengatur keuangan cenderung meneliti, menyelidiki lebih dulu. Dalam masalah seks suka yang romantis. Tipe ini lebih suka kerja detail menuntut pemikiran dan konsentrasi.

Tipologi yang ketiga yaitu tipologi *koleris*. Tipe ini terdiri dari unsur tanah. Ciri kepribadiannya; merasa dirinya benar, memaksakan kehendak, semakin ditentang semakin kuat melawan, tidak suka terlalu banyak bicara, tidak suka membuang-buang waktu, tipe ini dalam faktanya banyak yang berhasil menjadi presiden, pemimpin dinamis, butuh kesetiaan dan penghargaan dari orang lain atas prestasinya, karena tekatnya bisa menjadi gila kerja, penentang, keras kepala, tidak peka perasaan orang lain, memaksakan kehendak, mereka adalah pelaku yang mengendalikan orang lain.

Tujuan perkawinan yang diharapkan adalah untuk mencapai sesuatu dan mengendalikan kehidupan. Tipe ini cenderung mengadakan transaksi yang terbaik untuk mengendalikan keuangan. Dalam masalah seks menyukai yang cepat dan tidak terencana. Tipe ini mudah menjadi gila kerja dan menyukai pekerjaan yang menantang.

Tipologi yang keempat adalah tipe *Phlekmatis* yaitu terdiri dari unsur udara. Ciri-ciri kepribadian ini adalah santai, diplomatis, prinsipnya urusan sepele tidak perlu dibesar-besarkan, tidak suka resiko, tidak suka tantangan, tidak suka kejutan, butuh waktu untuk adaptasi, dapat bekerja baik meskipun dibawah tekanan, kurang disiplin, suka menunda waktu, meskipun suka bergaul, juga suka menarik diri, tidak suka bicara, dapat menyampaikan hal yang tepat disaat yang tepat, mantap dan stabil, suka menciptakan keamanan, kedamaian pasangan dan anak, suka menolong bagi yang membutuhkan, menyenangkan orang lain.

Tujuan dalam perkawinannya adalah untuk menjadikan kehidupan tenang dan damai. Tipe ini berharap penggelolaan anggaran keluarga diurus pasangannya atau dibantu anggota keluarga yang lain. Dalam masalah seks cenderung pada acara

khusus (bersejarah). Tipe ini cenderung menunda pekerjaan dan lebih termotivasi karena orang lain .

Dalam membicarakan tentang kepribadian sebagaimana uraian di atas, perlu ditekankan bahwa karakter yang berkaitan erat dengan penilaian baik-buruknya tingkah laku seseorang didasari oleh bermacam-macam tolok ukur, misalnya keberhasilan penyesuaian diri dalam masyarakat. Dalam hal ini seseorang dianggap baik karakternya bila tingkah lakunya selalu sesuai dengan norma-norma sosial, sebaliknya karakter dianggap buruk apabila perbuatannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat.

Adapun perbedaan antara temperamen dengan karakter dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Temperamen erat kaitaannya dengan konstitusi *biopsikologis* seseorang, sangat sulit untuk berubah, bersifat netral dalam artian tidak dengan sendirinya mengandung penilaian baik dan buruk.

2. Karakter dibentuk dari pengalaman hidup seseorang, dapat berubah dan selalu mendapatkan penilaian baik-buruk.

Dengan lain pendekatan temperamen tidak mengandung implikasi etis, sedangkan pendekatan karakter selalu menjadi sasaran penilaian etis.

E. Faktor Penentu Kepribadian

Secara istilah kepribadian didefinisikan sebagai pengorganisasian yang dinamis dalam individu manusia, dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan wataknya yang khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Saat mempelajari kepribadian, para psikolog juga merespon sebagai satu

kesatuan yang terorganisir, dan selalu berinteraksi di dalamnya semua organ tubuhnya serta jaringan psikologisnya. Dan juga menentukan perilaku serta responsnya dengan cara yang membedakannya dari orang-orang lain.[10]

Tatkala para psikolog modern mempelajari faktor-faktor penentu bagi kepribadian, maka biasanya mereka juga mempelajari faktor-faktor biologi, sosial, dan budaya. Demikian pula pada umumnya mereka menaruh perhatian dalam studi tentang faktor-faktor biologi dengan mempelajari efek turunan, struktur tubuh, karakter struktur organ syaraf dan organ kelenjar. Di saat mereka mempelajari pengaruh faktor sosial atas kepribadian, biasanya mereka memperhatikan pula studi mengenai pengalaman anak-anak dan khususnya dalam keluarga, serta cara perlakuan kedua orang tuanya. Sebagaimana mereka memperhatikan juga studi tentang pengaruh kebudayaan, tingkat-tingkat sosial, lembaga-lembaga sosial yang berbeda dan perkumpulan sejawat serta sahabat terhadap kepribadian seseorang.

Sesungguhnya faktor penentu bagi suatu kepribadian, apabila demikian, maka dapat dikategorikan kepada dua kelompok yang substansial:

1. Faktor keturunan, yakni faktor yang dibangkitkan dari konstruksi individu itu sendiri.
2. Faktor lingkungan yakni faktor yang dibangkitkan dari lingkungan luar sosial dan kebudayaan.

Untuk memahami kepribadian manusia dengan pemahaman yang jelas, maka sebelumnya diperlukan pemahaman

[10] Untuk mengetahui definisi kepribadian lebih dalam, lihat Richard S.Lazarus dalam Kitab *Al-Syakhsyiyah*, terjemahan oleh Sayyid Muhammad Ghanim dan referensi oleh Muhammad 'Utsman Najati, Beirut, Dar asy-Syuruk, 1981, hal.19-22. juga dalam kitab karya Muhammad "Utsman Najati", *'Ilmu an-Nafs fi Hayatina al-Yaumiyah*, hal. 392-396.

tentang hakikat semua faktor penentu kepribadian, baik fisik, ruhani (metafisika), sosial, manpun kebudayaan. Membatasi kajian pada faktor-faktor tubuh biologis dan faktor-faktor sosial serta kebudayaan saja, merupakan bentuk pengabaian terhadap pengaruh aspek rohani manusia. Sesungguhnya hal itu akan memberikan informasi penting tentang gambaran yang tidak jelas dan tidak cermat tentang kepribadian.[]

Bab V

Menuju Jenjang Perkawinan

A. Kebutuhan-kebutuhan Individu terhadap Perkawinan

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka akan menunjukkan perilaku kecewa, sebaliknya jika kebutuhan terpenuhi, akan memperlihatkan perilaku gembira sebagai manifestasi dari rasa puas. Bagaimanapun juga individu tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhannya. Menurut Maslow,[1] kebutuhan-kebutuhan manusia itu dapat digolongkan dalam lima tingkatan (*five hierarchi of needs)*, kelima tingkatan tersebut antara lain:

1. *Physioloical needs* (kebutuhan yang bersifat biologis)

   Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer, karena kebutuhan ini sudah ada dan terasa sejak menusia dilahirkan, misalnya: sandang, pangan, dan tempat berlindung, seks dan kesejahteraan individu.

---

[1] http://organisasi.org/teori_hierarki_kebutuhan_maslow_abraham_maslow_ilmu_ekonomi. Diakses 19 Februari 2008.

2. *Safety needs* (kebutuhan rasa aman)

   Kalau dikaitkan dengan kerja, kebutuhan akan keamanan jiwanya sewaktu seseorang sedang bekerja. Selain itu juga perasaan aman akan harta yang ditinggalkan sewaktu mereka bekerja. Perasaan aman juga menyangkut terhadap masa depannya.

3. *Social needs* (kebutuhan sosial)

   Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, sehingga mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial sebagai berikut: kebutuhan akan perasaan orang lain di mana ia bekerja dan hidup, kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk ikut serta.

4. *Esteem needs* (kebutuhan akan harga diri)

   Setiap individu ingin dihargai. Kebutuhan akan harga diri ini mutlak diperlukan sebagai modal untuk menumbuhkan konsep diri individu.

5. *Self-actualization needs* (kebutuhan aktualisasi diri)

   Bahwa setiap manusia ingin mengembangkan kapasitas mental dan kapasitas dirinya melalui pengembangan diri. Pada tingkatan ini orang cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat baik.

Kelima kebutuhan tersebut dibagankan sebagai berikut:

Adapaun potensi manusia menurut Imam al Ghazali yang dikembangkan dan pelihara agar terlindungi dari hal-hal yang dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma agama, termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan perkawinan. Potensi tersebut meliputi:

a. *Potensi Ruhiyah*

Setiap manusia memiliki potensi ketuhanan yang bersifat halus (latifah) merupakan daya ketuhanan atau *qudrah ilahiyah* yang dimiliki setiap manusia yang fungsinya untuk mengatur 4 potensi psikis yang mencakup: *robbaniyah* (ketuhanan), *syaithaniyah* (cenderung mengikuti kemauan untuk maksiat kepada Allah), *sabuiyah* (potensi yang mendorong seseorang untuk bersaing/bermusuhan), dan *bahimiyah* (potensi yang memotivasi seseorang berperilaku seperti binatang).

b. *Potensi Nasfiyah*

Potensi ini dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain atau yang disebut dengan hawa nafsu. Potensi nafsiyah juga dapat diarahkan yang mendorong seseorang melakukan hal-hal yang positif, dengan nafsu pula seseorang mendapatkan keutamaan dan ketenangan hidup.

c. *Potensi Qalbiyah*

Qalb merupakan potensi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Qalb oleh Al-Ghazali dibagi menjadi 2 macam yaitu yang berupa fisik atau yang disebut dangan sanubari, terletak di dada bagian kiri, dan berupa metafisik bersifat halus (*lathifah*), menampung sifat-sifat *rabbani* dan *ruhani*.

d. *Potensi Aqliyah*

Dalam al-Qur'an disebutkan kata aqliyah sebanyak 49 dalam bentuk kata kerja yang artinya memahami, mengerti, dan berfikir. Potensi aqliyah meliputi 4 macam, yakni:

- Potensi yang berfungsi membedakan manusia dengan binatang

- Potensi yang dapat menyerap ilmu pengetahuan
- Potensi yang dapat menyerap pengalaman
- Potensi yang dapat mengetahui akibat dari sesuatu yang terjadi, dan berfungsi pula untuk mengekang syahwat.

Potensi manusia tersebut dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau mempengaruhi tingkah laku seseorang. Potensi-potensi dapat dikembangkan dan diarahkan karena seseorang memiliki kemauan yang berciri baik dan luhur. Ciri motivasi yang luhur tersebut meliputi: *Al-mardliyah* (motivasi untuk melakukan kebaikan), *al-radliyah* (motivasi untuk bersikap ikhlas tanpa mengharap pujian atau imbalan), *al-muthmainah* (mendorong seseorang untuk membangun keharmonisan), *al-kamilah* (motivasi untuk menuju kesempurnaan), dan *al-mulhamah* (motivasi untuk menjauhi kemaksiatan).[2]

Kebutuhan perkawinan diakitkan dengan teori Imam al Ghazali di atas, bahwa sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah,* dapat dilakukan dengan menyelaraskan ketiganya yakni potensi ruhaniyah manusia, motivasi dan tujuan yang akan diraih dalam perkawinan. Motivasi seseorang untuk menikah dengan memanfaatkan 4 potensi tersebut dapat mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan.

Potensi *ruhiyah* dapat menghantarkan perkawinan seseorang agar menjadikan agama sebagai landasan yang kokoh dalam membangun rumah tangga. Potensi *nafsiyah* diarahkan untuk berperilaku positif terhadap keluarga, tidak melakukan tindakan kekerasan, sikap saling membenci, curiga, cemburu

---

[2] Lihat: Imam al Ghazali, *Ihya' Ulum al Din, Jilid I dan III* (Bairut: Dar al Kutub al Imamiyah, TT). Dan terdapat pula pada Kitab *Risalah al Laduniyah dalam Mujma'at Rasa'il al Imam al Ghazali* (Bairut: Dar al Fikr, 1996).

yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Potensi *qalbiyah* dapat mengendalikan rumah tangga dengan hati yang bersih, terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama dan norma masyarakat, setia dan menyayangi pasangan dengan hati yang tulus ikhlas, peka terhadap masalah rumah tangga sehingga memiliki rasa empati terhadap pasangan dan keluarganya. Potensi *aqliyah* dikembangkan sebagai sarana untuk menyerap ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan yang sangat penting dalam meningkatkan kedewasaan seseorang, mengambil hikmah setiap peristiwa dalam rumah tangga agar dapat meningkat menuju ke jenjang sakinah yang diharapkan. Potensi *aqliyah* ini juga digunakan sebagai pijakan untuk mengetahui dan menganalisis masalah keluarga, faktor-faktor penyebabnya, dampak-dampaknya, sehingga dapat mengambil keputusan keluarga dengan bijak, tidak ada yang terdiskriminasikan satu dari yang lainnya.

B. Hierarki Kebutuhan Perkawinan

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana satu sama lain saling membutuhkan. Sebagaimana uraian di atas, manusia memiliki potensi dan motivasi beragam yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinanpun manusia juga memiliki agrumentasi yang berbeda-beda. Perbedaan motivasi dan argumentasi tersebut karena berdasarkan macam kebutuhan berikut hirarkhi dari kebutuhan tersebut.

Hirarkhi Kebutuhan akan perkawinan, meliputi:

1. Kebutuhan fisilogis, seperti penyaluran hasrat pemenuhan kebutuhan seksual yang sah dan normal

2. Kebutuhan psikologis, ingin mendapat perlindungan, kasih sayang, ingin merasa aman, ingin melindungi, ingin dihargai
3. Kebutuhan sosial, memenuhi tugas sosial dalam suatu adat keluarga yang lazim bahwa menginjak usia dewasa menikah merupakan cermin dari kematangan sosial
4. Kebutuhan religi, melaksanakan sunnah Rasulullah. Diciptakan manusia berpasang-pasangan

   QS. Al-Dzariyah 49

   وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {الذاريات/٤٩}

   Artinya: *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."*

   QS Yasin:36

   سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ {يس/٣٦}

   Artinya: *"Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."*

   An-Naba': 8

   وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا {النبأ/٨}

   Artinya: *"...dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan"*

C. Prakondisi Mempersiapkan Pernikahan

Memasuki dunia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan. Tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Dari pertama kali melangkah ke pelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya. Semua ini memerlukan persiapan khusus (walaupun sebelumnya sudah kenal), agar tidak terjebak dalam sebuah dilema rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.

Diantara persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan baru yang akan mengarungi bahtera rumah tangga:

1. *Usia perkawinan*

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi sehingga anak perempuan pada usia di mana dia belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama' modern memandang perlu memberikan batasan minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Secara formal disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun. Memasuki hidup baru dalam rumah tangga baru perlu persiapan fisik yang prima terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak. Nikah di bawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan

psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, keguguran, dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, di mana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.

2. *Persiapan mental.*

Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa di bawah naungan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikologis, sehingga diperlukan persiapan mental dalam menyandang status baru, sebagai ibu atau ayah. Rumah tangga merupakan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan persiapan dan bekal yang cukup. Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Sering terjadi di masyarakat, menikah tanpa persiapan mental, meskipun secara finansial cukup, belum menjadi jaminan rumah tangga menjadi harmonis tanpa adanya persiapan mental yang lebih subatansial. Kematangan mental tidak selalu mengikuti kematangan usia kronologi, namun biasanya semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental, emosional, maupun spiritual seseorang. Untuk itu kesiapan mental menjadi sangat urgen untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kapan seseorang siap untuk menikah.

3. *Mengenali calon pasangan.*

Kalau dulu orang dekat adalah ibu, teman, atau saudara yang telah dikenal sejak kecil, tetapi sekarang orang yang nomor satu bagi istri atau suami adalah pasangannya. Walaupun pasangan adalah orang yang telah dikenal sebelumnya, melalui masa pacaran, tetapi hal ini belumlah menjamin bahwa calon suami atau istri telah benar-benar mengenal kepribadiannya. Masa pacaran jauh berbeda dengan masa berumah tangga yang sesungguhnya. Apalagi jika calon suami atau istri adalah orang yang belum pernah dikenal sebelumnya.

Menikah dapat diartikan secara sederhana sebagai persatuan dua pribadi yang berbeda. Konsekuensinya, akan banyak terdapat perbedaan yang muncul. Mengapa saat pacaran hal itu tidak menjadi soal?. Proses pacaran pada intinya adalah mekanisme untuk mempelajari dan menganalisis kepribadian pasangan serta belajar saling menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut. Dalam pacaran, akan dilihat, apakah perbedaan tersebut masih dapat ditolerir atau tidak. Namun masalahnya, selama masa pacaran orang sering mengabaikan realita sehingga kurang peka terhadap permasalahan atau perbedaan yang ada, bahkan seringkali mereka memasang harapan bahwa semua itu "akan berubah" setelah menikah. Sering terjadi, banyak pasangan yang kecewa karena harapan mereka tidak terwujud dan tidak ada perubahan yang terjadi, bahkan setelah bertahun-tahun menikah.

Satu hal yang sering kurang disadari oleh orang yang menikah adalah bahwa bersatunya dua pribadi bukanlah persoalan yang sederhana. Setiap orang mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri dan punya latar belakang yang seringkali sangat jauh berbeda, apakah latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal ataupun pengalaman pribadinya selama ini.

Disini perlu adanya penyesuaian-penyesuaian untuk mengenal lebih jauh terhadap pasangan, segala kekurangan dan kelebihannya perlu pahami, agar dapat menentukan bagaimana harus bersikap. Karena dalam kehidupan rumah tangga diperlukan kesadaran saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta keharmonisan.

4. *Mempelajari hobi pasangan.*

Perhatian-perhatian kecil akan mempunyai nilai tersendiri bagi pasangan, apalagi di awal perkawinan. Seseorang yang akan menikah dapat melakukannya dengan mempelajari hobi calon pasangannya, mulai dari selera makan, kebisaan, potensi yang tersimpan dan lainnya. Tidak menjadi masalah jika ternyata apa yang disenanginya belum tentu menjadi kesenagan dirinya. Mengenali hobi merupakan langkah baik untuk mengenal kebiasaan pasangan. Dari hobi seseorang akan dapat diketahui kelebihan-kelebihannya, dan juga kekurangan-kekurangannya. Sebagai calon pasangan yang nantinya menjadi suami istri yang berusaha saling memahami dan mendukung masing-masing kebiasaan baik yang terus dilestarikan, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menggangu keharmonisan dalam keluarga. Perbedaan hobi bukan menjadi masalah, jika sebelumnya telah sama-sama diketahui. Banyak terjadi pada pasangan suami istri yang berbeda potensi, hobi dan kebiasaan, namun keduanya tidak mempermasalahkan karena keduanya telah memahami sepanjang tidak menyebabkan pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai agama dan budaya serta tetap dapat menjaga relasi positif kedunya.

5. *Adaptasi lingkungan*

Lingkungan keluarga, famili dan masyarakat baru sudah pasti akan dihadapi. Memahami lingkungan keluarga calon pasangan dapat menghantarkan bagaimana seseorang dapat

bersikap dan mampu membawa diri untuk masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan baru. Kesiapan menerima kehadiran pasangan, berarti harus siap menerimanya bersama keluarga dan masyarakat disekitarnya. Awalnya mungkin akan terasa asing, kaku, tapi semuanya akan terbiasa jika mau membuka diri untuk bergaul dengan mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan, walaupun kurang menyukainya. Berusaha untuk beradaptasi dengan keluarga pasangan akan terjalin keakraban dengan keluarga, famili dan lingkungan masyarakat yang baru. Karena hakikat pernikahan bukan perkawinan antara dua orang yang berpasangan sebagai suami istri, tetapi, lebih luas lagi antara keluarganya dengan keluarga pasangannya, antara desanya dengan desa pasangannya, antara bahasanya dengan bahasa pasangannya, antara kebisaannya dengan kebisaan pasangannya.

6. *Menciptakan suasana Islami*

Dalam menghadapi perkawinan di samping persiapan mental, fisik, dan sosial, diperlukan pula persiapan untuk membangun keluarga dengan suasana yang Islami. Suasana Islami ini dapat dibentuk melalui penataan ruang, gerak, tingkah laku keseharian lain-lain. Shalat berjama'ah bersama pasangan, ngaji bersama (misalnya selesai Shalat maghrib atau shubuh), mendatangi majlis ta'lim bersama membuat kegiatan yang Islami dalam rumah tangga. Hal ini akan menambah eratnya ikatan batin antara pasangan. Dari sini akan terbentuk suasana Islami, *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*. Untuk itu suasana Islami harus sudah direncanakan sebelum memasuki rumah tangga dengan cara membangun komitmen bersama, membiasakan dalam komunikasi, relasi sebelum menikah. Sering terjadi untuk persiapan menuju ke jenjang perkawinan seseorang kurang memperhatikan suasana Islami, lebih suka mengikuti kebiasaan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Ditinjau dari segi kesehatan jiwa suami/isteri yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan mendapatkan kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya beradasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang). Faktor afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan/rumah tangga, merupakan kebenaran dari Firman Allah SWT sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم/٢١}

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tand-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. 30:21)*

Betapa pentingnya faktor afeksional ini bagi pembinaan perkawinan/ keluarga yang sehat dan bahagia (keluarga sakinah), dapat dikaji Firman Allah SWT, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah Asy Syuura ayat 23:

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

Artinya: *"Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanKu kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan" (Q.S. 42:23)*

Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperlihatkan dan sejenisnya. Demikian pula halnya dengn kebutuhan materi, bukanlah merupakah landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.

Bila suatu perkawinan hanya didasarkan ikatan fisik/ biologis semata, maka dengan bertambahnya usia ikatan perkawinan itu akan rapuh. Demikian pula halnya bila ikatan perkawinan itu hanya didasarkan kepada materi saja juga tidak akan menjamin kebahagiaan. Namun, bila ikatan kebahagiaan hidup pilar utamanya adalah ikatan afekional, maka kebahagiaan hidup perkawinan yang diidamkan itu akan dihayati relatif kekal.

Setiap anak menjelang akil baligh, pada lelaki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid (*menarche,* menstruasi pertama), tidaklah berarti bahwaa anak itu sudah dewasa dan siap secara biologis untuk menikah. Perubahan biologis tadi baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan).

Apabila kalau ditinjau dari segi kejiwaan/psikologis, anak remaja masih jauh dari *"mature"* (matang dan mantap), kondisi kejiawaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua (ayah/ ibu) yang harus merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan.

Persiapan pernikahan sesuai dengan kesehatan dan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek, yaitu biologis/fisik, mental/ psikologis, psikososial, dan spiritual (WHO, 1984).[3]

---

[3] Dadang Hawari, *Al-Qur'an ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (J - karta: Rineka Cipta, 1999) hal. 252.

a. Persiapan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologis antara lain:

   - Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia laki-laki lebih daripada usia perempuan, perbedaan usia relatif sifatnya, tidak baku. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dan laboratorium) dan konsultasi pra nikah amat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga yang terlalu dekat. Masalah kecantikan dan ketampanan relatif sifatnya, yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang dapat menimbulkan distabilitas (ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga)

b. Persiapan perkawinan yang meliputi aspek mental psikologis, antara lain:

   - Kepribadian: aspek kepribadian ini sangat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan. Pasangan berkepribadian "mature" dapat saling memberikan kebutuhan afeksional yang amat penting bagi keharmonisan keluarga. Memang masing-masing orang tidak ada yang mempunyai kepribadian sempurna, namun paling tidak masing-masing pasangan sudah saling tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan

kelak dapat saling mengisi dan melengkapi. Dari sekian banyak tipe-tipe kepribadian, maka tipe kepribadian "psikopatik" lah yang paling riskan (resiko tinggi) untuk gagal membina keluarga sehat dan bahagia (keluarga sakinah).

- Pendidikan: taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Latar belakang pendidikan agama juga perlu dipertimbangkan, disamping pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama ini penting dalam berkeluarga kelak, sebab pada hakikatnya perkawinan itu sendiri adalah merupakan perwujudan dari kehidupan beragama. Bagi masyarakat yang religius perkawinan merupakan ritual keagamaan ketimbang keduniawian.

c. Persiapan perkawinan yang meliputi aspek psikososial dan spiritual, antara lain:

- Agama: faktor agama hingga saat ini dalam masyarakat tetap dipandang penting bagi stabilitas rumah tangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat menimbulkan dampak merugikan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disfungsi perkawinan. Perbedaan agama antara ayah dan ibu akan membingungkan anak dalam hal memilih agamanya kelak, bahkan bisa terjadi anak tidak mengikuti agama dari salah satu orang tuanya.
- Latar belakang sosial keluarga: hal ini perlu diperhatikan bagaimana dalam kondisi sosial pasangan. Sebab latar belakang sosial keluarga ini berpengaruh pada kepribadian anak yang dibesarkannya. Dalam mencari pasangan usahakan yang berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang sosial yang baik.

- Latar belakang budaya, aspek ini meskipun tidak sepenting faktor agama juga diperhatikan. Perbedaan suku bangsa bukan merupakan halangaan untuk saling berkenalan dan akhirnya menikah. Namun, faktor adat istiadat/budaya ini perlu diperhatikan untuk diketahui oleh masing-masing pasangan agar dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri. Perkawinan antar suku dan antar bangsa tidak menjadi halangan bagi agama Islam, dengan penekanan bahwa masing-masing memahami perbedaan yang ada. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, Allah SWT berfirman sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah al-Hujuraat ayat 13:

  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ {الحجرات/١٣}

  Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kmu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbaangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kaamu saling kenal-mengenal. Sesuangguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"* (Q.S. 49:13)

- Pergaulan: sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sebagai dampak modernisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan, antara lain dalam pergaulan sosial muda-mudi. Sebagai persiapan menuju perkawinan tentu masing-masing calon pasangan saling kenal-mengenal terlebih dahulu. Dalam pergaulan pra-nikah ini hendaknya tetap diingat dan tetap mengindahkan

nilai-nilai moral, etik dan kaidah-kaidah agama. Dalam bergaul dan juga berbusana hendaknya tetap menjaga sopan santun dan tertutup aurat agar tidak menimbulkann rangsangan birahi (seksual). Kesucian pra-nikah hendaknya tetap terpelihara, dan jangan sampai terjadi hubungan seksual sebelum nikah. Untuk menghindari terjadinya "kecelakaan", maka dalam bergaul jauhilah keadaan "berduaan" di tempat-tempat yang sunyi jauh dari keramaian. Sebab kondisi yang demikian itu dapat menimbulkan pikiran yang melemahkan kontrol diri.

- Pekerjaan dan kondisi materi lainnya: dalam mempersiapkan menuju perkawinan, hendaknya diingat apakah sudah menyelesaikan pendidikan (sekolah/kuliah) pada jenjang pendidikan?, dan apakah sudah siap tempat tinggal dan sudah mendapatkan pekerjaan sebagai sumber nafkah? Faktor sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok. Sebab suatu perkawinan tidak bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta kasih sayang saja bila tidak ada materi yang mendukungnya. Adapun kebutuhan materi sifatnya relatif disesuaikan dengan kemampuan, tingkat sosial-ekonomi masing-masing pihak.

Apa yang telah diuraikan di atas adalah hal-hal yang berhubungan dengan persiapan individu yang bersangkutan, namun hal yang tidak boleh dilupakan ialah faktor keluarga (orang tua). Restu dan persetujuan kedua belah pihak orang tua mempunyai peran penting, demikian pula hubungan antar besan seyogyanya dibangun dengan baik untuk memberikan support dan pembinaan sepanjang perjalanan rumah tangga anaknya, terutama pada tahap awal memulai berumah tangga.

Di samping itu suatu hal yang penting adalah pengetahuan tentang anatomi dan fisiologis organ reproduksi/ seksual, agar dalam perkawinan masing-masing pasangan memiliki tanggung jawab terhadap reproduksi sehat. Pengetahuan di bidang ini dapat diperoleh dari seorang yang profesional di bidangnya.

E. Budaya Sebelum Menikah

1. Fenomena Pacaran

Diidentifikasi sebagai suatu tali kasih sayang yang terjalin atas dasar saling menyukai antara lawan jenis. Fenomena pacaran merupakan ekspresi pubertas, dorongan seksual dan kebutuhan hubungan sosial, budaya pop remaja lemah sebagai gaya hidup, dan keingintahuan yang tinggi (*curiosity*) dan bukti *rule model*, hal ini dilakukan agar diakui keberadaannya.

Konsep pacaran dalam Islam menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan oleh cara pandang seseorang memaknai arti pacaran, prinsip-prinsip yang harus dipegangi, dan bagaimana pacaran itu dilakukan. Pada dasarnya Islam memberikan rambu-rambu agar laki-laki dan perempuan menghindari perbuatan yang dekat dengan perzinaan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai manusia.

Sepanjang kontroversi berlangsung fenomena pacaran menjadi trand remaja baik yang belum sama sekali merencanakan hidup berkeluarga, maupun mereka yang serius untuk menuju ke jenjang perkawinan. Hingga saat ini belum ada konsep pacaran yang baku karena sangat sulit untuk memberikan batasan dan rambu-rambu yang jelas dan bersifat universal. Pacaran merupakan fenomena budaya yang memiliki keragaman makna, dan implementasinya. Namun batas-batas agama

harus diperhatikan, hanya dengan nilai-nilai agama seseorang akan dapat terpelihara dari perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah.

2. Khitbah

Khitbah atau pertunangan adalah salah satu pendahuluan perkawinan dan juga sebagai kesepahaman antara kedua belah pihak menanti kelangsungan perkawinan, sebagai jeda berpikir dan mempersiapkan menuju kematangan psikologis dan menjadi ikatan sementara menuju jenjang pernikahan. Pertunangan atau khitbah dalam perkawinan, maksudnya seorang laki-laki (atau keluarganya) meminta kesediaan seorang perempuan (kepada walinya) untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang telah dikenal di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal pertunangan perlu diketahui dahulu kondisi perempuan yang hendak dipinang, apakah terdapat halangan yang tidak membolehkannya? Karena itu dalam pertunangan disyaratkan hal sebagai berikut:[4]

a. Perempuan atau laki-laki dimaksud tidak memiliki halangan syara' yang membuat dirinya haram untuk menikah, yaitu:
    - Keduanya tidak termasuk mahram (haram menikah lantaran nasab atau sepersusuan)
    - Perempuan tidak sedang dalam iddah

b. Perempuan tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain.

---

[4] Bandingkan dengan Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Kel - arga Sakinah Menurut al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Presindo, 2003) hal.20

Perempuan yang sedang dalam pinangan seseorang (dan ia menerimanya) diharamkan dipinang oleh orang lain, karena secara etika hal itu dianggap sebagai penyerangan (penyerobotan) terhadap hak peminangan pertama.

> Sedangkan bila perempuan dipinang tapi menolaknya dengan terang-terangan atau sindiran, seperti ucapan "saya tidak suka padamu" atau laki-laki kedua itu tidak tahu adanya peminangan pertama, maka meminang perempuan dalam kondisi demikian tidak masalah.

3. Pembagian Peran Laki-laki dan Perempuan Sebelum Menikah

Para ahli mengatakan bahwa pola asuh orang tua atau pun kualitas hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anak, merupakan faktor penting yang kelak mempengaruhi kualitas perkawinan seseorang, menentukan pemilihan pasangan, mempengaruhi pola interaksi/komunikasi antara suami-istri dan dengan anak, mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap pasangan, dan mempengaruhi persepsi orang tersebut terhadap perannya sendiri. Intinya, hubungan orang tua-anak ikut mempengaruhi seseorang dalam mengarungi kehidupan perkawinan di masa mendatang.

Dalam perspektif gender, setiap anak yang dilahirkan dibentuk kepribadiannya oleh lingkungannya. Orang tua dan masyarakat lingkungannya memiliki peran penting dalam membentuk anak menjadi laki-laki atau menjadi perempuan sesuai dengan norma yang dianut di masyarakat. Pada umumnya anak laki-laki diberi peran yang berbeda secara dikotomis dengan anak perempuan berdasarkan pencitraan keduanya bahwa laki-laki memiliki sifat maskulin, kuat, berani, keras, bertanggung jawab, maco, superior. Anak perempuan memi-

liki sifat feminin, lemah lembut, penakut, diatur, dependen, inferior.

Pelabelan laki-laki dan perempuan yang dibeda-bedakan, kemudian diberi peran sosial masing-masing berdasarkan anggapan dan pencitraan tersebut. Anak perempuan yang cocok diberi pekerjaan menyapu, memasak, membersihkan rumah, mengasuh adiknya. Anak laki-laki diajari untuk membetulkan mobil, membantu ayah untuk menyelesaikan pekerjaan lembur dari kantor, sedangkan anak perempuan membantu ibu memasak di dapur.

Pemberian peran gender dalam lingkungan keluarga asal mempengaruhi pembentukan pola pembagian tugas rumah tangga pada keluarga barunya kelak. Tidak jarang suami tidak memahami bagaimana repotnya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan enggan untuk membantu karena dianggap bukan pekerjaannya, demikian pula istri tidak tertarik dengan peran-peran sosial maupun menjadi tenaga profesional karena setting keluarganyalah yang membentuk keduanya tidak saling bersentuhan dengan berbagai jenis pekerjaan pemberian lingkungannya tersebut. Hal ini terjadi bukan karena kodratnya laki-laki senang pekerjaan publik, menantang, atau perempuan kodrat dan habitatnya di wilayah sumur, kasur, dan dapur, menjadi konco wingking, peran utamanya adalah masak, manak, dan macak (memasak-melahirkan-bersolek), tetapi semata-mata karena konstruksi gender yang dibangun dalam lingkungan keluarganya.

Bagi keluarga yang telah menanamkan peran komunitas dalam keluarga, bersifat luwes, fleksibel, kondisional akan banyak membantu ketika rumah tangga yang dibangun di kemudian hari telah mengalami perubahan. Misalnya ayahnya dulu bekerja di kantor, ibunya sebagai ibu rumah tangga, na-

mun keluarga baru yang akan dibentuk belum tentu menggunakan pola yang sama. Oleh karena itu, jika peran yang telah diterimanya sejak kecil masih bias gender, maka calon suami maupun istri sebaiknya mengenal dan akrab dengan ragam pekerjaan domestik maupun publik agar keduanya terlatih dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi dalam rumah tangganya nanti.

Tantangan keluarga yang suami dan istri memilih sama-sama bekerja adalah sulitnya mengubah peran-peran sebelum menikah yang belum dapat beradaptasi dengan kebutuhan. Biasanya istri mengalami beban berlipat karena bagi dia tidak hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan di luar rumah, tetapi bersamaan dengan peran ini juga, istri menanggung fungsi reproduksi yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Melakukan perubahan seperti contoh kasus ini adalah dengan cara mendiskusikan, membangun komitmen, dan melaksanakannya secara berangsur-angsur melalui pembiasaan agar terwujud keadilan dalam hal tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga.

F. Mitologi Perkawinan

Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang pernikahan adalah mitos perkawinan. Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan mitos-mitos yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya perkawinan "mengtelu" yang melarang saudara dua pupu (tunggal mbah buyut), perkawinan "segoro getih" yakni dua orang yang menikah dari dua desa yang dipisahkan oleh jalan

raya, jika perkawinan dilaksanakan salah satunya akan meninggal. Perkawinan "*boyong*" yaitu tradisi mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan agar dapat beradaptasi, tetapi praktiknya lebih banyak yang melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Mitos perkawinan ini juga dikaitkan dengan hari, tanggal dan pasaran kelahiran, digunakan untuk menentukan boleh tidaknya calon mempelai melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan mitos perkawinan ini sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan ke depan yang dipersiapkan bersama, kamudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaannya.

Secara psikologis beban yang diderita keduanya sangat berat, apalagi calon suami maupun calon istri terjadi perbedaan pandangan dengan orang tua dan masyarakat terhadap mitos perkawinan, kemudian tidak dapat menerima kenyataan yang berlaku pada lingkungannya. Karena itu, sebaiknya berusaha untuk menghindari mitos-mitos perkawinan yang tidak jelas legitimasi teologisnya, dan sulit pula untuk dibuktikan secara ilmiah.

Dalam Islam dikenal dengan konsep "*urf*" atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan "*urf shahih*" . Sebaliknya urf yang bertentangan dengan Islam disebut dengan "*urf fasid*" yang tidak dapat dijadikan pegangan.

G. Hal-hal yang Perlu Dihindari

1. *Identifikasi figur orang tua*

Seringkali tanpa sadar seseorang mencari pasangan yang seperti ibunya atau ayahnya. Mereka mengharapkan agar pasangannya memperlakukan dia seperti perlakuan ayah dan ibu terhadapnya. Harapan tersebut pada dasarnya tidaklah realistis dan sering mendatangkan persoalan yang besar. Ucapan *"saya bukanlah ayahmu/ibumu, jadi berhentilah berharap saya akan menjadi seperti dia !"*. Pernyataan ini merupakan cermin adanya tuntutan dan keinginan seseorang untuk menjadikan pasangannya seperti ayah/ibunya. Pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga sangat mempengaruhi relasi dan penentuan pilihan calon pasangan ketika hendak menikah. Pendidikan kesetaraan gender memberikan kontribusi positif dalam menanamkan kepada anak laki-laki maupun perempuan kenyataan yang berbeda secara fisik berikut fungsi-fungsi reprodusinya serta pengalaman berbeda satu sama lain karena lingkungan telah membentuk dan menjadikan keduannya sebagai anak laki-laki dan sebagai anak perempuan. Jika anak-anak sejak kecil telah dikenalkan ragam jenis kepribadian yang ada pada lingkungannya, akan memudahkan mereka ketika bergaul, bersikap dan bertingkah laku dalam lingkungan sosialnya. Hal ini sangat penting ketika mereka menentukan calon pasangan setelah mempelajari berbagai krakter dan kepribadian. Laki-laki bukan hanya memiliki satu karakter dalam diri ayah, dan perempuan bukan hanya satu karakter yang ada pada ibu.

2. *Ketergantungan yang berlebihan terhadap orang tua*

Kelekatan yang berlebihan dan tidak sehat terhadap salah satu orang tua (bisaanya terhadap orang tua lawan jenis) di

masa kanak-kanak, jika tidak berubah/mengalami perkembangan. Jika setelah menikah masih tetap lengket dengan orang tuanya, maka hal ini akan menimbulkan persoalan besar dengan pasangan. Pasangan akan merasa diabaikan dan disingkirkan, sehingga timbul perasaan marah, kesal, iri, cemburu serta emosi negatif lainnya. Ketergantungan tersebut sering membuat pasangan jengkel karena hal-hal kecil sekali pun ditanyakan kepada orang tua dan tergantung pada respon atau pilihan orang tua. Tentu saja pasangan merasa tidak dihargai karena selalu berada di bawah bayang-bayang mertuanya. Pasangan merasa posisinya hanya sebagai pelengkap yang tidak signifikan dalam menentukan arah kehidupan keluarga.

Pada beberapa kasus, ketergantungan tersebut bersifat dua arah. Artinya, anak menjadi sumber *sense of self* dari orang tua (karena keberadaan anak membuat dirinya merasa berguna, dibutuhkan, berarti), sehingga orang tua ingin terus berperan sebagai orang tua yang menentukan kehidupan anak meskipun anak telah dewasa dan berkeluarga. Bisa jadi, orang tua itu pun sejak anaknya masih kecil, menanamkan pengertian dan sikap-sikap yang menstimulasi ketergantungan anak terhadap orang tua. Salah satunya, orang tua yang *over-protective* dan terlalu dominan, malah menimbulkan rasa kurang percaya diri dan kemandirian pada anak. Anak akan memandang bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa orang tua, dan anak bukan siapa-siapa tanpa orang tuanya.

Membiasakan hidup mandiri sebelum seseorang melangkah ke jenjang perkawinan dapat membantu menghapus atau meminimalisir ketergantungan kepada orang tua. Menghindari ketergantungan kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara berangsur-angsur dan dari hal-hal yang sederhana. Misalnya memilih baju, memutuskan sesuatu yang tidak terlalu urgen sehingga secara bertahap ketika menjalankan kehidupan

baru tidak lagi membebani secara psikis, fisik, maupun moral kepada orang tua.

3. *Kenali Diri Sendiri*

Melihat hal-hal di atas, maka disarankan bagi mereka yang akan menikah, untuk benar-benar mempelajari dinamika yang terjadi pada diri sendiri, kepribadian diri, sifat, karakter, kecenderungan positif maupun negatif, motivasi dalam mencari suami/istri, prioritas dan kebutuhan dalam hidup. Pelajarilah hubungan antara diri sendiri dengan orang tua, dan temukan – manakah dari hubungan dengan orang tua yang tidak ingin diulangi/terulang dalam kehidupan perkawinan di masa mendatang. Perlu mempelajari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang tanpa sadar dilakukan orang tua di masa lalu, baik dalam memelihara kehidupan perkawinan, maupun dalam mengasuh dan membesarkan anak. Seringkali orang baru menyadari setelah bertahun-tahun, bahwa ternyata kehidupan perkawinannya hampir sama dengan kehidupan perkawinan orang tuanya. Dan, pasangan yang dipilih, mempunyai kesamaan karakteristik dengan salah satu figur orang tuanya. Jika hal ini berakibat positif, tentunya tidak menjadi masalah. Namun, yang lebih sering terjadi justru sebaliknya. Oleh sebab itu, orang merasa hidup dalam "kesusahan dan penderitaan" yang tiada akhir; padahal, semua itu dimulai oleh dirinya serta berdasarkan pilihan dan tindakan dirinya sendiri.

Bagi mereka yang akan maupun sudah menikah, mempelajari dan meneliti diri sendiri, memang lebih sulit dari meneliti orang lain. Namun, jika sudah mampu melihat kenyataan diri, maka orang akan lebih mampu bersikap bijaksana terhadap orang lain, termasuk pada pasangannya. Ia akan melihat, mengapa dan bagaimana keadaan internal dalam dirinya

bisa berpengaruh terhadap pasangan dan terhadap hubungan antara keduanya. Jadi, jika terjadi masalah, tidak langsung menyalahkan pasangan, melainkan introspeksi ke dalam diri sendiri lebih dulu. Jika seseorang merasa pasangannya kurang memperhatikan, cobalah telaah, apakah keadaan itu riil atau cermin dari adanya kebutuhan dan kehausan akan perhatian? Apakah ada bentuk ketergantungan yang bersifat kekanak-kanakan, yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pasangan? Apakah tuntutan yang ada realistis, atau karena merasa ketakutan dan tidak aman terhadap hubungan itu sendiri (takut pasangan tidak setia, takut ditinggalkan, takut diabaikan, takut tidak diperhatikan). Melalui mekanisme tersebut, maka sebuah perkawinan dapat tumbuh dengan lebih sehat karena kedua belah pihak, mau melepaskan diri dari masa lalu dan belajar dari kesalahan untuk membangun kehidupan dan keluarga yang mandiri di masa sekarang ini.

H. Memutuskan untuk Menikah

Sebuah perkawinan dapat bertumbuh dengan lebih sehat karena kedua belah pihak mau melepaskan diri dari masa lalu dan belajar dari kesalahan untuk membangun kehidupan dan keluarga yang mandiri di masa sekarang ini sangat ditekankan karena seseorang yang akan mengambil keputusan untuk masa depan harus dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya sebagai pelajaran berharga.

Manusia bisa saling berbagi, memberi-menerima, mencintai-dicintai, menikmati suka dan duka, merasakan kedamaian dalam menjalani hidup di dunia. Dalam hidup berpasangan, manusia dituntut untuk berusaha dan berjuang membahagiakan pasangan dan keturunannya sebagai ibadah kepada Allah.

Calon suami dan istri jika telah mampu memahami dengan baik prasyarat dan rukun perkawinan, hal-hal yang harus diperhatikan untuk dilakukan maupun hal-hal yang sebaiknya dihindari. Pengetahuan tentang pernikahan ini dapat dihayati dan dijadikan pegangan dalam memantapkan niat untuk menikah dengan rasa tulus karena Allah, maka rumah tangga akan dapat dilalui dengan baik.

Kemantapan hati dan kesiapan lahir batin untuk melangkah menuju jenjang perkawinan dapat mengantarkan calon suami dan istri siap menerima tanggung jawab baru yang belum pernah diterima sebelumnya. Demikian pula problematika yang akan dihadapi sebagai konsekwensi dinamika kehidupan rumah tangga akan siap dilalui dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sosial maupun moral.[]

Bab VI

Perencanaan Keluarga Responsif Gender

A. Perubahan-perubahan Setelah Menikah

Pernikahan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Dalam memasuki pintu yang dikenal sakral dalam tradisi keagamaan ini disusul pula dengan perubahan status, peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan masa sebelumnya ketika masih bersama orang tua dan saudara-saudaranya.

Pernikahan mempunyai konsekwensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Peran yang diemban pasca pernikahan terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan finansial yang cukup.

Beberapa masalah yang terjadi di masyarakat bahwa ketika masa-masa pacaran atau tunangan seseorang hanya mengimajinasikan kehidupan rumah tangga dengan sesuatu yang indah, menyenangkan, segalanya mudah diraih. Namun dalam realitasnya yang sering terjadi adalah jauh berbeda. Kehidupan rumah tangga adalah mengalir terus dengan berbagai

problematika kehidupan yang menjadi tantangan suami maupun istri yang mesti dijalani. Karena itu kesepahaman kedua belah fihak yang ditunjang untuk siap menerima tantangan dan perubahan merupakan agenda yang menjadi catatan penting dalam menempuh kehidupan baru.

Perubahan status, sebelumnya sebagai anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua, kemudian berubah menjadi suami atau istri sebagai pemegang kendali dalam rumah tangga yang mandiri. Ketika masih bersama orang tua, tanggung jawab sebagai anak sangat ringan karena kebutuhan ekonomi pada umunya ditanggung oleh orang tua, kemudian berubah menjadi manajer yang harus terampil mengelola ekonomi keluarga. Dahulu tanggung jawab sebagai pengambil keputusan adalah orang tua, dia hanya memberikan sumbang saran atau usulan, namun suami istri pada keluarga barunya dituntut untuk terampil dalam pengambilan keputusan pada lingkup rumah tangganya yang disertai dengan tanggung jawab atas segala konsekwensi pada setiap keputusan tersebut.

Perubahan komposisi dalam keluarga besarnya, seperti dia tidak hanya sebagai anak, cucu, kakak, adik, paman dari keluarga asalnya, tetapi dia juga menjadi anak menantu, cucu menantu, saudara ipar, paman ipar dan seterusnya. Dalam tradisi masyarakat Timur seperti di Indonesia, terutama yang beragama Islam dikenal pula *dzawi al-arham,* ikatan keluarga besar dalam suatu trah (keturunan) menjadikan suami istri sebagai keluarga baru harus menyesuaian dengan tradisi-tradisi yang ada. Sebagai seorang mantu, terdapat norma-norma tertentu yang membatasi baik dalam sikap dan tingkah lakunya maupun tanggung jawabnya dan seterusnya.

Dalam pergaulan sosial, menyusul perubahan status sebagai suami atau istri, dan seterusnya, keduanya telah di-

batasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga ia tidak lagi bersikap dan bertingkahlaku seperti ketika dirinya masih remaja atau bujangan. Pembatasan ini semata-mata untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti cemburu, tertarik pada orang ketiga, menimbulkan fitnah di masyarakat, terjadinya perselingkuhan dan perzinaan. Sesungguhnya yang paling urgen dalam pembatasan pergaulan sosial ini adalah menjaga agar amanah dan karunia Allah berupa pasangan hidup dapat dipertanggungjawabkan, dan menghindari terjadinya pencideraan terhadap komitmen perkawinan antara suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah.

Kesadaran atas terjadinya perubahan pasca nikah sangat membantu suami istri dalam mensikapi masalah yang timbul sejalan dengan dinamika kehidupan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress bahkan merasa asing di dalam rumah tangganya sendiri. Perasaan yang tidak nyaman ini dapat menggangu keharmonisan dan ketenteraman rumah tangga, dan memicu keretakan dalam keluarga.

B. Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri dalam Keluarga

Keberhasilan seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan doa seorang istri. Sebaliknya, keberhasilan karier istri juga didukung oleh pemberian akses, motivasi dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya:

1. Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan di antara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri, maupun anggota keluarga lainnya. Jika suami atau istri yang sangat kecil intensitas pertemuannya, seperti keluarga TNI, Polisi, Wartawan, maka peran-peran di antara suami, istri maupun anggota keluarga lainnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dominasi dan beban berlipat pada salah satu di antara anggota keluarga. Pengaturan peran atas dasar gender ini dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen, *an taradhin* (saling mengikhlaskan) dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan. Seringkali dalam kerhidupan keluarga yang bias gender memberikan beban yang tidak seimbang pada anggota keluarga yang dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkembangkan rasa

mawaddah, rahmah dan *sakinah,* karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.

3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu di antara suami atau istri. Fakta di masyarakat menunjukakn bahwa usia harapan hidup laki-laki rata-rata di Indonesia 4 tahun di bawah usia harapan hidup perempuan. Faktor penyebabnya antara lain karena laki-laki cenderung diberi peran pengambil keputusan atas dasar *stereotype* bahwa laki-laki itu kuat, tanggung jawab, berani. Sedangkan perempuan diberi beban berlipat secara fisik tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami atau istri tidak merasa berat, semua keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat, tidak ada yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi efek negatif dari keputusan tersebut.

C. Peran dan Tanggung Jawab Pencari Nafkah

Dalam Hadits Nabi SAW ditegaskan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء[1]

---

[1] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar ibn Katsir) hal: 1950

Artinya: *"Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai baginya"* (HR Bukhari dan Muslim).

Pernikahan dilakukan bukannya tanpa syarat. Sebagaimana Hadits di atas menegaskan "jika mampu/sanggub/siap" untuk menikah maka diharapkan untuk menyegerakan, tetapi jika belum mampu dianjurkan menunda pernikahan dengan cara berpuasa. Kemampuan dimaksud antara lain adalah masalah kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga.

Di antara isu yang diperjuangkan Rasulullah pada awal Islam antara lain melakukan perbaikan hukum tenteng hak-hak istri untuk mendapatkan jaminan hidup yang layak dari suami-suami mereka. Sejumlah model perkawinan Jahiliyah kemudian dihapus dan direvisi oleh Islam, di mana perkawinan tersebut merugikan dan menelantarkan istri dan anak-anak. Kemudian Islam mengatur nafkah keluarga untuk mengantisipasi masalah tersebut, disamping menjamin kelangsungan rumah tangga dalam hal kebutuhan ekonominya.

Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, nafkah meliputi makanan, lauk pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabot rumah tangga, dan tempat tinggal. Para *fuqaha'* kontemporer menambahkan selain yang telah disebutkan, biaya perawatan termasuk dalam ruang lingkup nafkah[2].

---

2 Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2000) hal. 121.

Masyarakat dengan budaya patriarkhi menentukan bahwa tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik. Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar dimasyarakat. Pembakuan peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika istri menghendaki, memutuskan untuk memilih menjadi ibu rumah tangga tanpa tekanan siapapun, dan didasari oleh argumentasi dan pertimbangan yang justru memberikan kenyamanan bagi istri, maka pemilihan peran ini tidak menjadi persoalan.

Dalam konteks yang lebih luas, keluarga mengalami perubahan-perubahan pola hubungan, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianut, sejalan dengan perubahan masyarakat. Ketika masyarakat mengandalkan cocok tanam sebagai mata pencaharian khususnya pada masyarakat *nomaden* dan *agraris*, laki-laki dan perempuan bekerjasama dalam mencari penghidupan melalui pengolahan tanah dengan pola pembagian kerja satu rumpun dengan tingkat kesulitan yang tidak menimbulkan disparitas beban kerja.

Namun berbeda ketika perubahan sumber penghasilan lebih bervariasi, seperti berdagang, bekerja di pabrik, di perkantoran dan sebagainya, turut mengubah pola pembagian kerja yang tidak lagi serumpun tetapi telah terbagi ke dalam ranah terpisah yaitu publik dan domestik. Pada pembagian wilayah kerja ini laki-laki mengambil wilayah kerja publik, sedangkan perempuan di wilayah domestik. Peran-peran di wilayah publik mempunyai karakteristik menantang, dinamis, leluasa, independen, diatur dengan jam kerja, prestasi, gaji, jenjang karier, kemudian dikenal dengan peran produksi yang langsung menghasilkan uang. Sebaliknya, karakteristik peran

pada ranah domestik antara lain statis, sempit, tergantung, tidak ada jenjang karier dan penghargaan, tidak menghasilkan uang, tidak mengenal jadwal kerja, yang kemudian dikenal dengan peran reproduksi.

Peran produktif diambil oleh laki-laki karena dia dianggap lebih kuat, struktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional maupun mental di banding laki-laki, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab, dan mandiri. Pencitraan pada laki-laki seperti ini telah berlangsung sangat lama, bahkan sulit untuk dilacak awal mulanya, dan kapan memulainya, siapa yang memiliki inisiatif pertama. Oleh karena itu hampir di semua budaya, adat istiadat termasuk aturan agama di seluruh dunia menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Peran reproduktif menjadi bagian hidup perempuan dengan argumentasi yang mudah dilacak, bahwa perempuan mempunyai fungsi reproduksi biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, tidak berani tantangan, harus dikontrol. Peran yang ditempelkan pada perempuan yang dekat dengan *stereotype* yang diberikan kepadanya, seperti bercocok tanam, beternak, merawat dan mengasuh anak, memasak, mencuci, mengatur rumah dan seterusnya.

Pembagian peran ini sesungguhnya tidak menjadi masalah jika kedua wilayah tersebut mendapat penghargaan yang setara. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat justru telah membentuk suatu *image* bahwa pekerjaan publik produktif lebih tinggi karena mendapatkan penghasilan (dibayar). Sedangkan pekerjaan domestik rumah tangga lebih rendah karena tidak menghasilkan uang. Pembagian tersebut kemudian berlanjut pada laki-laki (suami) lebih tinggi derajat-

nya dari perempuan (istri) karena dialah yang menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah dan pengendali hak-hak keluarga yang ditanggungnya.

Perempuan sebagai pengelola buah kerja suami dari sektor publik, sepintas dia yang memegang uang, tetapi survei di tingkat Dunia, bahwa aset perempuan hanya 10% sedangkan laki-laki 90%. Artinya, istri pada dasarnya hanya mengelola nafkah suami bukan memiliki sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini istri sering mengalami perasaan asing terhadap keuangan keluarga, bahkan dia teraleneasi karena dirinya juga bagian dari harta benda milik suaminya.

Hak properti yang tidak seimbang inilah istri menjadi termarjinalkan dalam kehidupan. Jika dia terpaksa cerai dari suaminya maka beban kehidupannya lebih berat. Karena itulah mengapa kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, istri tetap bertahan dengan penderitaannya, antara lain karena faktor ketergantungan secara ekonomi ini.

Sejak awal risalah Islam Rasululah memperkenalkan undang-undang baru yang antara lain bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada hak-hak istri dan juga perempuan dalam rumah tangga. Misalnya, ketika zaman Jahiliyah perempuan tidak memiliki hak atas harta benda sama sekali, kemudian Rasulullah mengubah melalui hukum Islam. Istri mendapatkan mahar, waris, jaminan selama masa iddah ketika dicerai oleh suaminya, dapat menebus dirinya ketika terjadi khulu' dan mendapatkan nafkah dari suaminya dengan cara *ma'ruf* (berdasarkan kepantasan yang berlaku umum di masyarakat).

Dalam QS al-Nisa': 34.

الرجا ل قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على

بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فا لصّآلحلت قنتت حفظت

للغيب بما حفظ الله والتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ

واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ . فإنّ أطعنكم فلا

تبغوا عليهنّ سبيلا . إنّ الله كان عليّا كبيرا.

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Laki-laki (suami) merupakan pemimpin bagi perempuan (istri) yang disebabkan karena kelebihan/ keutamaan suami atas istri. Perlu dicermati lebih lanjut tentang ayat ini, *pertama:* Ayat ini menggunakan kata "rijal" dan "nisa'" bukan menggunakan kata "dzakarun" dan "untsa". Yang dimaksud kepemimpinan, kelebihan derajat yang lebih tinggi bukan semata-mata berangkat dari kodrat, karena kata "rijal" sebagaimana pembahasan pada bab I lebih dekat pemaknaannya dengan peran dan tanggungjawab sosial yang bisa berubah tergantung pada kondisi

dan situasinya. *Kedua*: kepemimpinan dan kelebihan dalam konteks rumah tangga ini terkait dengan peran pencari nafkah yang pada umumnya lebih siap diperankan laki-laki (suami) dari pada perempuan akibat pembakuan peran sebagimana uraian di atas. Peran pencari nafkah sesungguhnya bukan berdasarkan pada kodrat tetapi terkait dengan tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang siap dan mampu menjalankan peran tersebut.

Dalam realitas kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan, terutama fenomena pemenuhan kebutuhan keluarga dan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup keluarga, meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan, maka pencari nafkah tunggal sesungguhnya bukan masalah jika telah mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dapat menciptakan kehidupan sejahtera dan sakinah. Namun jika pencari nafkah tunggal tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam kenyataan masyarakat telah terjadi pergeseran dimana siap atau tidak siap, mampu atau tidak mampu istri mengambil peran produktif di luar tugas reproduksinya di wilayah domestik.

Masyarakat berpandangan bahwa istri bekerja di luar rumah adalah keluar dari habitatnya, karena itu masyarakat memberikan label kapada istri sebagai "pencari nafkah tambahan". Kata "tambahan" pada awalnya dimaksud untuk membedakan tingkat kewajiban dan tanggung jawab nafkah utama dalam keluarga adalah suami, namun istilah tersebut menjadi kurang nyaman bagi istri yang bekerja dengan posisi dan penghasilan yang setara bahkan melebihi dari posisi dan penghasilan suaminya. Istilah inilah yang kemudian digugat oleh perempuan yang sadar gender, karena terkesan merendahkan peran perempuan.

Teori perubahan sosial, peran pencari nafkah didasarkan pertukaran antara suami dan istri. Suami bekerja untuk penyedia nafkah yang ditukarkan kepada istri dalam bentuk penyediaan cinta, kasih sayang, dampingan, dan layanan dalam relasi sosial maupun relasi seksual. Karena itu pembagian tugas dikotomis publik-domestik dibakukan sedemikian rupa. Kemudian tahun 70-an teori feminis mengidentifikasi ketidaksetaraan beban kerja suami dengan istri, di mana pekerjaan istri lebih berat dan berlipat dibanding suami, dari sini muncul pandangan bahwa peran domestik rumah tangga merupakan eksploitasi istri. Karena itu perlu perubahan untuk menciptakan keseimbangan beban keduanya. Perkembangan terakhir, terjadi perubahan peran pencari nafkah secara cepat. Tidak dapat dielakkan lagi dalam praktiknya, siapa menafkahi siapa menjadi rancu. Teori pembagian peran dikotomis berubah menjadi teori perubahan peran pencari nafkah, di mana suami dan istri sama berperan sebagai pencari nafkah.

Mengacu pada ayat tersebut dan uraian di atas, kiranya kita dapat mengambil posisi moderat bahwa dahulu sebelum Islam istri mengalami ketertindasan karena sistem perkawinan yang tidak menjamin hak-hak istri secara moral maupun finansial, sehinga sering diterlantarkan suaminya. Nabi SAW berusaha mengatur agar istri mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Menurut Jumhur Ulama' fiqh bahwa kewajiban pencari dan penyedia nafkah keluarga adalah suami, dalam bentuk siap saji dan siap pakai. Peran istri adalah sebagai pengemban fungsi reproduksi, hamil, melahirkan, menyusui, dan melayani suami dalam relasi seksual yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Namun pendekatan non hukum yang dilandaskan pada moralistik dan *akhlaq al karimah* yang dikenal dengan relasi dalam rumah tangga dengan prinsip *muasyarah bi al ma'ruf* merupakan pendekatan yang mengedepankan sikap demokratis,

manusiawi untuk kemaslahatan bersama, maka peran tersebut dapat dikompromikan antara keduanya.

Sejalan dengan terjadinya perubahan situasi dan kodisi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, maka menurut hemat penulis, kewajiban formal mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri mencari nafkah merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena *dharurah* tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan.

Perlu menjadi catatan penting dalam hal ini, bahwa untuk memelihara agar relasi suami istri tetap harmonis, maka diperlukan perubahan mindset tentang nafkah dan juga pencitraan laki-laki dan perempuan. Nafkah merupakan harta kekayaan anugerah Allah yang dititipkan kepada sebuah keluarga dengan sarana bekerja, namun Allah Yang Maha Mengetahui siapa yang paling pantas untuk dititipi amanah tersebut?. Boleh jadi suami, istri, anak, anak mantu, atau anak angkat. Karena itu bisa terjadi bahwa sumber penghasilan dari suami, bisa juga melalui istri yang pada dasarnya untuk kesejahteraan bersama bagi keluarga tersebut.

Perubahan pencitraan terhadap laki-laki dan perempuan dalam term ini perlu diupayakan agar terhindar dari anggapan bahwa perempuan lemah, tidak bertanggung jawab dan sebagainya yang kemudian menjadi sebuah "kekeliruan" jika istri bekerja dengan penghasilan yang melebihi penghasilan suaminya. Suami tidak perlu khawatir dan cemburu bahkan merasa tertindas dalam kondisi seperti ini, bersyukur atas karunia Allah jauh lebih mulia. Demikian pula istri tidak perlu berubah karakter sebagai penindas, sebaiknya tetap santun, saling menghargai dalam kehidupan rumah tangganya. Yakin

bahwa pembagian rizki merupakan hak prerogratif Allah semata.

Dalam sejumlah kasus di masyarakat, laki-laki dicitrakan sebagai pencari nafkah mutlak, sedangkan istri pihak penerima nafkah. Ketika suami sedang mengalami PHK, penghasilan tidak tetap, tidak mencukupi kebutuhan keluarga dipandang sebagai kesalahan yang dibebankan kepada suami semata. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa peran pencari nafkah merupakan peran sosial dalam kondisi tertentu dapat dilakukan bersama-sama suami istri. *Stereotype* inilah yang menyebabkan beban suami semakin berat. Di sisi lain, para TKW yang bekerja berjauhan dengan suaminya harus dipahami sebagai pencari nafkah. Masing-masing suami istri harus menyadari keadaan rumah tangganya, tidak menciderai komitmen perkawinan yang dibina bersama.

D. Manajemen Ekonomi Keluarga

Kata pepatah Jawa *Jer basuki mawa bea,* yang artinya setiap aktifitas membutuhkan dana. Kelangsungan hidup keluarga ditentukan pula oleh kelancaran dalam mengelola ekonomi. Ekonomi, memberikan corak dalam keluarga karena merupakan kebutuhan dasar bagi setiap aktifitas dalam keluarga.

Rizki berupa uang, berbeda persepsi di mata setiap orang. Adakalanya seseorang sangat tergantung kepada uang, sehingga seluruh hidupnya diukur dengan seberapa banyak uang dan kekayaan yang dimiliki, bahkan mengabaikan norma-norma agama yang luhur. Pada umumnya pandangan mereka terhadap harta adalah sebagai tujuan hidup. Ketika kehilangan harta, seakan-akan telah kehilangan nyawanya itu sendiri. Ada pula orang lebih menekankan cara-cara yang benar dalam

proses mencari uang, dan manfaatnya untuk mendukung tugas kekhalifahan di muka bumi. Harta dipahami sebagai karunia Allah, nikmat tambahan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral maupun sosial. Dalam konteks ini, harta lebih dipahami sebagai sarana bukan sebagai tujuan.

Dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik. Kelancaran dan kesejahteraan keluarga jika ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Terpenuhinya kebutuhan keluarga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anggota keluarga.

Ketahanan aspek kesehatan keluarga dan pemenuhan fungsi reproduksi sehat bagi ibu dan anak memerlukan biaya yang cukup besar. Empat sehat lima sempurna, pemberian supplement untuk ketahanan fisik, dan biaya perawatan ibu hamil dan melahirkan, perawatan bayi dan seterusnya, memerlukan sederetan dana yang harus disiapkan.

Untuk mengantarkan masa depan anak-anak, diperlukan biaya pendidikan yang tidak kecil jumlahnya. Peralatan sekolah dan sarana pendidikan perlu disiapkan agar kualitas pendidikan yang diterima oleh anak menjadi baik. Biaya rutin yang bersifat konsumtif merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus tersedia, yang mencakup sandang, pangan dan papan. Bagi keluarga yang menggunakan fasilitas listrik, air bersih, telpon yang sekarang telah akrab dalam keluarga di kalangan perkotaan maupun pedesaan, menambah deretan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Atas dasar fenomena di atas, maka setiap keluarga perlu mempersiapkan manajemen pengelolaan ekonomi, khususnya keuangan yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Manajemen keuangan dimaksud bukan berarti uang adalah segala-galanya, tetapi bagaimana rizki didapatkan, dari

mana asalnya, dan bagaimana pula pola pendistribusian rizki agar tetap dalam koridor norma-norma agama dan budaya yang dianutnya.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, merupakan institusi atau organisasi terbatas yang mirip dengan pola-pola manajemen negara. Dalam konteks Negara terdapat sistem pengelolaan ekonomi, penyusunan dan pendistribusian anggaran, bagaimana mekanisme penggunaanya, siapa yang menggunakan, dan untuk apa anggaran dikeluarkan, bagaimana sistem monitoring dan evaluasinya, serta apa dampak kegiatan dengan pemberian anggaran tersebut.

Dalam konteks keluarga, perencaraan anggaran perlu dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Untuk menentukan klasifikasi kebutuhan ini perlu diidentifikasi seperti kebutuhan rutin keluarga, jumlah anak yang dibiayai, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, biaya kesehatan, sebagian dikeluarkan sebagai zakat, infaq dan shadaqah, dan kebutuhan tak terduga juga perlu untuk dianggarkan. Islam memberikan prinsip tidak boros dan juga tidak kikir dalam penggunaan dana dalam keluarga, bersifat tengah-tengah dan secukupnya. Menghamburkan uang merupakan sikap mubadzir yang disukai oleh syetan.

Mengingat urgensi perencanaan ekonomi dalam keluarga ini, setiap calon suami sitri atau yang telah menikah diharapkan memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan sedemikian rupa. Dalam proses kehidupan rumah tangga, biasanya suami dan istri akan belajar dari pengalaman dengan *trail* and *error*, atau memperhatikan rumah tangga orang lain yang dapat dijadikan perbandingan, terutama yang memungkinkan untuk diteladani.

E. Menjaga Reproduksi Sehat dalam Keluarga

Pada Konferensi Dunia IV tentang perempuan , 4-15 September 1995 di Beijing Cina, memunculkan 12 agenda penting yang antara lain membahas tentang perempuan dan kemiskinan, pendidikan perempuan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan ekonomi, perempuan dan lingkungan hidup, perempuan dan media dan kesehatan perempuan. Dari isu-isu tersebut yang menjadi perhatian dan menyita banyak waktu dalam forum adalah kesehatan reproduksi.

Dalam Dokumen Beijing ini secara jelas mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara lengkap, bukan hanya pencegahan penyakit atau kelemahan, yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan proses-prosesnya. Definisi semacam ini, sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman kesehatan yang tercantum pada Pasal 1 (1) dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, walaupun dalam UU Kesehatan, lebih bersifat umum, dan tidak ditemukan definisi secara spesifik tentang kesehatan reproduksi.

Millenium Development Goals (MDGs) lebih kepada tolok ukur pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai. Khusus untuk pemberdayaan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksinya tolok ukur yang digunakan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Mengurangi tingkat kematian anak, Target 2015:
2. Mengurangi tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun hingga dua-pertiga.
3. Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 2015:
4. Mengurangi rasio kematian ibu hingga 75% dalam proses melahirkan

5. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya Target 2015: Menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan gejala malaria dan penyakit berat lainnya[3].

Menurut WHO, pengertian hak reproduksi adalah sebagai berikut:

> *"Bahwa setiap orang tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, mempunyai hak yang sama dengan pasangannya untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, serta menentukan waktu kelahiran dan di mana akan melahirkan".*

Berdasarkan definisi di atas, maka hak-hak reproduksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
2. Hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi secara lengkap.
3. Hak mendapatkan pelayanan keluarga berencana (KB) sesuai dengan pilihannya.
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya.
5. Hubungan suami istri didasari oleh sikap saling menghargai.
6. Hak mendapatkan informasi secara mudah mengenai penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS remaja
7. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan.

---

[3] *Diadopsi dari www.idp-europe.org/indonesia, 9 Desember 2007*

8. Perempuan mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan buruk dalam kehidupan reproduksinya.

Kesehatan berasal dari bahasa Arab "shihhah". Yang artinya hilangnya penyakit atau tidak adaanya penyakit pada tubuh atau terlepas dari segala cacat. Al-Jurjani dalam at-Ta'rifat mendefinisikan sehat sebagai keadaan atau kondisi psikologis/ mental yang dengannya dihasilkan tindakan-tindakan yang proporsional secara sehat/salim. Kata lain dalam bahasa Arab yang juga berarti sehat adalah saling. Secara literal, ia berarti selamat dari segala bahaya.

Dari semua pengertian sehat di atas, maka dapat disimpulakan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai mental, jiwa dan akal yang baik, bersih dan utuh, serta berbagai hal ini lain di luarnya yang dapat mengganggu kesehatan orang.

Apabila pengertian kesehatan di atas dihubungkan dengan perempuan, maka akan berkaitan dengan alat-alat reproduksi, fungsi-fungsinya serta proses-proses bagi berlangsungnya fungsi-fungsi tersebut. Ini merupakan kaitan yang wajar, mengingat persoalan kesehatan reproduksi merupakan hal sangat krusial bagi perempuan. Dengan demikian, kesehatan perempuan merupakan keadaan jasmani dan rohani yang tidak berpenyakit, utuh, bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengganggu sistim reproduksi, fungsi-fungsi dan proses-prosesnya.

Pengertian kesehatan reproduksi yang demikian luas akan membawa berbagai persoalan yang luas pula. Ia menyangkut kesehatan alat-alat reproduksi perempuan praproduksi (masa remaja), ketika produksi (masa hamil dan menyusui) dan pasca produksi (masa menopause). Persoalan-persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam kesehatan reproduksi

perempuan adalah mengenai pemenuhan kebutuhan seksualnya secara memuaskan dan aman, tidak dipaksa, hak-haknya untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan yang benar. Pada akhirnya, persoalan kesehatan reproduksi perempuan ini terpulang pada sikap semua orang terhadap perempuan itu sendiri yang diciptakan sama dan setara dengan laki-laki Kesehatan, dengan begitu dapat berarti juga sehat secara sosial.

Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam artian yang luas, sebagaimana diungkapkan di atas. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun secara sosial, yang sehat secara jasmani maupun rohani. Sebab, kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat

Secara khusus, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi sedemikian rupa besarnya, bahkan mungkin oleh sebagian orang dapat dikesankan sebagai berlebihan. Misalnya, Islam melarang perempuan dan laki-laki berdua di tempat yang sepi, kecuali ada mahram.

Dari Abdullah bin Abbas ra. Bahwa beliau mendengar baginda Nabi SAW berkhutbah dan berkata:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألا لا يبيتن رجل ثم امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم المرأة[4]

---

[4] Abu Abdi Rahman an-Nasa'I, *Sunan Kubra,* Juz 5 (Beirut: Dar Kutub al-I - miah: 1991) hal: 386

Artinya: *"Janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat sepi, kecuali mereka telah menikah atau ada mahramnya baginya (perempuan)". (Riwayat al-Bukhari).*

Larangan Nabi SAW ini tidak lain merupakan tindakan preventif bagi terjadinya perbuatan lain yang sangat terlarang, yaitu hubungan seksual di luar nikah, yang pada umumnya perempuan yang menerima dampak yang lebih berat dari laki-laki.

Kita tidak dapat menutup mata bahwa dewasa ini perhatian masyarakat terhadap aspek prevensi di atas semakin hari semakin longgar, bahkan mengarah pada sikap permisif. Pergaulan pemuda-pemudi terasa semakin bebas, baik dalam bercinta maupun dalam melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, dampak-dampak yang ditimbulkannya juga semakin luas, beberapa diantaranya adalah kehamilan yang tidak dikehendaki *(unwanted pregnancy)*, aborsi, dan timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, bahkan belakangan berkembang HIV/AIDS.

Melihat itu semua, adalah kewajiban semua pihak untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan ini guna melindungi kesehatan reproduksi perempuan secara lebih dini. Kesehatan yang dijaga secara baik sejak orang menginjak masa remaja, akan memungkinkan dia dapat menjalankan fungsi reproduksinya secara sehat dan bertanggungjawab.

Perkawinan yang dianjurkan oleh Islam sebagaimana tersebut dibagian lalu dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan dengan cara sehat dan bertanggungjawab mewujudkan cinta dan kasih antara keduanya. Ini secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Ruum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم/٢١}

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekeuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".* (Q.S. 30:21)

Dengan landasan cinta dan kasih tersebut, sistem kehidupan yang dijalani suami isteri dalam rumah tangganya harus pula dilalui dengan proses-proses yang sehat. Cara-cara yang sehat dalam relasi suami isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan sikap saling memberi dan menerima secara ikhlas, saling menghargai, saling memahami kepentingan masing-masing tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Ini juga berarti bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan melalui cara-cara pemaksaan dari siapapun datangnya.

Hak seorang istri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih intens berlangsung pada saat dia hamil. Bahkan dalam kondisi ini perhatian suami terhadap kesehatan isterinya menjadi sangat penting. Suami sebagai pendukung reproduksi istri, berkewajiban menjaga isterinya agar tetap sehat, baik secara fisik maupun mental. Al-Qur'an telah menyatakan secara jelas bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan pada saat menjelang melahirkan keadan tersebut semakin bertambah berat. Melahirkan bagi perem-

puan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian menjadi bagian dari reproduksi perempuan yang tidak pernah dialami oleh laki-laki.

F. Perencanaan Keluarga Berencana (KB) Berkeadilan Gender

Hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatin yang sungguh-sungguh terutama oleh suami, jika kehamilan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksinya. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama.[5] Dengan demikian, seorang perempuan bukan saja berhak mendapatkan kenikmatan seks dari suaminya, melainkan juga berhak untuk menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlah yang diinginkan.

Selanjutnya, apabila ia menolak untuk hamil karena alasan-alasan tertentu, maka suatu cara dapat dilakukan misalnya dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Dalam hal menentukan KB, isteri juga berhak memilih alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dirinya. Karena itu ia berhak mendapatkan keterangan atau informasi yang benar tentang alat-alat kontrasepsi dan berhak pula menanyakan jenis kontrasepsi yang dapat menjamin kesehatannya. Konsekuensinya, pihak-pihak yang terkait dengan urusan KB yang aman bagi ibu berkewajib menginformasikan secara jujur.

Keluarga Berencana merupakan salah satu aspek perencanaan keluarga yang mutlak diperlukan. KB menjadi salah

[5] Departemen Agama. *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah,* (Jakarta: Akademika Presindo, 2003)

satu upaya keluarga untuk memberikan perlindungan pada hak reproduksi perempuan khususnya dalam menentukan kehamilan dan jarak melahirkn yang dikehendaki sesuai dengan tingkat kesiapan ibu dan biaya pendukung reproduksi sehat.

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung tentang isu keluarga berencana, namun Islam hanya menempatkan kerangka etis yang mendukung KB. Islam membiarkan masalah KB ini dapat dipahami sebagai bentuk bolehnya KB dalam konteks hukum Islam. Konsep KB berbeda dengan konsep aborsi, karena KB pada dasarnya adalah mengatur kelahiran dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengarah pada kemaslahatan ibu, bayi, keluarga, masyarakat dan juga negara.

Dalam rangka pengendalian jumlah penduduk yang diikuti oleh masalah ekonomi, kesejahteraan dan khususnya kesehatah reprodusi, KB merupakan masalah yang sangat urgen untuk menjamin kelangsungan kehidupan masa depan sebuah bangsa, jika tidak diperhatikan akan berdampak pada kemudharatan umum. Untuk itu sebagian Ulama' yang menggunakan argumentasi seperti ini cenderung membolehkan praktik keluarga berencana.

Dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an misalnya surah Al Takwir: 8-9, al Nahl: 57-59, al An'am: 137-140, 151, al Isra': 31, dan al Mumtahanah: 13 disebutkan tentang isyarat yang mengarah pada pembunuhan dan pengguguran kandungan atau aborsi, bukan dalam konteks KB.

Meskipun dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci tentang KB, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang perlu direspon dengan tetap meletakkannya pada koridor etika Islam. Jika dipelajari lebih jauh al-Qur'an telah berbi-

cara tentang hak-hak dasar manusia yang harus dihormati dan diberi perhatian secara fundamental, yaitu:

1. Hak dihormati sebagai manusia
2. Hak untuk diperlakukan adil dan setara
3. Hak untuk bebas dari ketertindasan dan diskriminasi
4. Hak bebas dari penganiayaan
5. Hak untuk bekerja dan memiliki kekayaan
6. Hak untuk memperoleh ilmu pengetahuan[6]

Dengan memperhatikan hak-hak tersebut di atas, maka KB merupakan tanggung jawab suami istri secara bersama-sama. KB dapat dilakukan oleh suami atau istri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kesehatan maupun kesetaraan gender yang diputuskan bersama melalui musyawarah dan mufakat. Kesepakatan tersebut mencakup siapa yang menggunakan kontrasepsi? Jenis kontrasepsi apa yang dipilih? Kapan alat tersebut digunakan? Bagaimana mengantisipasi dampak penggunaan alat kontrasepsi? Penting untuk diperhatikan bahwa KB yang aman dan sehat dapat menjadi salah satu jaminan terpenuhinya reproduksi sehat bagi suami dan istri. Reproduksi sehat dapat mengantarkan keluarga yang harmonis yang menjadi harapan semua orang.

G. Aborsi Problem Reproduksi Perempuan

Pembahasan tentang kesehatan reproduksi, tidak lepas kaitannya dengan aborsi yang sering dilakukan oleh masyarakat terutama perempuan yang disebabkan oleh berbagai alasan

[6] Riffat Hassan, *Is Family Planing Permitted By Islam ?* (Paper tidak dipublikas - kan) sebagaimana dikutip olehSyafiq Hasyim, *Keluarga Berencana Dalam Islam* , dalam Abd. Muqsith Ghazali (ed) (Yogyakarta: LkiS, 2002) hal 86

baik medis, psikis, ekonomi, pemaksaan oleh lingkungan, dan juga karena akibat perkosaan. Karena itu dalam sub bagian ini perlu untuk membicarakan aborsi yang menjadi masalah serius di tingkat internasional maupun di Indonesia sendiri.

Salah satu hak dasar manusia adalah hak hidup atau *haq al-nafs*. Setiap manusia berkewajiban menjaga hak hidup dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu Islam melarang seseorang melakukan pembunuhan kepada orang lain maupun bunuh diri. Satu hal yang terkait dengan masalah hak hidup yang sering terjadi pada lingkungan keluarga adalah masalah "aborsi"

1. *Pengertian Aborsi*

Kata aborsi berasal dari bahasa latin yaitu a*bortus*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran, dalam bahasa Arab, aborsi disebut *isqatu al-hamli* atau *al-Ijhadh*. Penjelasan istilah abortus bisa berbeda-beda. Menurut Sardikin Gina Putra abortus adalah "Pengakhiran kehamilan atau atau hasil konsepsi sebelum janin hidup diluar kandungan", sedangkan Mardjono Reksoniputro mendefinisikan aborsi sebagai "pengeluaraan hasil konsepsi dari rahim sebelun hasil konsepsi itu dapat lahir secara alamiah dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut", lain lagi definisi menurut Nan Soendo, SH:"aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan, pada waktu janin masih demikian kecilnya, sehingga tidak dapat hidup"[7].

[7] Mufidah Ch ,*Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia, 2003) hal. 121

2. *Macam-macam Aborsi*

Aborsi dapat dibagi ke dalam 2 macam, yaitu:

a. Aborsi spontan (*abortus spontaneus*)

b. Abortus provokatus, yang terdiri dari:

- Aborsi *artificialis therapicus*
- Aborsi *provocatus criminalis*

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) yakni abortus yang tidak disengaja bisa terjadi karena penyakit syphilis, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaaan dan lain sebagainya. Aborsi spontan oleh ulama disebut *isqath al-afwu*. Yang berarti aborsi yang dimaafakan karena pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.

Abortus provokatus ada dua macam. *Pertama,* aborsi *artificialis therapicus* adalah aborsi yang dilakukan seorang dokter atas dasar indikasi medis. Dengan tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum lahir secara alami untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan menurut pemeriksaan medis. Aborsi ini dikalangan ulama disebut dengan istilah *al-isqath al-dharury* atau *al-isqath al-'ilajiy* yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. Ketentuan dari aborsi macam ini dibahas pada uraian selanjutnya. *Kedua,* aborsi *provocatus criminalis,* yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Pengguguran macam ini dikalangan ulama disebut dengan istilah *al-isqath al-ikhtiyary* yang berarti pengguguran yang disengaja tanpa sebab membolehkan sebelum masa kelahiran tiba.

3. *Tinjauan Aborsi Menurut Hukum Islam*

Firman Allah SWT dalam QS. al-An`am: 151.

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {الأنعام/١٥١}

" Katakanlah, Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya) ".

Dan dalam QS. al-Isra':31

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا {الإسراء/٣١}

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi

rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar."

Para fuqaha berbeda pendapat dan argumentasi tentang aborsi dalam pandangan Islam . Ramli dalam kitab *al-Nihayah* membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Ibnu Hajar dalam kitab *al-Tuhfah*, al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, Syekh Mahmud Syaltut dalam kitab Fatawa Meng*haram*kan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiupkan ruh, karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan (hayat) yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapan. hasil MUNAS MUI tahun 1983 pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram hukumnya, makin besar kandungan, makin besar pula jinayat (tindak pidana)nya, kemudian dikuatkan dalam Fatwa Majlis Ulama' Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Aborsi:

> ***Pertama**, boleh (mubah) secara mutlak,* tanpa harus ada alasan medis (`uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi`i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali
>
> ***Kedua**, mubah karena alasan medis* (`uzur) *dan makruh jika tanpa `uzur;* ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi`i.
>
> ***Ketiga,** makruh secara mutlak*; dan ini menurut sebagian ulama Maliki.
>
> ***Keempat,** haram*; ini menurut pendapat mu`tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan madzhab Zahiri yang mengharamkan `azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya ke-

hidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang[8].

Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhi ar-ruh* pada janin, maka semua pendapat fuqaha` menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat `udzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati, dan sanksi tersebut oleh fuqaha` disebut dengan *ghurrah*.

Sedangkan *Lajnah Fatwa* di Kuwait mengeluarkan fatwa pada tanggal 29 September 1984 yang isinya adalah sebagai berikut:

> "Seorang dilarang menggugurkan kandungan dari seorang ibu sesudah genap 120 hari, semenjak berbentuk gumpalan darah, kecuali untuk menyelamatkan kehidupan ibu dari bahaya yang diakibatkan oleh kehamilannya. Seorang dokter boleh menggugurkan kandungan ibu atas persetujuan kedua belah pihak, yakni suami istri, sebelum kandungan itu genap 40 hari, yakni saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila kandungan itu sudah mencapai lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan aborsi kecuali dalam dua kondisi sebagai berikut:
>
> ***Pertama**, apabila kandungan itu tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan bahaya bagi ibu yang sulit untuk dihindari, bahkan akan berdampak sampai setelah melahirkan.*
>
> ***Kedua**, apabila sudah dapat dipastikan bahwa janin yang bakal lahir itu akan terkena cacat badan atau kurang sehat akalnya, yang kedua hal itu tidak mungkin dapat disembuhkan.*

[8] Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi

Proses abortus itu dilaksanakan selain dalam kondisi darurat di rumah sakit milik pemerintah, juga abortus dilakukan pada usia di bawah usia kandungan 40 hari kecuali berdasarkan keputusan lembaga ilmiah yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga dokter spesialis. Hendaknya salah seorang di antara mereka memiliki keahlian di bidang kandungan dengan syarat keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya dua orang dokter muslim yang secara lahiriah berlaku adil".

Aborsi merupakan masalah yang sangat riskan. UU Kesehatan No 23/1992 yang tidak jelas Peraturan Pemerintahnya menyebabkan para dokter tidak berani melakukan tidakan aborsi sebelum usia kandungan berumur 12 minggu, dengan alasan bukan medis tetapi psikologis. Dalam kondisi panik seperti ini biasanya mereka melakukan tindakan aborsi tidak aman seperti minta tolong pada dukun beranak, menggunakan jamu, obat-obatan dan lainnya.

Anggapan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) hanya dilakukan perempuan yang hamil di luar nikah, bisa jadi keliru. Hasil survey Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) di sejumah kota besar pada tahun 2003 menunjukkan, 87 persen aborsi dilakukan perempuan yang sudah menikah atau punya pasangan sah dan 13 persen lagi belum menikah[9]. Hasil survey YKP juga dikuatkan dengan hasil survey dan penelitian Maria Ulfah Anshor saat menyusun tesis di Universitas Indonesia pada program kajian wanita tahun 2004, abrosi dilakukan oleh istri yang hamil tapi tidak diinginkan. Penyebab hamil ini alasannya antara lain, tidak ingin punya anak lagi, gagal KB/ pakai konstrasepsi, alasan ekonomi, dan belum siap mental. Aborsi yang tidak disadari adalah seorang istri yang terlambat

[9] *Dikutip dari www.radarbnten.com, 3 April 2007*

haid, kemudian meminum jamu atau ramuan supaya haid. Dalam kondisi ini, istri sering tidak mengetahui apakah dia telah positif hamil atau tidak[10].

Prof. Sudraji Sumapraja menyatakan bahwa 99,7% perempuan melakukan aborsi adalah ibi-ibu yang sudah menikah[11]. Data ini ditunjang pula hasil penelitian dengan judul Penghentian Kehamilan Tak Diinginkan Berbasis Konseling di 9 Kota di Indonesia adalah usia kehamilan kurang dari 12 minggu sebanyak 98%, pengambilan keputusan untuk dilanjutkan tindakan aborsi 90%.

Adapun aborsi akibat perkosaan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menyatakan, wanita korban pemerkosaan dibolehkan melakukan aborsi (tindakan pengguguran janin) selama masa kehamilan belum mencapai 40 hari. Namun aborsi tersebut diperbolehkan ketika umur kehamilan belum mencapai 40 hari, Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin membolehkan karena perempuan korban perkosaan merupakan orang yang teraniaya dan kehamilannya bukan karena kehendak dalam melakukan hubungan tersebut tetapi karena tindakan paksaan seseorang. Fatwa pembolehan aborsi, kata KH. Ma'ruf Amin, bagi tindak pemerkosaan sebelum empat puluh hari, untuk menghindari terjadinya kontroversi tentang hak hidup janin. Sedangkan akibat perbuatan zina, aborsi tetap diharamkan[12]

4. *Dampak psikologis tindakan aborsi tidak aman*

Aborsi aman merupakan aborsi yang menggunakan proses medis yang dijamin terhindar dari efek negatif pasca aborsi baik secara fisik maupun mental. Untuk proses aborsi aman ini diperlukan pula advokasi medis dan psikologi pre maupun

---

[10] Bandingkan: Maria Ulfah Anshor (ed), *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002).

[11] Kompas, 30/11/1997

[12] *http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=101, diakses Pebruari 2008.*

pasca aborsi, atau yag dikenal dengan aborsi berbasis konseling.

Aborsi berbasis konseling dilakukan oleh pendamping yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan medis maupun psikologis, sehingga pasien (*klien*) dapat menentukan mana tindakan yang terbaik untuk dirinya. Dalam hal ini aspek agama juga menjadi pertimbangan karena menyangkut persoalan hukum agama.

Aborsi tidak aman dan tidak berbasis konseling yang dilakukan berdampak psikologis bagi klien, antara lain:

a. Trauma

   Setiap pasien yang telah melakukan aborsi dia mengalami goncangan psikologis, meskipun aborsi itu dinginkan. Goncangan psikologis itu bersumber dari kondisi fisik yang baru saja dialami, maupun perasaan bersalah atas keputusannya.

b. Depresi

   Setelah aborsi dilakukan, pasien mengalami perasaan bersalah atas keputusan yang dia ambil bahkan kadang-kadang menyalahkan diri sendiri. Dia selalu dihantui perasaan bersalah.

H. HIV-AIDS dan Kesehatan Reproduksi

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) suatu penyakit yang disebabkan oleh *human immunodeviciency virus* (HIV) yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang berakibat seseorang menjadi rentan terhadap infeksi dan kanker, biasanya penyakit ini menyerang dengan memanfaatkan kesempatan ketika kekebalan tubuh menurun. Virus HIV dapat menular

melalui jarum suntik, transfusi darah, hubungan seksual dan sebagainya.

Sejak ditemukan kasus pertama HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 1987, selanjutnya telah berkembang dengan sangat pesat dan menjadi epidemi terkonsentrasi di 6 propinsi, yaitu Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua dan Riau, serta cenderung terjadi pula di beberapa propinsi yang lain.

Dalam upaya menghindari agar epidemi tersebut tidak menjadi lebih luas lagi, dan menyebar ke populasi umum (*generalized epidemic*) dan menjadi ancaman nasional, maka pada hari Senin, 19 Januari2004, diadakan Deklarasi Memberantas HIV/AIDS di Indonesia di Sentani (Propinsi Papua) dalam rangka Pertemuan Koordinasi KPA Nasional dengan 6 propinsi prioritas Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dengan sadar dan penuh tanggung jawab menyatakan kesepakatan bersama dengan gerakan nasional untuk memerangi HIV/AIDS melalui Gerakan Nasional dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- Mempromosikan penggunaan kondom.
- Menerapkan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik.
- Mengupayakan pengobatan HIV/AIDS.
- Mengupayakan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap Odha.
- Membentuk dan memfungsikan KPAD Propinsi/Kabupaten/Kota.
- Mengupayakan dukungan peraturan perundangan dan penganggaran untuk pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS tersebut.
- Mempercepat upaya nyata dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan memperhatikan semua aspek (seperti: pen-

didikan, pencegahan, KIE, pendidikan agama dan dakwah) yang nyata yang diketahui berpengaruh dalam keberhasilan upaya tersebut[13].

Mengingat penyebaran HIV-AIDS demkan cepat, salah satu bentuk penyebarannya adalah melalui hubungan seksual. Kontak seksual ini pada awalnya menjadi fenomena kalangan homoseksual, namun untuk selanjutnya menyebar pula melalui hubungan heteroseksual. Salah satu pasangan suami istri bisa tertular virus HIV jika satu saja diantara keduanya yang melakukan hubungan seks beresiko. Sejumlah kasus di masyarakat bahwa istri tiba-tiba dinyatakan tertular AIDS padahal dia sebagai istri yang shalihah yang tidak pernah melakukan perbuatan zina. Penularan virus ini disebabkan suaminya pernah melakukan hubungan seks dengan pengidap virus HIV. Karena itulah perempuan dalam beberapa kasus mengalami gangguan kesehatan reproduksi sebagai dampak bukan sebagai pelaku.

Keluarga sebagai lembaga terkecil di masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk penyakit. Perlindungan ini berfungsi mengembangkan dan keberlangsungan reproduksi sehat dalam keluarga. Penyadaran kesehatan reproduksi sejak awal harus ditanamkan dalam keluarga baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Mengenali sejak dini bagi semua anggota keluarga akan bahaya HIV-AIDS, penyebabnya, bentuk-bentuk penyebarannya, dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, dampak sosial, psikologisnya, bagaimana cara menghindarinya dan sebagainya sangat urgen sebagai tindakan preventif di lingkungan keluarga.

---

[13] *Dikutip dari www.unaids.org/en/HIV_data/2006GlobalReport, diakses 10 pebruari 2008*

Keluarga berkewajiban untuk mendukung program pemerintah dan komitmen internasional dalam penanggulangan HIV-AIDS, melaui pendidikan, pencegahan, KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), pendidikan agama dan dakwah pada masyarakat di ingkungannya, sebagai gerakan moral yang tidak akan berkhir sapanjang kasus HIV-AIDS masih terjadi di masyarakat.

Dampak psikologis penderita HIV- AIDS

Bagi penderita AIDS pasti mengalami gangguan tidak hanya fisik tetapi juga psikis yang sangat berat. Tidak pula terbatas pada penderita, tetapi keluargapun mengalami dampak psikologis yang hampir sama. Beberapa dampak psikologis yang dialami penderita antara lain:

a. Dikucilkan dari lingkungannya sehingga merasa tidak nyaman
b. Penyesalan seumur hidup
c. Kehilangan kepercayaan diri
d. Kehilangan masa depan
e. Depresi
f. Ingin bunuh diri

Dampak psikologis ini juga dialami oleh lingkungan sosialnya, karena penderita HIV-AIDS dapat menularkan virus yang menakutkan masyarakat. Untuk itu perlu adanya sosialisasi pemahaman masyarakat tentang penyakit ini, agar penderita tetap mendapatkan hak-hak dasarnya seperti hak bertahan untuk hidup, hak mendapatkan penghargaan dan penghormatan sebagai manusia, hak untuk berkomunikasi dan bersosialisasi

dengan lingkungannya. Sebab tidak semua penderita AIDS ini disebabkan oleh penderita itu sendiri, tetapi adakalanya dia sebagai korban tindakan orang lain.[]

Bab VII

Membangun Relasi Suami Istri Berkesetaraan Gender

A. Relasi Suami Istri dalam Pola Perkawinan

Menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981) sebagaimana dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwa hubungan sumi istri dibedakan menurut pola perkawinan terdapat 4 macam pola perkawinan, yaitu *owner property, head complement, senior junior partner*, dan *equal partner*.[1]

Pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sebagaimana bentuk property lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah, tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, dan tugas-tugas kerumahtanggaan. Pola relasi yang dibangun bersifat herarkhis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk control sosial maupun seksualnya. Dari sudut pandang teori pertukaran, pola relasi ini menempatkan suami sebagai penyedia nafkah istri, sedangkan istri berkewajiban melayani suami meski tidak dikehendaki agar istri mendapatkan pengakuan dari lingkungannya sebagai

1 Evelyn Suleeman, *Hubungan-hubungan dalam Keluarga,* dalam T.O. Ihromi (ed) bunga rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 100-101

istri yang baik. Suami memiliki power full dalam menentukan perjalanan rumah tangganya, kehidupan pribadi istri di bawah control suami, perintah suami wajib ditaati. Suami pemegang peran otonom pengambil keputusan termasuk menceraikan istri dengan alasan tidak dapat melayani suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami merupakan aktivitas yang wajar terjadi. Dalam perspektif gender posisi asimetris ini disebut dengan subordinasi di mana mendominasi istri yang berdampak pada relasi timpang gender.

Perkawinan *Head complement*, menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas bersama dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan kasih sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian, komunikasi terbuka dan pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga penyedia makanan, pakaian dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan keluarga. Secara subatantif istri juga sebagai pendamping suami yang memberikan support pekerjaan untuk kemajuan karier suami. Peran suami dalam keluarga juga terbuka, misalnya membantu istri dalam tugas kerumahtanggaan jika diperlukan. Norma yang berlaku pada perkawinan ini mirip dengan perkawinan owner properti. Istri memiliki hak bertanya dan memberikan usulan tetapi keputusan tetap di tangan suami. Posisi istri menjadi atribut sosial suami dan mencerminkan martabat suami dalam berperilakumaupun penampilan fisik. Kedudukan istri dalam komunitasnya sangat tergantung pada kedudukan suami.

Pola perkawinan *Senior Junior Partner*. Posisi istri masih menjadi bagian atau pelengkap suami namun sudah menjadi teman. Istri yang bekerja masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan disamping suami pencari nafkah utama. Istri memiliki kekuasaan dalam mengantur penghasilannya dan

pengambilan keputusan namun suami tetap memiliki kekuasan lebih besar dari istri.

B. Relasi Ideal Suami Istri dalam Islam

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip *"mu'asyarah bi al ma'ruf"* (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat al-Nisa': 19 ditegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء/١٩}

"Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

Berlandaskan *mu'asyarah bi al-ma'ruf,* Rasulullah melakukan tindakan spektakuler dalam membuktikan bahwa dengan membangun relasi yang baik dalam keluarga akan memperoleh kehidupan sakinah. Beliau menegaskan dalam salah satu Haditsnya:

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم ثم خيركم خيركم لأهله

وأنا خيركم لأهلي[2]

Dari Hisyam bin Urwah dari Aisyah Ibnu Abba r.a., Rasulullah SAW bersabda: " Sebaik baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku" (HR. Ibnu Majjah)

Sebagai uswah hasanah bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi dalam keluarga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dengan istri-istrinya seperti Khadijah, Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah. Termasuk kecintaan beliau kepada Fatimah dan 2 anaknya merupakan gambaran keluarga besar yang sakinah bebas dari diskriminasi dan kekerasan.[3]

C. Kreteria Suami Istri yang Baik

Pembahasan tentang suami tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan istri atau sebaliknya, karena suami istri merupakan pasangan yang memiliki komitmen bersama dalam membangun sebuah mahligai rumah tangga, satu sama lain saling melengkapi. Demikian pula ketika menentukan kreteria suami yang shalih juga tidak dapat dipisahkan dengan menen-

[2] Muhamad bin Hiban Abu Hatim al-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah,1993) hal. 484.

[3] Annemarie Schimmel, *Meine Seele ist Eine Frau: Das Weibliche in Islam*, Terjemah Rahmani Astuti, *Jiwaku adalah Wanita Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam* , (Bandung: Mizan, 1989), hal. 59

tukan kriteria istri yang shalihah. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi tentang kriteria memilih calon pasangan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك[4]

"Dinikahi seorang perempuan karena empat hal, karena hartanya, keturunannya kecantikannya,, dan karena agamanya. Maka pegangilah karena agamanya, agar kamu beruntung." (HR. Bukhari dan muslim dari Abu Hurairah)

Hadits tersebut dapat dipahami bahwa tidak hanya digunakan oleh laki-laki dalam menentukan kriteria calon istri yang baik tetapi juga berlaku untuk perempuan dalam memilih dan menentukan calon suaminya. Sebab kebaikan keduanya diperlukan dalam mengemban amanah Allah guna menjalankan kehidupan rumah tangga dengan landasan kasih sayang karena Allah.

Secara umum, kreteria suami istri yang baik antara lain, memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, egaliter, adil dan demokratis. Adapun kriteria suami istri yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menerima kondisi pasangan apa adanya.

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin. Bahkan dalam Hadits Nabi juga disebutkan bahwa perempuan dan "laki-laki" dinikahi karena kecantikan,

---

[4] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar ibn Katsir) hal. 1958

keturunan, harta yang dimiliki, dan karena agamanya. Dalam realitas kehidupan keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada diri seseorang. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas kelebihan dan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggengkan rumah tangga. Sering kali rumah tangga rapuh karena melihat pasangan atas dasar *stereotype* (pelabelan negatif), misalnya berpandangan bahwa karakter suami (laki-laki) adalah egois, cemburuan, kasar, tidak sabaran, dan sebagainya. Sebaliknya istri memiliki karakter cerewet, mudah putus asa, kurang tanggung jawab, tidak mampu mandiri, matre, hidup konsumtif, dan sebagainya. Rumah tangga yang diwarnai dengan *stereotype* ini tidak akan melahirkan sikap *qana'ah* terhadap karunia Allah, sehingga melihat pasangannya selalu dengan kaca mata negatif dan kebencian. Dalam QS al Baqarah: 216 Allah menegaskan:

عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

{البقرة/٢١٦}

"...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui".

Lain halnya jika menerima pasangan dengan apa adanya, tanpa disertai pandangan *gender stereotype,* akan melahirkan sikap lapang dada, syukur, sabar dan qanaah. Dalam QS al-Nisa' 19:

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء/١٩}

"...Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

2. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban

Suami istri dalam sebuah rumah tangga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Setiap hak dan tanggung jawab yang diemban oleh manusia akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah tak terkecuali peran sebagai suami maupun istri. Sebagaimana disebut dalam Hadits Nabi:

كلكم راع ومسؤول عن رعيته[5]

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya..."

Peran-peran yang yang menjadi kewajiban dan hak-hak keduanya ada kalanya berbeda bentuknya terkait dengan peran-peran reproduksi yang bersifat kodrat, spesifik dan tidak dapat diambilalih oleh suami, seperti haid, hamil, melahirkan. Ketika peran reproduksi biologis sedang dijalani oleh istri, suami mengambil peran pendukung reproduksi istri baik dalam bentuk dukungan finansial maupun dukungan moral. Di bagian lain terdapat peran atas dasar kemampuan akibat konstruksi sosial yang membentuknya melalui budaya. Suami istri dapat menimbang rasa keadilan dalam beraktivitas atau

[5] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 1 (Beirut: Dar ibn Katsir) hal. 431

berperan di luar fungsi kodratinya agar tetap terjaga keseimbangan gender, sehingga tidak terjadi beban berlipat pada salah satu pihak, juga menghindari terjadinya diskriminasi gender yang merugikan keduanya. Peran gender merupakan peran sosial yang dapat dinegosiasikan, bersifat fleksibel dan adaptatif sesuai dengan komitmen suami istri. Peran gender ini mudah dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, jika keduanya telah memiliki sensitifitas gender.

3. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran.

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang dibangun dalam sebuah komitmen bersama dengan suasana penuh harapan, dan dilandasi oleh saling menyayangi, menghargai, menghormati dan rasa saling percaya. Keharmonisan rumah tangga merupakan kata kunci yang mengantarkan pasangan suami istri mencapai kehidupan *sakinah, mawadah dan rahmah.* Seringkali terjadi kerapuhan rumah tangga disebabkan oleh masing-masing suami atau istri tidak ada saling percaya. Kepercayaan dalam membangun keluarga merupakan barang mahal yang tak ternilai harganya. Karena itu pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab, sebagaimana disebutkan dalam QS al Nisa': 48:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...

{النساء/٥٨}

"Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya".

Pengabaian terhadap tanggung jawab atas amanah ini dapat memicu rasa saling curiga. Pasangan yang baik adalah masing-masing saling menjaga amanah, saling percaya dan membiasakan sikap jujur, menghindari sikap pura-pura, kebohongan satu sama lain. Dalam Hadits Nabi juga ditegaskan:

ان الصدق يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة[6]

"Sesungguhnya kejujuran itu mendorong seseorang menuju kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang menuju surga...."

4. Saling memahami perbedaan pendapat, dan pilihan peran.

Suami maupun istri, memiliki masa lalu, latar belakang keluarga yang turut mewarnai kehidupan keluarga barunya, hoby dan selera yang berbeda, kecenderungan, kebutuhan yang berbeda pula. Suami dan istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar memahami tetapi telah tumbuh sensitifitas terhadap perbedaan pendapat yang menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga. Dewasa ini pola relasi keluarga mengalami perubahan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran-peran gender yang berangkat dari konstruksi sosial dalam keluarga diperlukan adaptasi dan sharing satu sama lain. Sering ditemukan dalam kehidupan riil di masyarakat, tidak selamanya suami bekerja di luar rumah, istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga ada peran di mana suami bekerja sebagai penjahit atau koki di Hotel atau restoran, sedangkan ibu bekerja sebagai pedagang di pasar dengan jam

[6] Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mury an-Nawawi, *Syarh Nawawi Ala Shahih Muslim, Juz 17* (Beirut:Dar Ihya' Turats al-Arobiy, 1392 H) hal:100

kerja lebih panjang, dan seterusnya. Suami dan istri yang baik adalah jika keduanya menyadari realitas perubahan peran gender benar-benar terjadi di masyarakat, sehingga semua peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh suami atau istri bukan lagi menganut model *gender stereotype*. Diriwayatkan oleh Bukhari dari al Aswad berkata:

ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني رحمة أهله فإذا عملا الصلاة خرج إلى الصلاة [7]

Saya bertanya kepada Aisyah r.a., "Apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?", Aisyah menjawab, "Beliau berada dalam tugas keluarganya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya, sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat". (HR Bukhari)

Islam sangat mendukung siapa saja yang bekerja tanpa melihat jenis pekerjaan produktif atau reproduktif, sebagaimana Rasulullah sendiri melakukan. Dengan demikian pilihan suami atau istri dalam peran/pekerjaan harus mendapatkan apresiasi dan penghargaan oleh masing-masing pasangan sepanjang peran tersebut masih dalam koridor memelihara harkat dan martabat keduanya sebagai manusia.

5. Saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan

Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adanya ikatan perkawinan yang sakral, menjadikan suami istri lebur dalam batas-batas tertentu, sehingga

[7] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari, Juz 1* (Beirut: Dar ibn Katsir) hal. 239

kekurangan satu sama lain tidak lagi dipandang aib, tetapi lahirnya upaya-upaya untuk saling menutupi, sebagaimana disebutkan dalam QS al Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...

"....mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami) , dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)" .

Allah mempertemukan suami dan istri untuk saling melengkapi, menutupi kekurangan dan saling membantu. Sebagaimana rumah tangga yang telah mencapai tingkatan "rahmah", ditandai dengan rasa ingin memberdayakan pasangan ketika pasangannya dalam kondisi lemah atau dalam situasi yang memerlukan pertolongan. Suami istri yang baik adalah selalu melihat pasangannya dari sisi kebaikan dan kelebihannya agar dapat bersyukur. Demikian pula melihat kekurangan pasangannya secara proporsional agar ada kesadaran untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.

6. Mengatasi masalah bersama

Kebahagian dan kesedihan, suka dan duka merupakan bagian dari dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Suami istri diharapkan dapat merasakan dengan perasaan yang sama dalam menghadapi kebahagiaan, atau sebaliknya juga merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan dengan perasaan yang sama pula. Suami istri yang baik adalah jika menghadapi problem rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternatif solusi, menentukan solusi yang terbaik secara dialogis. Proses pemecahan masalah tersebut suami dan istri harus pada posisi setara,

suami atau istri merasa kurang lengkap tanpa keterlibatan keduanya dalam proses pengambilan keputusan terutama ketika menghadapi masalah. Problem rumah tangga bukan menjadi masalah salah satu pasangan, tetapi setiap masalah yang muncul menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini suami istri diharapkan mampu mengambil pelajaran dan hikmah dari pengalaman dalam mengatasi masalah rumah tangga.

7. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan dalam sebuah komunitas. Ibarat rambut sama hitam tapi pikiran bisa berbeda. Konflik dalam rumah tangga dapat terjadi, namun bagaimana strategi untuk menghindari atau mengatasi konflik agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih penting. Suami istri yang baik adalah jika keduanya sama-sama berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tidak menjadi pelaku kekerasan dan tidak pula menjadi korban kekerasan. Kekerasan rumah tangga tidak mudah terjadi jika rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender, di mana suami dan istri yang baik mampu memposisikan pasangannya sebagai teman dan bagian dari dirinya sendiri. Saling menasehati, mengingatkan dan berpesan untuk kebaikan dan kesabaran.

D. Problem Relasi Suami Istri

Keluarga sakinah yang menjadi tumpuan harapan setiap pasangan suami istri tidak bersifat given, kodrat, statis, dan baku, tetapi dinamis, berproses dan perlu ada ikhtiar untuk mewujudkannya. Dalam proses pencapaian keluarga sakinah sudah barang tentu mengalami kendala-kendala, sebagaimana

diibaratkan rumah tangga dengan perahu yang berlayar di tengah samudra, pasti menghadapi gelombang dan badai. Setiap masalah yang muncul dalam keluarga menjadi tanggungjawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun demikian, seringkali suami istri enggan memecahkan masalah dengan fikiran jernih, antara lain karena:

1. Faktor emosi

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus, berbunga-bunga, ada kalanya sedih, ada kalanya senang. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana proses penyelesaian berbagai masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa memicu lahirnya masalah baru. Suami maupun istri dihadapkan mampu mengendalikan emosi karena emosi dan mudah marah merupakan nagian dari pekerjaan setan. Rasulullah menegaskan dalam Haditsnya:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ثم ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه
ثم الغضب[8]

"Orang-orang yang kuat bukannya orang yang kuat secara pisik, tetapiorang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika ia sedang marah"(HR. Bukhari).

Jika suami atau istri masih dalam situasi emosi, masing-masing mempertahankan egonya, tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya dicari waktu yang tepat, cara-cara yang

[8] Abu Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* juz 4,(Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy, TT) hal: 2014

bijak agar suami istri sama-sama reda, dalam kondisi tenang agar dapat menentukan solusi pada setiap masalah yang dihadapi dengan tepat.

2. Faktor kurang pengertian/pemahaman

Setiap masalah yang muncul dalam keluarga, dapat ditelusuri faktor penyebabnya. Misalnya, apakah masalah ini dipicu oleh faktor cemburu, faktor ekonomi, salah paham, komunikasi tidak lancar dan sebagainya. Identifikasi masalah dan menentukan faktor apa saja yang memicu masalah sangat penting untuk menentukan solusi yang tepat. Namun seringkali keterbatasan pemahaman dan pengertian suami istri terhadap masalah yang sedang dihadapi menyebabkan kesalahpahaman sehingga masalahnya menjadi semakin rumit. Karena bisa jadi suami paham tapi istri kurang mengerti, atau sebaliknya, istri mengerti masalahnya, tetapi suami tidak paham sama sekali tentang masalah yang sedang dihadapi.Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya suami dan istri saling mengkomunikasikan apa yang dipahami oleh masing-masing tentang masalah yang sedang mereka hadapi, menjelaskan duduk persoalannya agar masing-masing menemukan satu pemahaman untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Sebagaimana ditegaskan dalam QS Ali Imron ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {آل عمران/١٥٩}

"...bermusyawarahlah di antara kalian tentang urusan kalian, dan jika kamu telah bersikukuh (mantap) maka berserahdirilah kepada Allah".

3. Faktor gender *stereotype* (pelabelan negatif)

Suami dan istri merupakan dua sosok pribadi yang dapat lebur dalam satu sisi, tetapi juga secara terpisah memiliki karakteristik yang berbeda. Pengalaman, pendidikan dan sosialisasi atas norma-norma yang diterima dalam hidupnya sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Perbedaan cara pandang seringkali mengarah pada perasaan su'udzan/ buruk sangka, saling menuduh dan melempar tanggung jawab. *Gender stereotype* atau memberikan label negatif atas dasar perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka pada pasangannya.

Dalam QS al Baqarah: 216 Allah menegaskan:

عَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة/٢١٦}

"...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui".

Rasulullah juga menegaskan pada sebuah Hadits:

قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم والرجل منا له الاسمان والثلاثة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم ببعض تلك الأسماء فيقال يا رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب[9]

[9] Muhamad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan ibnu Majah,* Juz 2(Beirut, Dar Fikr, TT) hal:1231

Suatu saat Rasul SAW hadir di tenganh-tengah kami, dan diantara kami ada seorang lelaki yang memiliki dua nama panggilan, terkadang mereka memanggil dengan panggilan nama itu, maka kemudian salah seorang memberitahu rasul bahwa sesungguhnya orang tersebut tidak senang dengan julukanya lalu turunlah ayat "dan janganlah kalian memberi gelaran yang mengejek"

Disadari atau tidak, gender *stereotype* ini telah dikonstruk setiap anak dalam lingkungan keluarga dan di masyarakat luas, misalnya persepsi negatif terhadap laki-laki secara kodrat berkarakter kasar, keras, egois, penghianat. Sebaliknya perempuan secara fitri (*nature*) dipandang lemah, penakut, kurang tanggung jawab, cerewet, perayu, dan sebagainya. Menghilangkan gender *stereotype* suami-istri merupakan langkah positif agar dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, saling percaya dan memandang positif pasangannya. Sikap positif terhadap pasangan menjadi pintu masuknya komunikasi efektif, di mana suami istri dapat mengemukakan apa saja yang sedang dirasakan agar mudah menyelesaikan masalah tanpa ada perasan yang mengganjal, sama-sama mengikhlaskan dan meridhai.

4. Faktor dominasi pihak yang kuat

Status suami dan istri dalam rumah tangga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah pasangan atau saudara kembar. Relasi yang dibangun dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Namun demikian luhur prinsip agama dalam memberikan fundasi dalam mengantarkan kehidupan keluarga sakinah, masih juga didapati dampak budaya patriarkhi yang berkembang di alam bawah sadar muncul dalam bentuk kecenderungan untuk

mendominasi atas pihak yang dianggap rendah, dan melakukan diskriminasi terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Seorang istri pada umumnya dipandang lemah, sehingga tidak heran jika Rasulullah menegaskan dalam sebuah Hadits:

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله...[10]

" Takutlah kalian kepad Allah dalam menghadapi istrimu, karena engkau menerima istri sebagai amanah Allah" (HR. Abu Daud, ibnu Majah, AlDarimi).

Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala keluarga adalah positif ketika menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan. Tetapi posisi sebagai pemimpin tidak selamanya diiringi dengan fungsi-fungsi yang semestinya, sehingga memicu lahirnya relasi kuasa suami istri yang timpang. Pihak yang merasa kuat, kuasa dengan dalih meluruskan istri, biasanya suami yang paling sering muncul sebagai pihak yang dominan. Demikian pula pihak yang merasa lemah, kendatipun mempunyai ide yang cemerlang tidak akan banyak mengambil peran dan memberikan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. QS al Baqarah: 187 disebutkan

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ (النساء ٣٢)

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...".

Dalam Surat al-Baqarah ayat 228 disebutkan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...(البقرة: ٢٢٨)

---

[10] Abu Bakr al-Salmi al-Naisaburi, *Shahih Ibnu Huzaimah,* Juz 4 (Beirut:al-Maktab Islami, 1970) hal: 251

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...".

Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik di antara suami istri. Penyelesaian masalah akan mudah dilakukan jika relasi suami istri dikondisikan setara, bebas dari dominasi dan diskriminasi atas dasar perbedaan gender.

Adapun bentuk masalah yang menghambat relasi suami istri dalam rumah tangga, antara lain:

a. Cemburu

Cemburu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan baik suami atau istri atas perbuatannya karena dianggap mengabaikan bahkan merampas hak-hak pasangannya. Dalam hal ini dalam bentuk cinta, kasih sayang dan perhatian yang dipandang hilang atau berkurang dari pasangannya. Cinta dan cemburu ibarat sisi mata uang yang pasti ada pada setiap orang yang bercinta. Namun cemburu dapat disebut wajar jika dalam batas-batas tertentu, misalnya ada bukti autentik yang mendukung. Jika cemburu tanpa alasan yang jelas disebut dengan cemburu buta dapat merugikan kedua belah pihak. Cemburu yang wajar dapat bermanfaat bagi suami istri sebagai sikap waspada dan hati-hati dalam memperhatikan hak-hak dan kewajiban pasangannya, juga sebagai upaya melestarikan hubungan harmonis keduanya. Suami atau istri yang tidak memiliki rasa cemburu sedikitpun ketika melihat atau mendengar pasangannya melakukan tindakan yang mengancam rumah tangganya tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi:

عن زيد بن أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم

إن الغيرة من الإيمان وإن المذاء من النفاق[11]

"Kecemburuan itu termasuk sebagian dari iman, dan midza (membiarkan istri atau suami masuk dalam rumahnya: ada indikasi perselingkuhan) itu termasuk munafik" (HR Bazar dan Baihaqi).

Kecemburuan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permusuhan di antara suami istri. Sebaliknya mengantisipasi rasa cemburu sembari menghindari agar tidak melukai pasangan dengan rasa cemburu perlu diciptakan, agar selamat dari ancaman disharmonis keluarga.

b. Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kalangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kalancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi yang telah siap secara mental, ekonomi, dan tanggung jawab serta berkeinginan untuk segera menikah, maka segera menikah. Jika belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadits Nabi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من

استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

[11] Ahamad Bin Husain bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi al-Kubro,*Juz:10 (Makkah:Maktabah Dar al-Baz, 1994) hal: 225

ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء [12]

"Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Sesungguhnya menikah itu dapat menghalangi pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak sanggup hendaknya berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai baginya" (HR Bukhari dan Muslim).

Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Pertanyaan yang acap kali muncul "siapakah yang bertanggungjawab menopang ekonomi keluarga?". Secara tekstual para Ulama' menetapkan bahwa kewajiban penyedia nafkah adalah suami. Adapun perspektif gender agak berbeda dalam hal ini. Peran mencari nafkah merupakan peran gender yang dapat dilakukan oleh suami dan istri sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan, kemampuan dan kesempatan, dengan mempertimbangan keadilan dan kesetaraan untuk menghindari terjadinya eksploitasi dan kekerasan. Perlu ditegaskan di sini, bahwa jika istri bekerja untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga bukan berarti suami terbebas secara penuh atas nafkah yang menjadi tanggung jawabnya terhadap keluarga.

[12] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz 5 (Beirut: Dar ibn Katsir,) hal: 1950

c. *Manajemen waktu dan pergeseran peran gender*

Dalam kaitannya dengan aktifitas mencari nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami istri maupun anggota keluarga. Intensitas pertemuan dalam keluarga perlu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak semua waktu tersita dan terkonsentrasi pada satu jenis kegiatan. Manajemen waktu menjadi sangat urgen dan berarti, apalagi ketika suami istri sama-sama bekerja di luar rumah, sementara pekerjaan reproduksi dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan. Ketidakmampuan mengatur jadwal kerja baik publik maupun domestik akan berakibat pada beban berlipat dalam pekerjaan dan kurangnya kesempatan untuk saling mencurahkan perasaan antar anggota keluarga. Kurangnya kesempatan untuk sharing pengalaman antara suami istri dan anggaota keluarga lainnya, kemudian tidak ditunjang oleh pertemuan yang berkualitas akan menggangu komunikasi efektif dalam keluarga. Pertemuan yang berkualitas dan efektif dapat diciptakan dengan perencanaan yang matang, di mana suami, istri dan anggota keluarga lainnya mendapat manfaat sebagaimana yang diharapkan. Tidak dapat dielakkan lagi dampak dari pergeseran peran laki-laki dan perempuan di wilayah publik, pada umumnya istri cenderung mendapat beban kerja yang berlebih dan berkurangnya kesempatan untuk keluarganya. Namun hal ini dapat diantisipasi melalui sharing peran dalam rumah tangga yang dapat dinegosiasikan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan yang tersedia. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk bermusyawarah untuk kemaslahatan bersama

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

{الشورى/٣٨}

"...Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka..." (Q.S. Asy-Syuura 42 : 38)

d. *Orang ketiga*

Keharmonisan keluarga dapat sirna ketika terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan terbagi tidak lagi fokus pada pasangannya. Tidak hanya masalah ekonomi yang amburadul, tapi jauh lebih parah adalah hilangnya saling percaya, kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti kekerasan lain seperti kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga. Kekerasan psikis sebagai dampak dari kehadiran pihak ketiga merupakan bentuk pencideraan terhadap komitmen perkawinan yang lebih parah dibandingkan dengan kekerasan psikis lainnya. Komitmen pernikahan merupakan amanah yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Tidak heran ketika istri atau suami mengalami tekanan psikis yang luar biasa sehingga berani untuk mempertaruhkan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain akibat pengkhianatan dalam perkawinan. Masalah ekonomi, beban ganda, masalah pendidikan anak mudah diatasi bersama sepanjang keduanya masih memegang teguh komitmen yang bernuansa perasaan ini. Perselingkuhan merupakan persoalan penyimpangan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Karena itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah. Dalam QS al Mukminun: 6-7 ditegaskan:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ {المؤمنون/٥-٦}

"Di antara sifat orang mukmin itu mereka yang memelihara kemaluan kecuali terhadap istri atau jariah mereka, maka mereka tidak mendapatkan cercaan Tuhan".

Ayat ini mengisyaratkan bahwa salah satu tanda suami atau istri yang beriman (menjaga amanah Allah) adalah yang dapat menjaga alat reproduksinya sebagai bentuk cara melindungi kehormatan dirinya. Adapun poligami dalam konsep fiqh klasik membolehkan laki-laki melakukan, tetapi perlu dipahami ulang bahwa orang ketiga dalam bentuk apapun dia hadir, model perselingkuhan atau poligami dampak psikologisnya dalam keluarga tetap sama.

e. *Rasa bosan*

Perjalanan kehidupan rumah tangga dengan aktifitas rutin yang dilakukan dari waktu ke waktu sering menjadi pemicu perasaan bosan. Kebosanan ini bisa muncul secara fluktuatif bisa juga sesaat, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Sebagaimana uraian pada bab sebelumnya bahwa rumah tangga bersifat dinamis, berproses menuju kedewasaan. Karena itu ada upaya melakukan proses pembelajaran dari pengalaman yang dilakukan keseharian baik yang didapatkan dari internal keluarga maupun eksternal keluarga lainnya. Perasaan bosan yang muncul di antara suami dan istri tidak dapat dibiarkan karena dapat berkembang menjadi keretakan dalam relasi keduanya. Suami istri dapat mengupayakan memerangi kebosanan dengan mengembalikan pada prinsip dasar pernikahan sebagai perjanjian sakral, komitmen untuk bersama melestrarikan dan melanggengkan kehidupan suami istri, tidak terkecuali juga upaya menghalau berbagai perasaan yang dapat mengganggu relasi ideal suami istri. Jika perasaan bosan terjadi maka

sebaiknya berdoa kepada Allah yang telah mempertemukan suami istri atas namaNya, dan dengan kasih sayangnya. Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi rekreatif, maksudnya keluarga sebagai wahana untuk melepaskan berbagai kelelahan fisik maupun mental bagi anggota keluarga dari aktifitas rutin sehari-hari. Kebosanan dapat berkurang bahkan hilang sama sekali jika keluarga sebagai tempat yang nyaman, tenang, damai dan indah dapat difungsikan dengan maksimal.

E. Relasi Seksual Suami Istri dalam Pandangan Islam

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggungjawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjukNya.

Seks bukanlah sesuatu yang tabu dalam Islam , tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam Islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya[13].

[13] Lihat: Asghar Ali Engeneer, *The Rights of Women in Islam.* Terjemah Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* (Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994) hal. 139.

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemamuan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. Al Qu'ran surat al Baqarah: 187 menegaskan:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...

"......Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian mereka...."

Suami istri digambarkan seperti baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggungjawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktifitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang memberi keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Dalam QS al Baqarah: 223

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {البقرة/٢٢٣}

"Istrimu adalah laksana kebun bagimu, maka datangilah kebunmu kapan kamu kehendaki dan laksanakanlah hal tersebut untuk kebaikanmu dan bertaqwalah kepada Allah".

Dalam ayat ini istri diibaratkan seperti ladang atau kebun, suami sebagai petani pemilik ladang yang bertugas untuk mengelola ladangnya. Secara tekstual suami seakan-akan memiliki hak dan kewajiban secara aktif dan pemegang peran dalam mengendalikan kebutuhan seksual untuk dirinya dan istrinya. Pemahaman tekstual ini berakibat pada cara pandang masyarakat muslim tentang seksualitas, bahwa laki-lakilah yang memiliki inisiatif, mengatur dan menentukan masalah hubungan seks, termasuk implikasi lainnya di seputar seksualitas dan hak-hak reproduksi istri.

Lain halnya jika ayat tersebut dipahami dengan memperhatikan konteks masyarakat pada waktu ayat ini diturunkan. Ayat ini turun pada masyarakat mengambil latar kehidupan masyarakat Arab dengan kondisi geografisnya yang sangat tandus. Kebun atau taman merupakan sesuatu yang indah dan hanya berada dalam imajinasi mereka. Perempuan (istri) diibaratkan seperti ladang/taman/kebun yang menurut mereka merupakan barang mewah. Memiliki istri seperti halnya seseorang yang memiliki kekayaan barang berharga yang sangat diharapkapkan pada saat itu.

Sebagai petani yang baik, ia akan memperlakukan ladangnya dengan baik, memilih benih yang unggul, menanami, membersihkan rumput dan memberantas hama, mengairi, dan memupuknya dengan rutin. Semua aktifitas pertanian ini dilakukan secara bertahap dan pada saat yang tepat. Demikian pula suami yang diibaratkan sebagai petani yang baik, dia akan

melakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Sebagaimana Hadits Nabi SAW:

كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".[14]

"Bagi kamu menggauli istrimu adalah berpahala". Lalu para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah apakah seseorang di antara kita yang menyalurkan syahwatnya lalu mendapat pahala?...Jawab Nabi: "Bagaimana pendapatmu jika mereka menyalurkan pada tempat yang haram, apakah ia berdosa?...Begitulah ia, jika meletakkannya pada yang halal, maka ia mendapatkan pahala? (HR. Muslim dan Ahmad)

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa relasi seksual suami istri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi seksual ini yang diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir batin dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan kedua belah pihak, atau merugikan satu pihak atas pihak lainnya.

Mengingat pentingnya mengelola relasi seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami atau istri

[14] Muhamad bin Hiban Abu Hatim at-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban,* Juz 9 (Beirut: Muasasah Risalah,1993) hal:475

berpenampilan yang menyenangkan bagi pasangannya. Mengenali selera pasangan merupakan cara yang tepat.

Hubungan seks bukan merupakan hal yang tabu dibicarakan di antara suami istri. Karena itu penting untuk mendiskusikan tema ini demi kemaslahatan bersama, seperti apa yang disukai dan yang tidak disukai. Apa yang kurang dari pasangannya yang dapat mengganggu hubungan baik dan sebagainya. Sebaliknya membicarakan masalah kekurangan atau ketidakpuasan dalam hubungan suami istri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, bahkan akan dapat membuka aib sendiri. Rasulullah memperingatkan dengan tegas tentang hal ini:

قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس ثم الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها [15]

"Sesungguhnya sejahat-jahat manusia di hadapan Allah pada hari kiamat ialah seorang suami yang suka membuka rahasia istrinya dan istri membuka rahasia suaminya, kemudian menyebar-nyebarkannya" (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad).

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami istri dalam Islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap istri. Masalah ini menjadi persoalan serius tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki (suami)lah yang memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Suami memiliki hak penuh untuk mengatur dan memperlakukan is-

[15] Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mury al-Nawawi, *Syarh Nawawi Ala Sh - hih Muslim, Juz 10* (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiy, 1392 H) hal:8

tri karena konsep nikah yang digunakan masih berparadigma lama, di mana nikah dipahami sebagai *akad tamlik*, sehingga istri berada di bawah kepemilikan suami. Masalah sekspun ditentukan oleh suami, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani.

Perlu ditelusuri lebih dalam kondisi sosial ekonomi keluarga di Indonesia yang berbeda dengan di negara yang telah memberikan jaminan nafkah penuh kepada istri seperti pada umumnya di negara Arab. Seorang laki-laki Arab menikah dengan perempuan jika ia telah memiliki seluruh jaminan hidup keluarganya, misalnya rumah, kendaraan, pekerjaan tetap, dan perabotan rumah tangga. Istri memasuki rumah tangga tanpa beban apapun, bahkan disediakan pula pembantu rumah tangga jika suaminya tidak cukup waktu atau tidak sanggup untuk menyiapkan makanan untuk istri dan anak-anaknya. Tugas istri hanya melayani suami dalam peran yang tidak dapat digantikan orang lain. Bandingkan dengan peran istri di Indonesia, maka jauh berbeda. Kecenderungan istri bekerja sebagai pencari nafkah jumlahnya cukup signifikan, bahkan perempuan sebagai kepala keluarga menurut data di Kantor Pemberdayaan Perempuan tahun 2003 khusus di tingkat pedesaan mencapai 13 %. Dengan peran ganda yang niscaya dilakukan oleh istri dengan alasan kebutuhan hidup yang tidak dapat dielakkan, apalagi rumah tangga miskin yang masih menganut pola pembagian tugas rumah tangga menjadi tanggung jawab istri saja, maka beban berlipat akan dialami oleh istri. Dengan demikian waktu dan tenaga istri yang tersedia untuk suami menjadi berkurang.

Kemudian apa yang harus dilakukan? Menghentikan istri bekerja tidak mungkin, karena dalam keadaan tertentu istri bekerja telah menjadi kebutuhan pencari nafkah secara mandiri maupun bersama dengan suaminya. Sebagai dampak

dari masalah ini adalah kekerasan seksual yang biasanya tidak mudah diungkap karena menjadi rahasia mereka berdua, lebih parah lagi jika menggunakan alasan agama untuk memaksakan kehendaknya. Solusi terbaik adalah:

a. Menyadari bahwa perubahan konstruksi gender di masyarakat berpengaruh pada relasi suami istri dalam rumah tangga.
b. Membicarakan dengan baik masalah seks dengan pasangannya.
c. Suami menyadari bahwa kondisi ekonomi menjadi masalah umum yang dihadapi rumah tangga di negara berkembang seperti di Indonesia.
d. Berbagi peran domestik dan mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga istri masih mempunyai waktu dan tenaga untuk kebutuhan seksualitasnya.
e. Menyadari bahwa relasi seksual memang dianjurkan oleh agama, tetapi prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Suami dan istrilah yang paling memahami dan menterjemahkannya.

F. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntunan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah,[16] yaitu:

1. Dilandasi oleh *mawadah* dan *rahmah.*
2. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al Qur'an dengan pakaian.

[16] Ahmad Mubarok ,*Psikologi Keluarga*........ hal. 149

3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf).
4. Sebagaimana dalam Hadits Nabi keluarga yang baik adalah: memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu introspeksi.
5. Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam Hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah; suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

1. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
2. Makanan yang tidak halal dan sehat.Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.
3. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
4. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
5. Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
6. Akhlak yang rendah.
7. Jauh dari tuntunan agama.

G. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran, dan keuletan dari suami dan isteri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami istri dalam upaya membangun dan melestarikannya antara lain:

1. **Selalu bersyukur saat mendapat nikmat**

Kalau kita mendapat karunia dari Allah swt. berupa harta, ilmu, anak, dll., bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada genggaman kita itu berbarakah, sebagaimana firman Allah:

لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
{إبراهيم/٧}

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur (atas segala nikmat yang diberikan), pasti Allah akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih." (Q.S. Ibrahim 14 : 7)

2. **Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan**

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupannya selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian; berupa kekurangan harta, ditimpa penyakit, dll. Fundasi yang harus kita ban-

gun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah, sebagaimana firman Allah:

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ {لقمان/١٧}

"Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah." (Q.S. Lukman 31: 17)

3. **Bertawakal saat memiliki rencana**

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad saw. kalau mau melakukan sesuatu yang penting selalu bermusyawarah dengan para shahabatnya. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami-isteri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal, dll. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah diri kepada Allah swt., itulah yang disebut tawakal. Sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ {آل عمران/١٥٩}

"Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad (menghadapi suatu rencana) maka bertawakallah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal." (Q.S. Ali Imran 3: 159)

4. **Bermusyawarah**

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia kalau suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada isteri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu akan lebih baik. Sebagaimana firman Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
{الشورى/٣٨}

"...Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka..." (Q.S. Asy-Syuura 42 : 38)

5. **Tolong menolong dalam kebaikan**

Menurut Aisyah r.a., Rasulullah saw. sebagai suami selalu menolong pekerjaan isterinya. Beliau tidak segan untuk mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan istri seperti mencuci piring/baju, menggendong anak, dll. Nah, kalau kita ingin membangun keluarga yang shalih, maka suami harus berusaha meringankan beban isteri, begitu juga sebaliknya. Jadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran ...." (Q.S. Al-Maidah 4 : 2)

6. **Senantiasa memenuhi janji**

Memenuhi janji merupakan bukti kemuliaan seseorang. Sedalam apapun ilmu yang dimiliki seseorang, setinggi apapun kedudukannya, tapi kalau sering menyalahi janji tentu orang tidak akan lagi dipercaya. Bagaimana seseorang akan menjadi suami yang dihargai isteri dan anak-anak jika sering menyalahi janji kepada mereka. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji." (Q.S. Al-Maidah 4:1)

7. **Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan**

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau isteri terjerumus pada kesalahan. Itu tidak dapat dipungkiri. Apabila suami/istri melakukan kesalahan, hendaklah segera bertaubat dari kesalahan itu. Sebagaimana friman Allah:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {آل عمران/١٣٥}

"Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." (Q.S. Ali 'Imran 3 : 135)

8. **Saling Menasihati**

Untuk membentuk keluarga yang shalih, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada dari masing-masing pasangan untuk dapat menerima nasihat ataupun memberikan nasihat kepada pasangannya. Sebagaimana firman Allah:

وَالْعَصْرِ- إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

"Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati dalam hal kesabaran." (Q.S. Al-'Ashr 103: 1-3)

9. **Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران/١٣٤}

"Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan." (Q.S. Ali 'Imran 3 : 134)

10. **Suami istri selalu berprasangka baik**

Suami-istri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga mudah diminimalisir. Dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." (Q.S. Al-Hujurat 49 : 12)

11. Mempererat silaturrahmi dengan keluarga isteri atau suami

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." (Q.S. Al-Hujurat 49 : 13)

12. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami-istri akan terasa lebih erat. Di samping itu, pahala yang dijanjikan Allah pun begitu besar.

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة[17]

[17] Muhamad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhari, Juz 1* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987) hal. 231

"Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada Shalat sendiri-sendiri." (H.R. Mutafaq'Alaihi)

13. **Mencintai keluarga isteri atau suami sebagaimana mencintai keluarga sendiri**

Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal mesti dijalankan oleh masing-masing pasangan agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه[18]

"Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga mencintai saudaranya (keluarga, sahabat, dan sebagainya) seperti mencintai dirinya sendiri.", (HR. Muslim)

14. **Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu**

Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapa pun termasuk kepada suami isteri, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلب العلم فريضة على كل مسلم[19]

"Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Muslim)

[18] Abu Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*,(Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy) hal. 67

[19] Abu Abdilah Ja'far al-Qodlo'i, *Musnad as-Syihab*,Juz 1 (Beirut: Muasasah Risalah, 1986) hal. 135

Apabila keempat belas hal di atas dikerjakan secara konsekuen oleh masing-masing pasangan, insya Allah akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati.[]

Bab VIII
Keluarga Poligami dan Monogami

A. Pengertian Poligini

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata poligini disebut bersamaan dengan kata poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memilih/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.[1] Poligami yang dilakukan oleh laki-laki disebut poligini yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan[2], sedangkan *poligami* yang dilakukan oleh perempuan dinamakan *poliandri*. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, Polus; dan *gamos. Polus* berarti banyak sedangkan gamos bermakna perkawinan. Dengan demikian poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.[3] Para ahli membedakan poligami ke dalam dua peristi-

---

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hal.779.

[2] Ibid.

[3] Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, (Bandung: Blantika, 2004), 2.

lahan, poligini dan poliandri. Poligini (*polus-gune*) merupakan kondisi seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari seorang, sedangkan poliandri (*polus-andros*) merupakan situasi seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Merujuk definisi istilah tersebut, tulisan ini akan menggunakan istilah spesifik, poligini dengan maksud memberikan titik tekan yang khusus kepada model perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam satu waktu.

Poligini adalah model perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua isteri atau lebih. Poligini dalam kamus merupakan antonim dari poliandri yang diartikan sebagai seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu. Selama ini poliandri tidak terlalu populer di masyarakat karena hukum dan norma yang berlaku tidak ada yang memberikan peluang bagi perempuan untuk bersuami lebih dari satu orang.

B. Sejarah Poligini di Indonesia

Pada zaman kerajaan yang otokratik dan patriakhi, seorang raja akan dianggap gagah perkasa ketika ia telah memiliki banyak isteri. Apalagi, untuk meneruskan estafet tahtanya, ia butuh anak laki-laki yang tentunya akan didapatkannya dengan mudah bila ia menikahi banyak istri atau selir. Semakin banyak isteri, semakin banyak anak laki-laki yang ia peroleh dan semakin kuatlah kerajaannya. Fenomena ini tidak hanya eksklusif dilakukan oleh kelas aristokrat dan ekonomi mapan, tetapi dilakukan pula oleh pemuka agama (kecuali agama yang melarang poligini), bahkan di luar kelas sosial tersebut juga melakukannya.

Kartini sebagai figur perempuan Indonesia pada tahun 1911 menulis penolakannya terhadap poligini melalui surat kepada temannya di Belanda, sekalipun pada akhirnya beliau

sendiri mengalaminya. Salah satu ungkapan Kartini dengan sangat iba: "*Tolonglah kami memberantas siasat mementingkan dari kaum laki-laki yang tak mengenal segan itu; iblis, yang ratusan tahun mendera menginjak-injak perempuan sedemikian rupa sehingga karena biasa akan dianiaya itu perempuan tak memandangnya lagi sebagai ketidakadilan, melainkan dengan rasa menyerah dan tawakal menerimanya sebagai hak yang wajar laki-laki, sebagai pusaka penderitaan setiap perempuan"...."Saya putus asa, dengan rasa sedih perih saya puntir-puntir tangan saya jadi satu. Sebagai manusia seorang diri saja saya merasa tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa itu dan yang–aduh, alangkah kejamnya, dilindungi oleh ajaran Islam dan dihidupi oleh kebodohan perempuan kurbannya.*"[4]

Pernyataan Kartini di atas merupakan representasi dari perlawanan perempuan dalam praktik poligini yang dipandang tidak manusiawi karena terjadi ketidakadilan yang merugikan perempuan, dan merupakan pelanggaran komitmen perkawinan. Karena itu konsep penolakan Kartini terhadap poligini ini berlanjut terus, dan menjadi bagian dari isu perempuan di sepanjang sejarah perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia.

Pada tahun 1928 poligini menjadi pembahasan dalam Kongres Perempuan pertama, para aktifis perempuan kalangan nasionalis menuntut adanya larangan poligini. Kemudian pada tahun 1930 Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia mengadakan pertemuan tentang poligini di mana persoalan ini akhirnya dihindari dengan alasan untuk menjaga perasaan Asosiasi Muslim. Setelah kemerdekaan RI, tahun 1950 sejumlah organisasi perempuan menghendaki adanya perbaikan hukum perkawinan, khususnya poligini yang merugikan perempuan seperti Gerwani, Perwari, Wanita Katolik, bahkan organisasi

4 Lihat: Kartini, *Surat-surat Kepada Ny. Abendanon Mandri dan Saminya*, (J - karta: Djambatan, 1989), 10.

wanita Islam juga mendukung ide tersebut. Namun bagi organisasi perempuan Islam mengalami hambatan psikologis karena induk organisasinya dipimpin oleh laki-laki.

Pada tahun yang sama (1950) perempuan yang ada di parlemen mengusulkan dibentuknya komisi perkawinan yang menghasilkan rancangan undang- undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang antara lain berbunyi bahwa perkawinan harus didasarkan suka sama suka dan poligini hanya diizinkan dengan persyaratan yang keras, dan hanya dengan persetujuan agama si perempuan dan laki-laki. Ketika proses perundingan di parlemen belum usai, pemerintah mengeluarkan Keputusan No. 19 Tahun 1952, yang mengatur tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang antara lain pegawai laki-laki yang berpoligini menerima gaji dua kali lipat. Artinya, justru mendorong praktik poligini dan rakyat yang harus membayar biaya poligini tersebut. Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Muslimat NU turut mendukung keputusan pemerintah ini, sedangkan organisasi perempuan yang tidak berafiliasi pada ormas Islam memprotes dan melakukan demonstrasi tanpa dukungan ormas perempuan Islam .[5]

Rancangan undang-undang yang disusun oleh Komisi Perkawinan yang diserahkan kepada Menteri Agama pada tahun 1954 tidak diteruskan ke parlemen. Kemudian salah satu anggota Fraksi Perempuan di parlemen dari unsur PNI mengusulkan RUU yang sangat radikal, yakni menuntut monogami bagi seluruh bangsa Indonesia dan menjamin hak-hak yang sama dalam perceraian. Usulan ini ditentang oleh laki-laki muslim. Beberapa organisasi perempuan Islam mencoba mengajukan usulan kompromi bahwa poligini hanya diber-

[5] Lihat: Menimbang Poligami, *Jurnal Perempuan* No. 31, Tahun 2003, 30-31.

lakukan bagi umat Islam atas permohonan suami-istri, tetapi usulan ini ditolak oleh Kementerian Agama sampai akhirnya Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 dan membubarkan Parlemen.[6]

Pada tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan disahkan yang antara lain mengatur poligini setelah melalui proses kompromi yakni poligini dibolehkan dengan persyaratan ketat. Reaksi dari organisasi perempuan yang bukan berbasis Islam melakukan perlawanan meskipun dilakukan secara perorangan, sedangkan perempuan dari partai Islam tetap menghendaki aturan yang membolehkan poligini. Perdebatan seru di antara pro poligini dan kontra poligini dalam undang-undang ini dikhawatirkan akan mengancam stabilitas pemerintahan orde baru yang masih dalam proses konsolidasi, akhirnya fraksi-fraksi lain terpaksa ikut menyetujui aturan poligini dengan syarat-syarat tertentu.[7]

Meskipun UU Perkawinan yang mengatur poligini demikian ketat, namun dalam praktiknya masih banyak poligini yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan. Bahkan sejalan dengan menguatnya posisi institusi politik berbasis keIslaman sejak tahun 1999 hingga sekarang, praktik poligini semakin marak dan mendapatkan toleransi secara massif.

Perdebatan poligini menjadi populer kembali setelah Persatuan Islam (PERSIS) mengusulkan pencabutan Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk poligini. Khofi-

[6] Lihat: Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di I-donesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Grafiti Pers, 1995)

[7] Lihat: Penelitian Indraswati Dyah Saptaningrum, *Sejarah Undang-undang Perkawinan dan Pembakuan Peran Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: LBH APIK, 1999).

fah Indar Parawansa memberikan reaksi penolakan terhadap usulan pencabutan tersebut. Namun ketika perdebatan itu berlangsung, otonomi daerah diberlakukan di mana daerah diberi keleluasaan untuk mengatur daerah masing-masing yang salah satunya adalah memunculkan Perda syari'at Islam yang mendukung poligini. Poligini dalam konteks ini dipahami sebagai pengamalan Islam *kaffah* yang dikampanyekan melalui berbagai media cetak maupun elektronik. Puspo Wardoyo seorang pengusaha ayam goreng Wong Solo sebagai poligam menerbitkan buku tentang kiat sukses berpoligini. Wacana poligini ini lebih marak lagi ketika Abdullah Gymnastiar melakukan poligini yang berakhir pada menurunnya kepercayaan kelompok perempuan yang pada awalnya menjadi pengagumnya.

Musdah Mulia melalui *Counter Legal Drafting (CLD)* juga melakukan perlawanan keras bahwa poligini adalah *haram bi ghairihi,* karena keharamannya didasarkan dampak poligini jelas-jelas terjadi kemudharatan dalam kehidupan, bukan pada hukum asli poligini itu sendiri.

Dengan demikian poligini telah menjadi perdebatan yang panjang di Indonesia, dan tampaknya masih terus-menerus menjadi pembahasan dari masa ke masa karena menyangkut persoalan keadilan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, demokrasi, dan dampak-dampak yang diakibatkan jika poligini diberlakukan dan jika melegalkan monogami sebagai satu-satunya bentuk perkawinan di Indonesia.

C. Poligini Rasulullah SAW

Rasulullah SAW adalah sosok uswah hasanah yang dihormati di kalangan umat Islam. Sebagai hamba Allah yang ma'shum dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, beliau jga sebagai manusia biasa yang berkeluarga sebagaimana layaknya

manusia pada umumnya. Akan tetapi rumah tangga Rasulullah yang menganut sistem perkawinan poligini harus dicermati secara detail, karena berbagai hal yang melatari praktik poligini beliau tidak dapat lepas satu sama lain dalam korodor beliau sebagai utusan Allah.

Salah satu cara yang bijak untuk memahami kisah poligini Rasulullah adalah melalui pendekatan sejarah. Bukan sekedar apa yang tertulis dalam al-Qur'an tentang poligini, tetapi bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Arab ketika Rasulullah melakukan pernikahan poligini. Pada konteks masyarakat Arab Jahiliyah misalnya, telah menjadi sebuah budaya perkawinan poligini tanpa syarat dan batas-batas tertentu, sehingga Islam perlu meluruskan praktik poligini yang merugikan dan menjatuhkan martabat perempuan, yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, mengabaikan hak-hak perempuan. Rasulullah mengambil latar budaya Arab, dan beliau melakukan perubahan dan perombakan sistem perkawinan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan kemudian menawarkan nilai-nilai baru yang bersifat konseptual maupun dalam praktik kehidupan beliau.

Poligini Rasulullah memiliki karakteristik yang berbeda dengan praktik poligini bangsa Arab pra Islam ketika itu. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikn pada perbandingan karakter keduanya sebagai berikut:

Poligini Pra Islam

a. Tidak ada pembatasan jumlah.

b. Sebagai bentuk prestasi sosial karena merupakan fenomena kelompok eksklusif.

c. Merupakan aktivitas kultural yang mengakar di masyarakat.

d. Tersedianya materi yang berlebih yang dimiliki oleh pelaku poligini (laki-laki).

Poligini Rasulullah

1. Pembatasan jumlah istri.
2. Nilai keadilan sebagai syarat utama untuk melindungi istri-istri dari kedhaliman suami.
3. Memiliki dimensi sakral ilahiyah.
4. Bagian dari strategi Rasulullah dalam membentuk masyarakat egaliter.

Siti Musdah Mulia memaparkan faktor historis poligini yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai berikut:

a. Perkawinan Nabi Muhammad yang monogami dan penuh kebahagiaan berlangsung selama 28 tahun, 17 tahun dijalani sebelum kerasulan (qabla bi'tsah) dan 11 tahun sesudah masa kerasulan (ba'da bi'tsah).
b. Setelah Khadijah wafat, baru dua tahun kemudian Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah.
c. Nabi menikah lagi dengan Saudah di kala usia Saudah sudah lanjut, bahkan sebagian riwayat menyatakan beliau sudah *menopause.*
d. Usia Nabi pada saat melakukan poligini usianya di atas 54 tahun.
e. Perkawinan Nabi yang ketiga sampai yang terakhir berlangsung di Madinah dan berada dalam rentang waktu yang relatif pendek (antara tahun ke dua hingga ke tujuh hijriyah), hanya lima tahun.[8]

[8] Siti Musdah Mulia,Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama,2004) hal. 75.

Poligini Rasulullah yang bersifat menyejarah. Faktor-faktor yang mendorong poligini beliau sangat penting dikemukakan untuk memberikan gambaran jelas hikmah apa di balik poligini yang beliau lakukan. Secara garis besar, poligini Rasulullah antara lain berlatar belakang wahyu sebagaimana beliau mendapatkan perintah untuk menikahi Zainab. Turunnya wahyu poligini Nabi Muhammad berada pada aras mendengar suara tanpa wujud pembicara (*ru'yah*). Istilah yang digunakan al-Qur'an terjemahan berbahasa Indonesia untuk menjelaskan wahyu poligini Nabi Muhammad dengan Zainab *"Kami kawinkan kamu dengan dia..."*[9]. Dengan demikian pernikahan beliau dengan Zainab merupakan perintah Allah semata-mata. Faktor politis, sebagaimana pernikahan beliau dengan Syafiyah dilamar Rasulullah dengan harapan banyak kabilah di belakang Syafiyah yang masuk Islam. Faktor pendukung perjuangan Islam sebagaimana Khadijah banyak membantu secara total masa-masa sulit Muhammad dalam mengenalkan Islam di kalangan masyarakat Makkah. Faktor persahabatan, seperti Hafsah binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar, untuk mempererat hubungan silaturahmi sahabat beliau yang setia mendampingi perjuangan Rasulullah. Faktor sosial, seperti Ummu Salamah seorang janda dengan banyak anak. Rasulullah menikahinya untuk melindungi anak yatim dan mengurangi beban hidup Ummu Salamah.

Ditinjau dari segi historis dan kultur masyarakat Arab dalam hal poligini, para Ulama' memahami poligini Rasulullah dengan sejumlah pemahaman sebagai berikut:

a. Untuk melihat kondisi batin orang-orang musyrik yang telah menuduh Muhammad sebagai tukang sihir;

[9] Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi: Kajian Kritis Teologis terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fatimah Mernissi* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006) hal. 49.

b. Untuk memuliakan kabilah Arab dengan menjadi bagian dari keluarga mereka;
c. Untuk menambah persahabatan;
d. Menambah bekal atau beban karena cinta Nabi tidak menyibukkan dan memalingkan diri dari berdakwah;
e. Memperbanyak keluarga dari perempuan yang dinikahi Nabi sehingga pendukung beliau semakin banyak;
f. Mentransformasikan hukum-hukum Islam yang tidak mungkin diketahui laki-laki karena mayoritas yang terjadi pada perempuan yang tidak mungkin diketahui oleh laki-laki;
g. Menyingkap moral kebaikan Nabi seperti ketika menikahi Ummu Habibah yang saat itu ayahnya memusuhinya dan ketika Syafiyah pada saat suami dan ayahnya terbunuh;
h. Untuk menyingkap keutamaan pribadi Nabi, bahwa beliau mampu memberi nafkah batin pada istri-istrinya walaupun makan minumnya sedikit serta banyak berpuasa sebagaimana beliau memerintahkan orang yang tidak mampu menikah untuk berpuasa;
i. Nabi adalah obat dan penegak hak-hak dasar perempuan[10].

Jika diperhatikan dari aspek Nabi sebagai feminis muslim pertama yang memperjuangkan hak-hak perempuan, poligini Rasulullah dilakukan sebagai strategi menampilkan perempuan-perempuan teladan yang shalihah, memiliki kepribadian utama, cerdas, mandiri dan mendukung posisi beliau sebagai pemimpin umat dan sekaligus sebagai suami yang baik dan setia. Pada masa pra Islam pada umumnya perempuan belum banyak muncul sebagai figur teladan, namun ketika Islam bekem-

[10] Lihat: Ali Munhanif (ed), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & PPIM IAIN Jakarta, 2002), hal. 88-89.

bang, Rasulullah memberikan perhatian khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam berbagai peran kemasyarakatan, perawi Hadits, penghafal al Qur'an, mufti dan sebagainya, yang ini semua terdapat pada istri-istri beliau dan sahabat-sahabat perempuan yang jumlahnya cukup signifikan.

Perlu ditegaskan kembali dari aspek lain, bahwa dalam kaitannya dengan upaya Rasulullah mengangkat harkat martabat perempuan melalui pernikahan beliau dapat diungkapkan di sini. Ketika beliau menikah dengan Khadijah tidak lain karena menjadi pilar utama penyangga dakwah nabi disamping paman beliau yang bernama Abu Thalib. Khadijah tertarik dengan nabi karena jujur "al Amin". Zainab (istri Abu Sufyan) setelah makan hati Hamzah sahabat kesayangan Rasulullah pada perang Uhud, ia masuk Islam dan menikah dengan nabi. Pernikahan ini sebagai bukti bahwa nabi memiliki visi ke depan yang sangat strategis, dan perempuan potensial tidak dimarjinalkan.

Ummu Salamah Istri Rasulullah perempuan yang cerdas yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi, melakukan protes pada nabi tentang status perempuan dalam al-Qur'an yang dipandang tidak *gender balance*. Peristiwa ini sebagai awal kesadaran perempuan terhadap hak-haknya, kemudian turun QS Al-Nisa' ayat 4. Disusul berikutnya dengan hak waris pertama kali diterima perempuan dengan ketentuan 1:2. Pembagian ini juga mengancam berkurangnya hak laki-laki tidak sebagaimana tradisi sebelumnya. Ummu Salamah pula memertanyakan tentang perempuan yang berjihad bukan untuk mendapatkan *ghanimah*, tetapi semata-mata untuk kesempurnaan mereka sebagai hamba Allah yang bisa mengakses pahala dan surga sebagaimana laki-laki.[11] Dengan demikian tidak heran jika po-

[11] Lihat: Fatima Mernissi, *Women in Islam*, Terjemah: Raziar Radianti, *Wanita dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Britama, 1991)

ligini yang beliau lakukan pasti ada hikmah yang luar biasa untuk kepentingan Islam dan pemberdayaan perempuan.

Dalam konteks keluarga modern yang telah mengalami pergeseran budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, turut merubah peran dan relasi dalam keluarga, sehingga contoh ideal poligini Rasulullah tidak mungkin dilakukan, walaupun dengan mempertimbangkan keadilan. Untuk itu pandangan umat Islam terhadap poligini menjadi kontroversi, di satu sisi Rasulullah melakukan, di sisi lain kondisi umat Islam telah banyak mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pembahasana bagian berikut ini.

D. Argumentasi Teologis Pro-Kontra Poligini

Dalam QS al Nisa': 3 telah ditegaskan:

فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...

"........Maka nikahilah yang kamu senangi perempuan-perempuan (lain) dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat....."

Ayat ini sering dibaca dengan penggalan yang menggambarkan seakan-akan menganjurkan laki-laki untuk berpoligini. Atas dasar ayat ini pula pendukung poligini meyakini bahwa poligini merupakan bagian dari ajaran Islam , baik untuk dilakukan sekalipun hanya dengan perspektif laki-laki sebagai pelakunya.

Poligini menjadi pilihan bagi pendukungnya tidak lepas dari perspektif mereka terhadap poligini yang dilakukan oleh sejumlah Nabi dan Rasul, tidak terkecuali Rasulullah juga melakukannya. Islam tidak melarang seseorang berpoligini dipahami sebagai bentuk pilihan bebas bagi laki-laki untuk

menentukan selera model perkawinan. Karena poligini sebagai pilihan, maka tidak seorangpun boleh melarang seseorang untuk mengambil poligini sebagai pilihannya.

Bagi mereka yang pro poligini, poligini dipandang sebagai solusi dari masalah penyakit sosial di mana laki-laki akan terhindar dari perzinahan, perselingkuhan dan perilaku seksual menyimpang lainnya yang dilarang oleh Islam . Dengan kata lain "dari pada berzina, selingkuh, atau melacur lebih baik melakukan poligini yang dijamin halal oleh agama". Dengan demikian, poligini dilakukan atas dasar ideologi, keyakinan, dan persepsi terhadap teks agama serta praktik keberagamaan umat Islam itu sendiri.

QS al Nisa' ayat 2-3:

وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {النساء/٢} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ {النساء/٣}

"Dan berikalah kepada ana-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta ereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau bu-

dak-budak yang kamu miliki. Yang demkian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya".

Penggunaan kata *khiftum, tuqsithu, fankihu, aimanukum, ta'ulu,* semuanya menggunakan *shighat* umum. Padahal ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Urwah bin Zubair sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah bahwa Urwah dititipi seorang anak yatim yang hidup dalam pengawasan dan tanggungjawabnya. Selain cantik, anak ini juga memiliki harta, sehingga Urwah berkeinginan untuk mengawininya. Karena itu ayat ini sesungguhnya bukan bertemakan tentang poligini Namun ayat ini sering digunakan sebagai bentuk legitimasi terhadap poligini, karena hanya dibaca sepenggal di tengah sehingga lepas dari subatansi yang sesungguhnya., tetapi tema sentralnya adalah perintah berbuat adil kepada anak yatim[12].

Ayat tersebut memilki tiga tujuan, *Pertama*: merupakan tegoran terhadap Urwah bin Zubair yang ingin memeristri gadis yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, dengan maksud agar terbebas dari membayar mas kawin, dapat menguasai hartanya dan bisa jadi memperlakukannya dengan tidak adil. *Kedua*: membatasi jumlah istri hanya empat saja. Ayat ini juga menegaskan bahwa konsep perkawinan dalam Islam adalah monogami, sekaligus sebagai koreksi terhadap praktik poligini yang lazim dilakukan oleh masyarakat Arab dengan tanpa batasan jumlah. *Ketiga*: Diperbolehkanya poligini dengan syarat dapat berlaku adil.

Ayat ini tidak membuat suatu aturan poligini dalam Islam karena poligini telah dikenal dan dipraktikkan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ayat ini turun. Ayat ini juga

[12] Lihat: Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*...hal.199

tidak mewajibkan atau menganjurkan poligini, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligini itupun merupakan pintu darurat kecil yang dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.[13] Para pakar hukum Islam, sepakat bahwa tidak semua teks dengan menggunakan *fi'il amr* menunjukkan perintah yang berarti wajib dilakukan, sebagaimana kaidah fiqh bahwa perintah bisa berarti wajib, sunnah, mubah tergantung pada konteksnya. Poligini bukan anjuran, poligini mirip dengan *emergency exit* dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat.[14]

Praktik poligini di masyarakat sering mengabaikan prinsip ini dan memang sulit rasanya seorang suami akan berlaku adil dalam segala hal terhadap istri-istrinya. Fenomena ini tidak lepas dari dua bentuk kesalahan memahami pesan ayat tersebut, *pertama:* memandang poligini sebagai sunnah; dan *kedua*: mencari legitimasi poligini yang dilakukan oleh Rasulullah.

Poligini dipahami sebagai sunnah perlu dicermati, karena poligini bukan lahir pada masa Islam, tetapi telah meyejarah dalam kehidupan manusia. Poligini yang dilakukan oleh rasulullah merupakan perpaduan antara aspek sejarah dan relegius. Pendekatan historiografi bahwa Rasulullah melakukan poligini karena poligini itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan konteks historis dan juga aspek teologis karena terkait dengan relasi Muhammad dengan Allah.[15]

Poligini yang dilakukan oleh Rasulullah didasarkan ada alasan tertentu dan dalam konteks budaya Arab patriarkhi, di mana laki-laki memiliki dominasi dalam peran dan kekuasaan serta pemegang kendali kehidupan. Kemudian Rasulullah ber-

[13] Ibid, hal. 200

[14] Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, (Bandung: Pustaka Iman, 2007).

[15] Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi: Kajian Kritis teologis* ...... hal. 32-33.

poligini berbeda jauh dengan praktik poligini masyarakat pra Islam yang tidak mengindahkan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Penindasan terhadap perempuan dalam masalah perkawinan merupakan hal yang biasa, poligini merupakan bagian dari penindasan itu. Dalam konteks ini umat Islam tidak akan mampu sebagaimana yang dilakukan oleh beliau. Poligini disebut sunnah hanya dapat dilakukan oleh Rasulullah bukan oleh umatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam QS al Nisa': 129.

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا {النساء/١٢٩}

"Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimuwalaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Secara ekstrim, ayat ini menolak poligini, atau sekurang-kurangnya memperketat poligini karena syarat poligini adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sedangkan banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang untuk berlaku adil di antara istri-istrinya[16].

Ketika para sahabat melakukan poligini sebenarnya mereka tidak sedang memenuhi anjuran al Qur'an, tetapi lebih pada mengikuti budaya masyarakat Arab sebagai bentuk kebang-

[16] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*.......... hal. 284-285

gaan dengan banyak istri. Umar bin Khatthab menegaskan:" *Dulu kami pada masa jahiliyah sama sekali tidak memperhitungkan kaum perempuan, kemudian ketika datang Islam dan Allah menyebutkan mereka di dalam kitabNya, kami tahu bahwa mereka memiliki hak terhadap kami".*[17] Ini merupakan bukti autentik bahwa poligini lebih dekat pada budaya dari pada dengan Islam itu sendiri.

E. Perkawinan Monogami untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender

Dalam konteks perkawinan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender mengacu pada empat indikator, yaitu suami istri sama-sama memiliki akses dalam kehidupan rumah tangga, memperoleh peran-peran yang seimbang dalam rumah tangga, menerima wewenang dan tanggung jawab yang sama termasuk dalam pengambilan keputusan, serta sama-sama mendapatkan manfaat dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan poligini sulit rasanya untuk mewujudkan indikator kesetaran gender karena kondisi awal dalam membangun rumah tangga posisi suami istri tidak sama sehigga berpengaruh dalam ekses, pembagian peran dan tanggung jawab khususnya dalam pengambilan keputusan serta penerima manfaat dalam aktivitas rumah tangga tersebut. Ketidaksetaraan ini melahirkan diskriminasi gender yang pada umumnya menimpa pada istri dan sebagian dari suami.

Berangkat dari *stereotype* perempuan bahwa pencitraan masyarakat terhadap perempuan sebagai makhluk lemah, emosional, memiliki ketergantungan pada laki-laki secara psikologis maupun ekonomis, perempuan bukan sebagai pengambil

[17] Faqihudin Abdul Kadir, *Memilih Monogami Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) hal 65.

keputusan utama dalam keluarga sebagaimana dia bukan sebagai pencari nafkah utama. Pencitraan tersebut diyakini oleh masyarakat sebagai kodrat perempuan yang berdampak pada kerentanan perempuan dalam menghadapi kehidupan. Dalam konteks poligini, perempuan sebagai istri dianggap wajar jika menerima perlakuan yang kurang sesuai dengan hak-hak dasar istri dengan alasan bahwa kodrat perempuan dengan keterbatasannya memang layak diperlakukan demikian.

Penempatan perempuan pada *subordinasi* di mana posisi istri-istri dalam rumah tangga menjadi bagian dari kehidupan suami, terutama dalam masalah seks dan peran pengambilan keputusan. Di satu sisi istri-istri pada umumnya tidak memiliki kekuatan dalam menempatkan dirinya setara dengan posisi suami, di sisi lain ketergantungan psikologis istri terhadap suami semakin besar. Demikian pula marjinalisasi terjadi pada kehidupan rumah tangga sebagai dampak dari subordinasi perempuan sebagai istri yang dipoligini. Bentuk marjinalisasi yang tampak dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam mengatur ekonomi dan pemanfaatan sumber daya dalam rumah tangga.

Beban berlipat dapat terjadi pada isti-istri yang tidak mendapatkan nafkah yang layak sehingga berbagai jenis pekerjaan rumah tangga dan bahkan peran pencari nafkah dilakukan secara bersamaan yang berdampak pada beban kerja yang tidak proporsional. Beban ganda juga dialami oleh suami dalam peran pencari nafkah agar dapat mencukupi kebutuhan istri-istrinya. Suami yang semestinya menjadi pencari nafkah untuk kebutuhan satu keluarga, dalam konteks keluarga poligini, suami harus berjuang lebih keras lagi agar seluruh kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya dapat tercukupi.

Salah satu fungsi keluarga adalah terproteksinya setiap anggota keluarga dari gangguan internal maupun eksternal keluarga. Keluarga sebagai tempat rekreatif yang memberikan keamanan dan kenyamanan semua anggotanya dapat terwujud, ibarat "rumahku adalah surgaku" tanpa ada hambatan psikologis yang menjadi ancaman dalam sebuah keluarga yang diidamkan. Suami yang berpoligini bisa saja berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal pembagian nafkah, tetapi istri-istri mengalami hambatan psikologis, seperti ketidaknyamanan dalam kelangsungan hidup rumah tangga yang rentan dengan permusuhan dan konflik. Di antara istri-istri muncul rasa saling cemburu dan berebut perhatian suami, yang menyebabkan posisi istri-istri semakin kerdil, tergantung, dan mudah terhegemoni, sedangkan posisi suami semakin berpeluang untuk memperkuat kekuasaan yang sangat rentan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian rumah tangga poligini menghadapi problem ketimpangan sosial jika ditinjau dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender karena suami telah melakukan pencideraan terhadap komitmen pernikahan yang dinilai sakral. Dalam perspektif gender, bentuk perkawinan monogami menjadi pilihan satu-satunya yang memudahkan pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah,* serta sehat lahir maupun batin.

Rasulullah juga mengingatkan kepada umat Islam bahwa pelaku poligini memiliki konsekuensi moral yang berat sebagaimana disebutkan dalam Hadits beliau:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى

جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط[18]

"Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri dan dia condong (tidak adil) *kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dengan salah satu bahunya patah"*[]

[18] Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibaniy, *Musnad Ahmad,Juz 2* (Mesir: Muasasah Qurtubah, TT) hal:471

Bab IX
Hak-hak Reproduksi dalam Islam

A. Reproduksi Perempuan dalam Islam

Berbicara tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam Islam tidak lepas dari tinjauan fiqh, tepatnya *fiqh al nisa'*. Yang dimaksud fiqh al nisa' bukan fiqh perempuan yang menyangkut persoalan perempuan dalam semua urusan, melainkan yang berbicara tentang reproduksi perempuan yang berkaitan dengan relasinya dengan laki-laki yang dikenal dengan istilah *huquq al umahat*.

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik yang tercover dalam kitab-kitab *mu'tabarah,* tidak ditemukan pembahasan khusus *fiqh al nisa'* karena fiqh belum terbagi ke dalam cabang-cabang yang secara spesifik membicarakan persoalan perempuan. Untuk mengangkat tema reproduksi perempuan dalam kerangka fiqh, mengalami banyak hambatan karena fiqh dibangun oleh laki-laki, besar kemungkinan mengabaikan kepentingan perempuan bukan semata-mata atas dasar kesengajaan, namun telah berada jauh di alam bawah sadar, sehingga kebutuhan perempuan kurang terakomodir dengan baik.

Hak-hak dasar kemanusiaan (*dharuriyah al khamsah*) yang dikemukakan oleh Imam al Ghazali yang meliputi *hifdh din, hifdh nafs,hifdh aql, hifdh nasl, dan hifdh al mal* telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan umat Islam, namun yang terkait dengan perempuan kurang mendapat apresiasi, baik dalam konsep maupun implementasinya.

Jika ditinjau dari segi peran, fungsi, dan relasi hak-hak reproduksi perempuan merupakan rangkaian yang saling berhubungan antara satu persoalan perempuan dengan persoalan lainnya. Untuk itu, pembahasan hak-hak reproduksi dimulai dari proses yang paling awal, misalnya pranikah hingga membangun *muasyrah bi al makruf* dalam konteks kerumahtanggaan maupun dalam relasi perempuan pada dunia publik sebab persoalan itu ibarat mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Hak dan kewajiban manusia berkembang sesuai dengan perkembangan status dalam kehidupan pada komunitasnya. Ketika seorang perempuan baru lahir, ia berstatus sebagai anak, lalu menikah berkembang menjadi anak sekaligus istri. Ketika mempunyai anak maka menjadi ibu, kemudian masuk pula menantu, baby sitter, anak asuh, lalu lahir cucu dan seterusnya. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi peran, fungsi, dan relasi, maupun hak dan kewajiban perempuan.

Hak reproduksi perempuan dalam Islam mengacu pada QS al-Baqarah:228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atas beban yang dipikulnya, yang harus dipenuhi dengan cara yang ma'ruf".

Ayat tersebut jika dikaitkan dengan hak-hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatnnya.

Ada tiga kategori hak-hak reproduksi perempuan sebagai berikut:

Pertama: Hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak tersebut mutlak ada, mengingat resiko sangat besar yang dialami oleh ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai menstruasi, hubungan seks, melahirkan, dan menyusui. Untuk itu diperlukan informasi di seputar hak-hak reproduksi bagi ibu, memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai guna kelangsungan hidup ibu dan anak. QS al Ahqaf: 15

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"Dan Kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan"

Kedua: Hak jaminan kesejahteraan, bukan hanya pada saat proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusi) berlangsung, tetapi di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai ibu dari anak-anak. Sebagaimana QS Al Baqarah: 233,

وَعلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ

"Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan untuk ibu dan anak-anaknya secara ma'ruf".

Ketiga: Hak ikut mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan (istri) terutama yang menyangkut fungsi reproduksi. Hal ini tercermin dalam prinsip dasar ajaran Islam dalam mengambil keputusan harus senantiasa melibatkan hak-hak yang berkepentingan. Sebagaimana dalam QS Al Syura: 38,

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ...{الشورى/٣٨}

"Urusan mereka haruslah dimusyawarahkan di antara mereka"[1]

Hak reproduksi perempuan dalam Islam dimulai dari pembahasan memesuki kehidupan rumah tangga yang mencakup empat hal penting, yaitu:

a. Hak memilih pasangan
b. Hak menikmati hubungan seksual
c. Hak menentukan kehamilan
d. Hak merawat, mengasuh anak

1. Hak memilih pasangan

Ali Yafie (1995), menegaskan bahwa seorang muslimah berhak mengatakan kehendaknya dalam hal memilih pasangan, tidak dibenarkan nikah paksa, karena bukankah pernikahan suatu akad (perikatan) yang ditegakkan atas landasan *ijab qabul* yakni adanya kehendak bebas dan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 16 ayat 1:*"Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai"*, sedangkan ayat 2 disebutkan bahwa *"Bentuk persetu-*

[1] Lihat: Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 2000)hal. 81-83.

juan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas". Penting untuk ditegaskan bahwa diamnya anak gadis belum dapat dipastikan ia setuju jika kultur demokrasi dan tradisi musyawarah dalam keluarga tidak pernah terjadi yang menyebabkan anak gadis kesulitan dalam mengambil keputusan secara bebas.

Dalam fiqh Syafi'i terdapat konsep hak ijbar yang digunakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Wali yang berhak melakukan ijbar hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari perempuan, di luar itu tidak berhak sama sekali.

b. Status anak perempuan yang di-*ijbar* adalah masih gadis, artinya belum dewasa untuk mengerti bagaimana berumah tangga.

c. Dijamin tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan perempuan yang di ijbar.

d. Calon suami sekufu dengan perempuan yang di ijbar.

e. Mas kawin yang disediakan harus mahar mitsil, sejumlah kepantasan sesuai dengan starta sosialnya.

f. Calon suami memiliki kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan nafkah.

g. Calon suami diketahui berakhlak baik dan akan memperlakukan istrinya dengan baik.[2]

Hak *ijbar* dalam konteks masyarakat modern sekarang ini sudah tidak relevan lagi, karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam, juga karena perempuan banyak yang telah terdidik, cukup memiliki ke-

[2] Ibrahim bin Yusuf al Syiraziy abu ishak, *al-muhadzab, Juz 2* (beirut: Dar al Fikr, TT) hal: 37

mampuan untuk mengambil keputusan dalam memilih jodoh. Hak *ijbar* lahir dari tradisi masyarakat agraris tempo dulu yang cenderung menikahkan anak perempuannya di bawah umur dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi dan prestise sosial di masyarakatnya. Sedangkan pandangan masyarakat tentang perkawinan saat ini telah mengalami perubahan. Namun demikian kemandirian perempuan dan laki-laki dalam menentukan jodoh perlu mendapatkan restu orang tua. Hal ini dilakukan dalam koridor etika anak terhadap orang tua.

2. Hak menikmati hubungan seksual

Salah satu tujuan disyariatkannya laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah untuk mengatur hubungan seksual secara legal. Karena itu keduanya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, tidak mengandung unsur subordinat, marjinalisasi salah satu dari kedunya, kekarasan dan memberi beban berlipat masing-masing pasangan.

Untuk melihat hak menikmati hubungan seksual suami istri, siapa yang mendapatkan haknya lebih besar dalam hal ini, mengapa terjadi kesenjangan relasi tersebut?, terlebih dahulu dikemukakan pengertian nikah sebagai pintu masukkan relasi suami istri baik sosial maupun seksual. Dalam kitab *Al-Fiqh ala Madzahib al Arba'ah* pengertian nikah terbagi menjadi 3 konsep, yaitu:

1. Menurut madzhab Syafi'i, nikah merupakan *aqd tamlik/ milk al tamlik*, melalui proses pemindahan hak milik sebagaimana perpindahan hak milik penjual kepada pembeli. Istri berada di bawah kontrol suami dalam aspek kehidupannya termasuk dalam kepemilikan sepenuhnya atas

organ reproduksi istri. Karena itu suami mempunyai hak penuh untuk melakukan hubungan seksual terhadap istrinya karena suami yang disebabkan telah dilakukannya akad perjanjian pernikahan tersebut.

2. Menurut ulama' Malikiyah, nikah merupakan *aqad milk al manfaat*, dimana suami memiliki alat reproduksi istrinya bersifat temporer atau *milk intifa'* dalam arti kepemilikan dengan mengambil manfaat secara terus menerus. Secara substansial, keduanya (Syafi'iyah dan Malikiyah) adalah sama, tidak mempengaruhi makna dasar dari hak kepemilikan laki-laki atas perempuan. Pendapat itu juga senada dengan pengertian nikah menurut ulama Hanabilah, yakni nikah adalah ucapan dengan menggunakan *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual. Dari konsep inilah sering dipahami bahwa perempuan menjadi obyek seks laki-laki dalam lembaga perkawinan yang tampak legal tetapi rentan dengan kekerasan seksual.
3. Menurut ulama' Hanafiyah, nikah merupakan *aqd ibahah*, di mana organ reproduksi perempuan tetap menjadi miliknya, dalam arti suami boleh (halal) melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

Berdasarkan konsep gender, konsep pernikahan ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah memungkinkan terjadinya relasi seksual tidak setara. Suami memegang kendali seksualitas istri, sehingga peluang untuk melakukan kekerasan seksual sangat besar. Perlu ditegaskan di sini bahwa pengalaman dan persepsi serta cara memaknai seksualitas antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kondisi psikologis yang dialami oleh istri ketika terjadi relasi seksual berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup sejak kecil ketika dia dibentuk sebagai laki-la-

ki dan sebagai perempuan. Karena itu konsep *aqdu tamlik* perlu dicermati ulang. Sebaliknya konsep nikah menurut Hanafiyah bahwa kata *"boleh"* dimaksud memberikan peluang pada istri untuk melakukan *bargaining* karena ia memiliki posisi tawar untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan seks dengan suami tergantung kepada komitmen keduanya. Konsep nikah yang demikian itu memungkinkan suami istri dapat melakukan adaptasi, menyamakan persepsi dan sharing pengalaman tentang masalah-masalah seksualitas. Konsep nikah ini lebih mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender. Sebagaimana dalam QS al Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...

"....mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)" .

Relasi seksual yang diatur dalam Islam pada dasarnya telah mencerminkan kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan mendominasi pasangannya karena secara psikologis dapat mempengaruhi relasi sosial suami dalam kehidupan yang lebih luas. Rasulullah menegaskan larangan dominasi tersebut dalam Hadits berikut:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها[3]

"Rasulullah SAW melarang melakukan 'azl tanpa seizin istrinya" (HR. Ibnu Majjah).

[3] Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibaniy, *Musnad Ahmad,*Juz 1(Mesir Muasasah Qurtubah, TT) hal: 31

3. Hak menentukan kehamilan

Upaya manusia untuk mengatur kehamilan dengan alasan untuk jaminan kesehatan dan perlindungan pada ibu telah menjadi kebutuhan. Dr. Mahmud Syaltut (1996) menegaskan bahwa ada 4 pendapat tentang siapa yang berhak menentukan kehamilan, yaitu sebagai berikut:

a) Imam Al-Ghazali (w.505 H), dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang berhak menentukan punya anak lagi atau tidak, adalah suami (QS. Al-Baqarah: 232). Pendapat ini tidak lepas dari konsep nikah sebagai *aqd tamlik*, di mana suami pemegang kontrol seksualitas istri, oleh karena yang menentukan hubungan seksual suami istri adalah suami, maka konsekwensinya suami yang berhak memutuskan dan mengatur kehamilan istri. Dengan demikian istri tidak berhak memutuskan masalah yang menyangkut dirinya sendiri sekalipun kehamilan adalah persoalan yang tidak sederhana, istri yang menjalankan dan menaggung resiko jauh lebih berat dari pada suami sebagai pendukung reproduksi istrinya.

b) Pendapat Hanafiyah menegaskan bahwa yang berhak punya anak atau tidak adalah keduanya, diutamakan ada pada istri. Alasannya adalah kehamilan terjadi karena berfungsinya organ reproduksi kedua belah pihak. Menurut pendapat ini suami dan istri pada dasarnya dipandang setara dalam mengambil keputusan terhadap kehamilan istri.

c) Menurut pendapat sebagian Syafi'iyah dan Hambaliyah, bahwa yang berhak menentukan kehamilan tidak hanya suami istri, tetapi umat atau masyarakat, termasuk dalam hal mengatur kelahiran dan jumlah anak ditentukan atas dasar kemaslahatan umum, tetapi lebih ditekankan pada

kedua suami istri. Kepentingan umum (bisa jadi dalam hal ini adalah negara) menjadi pertimbangan, tetapi keputusan berdua menjadi acuan utama.

d. Menurut pendapat mayoritas ahli Hadits, kehamilan dikehendaki atau tidak oleh kedua suami istri, jika kemaslahan umum menghendaki kelahiran atau tidak, maka yang dimenangkan adalah kepentingan dan kemaslahatan umum.

Dari berbagai pendapat di atas tampak bahwa perempuan dalam menentukan kehamilan yang menyangkut perannya secara mandiri, masih tergantung kepada faktor di luar dirinya. Pendapat Hanafiyah lebih berpeluang dijadikan pegangan karena dekat dengan prinsip hak-hak dasar kemanusiaan yang dihormati oleh Islam.

Bagi masyarakat yang belum memiliki sensitifitas gender memandang kehamilan merupakan hal yang biasa karena setiap perempuan mengalami peran yang sama. Bahkan meninggal pada saat melahirkan dianalogkan dengan mati syahid yang memberikan harapan bagi ibu untuk siap mati dalam proses persalinan[4]. Tetapi beda halnya, jika seseorang atau masyarakat yang telah memiliki sensitivitas gender memandang kehamilan merupakan peran yang sangat berat bagi perempuan sebagaimana Allah telah menegaskan dalam QS Luqman, sehingga ibu diberi hak yang sangat pribadi untuk menentukan apakah dia telah siap secara fisik, mental maupun psikis untuk mengemban tugas berat ini.

[4] Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan untuk kasus Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan dengan Negara-negara ketiga lainnya. Indikator Human Developen Index dan juga tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam Millenium Development Index (MDGs) adalah jika AKI di sebuah negara mengalami penurunan yang signifikan. Karena itu perlu perubahan pemahaman bagi masyarakat muslim bahwa masalah reproduksi sehat harus diprioritaskan.

4. Hak merawat dan mengasuh anak

Haid, hamil, nifas dan melahirkan merupakan peran reproduksi istri yang tidak mungkin dapat digantikan, namun masyarakat sering memandangnya sebagai ritus reproduksi yang dianggap enteng. Sementara perhatian dan penghargaan Islam terhadap peran reproduksi ini sebagai tugas kemanusiaan yang sangat agung, namun karena laki-laki tidak pernah mengalami, maka dalam hal ini perspektif laki-laki cenderung kurang menaruh empati.

Peran ibu menyusui sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an, merupakan tugas yang sangat mulia untuk mengantarkan generasi penerus yang berkualitas baik fisik maupun mentalnya. Air susu ibu (ASI) merupakan sari pati murni makanan yang dikonsumsi ibu yang menjadi makanan bayi yang paling cocok untuk tumbuh kembang bayi.

Keutamaan ASI menurut medis merupakan makanan yang sangat luar biasa karena ASI mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Protein yang memiliki nutrisi tinggi dan mudah dicerna bayi
b. Karbohidrat relatif tinggi
c. Lemak dengan bentuk emulsi sempurna
d. Mineral lengkap
e. Kadar air 88%, secara metabolis aman bagi bayi
f. Vitamin A, B, C dan D
g. Kalori relatif rendah
h. Unsur lain seperti lektokran, keratin, kreatinin, ammonia, dan sebagainya[5].

[5] Lihat: Soetjiningsih (ed), *Asi Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1997) hal. 23-26.

Pemberian ASI terutama dari ibunya sendiri, dapat terkondisi kontak batin yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. ASI hanya keluar dari perempuan, maka secara tradisi menyusui bayi merupakan tugas pokok seorang ibu. Namun di sisi lain perhatian dan dukungan serta perlindungan hak-hak ibu menyusui kurang mendapatkan tempat sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, ibu menyusui belum mendapatkan hak-haknya yang sepadan dengan kewajiban dan pengorbanannya.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi reproduksi sehat dalam konteks penyusuan antara lain:

a. Pengetahuan dan perilaku hidup sehat ibu
b. Pengetahuan dan perilaku suami terhadap istri
c. Ekonomi dan budaya
d. Kebijakan pemerintah untuk kesehatan reproduksi terutama Gerakan Sayang Ibu
e. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan penyuluhan pentingnya dukungan bagi reproduksi sehat.

Dalam kitab fiqh, pemberian ASI oleh ibu hukumnya mandub, bahkan Imam Malik berpendapat bahwa ibu yang menyusui bayinya merupakan kewajiban moral ketimbang kewajiban formal. Kecuali jika bayi hanya mau di susui oleh ibunya, atau ayah yang tidak mampu membayar orang lain untuk menyusui anaknya. Hasil penelitian yang membenarkan bahwa air susu ibu merupakan makanan bayi yang berkualitas paling tinggi dan untuk menciptakan keakraban antara ibu dan anak, maka ASI dipandang paling baik. QS Luqman: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ
{لقمان/١٤}

"Dan Kami pesankan benar kepada manusia tentang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah di atas lemah dan menyusuinya selama dua tahun"

Pembahasan tentang penyusuan dalam fiqh pada umumnya mencakup dua hal, *Pertama:* Pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan menjadi mahram. *Kedua:* Pembahasan mengenai hubungan upah penyusuan di antara pihak-pihak terkait. Sementara posisi penyusuan sebagai hak anak untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik, serta perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui belum banyak disinggung, bahkan terkesan "tak terpikirkan"[6]

Sejumlah Ulama' berpendapat tentang hak dan kewajiban menyusui oleh ibu dapat dilihat pada bagai berikut ini:

6 Marzuki Wahid, *Menyusui antara Hak dan Moral Kemanusiaan Ibu,* dalam Abdul Muqsith ghazali (ed), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2002) hal. 39.

TABEL IV
PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG PENYUSUAN

NO	NAMA ULAMA'	PENDAPAT TENTANG MENYUSUI
1	Ahmad Mushthafa al Maraghiy	Ibu kandung wajib menyusui, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah
2	Wahbah al Zuhaily	Kewajiban bagi ibu yang masih menjadi istri dari bapaknya maupun istri yang sudah ditalak dalam masa iddah
3	Ibnu Abi Hatim dan Sa'id Ibnu Zubair	Ibu dari anak yang disusui lebih berhak untuk menyusui anaknya.
4	Waliyullah al Dihlawy	Ibu adalah orang yang diberi otoritas untuk memelihara bayi karena lebih menyayangi anak.
5	Madzhab Maliki	Kewajiban ibu menyusui anaknya, hakim boleh memaksa ibu untuk menyusui anaknya. Ibu yang ditalak bai'in tidak wajib menyusui anaknya.

Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa ibu berkewajiban menyusui anak, padahal tidak satupun dalam al Qur'an yang memerintahkan ibu berkewajiban menyusui, namun redaksi yang terdapat dalam al Qur'an yang bersifat *khabariyah* dipahami oleh jumhur ulama' sebagai kalimat *insya'iyah* yang berarti tidak sekedar informasi tetapi sekurang-kurangnya adalah menganjurkan ibu untuk menyusui. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada ayat berikut ini: QS. Al Thalaq: 6

وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى {الطلاق/٦}

"....Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain bisa menyusukan untuknya....".

QS. Al Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"Dan jika kalian menghendaki menyusukan anak kalian kepada orang lain maka tidak ada dosa bagi kalian..."

Dengan demikian masalah menyusui merupakan hak anak sekaligus juga hak ibu. Kewajibaan menyusui bagi ibu merupakan kewajiban moral bukan kewajiban formal. Sebab jika ibu tidak mampu maka dapat digantikan oleh orang lain, dan jika ibu meminta gaji menyusui kepada suaminya, maka suami berkewajiban untuk membayarnya.

Di luar persoalan hukum, dalam perspektif psikologi, relasi ibu dan bayi dalam proses penyusuan merupakan relasi kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Kedekatan ibu dan bayi dalam dekapan yang tulus ikhlas menimbulkan dampak psikologis yang sangat berarti dalam pembentukan kepribadian anak. Anak yang mendapatkan kasih sayang orang tua dengan cukup pada masa-masa ia sedang membutuhkan dalam proses tumbuh kembang anak, maka pemberian ASI oleh ibu tanpa ada halangan medis maupun psikis, tetap menjadi pilihan terbaik. Sebagai konsekwensinya adalah suami harus memberikan dukungan dan perlindungan psikis maupun finansial untuk kelangsungan tugas reproduksi yang sedang dijalankan oleh istri.

Untuk penyapihan anak, Islam memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak (anak dan ibu). Dalam al Quran ditegaskan dengan redaksi yang sama dalam hal menyusui yakni dengan kalimat *khabariyah,* karena itu penyapihan anak juga bersifat anjuran untuk sampai usia dua tahun. Ketentuan ini

bersifat umum bahwa bayi menerima ASI idealnya adalah dua tahun. Jika terjadi masalah pada bayi atau pada ibunya sehingga tidak dapat dilanjutkan penyusuannya maka masa penyusuan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keduanya, dengan prinsip tidak menjadikan mudharat bagi anak maupun ibunya.

Adapun pengasuhan anak meliputi empat unsur, yaitu: aspek fisik, aspek sosial, aspek spiritual, dan aspek intelektual. Keempat unsur ini tentu mendapatkan perhatian dalam proses tumbuh kembang anak secara seimbang untuk menghantarkan anak menuju kedewasaan, mandiri dan bertanggungjawab. Karena itu pengasuhan anak yang ideal adalah dilakukan tidak hanya oleh ibu tetapi juga oleh ayah. Keterlibatan seimbang antara ayah dan ibu memberikan dampak psikis yang lebih baik dari pada hanya dibebankan kepada salah satu dari keduanya.

Dalam perspektif psikologi terdapat peran *parenting* dan *parenthood*. Parinting merupakan peran yang disandang oleh suami istri ketika mereka telah ayah dan ibu, sedangkan *parenthood* peran menjadi orang tua dengan memenuhi kebutuhan anak yang selalu berubah dari waktu ke waktu[7].Pengasuhan anak yang dilakukan bersama antara ayah dan ibu disebut dengan *Coparenting,* di mana ayah dan ibu terlibat langsung dalam pengasuhan anak yang meliputi 3 bentuk, yaitu:

a. *Engagement atau interaction* yakni keterlibatan ayah atau ibu langsung dengan anak secara individual, misalnya menyuapi, memakaikan baju.

b. *Accessibility* yaitu melakukan aktifitas tidak langsung dengan anak

[7] Budi Andayani dan Kuntjoro, *Peran Ayah Menuju Coparenting* (Sidoarjo: Laras, 2007) hal. 11.

c. *Responsibility* adalah bentuk keterlibatan yang paling intens, meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengorganisasian[8].

Dari ketiga bentuk pengasuhan anak tersebut yang paling ideal adalah bentuk *responsibility*, namun setiap keluarga mempunyai perbedaan kesempatan pertemuan langsung antara orang tua dengan anak. Coparenting tetap dapat dilakukan dengan model yang berbeda-beda, beradaptasi dengan kondisi, tetapi sekurang-kurangnya keterlibatan kedua orang tua secara seimbang dalam pengasuhan anak tetap diupayakan sedemikian rupa.

Peran pengasuhan anak, pada umumnya di masyarakat dilekatkan pada tanggung jawab ibu karena dianggap paling sesuai, lebih telaten, lemah lembut dan menjadi bagian dari tugas reproduksi biologis ibu. Dalam perspektif gender, pemberian peran ini sesungguhnya hanya berdasarkan pada *gender stereotype* yang telah diyakini oleh masyarakat sebagai kodrat perempuan. Ibu diberi peran pengasuhan sesungguhnya tidak menjadi masalah jika memungkinkan untuk dilakukannya, tidak memberatkan, menjadi pilihan ibu, dan ibu mendapatkan penghargaan dan hak-hak dasarnya.

Dalam perspektif gender peran pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab di luar peran kodrati perempuan. Oleh karena itu ibu dan ayah memiliki peran yang seimbang dalam hal ini, beradaptasi dengan kebutuhan, kesempatan, kesepakatan sehingga bersifat fleksibel. Pada keluarga di mana suami dan istri sama-sama bekerja menjadi guru, dosen, atau karyawan akan berbeda cara mengatur pola pengasuhan anak dengan keluarga polisi (suami sebagai polisi, istri sebagai ibu rumah tangga) atau keluarga yang istrinya menjadi TKW di luar negeri. Namun pola pe-

8 Ibid, hal. 15

ngasuhan dimaksud tetap mengacu pada kesetaraan gender, menghindari *gender stereotype*, sehingga tidak menimbulkan beban ganda.

B. Dampak Psikologis Pengabaian Hak-hak Reproduksi Perempuan

Reproduksi merupakan masalah vital dalam membangun keluarga sehat secara fisik maupun mental. Tidak jarang rumah tangga mengalami masalah besar yang disebabkan karena hak-hak reproduksi khususnya perempuan tidak mendapatkan apresiasi secara proporsional. Perempuan menjadi perhatian dalam konteks ini, karena secara umum di masyarakat masih berlaku sistem patriarkhi di mana sengaja atau tidak, masyarakat sering melakukan subordinasi dan marjinalisasi terhadap eksistensi perempuan yang sesungguhnya sama-sama memiliki hak dalam hal reproduksi.

Pemaksaan anak gadis untuk dinikahkan, dewasa ini memang semakin tidak tampak, karena sistem yang dibangun dalam proses menikah dan pencatatan akta nikah selalu menghadirkan keduanya, sehingga masing-masing calon suami istri telah menyetujui dilaksanakannya akad nikah. Dalam kondisi tertentu dan pada masyarakat tertentu pula masih terdapat bentuk tekanan psikologis yang menimpa anak gadis terutama yang masih di bawah umur, sehingga dia terpaksa menerima lamaran orang yang tidak dicintainya karena ketaatannya kepada orang tua. Taat kepada orang tua memang kewajiban bagi anak, tetapi orang tua mesti sadar bahwa asas demokrasi dalam keluarga jauh lebih baik untuk memberikan hak memilih dan menentukan jodoh bagi anak gadis, sudah barang tentu dengan nasihat dan arahan dari orang tua sehingga dia tidak salah memilih calon pasangannya.

Menikah dengan terpaksa atau di bawah tekanan, apalagi tidak saling mencintai akan berdampak pada keluarga sepanjang rumah tangga berlangsung. Setiap suami atau istri yang tidak saling mencintai, tidak akan dapat menumbuhkan perasaan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Suami atau istri merasa tertekan, mudah tersinggung, komunikasi tidak efektif, *su'udhan*, kehilangan masa depan, kehilangan harga diri, menarik diri dari pergaulan, ingin mengakhiri perkawinan, dan bisa menyebabkan stres, depresi dan ingin bunuh diri.

Pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan sering dialami oleh perempuan karena kesalahan dalam memahami hak dan kewajiban keduanya dalam membangun relasi seksual yang didasarkan pada semangat Islam itu sendiri. Sebagaimana uraian di atas, bahwa suami-isti sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam hal ini, seharusnya keduanya dapat mengkomunikasikan, memusyawarahkan dan memutuskan bersama atas dasar kesepakatan, sehingga tidak ada satupun yang merasa dirugikan.

Pemaksaan hubungan seksual dapat memicu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Istri biasanya lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku. Adapun dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual akibat mengabaikan hak-hak dalam menikmati relasi seksual ini antara lain adalah merasa tidak nyaman, bosan, ketakutan suami berselingkuh, tidak merasakan kepuasan, ingin mengakhiri perkawinan, stres, depresi dan sebagainya[9].

Hak untuk menentukan kapan istri harus hamil, berapa jarak kelahiran, dan berapa jumlah anak yang diinginkan, serta alat kontrasepsi apa yang nyaman digunakan, yang paling memahami masalah ini adalah istri. Istrilah yang dapat merasa-

---

[9] Lihat: Pembahasan berikutnya pada Bab Kekerasan dalam rumah tangga.

kan dan membaca tubuh dan perasaannya sendiri, sehingga dia yang paling berhak untuk menentukannya, setelah berdiskusi dengan suami tentang berbagai kemungkinan terbaik dari keputusan ini. Karena itu mengabaikan hak-hak istri dalam menentukan masalah kehamilan, akan berdampak secara psikologis bagi istri dalam bentuk merasa tidak dihargai, tertekan, kecewa, murung, menolak kehadiran anak, melampiaskan kekesalan dalam bentuk kekerasan terhadap anak, stres dan khawatir dan ketakutan, bahkan munculnya keinginan untuk aborsi.

Demikian pula pengabaian atas hak-hak pengasuhan dan perawatan anak, seperti pemisahan paksa antara ibu dan anak yang tidak dikehendaki, akan berdampak pada ibu dan juga pada anak. Dampak psikologis bagi ibu, bisa dalam bentuk kehilangan konsentrasi karena ada yang kurang dalam hidupnya, kecewa, khawatir terhadap anak yang berjauhan dengan dirinya, kerinduan, mimpi buruk, menaruh kebencian pada penyebab pisahya dia dengan anaknya, perasaan tertekan (depresi). Sedangkan pada anak biasanya dalam bentuk psikosomatik, di mana anak demam tetapi secara fisik tidak sakit, tidur mengigau, suka memberontak, merasa tidak nyaman, kerinduan luar biasa pada orang yang dicintai, tidak betah dengan berbagai situasi sekalipun telah dibujuk dan dihibur dengan berbagai cara.

Dengan demikian, hak-hak reproduksi dalam kehidupan rumah tangga wajib diperhatikan dengan menggunakan asas kesetaraan dan keadilan gender karena secara fisik-biologis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan ini memunculkan pengalaman yang berbeda pula antara suami dan istri. Urgen untuk dilakukan adalah membicarakan perbedaan pengalaman untuk saling dipahami sehingga dapat menumbuhkan rasa *empaty* antara keduanya, saling menolong, men-

guatkan, mendukung, memberikan motivasi, menghormati hak-hak dasarnya, sebagaimana Islam telah memberikan tuntunan bagaimana sikap keduanya dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

QS al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya secara ma'ruf"[]

Bab X

Kekerasan dalam Rumah Tangga

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu:

a. Kekerasan berbasis etnis

b. Kekerasan berbasis budaya

c. Kekerasan berbasis politik

d. Kekerasan berbasis agama

e. Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap

perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi kurban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi kurban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
   a. Suami, isteri, dan anak;
   b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
   c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan[1].

[1] UU RI Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004

B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data-data yang direkam dari berbagai lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga dan kasus yang ditangani oleh kepolisian, bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan seksual
3. Kekerasan psikis
4. Kekerasan ekonomi/penelantaran ekonomi

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana kurban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cidera dan sejenisnya. Sebagaimana disebutkan pada pasal 6 bahwa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[2] Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cidera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti materiil yang digunakan sebagai alasan.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno,

---

[2] Ibid

perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 1). pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2). pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[3]

Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses hukum karena biasanya tindakan dilakukan diluar sepengetahuan orang, sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti yang sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan dan membuangnya. Satu-satunya alat bukti yang digunakan oleh pihak penyidik adalah *visum et repertum* dengan standar yang telah ditentukan. Jika bukti visum tidak masuk pada standar tersebut mengalami kesulitan dalam proses penyidikan.

Kekerasan seksul dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawian, atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali korban berani berbicara dan melaporkan kasusnya.

c. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan

---
[3] Ibid

psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri. Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.[4]

Kekerasan ini terus saja terjadi karena pencitraan laki-laki dan perempuan yang merugikan, relasi kuasa, dan posisi kurban dipandang sebagai kelompok jenis kelamin kedua yang lebih rendah dari laki-laki.

d. Kekerasan ekonomi/Penelantaran ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[5] Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi terhadap istri

---

[4] Ibid

[5] Ibid

dapat ditemukan dalam berbagai kasus cerai gugat yang dilakukan oleh istri di berbagai Pengadilan Agama.

C. Latar Belakang Terjadinya KDRT

Kekerasan sering dipandang sebagai fenomena sosial yang berada di luar dirinya, bukan menjadi masalah yang serius karena korban adalah perempuan yang memang lemah. Kenyataan ini diperkuat *stereotype* (pelabelan negatif) masyarakat bahwa perempuan dan anak adalah makhluk lemah, oleh karena itu dia kurang mampu mandiri, harus diatur, dipimpin, juga dididik. Sedangkan laki-laki adalah kuat, memimpin, mengatur, mendidik perempuan. Jika pelaku kekerasan perempuan dan korban adalah laki-laki, dianggap merupakan tindakan yang luar biasa. Masyarakat umumnya masih memandang kekerasan terhadap perempuan bukan sebuah masalah. Masyarakat lebih terbiasa dengan tradisi mentolerir kekerasan terhadap perempuan dan menganggapnya biasa-biasa saja karena belum sepenuhnya sensitif dalam mengenal masalah ini, bahwa telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sementara dampak negatifnya tidak pernah dijelaskan lebih mendalam dan diserap masyarakat lebih dini.[6]

Beberapa alasan kecenderungan orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga antara lain,

a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pegunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi kurban kekerasan.

[6] Mufidah (ed), *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hal.11-12

b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa, sedangkan perempuan lemah, dan mudah meyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.

c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.

d. Kekerasan berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.

Kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dihapuskan kendatipun Undang-undang telah memberikan perlindungan, sosialisasi di masyarakat juga dilakukan, pusat pengaduan dan perlindungan korban KDRT juga tersedia, tetapi KDRT terus menerus terjadi yang disebabkan karena:

a. Persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah KDRT sebagai urusan pribadi, dan menjadi aib jika diceritakan pada orang lain. Biasanya korban cenderung menutup-nutupi fakta yang sesungguhnya, karena sebagian masyarakatpun masih menyalahkan korban. Dalam kondisi seperti ini biasanya kurban memilih untuk diam dengan penderitaan.

b. Kerancuan dalam memahami mitos dengan fakta kekerasan di masyarakat. Mitosnya adalah laki-laki melakukan kekerasan karena kesalahan istri, dia adalah pemabuk, faktor tekanan ekonomi, suami stres, karena khilaf, tingkat pendidikannya rendah, dan tidak taat beragama. Sedangkan faktanya laki-laki melakukan kekerasan secara sadar, bukan pemabuk, tidak tertekan secara ekonomi, berperangai santun, orang yang sudah dikenal baik, bahkan yang seharusnya melindungi, berpendidikan cukup, dan juga dilakukan oleh orang yang dipandang masyarakat taat beragama.

c. Masih adanya harapan pada diri korban terhadap kasus kekerasan yang dialaminya, karena ada perasaan cinta, optimis, sabar atas cobaan hidup yang pada saatnya akan berakhir. Di sisi lain rasa ketakutan ditinggal pasangan kemudian menjadi janda, untuk mempertahankan rumah tangga, melindungi anak-anak, dan hilangnya hak ekonomi/nafkah dari suami karena pada umumnya istri tidak memiliki kemandirian hidup terutama masalah ekonomi.

d. Sikap korban dalam hal ini dominan istri dan anak-anak, yang menunjukkan ketakutan, pasrah, diam tanpa perlawanan juga dapat melanggengkan kekerasan karena pelaku merasa semakin kuat dan leluasa mengulang-ulang perbuatannya.

D. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sejumlah kasus KDRT yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menemukan dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Dampak fisik, kekerasan fisik berdampak pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi rompal, patah tulang, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular, atau HIV/AIDS, hingga kematian, dan mutilasi.

b. Dampak psikis dalam berbagai tahap dapat diperhatiakan dari perilaku yang muncul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut/trauma, membenci setiap laki-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, merasa tidak berguna, menutup diri, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri, depresi atau menjadi gila.

c. Dampak seksual dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virgiditas, menopause dini.

d. Dampak ekonomis bisa berbentuk kehilangan penghasilan dan sumber penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan medik untuk luka fisik akibat kekerasan, kehilangan waktu produktif karena tak mampu bekerja akibat kekerasan, harus menanggung nafkah keluarga dalam kasus penelantaran.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak hanya satu jenis, tetapi berlapis. Misalnya ketika kekerasan fisik yang diterima biasanya juga diikuti oleh kekerasan psikis, atau kekerasan fisik, psikis, bersamaan dengan kekerasan

ekonomi, atau keempat bentuk kekerasan menimpa korban yang dampaknya sudah barang tentu berlapis-lapis yang dapat memunculkan penderitaan yang berlipat ganda. Salah satu contoh tentang kasus KDRT yang pernah didampingi oleh Mitra Perempuan untuk kekerasan fisik: 33%, kekerasan psikis: 45,83%, penelantaran ekonomi: 16,67%, kekerasan seksual: 12,50%, dan perselisihan domestik: 16,67%. Adapun dampak yang diderita korban adalah sebagai berikut: a) Kekerasan tunggal sebayak 5,27%; b) Kekerasan ganda 17,14%; dan c) Kekerasan berlapis mencapai 77,58%[7].

E. Pandangan Islam terhadap KDRT

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu misi Rasulullah saw dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan dan melindungi hak-hak pribadi sebagai manusia. Karena itu Islam melakukan perubahan tatanan hukum dan perundang-undangan yang diikuti pula dengan perubahan budaya yang tercermin dalam sikap dan praktik kehidupan Rasulullah dengan melalui metode *uswah hasanah*. Disebutkan pula usaha membongkar praktik diskriminasi termasuk di antaranya diskriminasi gender sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat: 13

ياايهاالناس إناخلقنكم من ذكر وأنثى وجعلنكم

[7] Mufidah Ch, *Upaya Penghapusannya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Islam*, Makalah Sosialisasi PKDRT di Kab.Malang, 2005.

شعوباوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقكم
إن الله عليم خبير

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Dengan memperhatikan prinsip tersebut di atas dapat dikatakan kekerasan merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, kerusakan, dan menghilangkan hak-hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika Islam dipahami dan diamalkan tetapi mencederai pesan-pesan ideal Islam, sama saja perilaku itu akan menghancurkan citra Islam, dan jauh dari sunnah Rasulullah karena sesungguhnya tindakan seperti itu senyatanya telah keluar dari rambu-rambu etika Islam .

Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mengindahkan nilai-nilai luhur Islam ini seringkali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan Islam karena Islam dianggap sebagai agama yang melegitimasi kekerasan. Sebagai umat Islam yang konsekuwen dan bertanggungjawab dalam mengamalkan nilai-nilai Islam dengan benar, maka implementasi keagamaannya juga diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari segala tindak kekerasan.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ثم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة[8]

"Dari Jabir bin Abdullah telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda takutlah kalian semua terhadap kedzaliman karena sesungguhnya kedzaliman itu membawa kesengsaraan di hari kiamat"

Islam menghendaki seseorang tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun (menjadi pelaku), dan memerintahkan untuk tidak menjadi korban. Karena itu pelaku kekerasan harus ditindak tegas, demikian pula perlindungan terhadap korban kekerasan harus dilakukan sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan atau anak korban kekerasan untuk pulih dan bisa hidup normal.

Dalam Hadits yang diriwayatkan al Turmudzi:

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن ذلك[9]

"Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu".

Dengan demikian jauh sebelumnya Rasulullah telah memprediksi bahwa problem relasi gender yang timpang akan terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia, untuk itu pesan beliau mengisyaratkan bahwa laki-laki memiliki potensi untuk

---

[8] Abu Husain al-Qusyairi Al Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 4,*(Beirut: Dar Fikr,TT)hal:1996

[9] Muhamad bin Isa Abu Isa at-Turmudziy, *Sunan Turmudziy,* Juz 3 (Beirut: Dar Ihya' Turats,TT)hal: 467

melakukan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Di sisi lain Rasulullah mengisyaratkan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan dan terbebas dari berbagai penindasan.

Rasulullah sendiri mencontohkan dalam sebuah Haditsnya:

عن عائشة رضي الله عنها قالت ثم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه قط ولا ضرب خادما قط ولا ضرب شيئا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله[10]

"Sekali-kali Rasulullah tidak pernah memukul pembantu dan istri dengan tanganya kecuali untuk jihad dijalan Allah"

Ajaran Islam yang menjunjung martabat manusia tidak terkecuali perempuan sebagaimana yang dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah tersebut, dalam realitas kehidupan umat Islam tidak selamanya sama dan sebagun, bahkan ada kecenderungan bertentangan dengan ajaran Islam yang ideal. Hal ini disebabkan antara lain karena penafsiran terhadap teks suci yang kurang mencerminkan pesan-pesan moral Islam sebagai agama yang *ya'lu wa la yu'la alaih*.

Sebagai contoh, dalam QS. An-Nisa [4] ayat 34.

الرجا ل قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فا لصّآلحلت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ

[10] Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqiy, *Sunan Baihaqiy al-Kubra Juz 7* (Makkah: Maktabah Dar Baz, 1994) hal:45

واهجروهنّ فى المضاجع واضربوهنّ ـ فإنّ أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا ـ إنّ الله كان عليّا كبيرا.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kata *qawwamun* diartikan dengan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga yang memiliki kekuasaan penuh atas istri. Penafsiran demikian ini mengesankan bahwa suami seolah-olah berhak secara mutlak menguasai isterinya dengan memperlakukannya sewenang-wenang, dengan alasan mendidik, memperingatkan, meluruskan dan menyelamatkan. Demikian pula dengan kata *nusyuz* yang diartikan menentang (*mbalelo*: Jawa), maka ketika seorang istri dipandang melakukan tindakan *nusyuz,* seorang suami bisa melakukan tiga tindakan: memberikan nasehat, memisahkan tempat tidur istri dan memukulnya. Istilah "memukul" (*idhribuhunna*), dalam praktik kehidupan rumah tangga muslim seringkali dimaknai bahwa al-Qur'an membolehkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, sekalipun dalam fiqh ada batasan-batasan,

tetapi dalam konteks masyarakat seperti di Indonesia, memukul merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan budaya bangsa.

Dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender, ayat tersebut bisa dimaknai lebih sesuai dengan konsep dasar Islam sebagai agama ramah perempuan. Kata nusyuz dapat dimaknai dengan memperhatikan substansi memukul, yang antara lain adalah memberikan hukuman kepada istri agar dia jera dan tidak mengulangi *nusyuz*-nya. Dengan demikian menghukum istri agar tidak mengulangi *nusyuz*-nya berarti tidak harus dengan memukul tetapi dengan cara-cara lain, misalnya dengan tidak menyapa, melakukan pendekatan, memberi teguran "keras" dan terapi-terapi psikologis lain yang mampu menggugah kesadaran istri untuk melakukan introspeksi.

Menurut Amina Wadud[11], penggunaan kata memukul kurang signifikan jika dilihat dari berbagai aspek pendekatan penyelesaian masalah dalam rumah tangga. Dia menilai berbagai jalan perdamaian seperti *"...tidak ada dosa bagi keduanya jika mereka mengadakan perdamaian yang sebenarnya, perdamaian itu lebih baik* (QS. 4:128) Perdamaian dengan proses berdialog secara ma'ruf merupakan solusi dalam mencari solusi atas konflik dalam rumah tangga. Hal ini pun berlaku sangat khusus dalam konteks perkawinan dan bukan dalam wilayah perlakuan umum bagi setiap laki-laki kepada perempuan, misalnya kepada keluarga, tetangga maupun relasi sosial secara luas di masyarakat.

Adapun Hadits yang sering dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan (isteri) antara lain diriwayatkan Ibnu Majah :

---

[11] Lihat. Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Alih bahasa, Abdullah Ali. (Jakarta: Serambi,) hal. 130

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها[12]

"Dari Aisyah berkata bahwa Rasul SAW bersabda "*jika aku diperbolehkan untuk memerintah manusia sujud kepada manusia lainya maka sungguh aku akan menyuruh wanita agar bersujud kepada suaminya*"

Hadits tentang pengandaian sujud seorang isteri pada suami tersebut menjadi simbolisasi besarnya hak suami pada diri sang istri. Istri harus menghamba dan mentaati apapun yang diperintahkan suami. Bahkan, digambarkan betapa mutlaknya ketaatan isteri terhadap suaminya, ia harus mau melayani kebutuhan seksual suaminya, sekalipun di punggung onta.

Sungguh Hadits ini menggambarkan penghambaan yang sangat tidak manusiawi. Hadits yang ternyata menurut ad-Zahabi[13] berkualitas dhaif tersebut, serta hadis-hadis lain yang bernuansa "diskriminatif" terhadap perempuan, terkesan lebih dikedepankan dan dikenal secara luas di masyarakat. Pada hal kitab tersebut telah dikonsumsi dan dijadikan referensi utama pada banyak pesantren di tanah air untuk bekal santri putri dalam berumah tangga. Jika dicermati secara mendalam, pernikahan merupakan ikatan sakral atau *mitsaq ghalidha* yang dilandasi dengan *mu'asyarah bi alma'ruf* yang menghapus adanya sekat dan relasi herarkhi. Dengan demikian secara prinsipil Hadits pengandaian sujud pada suami tersebut bertentangan dengan ajaran moral yang substansial dari al-Quran. Dan jika

[12] Muhamad bin Yazid Abu Abdillah al-Qozwaini, *Sunan ibnu Majah Juz 1*, (Beirut: Dar Fikr, TT) hal:595

[13] Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqud al Lujjain* (Yogyakarta: LKiS, 2001)

diteliti lebih detail, Hadits itu hadir karena ada sahabat yang menyembah Nabi, yang kemudian dilarang oleh beliau.

Hadits lain yang sering dijadikan legitimasi terhadap keabsahan praktik pemaksaan, penindasan, dan bahkan tindak kekerasan adalah Hadits riwayat al-Bukhari:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح.[14]

"Ketika seorang wanita (isteri) tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, maka ia di laknat malikat sampai pagi hari".

Hadits tersebut sering diartikan sebagai ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suaminya dalam hal melakukan hubungan suami istri. Dalam situasi dan kondisi apapun isteri harus melayanai suami kapanpun ia mau. Karena jika tidak mau melayani suaminya, ia akan mendapat laknat malaikat hingga fajar tiba.

Lain halnya jika teks Hadits tersebut dipahami secara metaforis, bahwa laknat malaikat itu diperlakukan bagi perempuan yang menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan syari'at ketika diajak hubungan suami istri oleh suaminya, sementara ia dalam keadaan longgar dan tanpa halangan apapun. Kata"*la'nat*" tidak seharusnya dimaknai sebagai siksa akhirat yang akan menyebabkan perempuan masuk neraka, tetapi akan lebih santun jika dipahami sebagai sebuah suasana hati yang tidak kondusif antara suami dan isteri, yang menyebabkan keduanya memperoleh ketenangan, kedamaian dan kasih

[14] Abu Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2,(Beirut: Dar Ihya Turats al-Arobiy,TT)hal: 1059

sayang. Inilah sesungguhnya yang dimaksud *la'nat* dalam konteks Hadis al-Bukhari di atas. Adapun kata *"da'a"* dan *"abat"* dalam konteks Hadits tersebut dimaknai bahwa seorang suami dengan *baik-baik (da'a)* mengajak istrinya berhubungan seksual, namun dengan angkuh *(abat)* sang isteri menolaknya tanpa alasan yang dapat dibenarkan syara', maka ia pantas menerima laknat malaikat. Ini berarti bahwa jika seorang suami memaksa istrinya (tidak dengan cara yang baik) untuk melakukan hubungan seksual, maka istri berhak menolaknya. Etika yang ditanamkan dalam Islam dalam mengatur hubungan suami istri sedemikian indah yang dapat menumbuhkan suasana hati yang *mawaddah wa rahmah,* sehingga pemaksaan hubungan seksual terhadap istri termasuk bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam ayat maupun Hadits nabi yang secara eksplisit disebutkan bernuansa bias gender jumlahnya kecil, tetapi sangat populer mengalahkan ayat-ayat dan Hadits-Hadits nabi yang sensitif gender. Hadits misoginis yang populer di masyarakat yang difahami tanpa memperhatikan konteks dan kultur masyarakat di mana Hadits itu turun menyebabkan pesan ayat dan Hadits tersebut menjadi kehilangan makna, tentu hal ini tidak lepas dari siapa yang mempopulerkan.

Jika dianalisis melalui analisis gender dapat disimpulkan bahwa popularitas Hadits misoginis tersebut dipengaruhi oleh penyampai ajaran (tokoh agama, guru, muballigh) yang secara kuantitatif didominasi oleh laki-laki. Pengalaman menjadi laki-laki dengan pengalaman menjadi perempuan akan berbeda akibat konstruksi sosial di masyarakat yang turut membentuk cara padang mereka.

F. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Psikologi

Pandangan terhadap perempuan sebagai makhluk lemah lembut sebagai karakter pribadi pada dasarnya dapat menyangga sifat kasih sayang dan kedamaian. Namun sifat pribadi itu tersetting oleh budaya sebagai sosok yang lemah, tergantung, dan merasa rendah dihadapan orang lain, terutama laki-laki. Sementara laki-laki yang sejak lama telah dikondisikan sebagai pribadi yang kuat, kokoh, menang, mengatur dan superior dapat membentuk kepribadiannya lebih percaya diri. Kondisi perempuan yang lemah dan kurang percaya diri, sering digunakan oleh pihak yang merasa lebih kuat, dan lebih kuasa untuk melanggengkan posisinya. Disadari atau tidak, konstruksi masyarakat yang pada umumnya bersifat patriarkhis ini telah membentuk kristalisasi budaya kelas atas dasar jenis kelamin. Hubungan yang dibangunpun juga mencerminkan ketidakseimbangan. Dalam kondisi demikian yang paling rentan menerima perlakuan diskriminatif adalah kelompok lemah yang diwakili oleh perempuan dan anak-anak.

Perempuan dan anak sebagai sosok pribadi yang lemah atau dilemahkan, karena di antara mereka kebanyakan mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai keadaan *helplessness*, suatu situasi jiwa di mana seseorang tidak sanggup lagi bangkit membela dirinya dari keadaan tidak berdaya. *Helplessness* terbentuk dari lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak dan perempuan melalui model dalam keluarga. Seorang ibu yang terbiasa mengalah, tidak berdaya atas kekerasan yang dialami oleh bapak, akan dipandang oleh anak-anak sebagai sesuatu yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga. Perempuan sendiri kemudian menginternalisasikan ke dalam dirinya dalam upaya menerima keadaan terdhalimi. Dalam situasi

yang bersamaan, perempuan mengalami keadaan *powerless*, tidak memiliki daya tawar, tidak punya kekuatan untuk menolak situasi tidak berdaya itu. Perempuan dan anak-anak yang sedang mengalami secara umum mendapatkan dukungan dari lingkungannya bahwa apa yang sedang terjadi pada diri mereka merupakan hal yang biasa, wajar, sebagai konsekwensi hidup bagi kelompok lemah dan tersubordinasikan. Kondisi demikian akan berdampak pada kerentanan tindak kekerasan dari pihak yang merasa kuat terhadap yang merasa lemah, dengan memanfatkan ketidakberdayaan mereka ini sebagai kesempatan. Jika tindak kekerasan dilakukan dalam situasi yang aman bagi pelaku, biasanya akan terus menerus diulang-ulang secara rutin sehingga pelaku merasa semakin kuat, disisi lain korban semakin merasa lemah dan tergantung.

Kekerasan psikologis dalam lingkup keluarga atau rumah tangga bersifat eksklusif, dalam ruang privat yang sulit dikenali karena tidak tersedianya bukti-bukti autentik sebagai dasar pengaduan kepada pihak berwajib. Kecenderungan pihak korban yang lemah atau dilemahkan, merasa kecil berhadapan dengan pelaku yang dipandang kuat secara fisik dan mental. Ketakutan kurban ini terkait dengan statusnya sebagai orang yang diatur dalam hidupnya, misalnya ketergantungan secara ekonomi sebagai jaminan kesejahteraan hidupnya dan juga anak-anaknya, aspek keamanan di mana korban merasa terancam jiwanya jika melakukan perlawanan, perubahan status istri dari seorang suami yang pada dasarnya sangat dicintai kemudian menjadi seorang janda. Perubahan istri menjadi janda secara psikis telah menempatkan perempuan pada posisi tidak nyaman di mata masyarakat lingkungannya. Kondisi yang sangat sulit ini tetap bertahan karena biasanya seorang ibu tidak menghendaki anak-anak menerima dampaknya. Konstruk budaya telah menuntut istri harus bersabar dan lebih

mampu mengendalikan diri demi mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara sosial dia mendapat pujian dari lingkungannya. Sebaliknya istri yang tidak berusaha maksimal dalam mempertahankan keluarga dalam kondisi apapun dianggap sebagai istri yang tidak baik (*mbalelo*:Jawa).

Kendatipun dampak kekerasan psikis dapat dikatakan berbekas lama dan sulit dihapuskan, namun pada tingkat pembuktian ketika korban mengalami stres dan depresi saja misalnya, mungkin tidak akan ada bukti faktual dan material yang sekilas bisa diamati kecuali harus dilakukan pengukuran psikologis. Terlebih jika berhasil direduksi perempuan korban yang selalu dituntut dalam merehabilitasi tingkat kepuasan pelayanan dalam rumah tangga. Kemudian dianggap stres dan depresi (rasa sedih yang amat mendalam) adalah hal biasa dari sebuah proses daur ulang kegelisahan korban dengan tuntutan pekerjaan sebagai pelayan rumah tangga dan didukung oleh nilai dogmatis budaya dan agama bahwa perempuan tujuan hidupnya mengabdi kepada suami.[15]

Dampak psikis kekerasan dalam rumah tangga secara langsung diderita oleh korban, tetapi kondisi psikososial yang melingkupi dalam konteks keluarga seperti anak-anak dan anggota keluarga lainnya ikut terkena dampaknya. Istri sebagai korban, masih dapat bertahan karena ada harapan, masih memiliki rasa cinta, dan ada bulan madu, tetapi akan terulang lagi konflik, kekerasan dan seterusnya, sehingga sulit untuk diputus. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada bagan berikut ini:

[15] Mufidah Ch, *Haruskah Perempuan dan Anak.........*hal.

Pelaku dan korban langsung yaitu suami istri dapat disebut sebagai perokok pasif, di mana dia juga akan mengalami efek penggunaan rokok, tetapi masih dalam tingkat lebih ringan. Dalam situasi yang sama, sekilas anak-anak tidak terlibat langsung, hanya sebagai pemerhati namun dampak psikisnya lebih parah karena mereka belum tentu dapat menerima kenyataan, tidak memiliki harapan dan cinta sebagaimana yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Posisi anak dalam kondisi demikian diibaratkan seperti perokok pasif yang lebih rentan terhadap serangan penyakit akibat rokok tersebut.

Bagi anak perempuan, dia akan mengalami internalisasi terhadap kenyataan yang dihadapi, sehingga jika dia telah dewasa dan menikah, maka dia akan menerima saja perlakuan yang sama dari suaminya dan dianggap wajar. Sedangkan bagi anak laki-laki yang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, dia juga akan menganggap kekerasan laki-laki terhadap perempuan merupakan hal yang biasa, diapun akhirnya merasa tidak bersalah jika kelak melakukan kekerasan terhadap istri atau anak-anaknya. Inilah yang disebut dengan budaya kekerasan dalam rumah tangga yang sulit dibongkar karena secara psikologis berasaskan *role model* yang diterima sejak dini dalam lingkup keluarga.

Adapun manifestasi dari dampak psikologis yang diderita korban antara lain:

Pertama, ketakutan (*fear*). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen. Gejala ketakutan bisa dikenali pada orang jika ia selalu cemas dalam bertindak, seperti "jangan-jangan ayah menjadi marah", sehingga setiap keputusan "harus" menunggu ayah. Kemudian orang merasa terancam. Orang dengan gejala ini berindikasi sebagai orang dengan ketakutan. Bisa juga takut terhadap sesuatu (takut kegelapan dan ruang tertutup (*claustrophobia*), takut tanpa obyek yang jelas, takut ke toilet, takut sendiri, takut karena halusinasi dsb). Rasa takut yang amat biasanya disebut fobi (*phobia*), takut kepada orang yang belum dikenal (asing) atau *xenophobia*.

Kedua, rasa tidak percaya diri (PD). Rasa tidak PD dapat berarti orang tidak bisa membuat konsep diri positif. Orang kemudian terjangkiti dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai oleh sikap merendah terus menerus atau minder (*inferior*), selalu menyerahkan urusan ke orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

Kondisi ini akan berlanjut pada efek ***ketiga,*** yaitu hilangnya kemampuan untuk bertindak. Orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimisme dalam memandang hidup sehingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkannya. Efek kekerasan psikologis menimbulkan satu trauma *degeneratif* (mematahkan semangat berkembang generasi atau generasi tak bertumbuh--kemunduran) dan bisa menimbulkan beberapa gangguan kepribadian.

Kehilangan kemampuan berkehendak berarti orang hidupnya tidak dipenuhi oleh gugus nilai diri bagaimana ia menentukan kehendaknya untuk bebas memilih. Harapan akan masa depan menjadi hilang.

Keempat, adalah situasi tidak berdaya (*helplessness*). Situasi ini juga merupakan gangguan kepribadian dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri *helplessness* antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, fatalistik, dan selalu menggantungkan diri pada otoritas. Rasa tidak berdaya muncul disebabkan oleh adanya sesuatu yang dipelajari karena ancaman situasi diri dan lingkungan. Orang tidak berdaya muncul setelah ia mengalami depresi berat--yang dalam frase terakhir pasal 7 dikatakan *penderitaan psikis berat pada seseorang,* atau pribadi dipenuhi rasa takut yang muncul dari berbagai pengalaman hidup tidak menyenangkan.

Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi, apalagi menyadari kalau ia sedang mengalami kurban kekerasan. Ketakutan terhadap dunia sosial juga merupakan faktor penghambat bagi korban untuk berani mengungkapkan diri terlebih jika biasanya kurban seperti ini selalu merasa terancam sehingga ketakutan untuk menceritakan ke orang lain ditimpali oleh rasa tidak berdaya yang menambah deret panjang kurban untuk tidak mendapat keadilan psikologis lebih memadahi.

Untuk mengetahui gejala-gejala atau reaksi dalam mensikapi tindakan pemukulan atau kekerasan suami, berikut ini dapat dipelajari beberapa tingkatan reaksi psikologis perempuan yang mengalami perilaku kekerasan suaminya yang disebut dengan "empat tingkatan psikologis sindrom perempuan yang mengalami penganiayaan" (*four psychological stages of the battered woman syndrome*). Keempat hal ini agar dapat dipahami

bahwa perempuan dalam kondisi psikis tertentu menerima kekerasan, akan tetapi pada kondisi yang lain ia akan mengambil tanggung jawab.

Empat Tingkatan Psikologis *The Battered Woman Syndrome*[16]

Menyangkal: Perempuan menolak mengakui dirinya dipukul atau menolak mengakui sebagai persoalan dalam pernikahan. Ia lebih suka menyebutkan kejadian seperti itu sebagai kecelakaan saja. Perempuan akan memaafkan atas peristiwa itu dan sangat percaya kalau hal itu tidak akan terjadi lagi

Rasa bersalah: Perempuan mengakui kalau itu masalah, tetapi dirinyalah yang paling bertanggungjawab atas persoalan itu. Memang dia pantas menerima pukulan tersebut, dia merasakan kalau hal itu merupakan kelemahan yang ada padanya, sebagai sebab karena tidak menghidupi harapan suaminya

Pencerahan: Perempuan mulai segera menyadari anggapan tanggungjawab atas perlakuan kasar suaminya, mengakui kalau itu bukanlah satu hal yang sepantasnya ia terima. Perempuan mulai berpikir melanjutkan komitmen pernikahannya, dan bersama suaminya untuk bisa mencari suatu jalan keluar

Bertanggung jawab: Menerima kenyataan kalau suaminya tidak akan berhenti berperilaku kasar, maka perempuan tersebut segera mengambil keputusan meminta pertanggungjawaban bagi tindakan itu dan memutuskannya memulai hidup baru

[16] *Psychology of the Battered Woman Syndrome* (gejala perempuan yang ter - niaya) dapat dilihat pada situs online [http://www.letswrap.com] akses tanggal 26 Juni 2006.

G. Membangun Keluarga Tanpa Kekerasan

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan harapan bagi semua orang. Kebahagiaan pada hakekatnya tidak dapat hanya dimiliki oleh salah satu atau sebagian anggota keluarga, namun kebahagiaan akan terwujud jika seluruh anggota keluarga turut mengupayakan, melestarikan dan memperoleh buahnya secara kolektif.

Keluarga sakinah tidaklah serta merta berupa takdir Allah yang jatuh atas kehendak Allah semata, tetapi ketenangan dalam kehidupan keluarga merupakan bagian dari upaya manusia melalui proses dan dinamika yang dibentuk dan dibangun oleh setiap keluarga. Demikian pula konflik dan kekerasan dalam keluarga juga bukan bersifat kodrati yang dipastikan sebagai bagian penting yang muncul dalam setiap keluarga, namun kekerasan dalam keluarga merupakan sesuatu yang dapat dihindari, diperangi atau sekurang-kurangnya diminimalisir oleh setiap anggota keluarga itu sendiri.

Perbedaan pendapat, cara pandang dan kecenderungan antara suami istri dan anggota keluarga lainnya merupakan keniscayaan. Perbedaan dapat dipandang sebagai rahmah yang dapat digunakan sebagai modal untuk saling melengkapi satu sama lain. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengakomodir seluruh perbedaan yang ada secara adil, tanpa diskriminasi melalui proses demokrasi yang ditandai dengan keterbukaan, komunikasi efektif dan saling menghargai satu sama lain. Seringkali yang terjadi di dalam sebuah keluarga masing-masing anggota keluarga memandang perbedaan yang ada sebagai ancaman dan problem yang menghambat keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

Rumah tangga diibaratkan dengan sebuah perahu yang berlayar ditengah lautan. Badai, ombak, dan gelombang besar bisa terjadi sewaktu-waktu, tergantung bagaimana tingkat kesiapan pasangan suami istri mampu mengendalikan perahu agar sampai ke tujuan dengan selamat dan menyenangkan. Demikian pula dalam rumah tangga pasti dihadapkan pada sejumlah masalah, namun penyelesaian masalah dapat diikhtiarkan tanpa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 4 ditegaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan penghapusan KDRT tersebut dapat memutus mata rantai terjadinya kekerasan yang cenderung terulang dari generasi ke generasi berikutnya atau yang dikenal dengan *role model*. Hapusnya kekerasan dalam keluarga dengan berbagai bentuknya, merupakan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap manusia, dan seirama dengan konsep Islam dalam membina keluarga sakinah. Dengan demikian keluarga sakinah dapat terwujud jika tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

a. Tindakan *preventif*, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluaraga, perlu dilakukan sosialisasi/pembiasaan

kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama dan budaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi kurban kekerasan. Tindakan pencegahan ini dilakukan dengan contoh yang baik dari orang tua, saling mengingatkan jika ada indikasi kekerasan dalam keluarga.

b. Tindakan *edukatif,* misalnya memberikan pendidikan anti kekerasan dan khususnya yang berbasis gender sejak dini untuk merubah persepsi terhadap kekerasan. Hal ini dilakukan melalui penerapan pendidikan kesetaraan gender dalam keluarga. Misalnya menyediakan sumber bacaan yang berperspektif gender, pendidikan ramah anak dan ramah gender.

c. Tindakan *kuratif,* misalnya jika ada kasus, memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan, memberikan penguatan mental, dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan oleh pihak-pihak yang terkait. Membicarakan secara terbuka dalam keluarga lebih kondusif untuk pemulihan kurban maupun penyadaran terhadap pelaku.

d. Tindakan *rehabilitatif,* misalnya membantu pemulihan mental, penguatan kepribadian dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca krisis. Bersikap wajar dan terbuka terhadap korban akan mempercepat proses rehabilitasi mental korban.

Bab XI

Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga

A. Arti Anak dalam Kehidupan

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.

Dalam sejumlah ayat al Qur'an ditegaskan bahwa anak adalah:

1. Merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT:

وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

{الإسراء/٦}

"... dan Kami membantu dengan harta kekayaan dan anak , dan Kami jadikan kamu kelompok yang benar". (QS. Al Isra':6)

2. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Firman Allah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"... harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia..." (QS. Al Kahfi: 46)

3. Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان/٧٤}

"... Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyenang hati..." (QS. Al Furqan: 74)

4. Sebagai bentuk anugerah Allah bagi orang-orang senang berdzikir dan senantiasa mohon ampun:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا -وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

"Maka aku katakan kepada mereka' Mohon ampunlah kalian kepada kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia maha pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hu-

jan dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai" (QS. Nuh: 10-12)

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melaui proses tumbuh kembang secara wajar. Rasulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anak khususnya anak yatim, sebgaimana dinyatakan dalam sebuah Hadits:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري[1]

"Penjamin anak-anak yatim atau yang lainnya, saya dengan dia laksana kedua ini dalam surga, kemudian Malik menunjuk jari telunjuknya dengan jari tengah". (HR. Muslim).

Namun demikian dalam realitasnya di masyarakat muslim sendiri penelantaran anak masih menjadi fenomena yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus.

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah

1 Abdu Rahman Abu Hajaj al-maziy, *Tahdzibul Kamal Juz 10* (Beirut: Mu - sasah Risalah, 1980) hal: 88

dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002, Bab I pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

a. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
b. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya, diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain, bila orang tuanya dalam keadaan terlantar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan pisik, mental spiritual dan sosial.
e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

f. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

g. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

h. Penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

i. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

j. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.

k. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana.

B. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat al Qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak anak untuk hidup

Islam mengapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS. Al Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا {الإسراء/٣١}

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar"

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat ikut perang, dan menjadi sumber petaka. Biasanya anak perempuan menjadi tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya. Firman Allah SWT QS. Al An'am: 140, menggambarkan sikap Islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَآءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ {الأنعام/١٤٠}

"Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dan tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka dapat petunjuk".

Kedua landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.

2. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya. QS. Al-Ahzab: 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah".

Kata "bapak" dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata "bapak" dimaksud un-

tuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.

3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah Hadits Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak di belakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya. Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang baik yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya. Dalam Hadits Nabi SAW ditegaskan:

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم[2]

> "Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu"

Rasulullah juga mengganti nama para sahabat dengan nama-nama yang lebih baik jika nama-nama mereka tidak memiliki arti yang baik atau bermakna buruk. Misalnya nama

[2] Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ast al Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al Fikr: 2003) hal. 472.

Sya'bul Dhalal (golongan sesat) diganti dengan Sya'bul Huda (golongan yang mendapatkan petunjuk).

4. Hak anak dalam memperoleh ASI

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggungjawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, di mana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya[3].

5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, parawatan dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak,misalnya balita (bayi di bawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah. Demikian pula perkembangan psikoogis anak juga mengalami

[3] Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX tentang Hak-hak R - produksi dalam Islam .

fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. Untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini, Allah berfirma dalam QS. Al Baqrah: 220

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة/٢٢٠}

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan".

Siapa saja orang dewasa terutama yang terdekat dari kehidupan anak, diwajibkan untuk melindungi harta anak yatim dan menjaga amanah dengan baik hingga mereka dewasa.

QS. Al Isra': 34

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً {الإسراء/٣٤}

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawabannya".

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim sebagaimana dalam QS. Al Nisa': 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء/١٠}

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api (neraka) yang menyala-nyala"

Anak yatim berulang-ulang disebut dalam al Qur'an tidak lain karena mereka termasuk kelompok marjinal yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil, sementara tidak ada orang yang memberikan perlindungan. Kelompok lemah dan tertindas sebagaimana mayoritas anak yatim dan juga perempuan di masa Jahiliyah menjadi perhatian Islam bahkan menjadi salah satu misi risalah Islam itu sendiri.

7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak. Sebagaimana Hadits Nabi SAW menegaskan:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه[4]

"Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, anatu Majusi" (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)

Menurut penelitian Henker (1983), segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua-anak (termasuk emosi, reaksi dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan termanifestasi kelak dalam hubungan

---

[4] Muhamad bin Hiban Abu Hatim at-Tamimiy, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1* (Beirut: Muasasah Risalah, 1993) hal:336

dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stress (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti, ada *the unfinished business* dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinan. Segala emosi negatif dari masa lalu, terbawa dan mempengaruhi emosi, persepsi/pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan terhadap makna perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (Education For All) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.

C. Tumbuh Kembang Anak

1. Pengertian Tumbuh-kembang

Pengertian perkembangan menunjuk pada suatu proses kearah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali.[5] Dalam

[5] Werner, 1969. dalam Monks - Koers dan Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2001.hal.2

"pertumbuhan" ada sementara ahli psikologi yang tidak membedakan antara perkembangan dan pertumbuhan; bahkan ada yang lebih mengutamakan pertumbuhan. Hal ini mungkin untuk menunjukkan bahwa seorang anak yang berkembang, bertambah kemampuannya dalam berbagai hal, lebih mengalami *differensiasi* dan pada tingkat yang lebih tinggi, lebih mengalami integrasi. Dalam tulisan ini, maka istilah pertumbuhan khusus dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Menurut banyak ahli psikologi, istilah perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul.

Dalam QS Al Hajj: 5 ditegaskan

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

"Kami ciptakan di dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi,kemudian (secara berangsur-angsur) kamu sampailah pada kedewasaan".

Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hak tumbuh kembang anak menjadi perhatian Islam. Allah memberikan pemeliharaan dan perlindungan anak mulai dari rahim ibu, dan Allah pula yang memberikan hidayah dan bimbingan ketika anak tumbuh kembang setelah dilahirkan ibunya hingga manjadi dewasa secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikis, misalnya bertambahnya fungsi otak memungkinkan anak dapat tertawa, berjalan, berbicara dan sebagainya.

Perkembangan juga berkaitan dengan belajar. Khususnya mengenai isi proses perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju kearah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pemasakan dan belajar. Terjadilah suatu organisasi atau struktur tingkah laku yang lebih tinggi.[6]

Para ahli sering membedakan tentang definisi serta penggunaan antara dua kata tersebut. Mereka memfungsikan makna keduanya secara bervariatif dan selektif, dan tentunya memakai kaidah serta norma yeng mereka asumsikan secara sepihak. Menurut Atkinson, [7] perkembangan dan pertumbuhan dibedakan dari segi pemakaian katanya, yaitu:

a. Perkembangan sering dipakai untuk membahas tingkat-tingkat atau masa-masa tumbuh kembang manusia yang meliputi kognitif (persepsi, kesadaran dll), kepribadian dan juga aspek klinis biologis pada psikis manusia.
b. Pertumbuhan sering digunakan dalam menunjuk perkembangan pada aspek verbal pada manusia yang sering berlaku pada ukuran tubuh beserta kondisi serta keadaan fisik manusia.

2. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak

Dalam mempelajari perkembangan manusia diperlukan adanya perhatian khusus mengenai proses pematangan (khususnya pematangan fungsi kognitif), proses belajar dan pembawaan atau bakat. Karena ketiga hal berkaitan erat dan saling berpengaruh dalam perkembangan kehidupan manu-

---

[6] Pengertian lebih tinggi berarti bahwa tingkah laku tadi mempunyai lebih banyak differensiasi, yaitu bahwa tingkah laku tersebut tidak hanya lebih luas, melainkan mengandung kemungkinan yang lebih banyak.

[7] Rita L. Atkinson, *Psikologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Erlangga,1996) hal 50

sia. Dikarenakan apabila fungsi kognitif, bakat dan proses belajar seorang dalam keadaan positif, hampir dapat dipastikan anak tersebut akan mengalami proses perkembangan kehidupan secara sempurna. Akan tetapi, asumsi yang menjanjikan ini belum tentu terwujud, karena banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap proses perkembangan anak dalam menuju cita-cita.

3. Perkembangan fisik dan psikomotorik

Berkaitan dengan perkembangan fisik, Kuhlen dan Thomphson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi empat aspek, yaitu a) system syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi; b) otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik; c) kelenjar edokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis; dan d) struktur fisik/tubuh, yang meliputi tinggi, berat dan proporsi.[8]

Aspek fisiologis lainnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia adalah otak. Otak dapat dikatakan sebagai pusat sentral perkembangan dan fungsi kemanusiaan. Otak juga memiliki pengaruh baik dalam keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral maupun kepribadian.

a. Perkembangan motorik anak

Terdapat empat macam faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan *motor skills* anak yang juga memungkinkan campur tangan orang tua dan guru dalam mengarahkannya. Keempat faktor itu sebagai berikut:

---

[8] Elizabet B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 58

- Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf

  Semakin baik perkembangan kemampuan sistem syaraf seorang anak akan semakin baik dan beragam pula pola-pola tingkah laku yang dimilikinya. Pertumbuhan dan perkembangan kemampuannya membuat intelegensi anak meningkat dan menimbulkan pola tingkah laku baru.

- Pertumbuhan otot-otot

  Otot merupakan jaringan sel-sel yang dapat berubah menunjang dan juga sekaligus unit atau kesatuan sel yang memiliki daya mengkerut. Diantara fungsi-fungsi pokoknya adalah sebagai pengikat organ-organ lainnya dan sebagai jaringan pembuluh yang mendistribusikan sari makanan. Peningkatan tegangan otot anak dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmani. Perubahan ini sangat tampak dari anak yang sehat dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya keterlibatan anak tersebut dalam permainan yang bermacam-macam atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa.

- Perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin

  Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan cairan atau getah, seperti kelenjar keringat. Perubahan fungsi dari kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku seorang remaja terhadap lawan jenisnya. Perubahan ini dapat berupa seringnya bekerja sama atau berolah raga, perubahan pola perilaku yang bermaksud menarik perhatian.

- Perubahan struktur jasmani

  Semakin meningkat usia anak maka akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot serta proporsi tubuh pada umumnya. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan kecakapan *motor skills* anak. Pengaruh perubahan fisik seorang anak juga tampak pada sikap dan perilakunya terhadap orang lain, karena perubahan fisik itu sendiri mengubah konsep diri *(self-concept)* anak tersebut.

b. Perkembangan Kognitif

Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari empat tahapan diantaranya: [9]

- Tahap *sensory motor*

  Tahap ini terjadi antara usia 0-2 tahun. Intelegensi sensory motor dipandang sebagai intelegensi praktis. Anak pada usia ini belajar bagaimana mengikuti dunia kebendaan secara praktis dan belajar menimbulkan efek tertentu tanpa memahami apa yang sedang mereka perbuat kecuali hanya mencari cara melakukan perbuatan tersebut.

- Tahap *Pre-operational*

  Periode ini terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini anak sudah mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasikan dunia (lingkungan) secara kognitif. Simbol-simbol ini seperti kata-kata dan bilangan yang dapat mengantikan obyek, peristiwa dan kegiatan (tingkah laku yang tampak).

[9] Elizabet B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan* .... Hal. 58

- Tahap *Operasional kongkrit*

  Periode ini terjadi anak umur 7-11 tahun. Anak-anak dapat melakukan operasi dan penalaran logis menggantikan pemikiran intuitif sejauh pemikiran dapat diterapkan ke dalam contoh-contoh spesifik dan konkrit. Pada tahap ini memungkinkan untuk dapat memecahkan masalah secara logis, dan seorang anak memperoleh kemampuan yang disebut *system of operations* (satuan langkah berfikir). Selain itu anak memiliki kemampuan konservasi,[10] penambahan golongan benda[11] dan pelipatgandaan golongan benda.

- Tahap *Formal operational*.

  Usia tahapan ini adalah 11-15 tahun. Pada tahap ini seorang remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitifnya. Yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan kapsitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dengan kemampuan hipotesis, remaja mampu berfikir khususnya dalam hal pemecahan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang ia respon. Sedangkan dengan memiliki kapasitas prinsip-prinsip abstrak, mereka mampu mempelajari materi pelajaran yang abstrak, seperti matematika.

[10] Kemampuan dalam memahami aspek-aspek kumulatif materi, seperti volume.

[11] Kemampuan dalam memahami cara mengkombinasikan benda-benda yang memiliki kelas rendah dengan kelas atasnya lagi.

TABEL V

PERKEMBANGAN KOGNITIF

STADIUM	KARAKTERISTIK
Sensorimotorik	• Diferensiasi self pada obyek • Mengenai self sebagai pelaku suatu tindakan dan mulai bertindak dengan sengaja, misalnya menggoyang-goyangkan mainan untuk menghasilkan bunyi. • Mencapai kepermanenan obyek: menyadari bahwa benda-benda terus ada walaupun tidak lagi tertangkap oleh indera.
Pra-operasional	• Belajar menggunakan bahasa untuk mempresentasikan obyek dengan citra dan kata-kata. • Pemikiran masih egosentrik: mengalami kesulitan dan memandang dari sudut pandang orang lain. • Mengkalsifikasikan obyek dengan ciri tunggal sebagai contohnya adalah, mengelompokkan semua balok merah tanpa memandang bentuknya atau semua balok persegi tanpa memandang warnanya.
Operasional konkret	• Dapat berfikir secara logis tentang objek dan peristiwa • Mencapai konservasi angka (usia 6), dan bobot (usia 9). • Mengklasifikasikan obyek menurut beberapa cirri dan dapat mengurutkannya secara serial mengikuti dimensi tunggal, seperti ukuran.
Opresional formal	• Dapat berfikir secara logis tentang masalah abstrak dan menguji hipotesis secara sistematik • Memperhatikan masalah hipotetik, masa depan dan ideologis.

c. Perkembangan psikososial

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai suatu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi. Kemampuan anak untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya atau orang dewasa lainnya.

Perkembangan sosial diantaranya meliputi pengembangan sikap percaya pada orang lain, pemahaman tentang tingkah laku sosial, belajar menyesuaikan perilaku dengan tuntutan lingkungan, belajar memahami perspektif orang lain dan merespon pendapat secara selektif dan lain sebagainya. Dalam pencapaian perkembangan sosial tersebut, tentunya peran orang tua sangat mempengaruhinya.

Kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Anak harus bersusah payah dan berusaha mendapatkan perhatian dan penerimaan orang tua, namun seringkali orang tua tetap tidak memberikan respon seperti yang diharapkan. Sikap penolakan yang dialami seorang anak pada masa kecilnya, akan menimbulkan perasaan rendah diri, rasa diabaikan, rasa disingkirkan dan rasa tidak berharga. Perasaan itu akan terus terbawa hingga dewasa, sehingga mempengaruhi motivasi dan sikapnya dalam menjalin relasi dengan orang lain. Pada saat menikah, bisa jadi seorang istri menikah dengan suaminya karena merindukan figur ayah yang melindungi dan mencurahkan perhatian dan kasih sayang seperti yang tidak pernah didapatnya

dahulu. Atau, bisa jadi seorang laki-laki mencari istri yang dapat menjadi substitusi dari ibunya dahulu, yang sangat ia dambakan cinta dan perhatiannya.

Masalahnya, anak yang tumbuh dengan kondisi deprivasi emosional (kurang terpenuhinya kebutuhan emosional), di masa dewasanya, cenderung mentransferkan kebutuhan akan perhatian, cinta, penghargaan, penerimaan dan rasa aman kepada pasangannya. Mereka menuntut pasangannya untuk men-supply kebutuhan emosional mereka yang tidak terpenuhi waktu kecil. Biasanya, orang demikian menjadi sangat *dependen*, terlalu tergantung pada pasangannya, tidak mandiri, cari perhatian dan sangat manja.

Perkembangan sosial mulai tampak pada usia prasekolah, karena mereka mulai aktif berhubungan dengan teman sebaya. Tanda-tanda pada tahap ini adalah: a) anak mulai mengetahui aturan-aturan, baik dilingkungan sekolah ataupun keluarga, b) sedikit dmi sedikit anak sudah mulai tunduk pada aturan; c) mulai menyadari hak dan kepentingan orang lain.

Teori perkembangan sosial, yang dikenal dengan teori perkembangan sosial Erikson menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu yaitu faktor kendali, emosi dan sosial.

Tahap-tahap perkembangan psikososial Erik Erikson:[12]

- Kepercayaan lawan ketidakpercayaan: (usia 0-18 bulan) bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidak percaya.

[12] Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson dan Ernest R. Hilgard. *Pengantar Psikologi Jilid 1*. (Jakarta: Erlangga, 1996) Hal.104

- Autonomi Vs. Malu/ keragu-raguan (18 bulan – 3 tahun): tenaga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fisikal seperti; berjalan, menggenggam dan sebagainya. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diluruskan dengan baik.
- Inisiatif Vs. perasaan bersalah (usia 3-6 tahun) kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah.
- Ketekunan Vs. rendah diri (usia 6-12 tahun): kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri, kegagalan dan tidak cakap.
- Identity Vs. kekeliruan identitas (usia 12-18 thun): remaja mesti berjaya mencari identitas dalam pekerjaan, politik dan agama, jika perasaan rendah diri akan timbul.
- Kerapatan Vs. pengasingan (usia 18-35): dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan.
- Genertiviti Vs. pemusatan kendali (stagnasi) (usia 35-40 tahun): setiap dewasa akan mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan aktivitas diri.
- Kepaduan Vs. putus asa (60 tahun ke atas): puncak perkembangan dimana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya.

d. Perkembangan Moral

Perkembangan moral adalah berkaitan dengan aturan atau konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Seseorang ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, individu belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan.

Teori belajar sosial melihat tingkah laku moral sebagai respon atas stimulus. Dalam hal ini, proses-proses penguatan, penghukuman dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral.

Sedangkan Piaget[13] menyimpulkan bahwa pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan atas dua tahap, yaitu: 1) *heteronomous Morality*, tahap perkembangan moral ini terjadi kira-kira pada usia 4 hingga 7 tahun. Pada masa ini yakin akan keadilan immanen, yaitu konsep bahwa bila suatu aturan dilanggar, hukuman akan segera dijatuhkan. 2) *Autonomous Morality*, tahap perkembangan moral ini terjadi kira-kira usia 7 hingga 10 tahun. Anak menjadi sadar bahwa aturan-aturan dan hukuman diciptakan oleh manusia dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan maksud pelaku dan juga akibatnya.

Perkembangan moral pada anak dapat berlangsung melalui beberapa cara yaitu:

- Pendidikan langsung, baik oleh orang tua, guru atau orang dewasa lainnya.

[13] Elizabet B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan Jilid II*.......... hal. 73

- Identifikasi, dengan cara meniru tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya.
- Proses coba-coba (*trial and error*) yaitu mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba.

Dalam membahas proses perkembangan moral ini, Lawrence Kohlberg mengklasifikasikannya ke dalam tiga tahap, yaitu:

Pertama Tingkat Pra konvensional:

Pada tingkat ini anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Akan tetapi hal ini semata ditafsirkan dari segi sebab akibat fisik atau kenikmatan perbuatan (hukuman, keuntungan, pertukaran dan kebaikan). Tingkatan ini dapat dibagi menjadi dua tahap:

Tahap 1 : Orientasi hukuman dan kepatuhan, yaitu akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya, tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk kepada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Jika ia berbuat "baik", hal itu karena anak menilai tindakannya sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi dan yang didukung oleh hukuman dan otoritas.

Tahap 2: Orientasi Relativis-instrumental yaitu pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau bangsa. Anak memandang bahwa hal tersebut bernilai bagi dirinya sendiri, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Sikap bukan hanya konformitas terhadap harapan

pribadi dan tata tertib sosial, melainkan juga loyal (setia) terhadapnya secara aktif mempertahankan, mendukung dan membenarkan seluruh tata tertib atau norma-norma tersebut serta mengidentifikasikan diri dengan orang tua atau kelompok yang terlibat di dalamnya.

Tahap 3: Orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi "anak manis"; perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh mereka. Pada tahap ini terdapat banyak konformitas terhadap gambaran *stereotype* mengenai apa itu perilaku mayoritas atau "alamiah". Perilaku sering dinilai menurut niatnya, ungkapan "dia bermaksud baik" untuk pertama kalinya menjadi penting. Orang mendapatkan persetujuan dengan menjadi "baik".

Tahap 4: Orientasi hukuman dan ketertiban; terdapat orientasi terhadap otoritas, aturan yang tetap dan penjagaan tata tertib/norma-norma sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri.

Kedua. Tingkat Konvensional

Pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai seorang individu di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya. Keluarga, masyarakat, bangsa dinilai memiliki kebenarannya sendiri, karena jika menyimpang dari kelompok ini akan terisolasi. Maka itu, kecenderungan orang pada tahap ini adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan mengidentifikasikan dirinya ter-

hadap kelompok sosialnya. Kalau pada tingkatan pra-konvensional perasaan dominant adalah takut, pada tingkat ini perasaan dominant adalah malu. Tingkat ini terdiri dari 2 tahap.

Tahap 1: Orientasi kerukunan atau orientasi *goog boy-nice girl.*

Pada tahap ini orang berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang-orang lain serta diakui oleh orang-orang lain. Orang cenderung bertindak menurut harapan-harapan lingkungan sosialnya, hingga mendapat pengakuan sebagai "orang baik". Tujuan utamanya, demi hubungan sosial yang memuaskan, maka ia pun harus berperan sesuai dengan harapan-harapan keluarga, masyarakat atau bangsanya.

Tahap 2: Orientasi ketertiban Masyarakat

Pada tahap ini tindakan seseorang di dorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Orientasi seseorang adalah otoritas peraturan-peraturan yang ketat dan ketertiban sosial. Tingkah laku yang baik adalah memenuhi kewajiban, mematuhi hukum, menghormati otoritas, dan menjaga tertib sosial merupakan tindakan moral yang baik pada dirinya.

Ketiga. Tingkat Pasca-konvensional

Pada tingkat ini, orang bertindak sebagai subyek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Orang pada tahap ini sadar bahwa hukum merupakan kontrak sosial demi ketertiban dan kesejahteraan umum, maka jika hukum tidak

sesuai dengan martabat manusia, hukum dapat dirumuskan kembali. Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi ukuran keputusan moral adalah hati nurani. Tahap ini terdiri dari 2 tahap:

Tahap 1: Orientasi kontrak sosial

Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Dengan demikian orang ini menyadari relativitas nilai-nilai pribadi dan pendapat-pendapat pribadi. Ada kesadaran yang jelas untuk mencapai *consensus* lewat peraturan-peraturan prosedural. Di samping menekankan persetujuan demokratis dan konstitusional, tindakan benar juga merupakan nilai-nilai atau pendapat pribadi. Akibatnya, orang pada tahapan ini menekankan pandangan legal tapi juga menekankan kemungkinan mengubah hukum lewat pertimbangan rasional. Ia menyadari adanya yang mengatasi hukum, yaitu persetujuan bebas antara pribadi. Jika hukum menghalangi kemanusiaan, maka hukum dapat diubah.

Tahap 2: Orientasi Prinsip etis universal.

Pada tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subyek hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang harus dihormati. *Respect for person* adalah nilai pada tahap ini. Tindakan yang benar adalah tindakan yang berdasarkan keputusan yang sesuai dengan suara hati dan prinsip moral universal. Prinsip moral ini abstrak, misalnya: cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri, dan tidak konkrit. Di dasar lubuk hati terdapat prinsip universal yaitu keadilan, kesamaan hak-hak dasar manusia, dan hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi.

D. Kondisi Psikologis Anak-anak Korban Kekerasan

Setiap anak yang hidup dalam keluarga yang diwarnai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah anak membutuhkan perlindungan atau anak yang menghadapi resiko.

Empat keadaan yang mungkin terjadi, yakni:[14]

1. Seorang suami yang menganiaya isterinya dapat pula menganiaya anaknya.
2. Seorang perempuan yang mengalami penganiayaan dapat mengarahkan kemarahan dan frustasinya kepada anak-anaknya.
3. Anak-anak bisa cedera secara tidak sengaja ketika mencoba menghentikan kekerasan tersebut dan melindungi ibunya.
4. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan terhadap ibu di rumahnya, kelak dapat berkembang menjadi seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap isterinya atau seorang isteri yang menjadi korban kekerasan suaminya.

Bahkan apabila anak-anak tidak menjadi target langsung dari kekerasan yang terjadi, dengan hanya melihat kekerasan tersebut mereka sudah mengalami penganiayaan emosional yang hebat dan kemungkinan perasaan-perasaan disisihkan/ditolak.

Mereka jarang memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Meskipun banyak anak yang kehidupannya diwarnai ancaman kekerasan kemudian menjadi dekat dengan ibunya, namun ibunya tidaklah mungkin benar-benar dapat memperhatikan kebutuhan anak karena ia sendiri harus berjuang un-

---

[14] Deborah Sinclair M.S.W., C.S.W. *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim.*; Manual untuk Konselor. Penerjemah: Betariani Prawitosari dan Kristi Poerwandari. Program Kajian Wanita Program Pascasarjanan Universitas Indonesia. 1999. hal. 97

tuk keselamatan dirinya dari hari ke hari. Hal ini bukan berarti menyalahkan ibu. Perlu mendasari banyak diantara perempuan korban kekerasan domestik yang dapat melaksanakan tugas beratnya untuk membesarkan anak-anaknya sambil harus menghadapi pasangan yang begitu membingungkan dan menakutkan perilakunya. Bagaimanapun, satu-satunya jalan untuk mengakhiri siklus kekerasan dari genarsi ke generasi itu adalah dengan menghentikannya sesegera mungkin.

Apabila tidak ada seseorang yang melakukan intervensi secara aktif, maka siklus kekerasan akan berlangsung terus. Ada banyak bukti yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan biasanya dibesarkan dalam lingkungan rumah yang juga diwarnai kekerasan, bisa sebagai korban kekerasan atau menyaksikan ibunya dipukuli oleh ayahnya-maka tidak disangsikan bahwa perilaku kekerasan itu dipelajari. Di lain pihak, tidak semua anak yang dibesarkan dalam rumah yang diwarnai kekerasan akan mengulangi pola perilaku orang tuanya. Sebagian anak justru muak dengan pengalaman mereka dan sama sekali menolak penggunaan kekerasan dalam kehidupannya sebagai orang dewasa. Penelitian terhadap para pelaku menemukan bahwa hanya 12% dari saudara sekandung pelaku yang juga menggunakan kekerasan dalam kehidupannya sebagai orang dewasa.[15] Sebaiknya kita perlu meramalkan dan memberi kesan pada anak-anak bahwa apabila mereka tumbuh dalam keluarga yang diwarnai kekerasan maka merekapun akan melakukan kekerasan orang tua.

Meskipun cukup banyak perempuan korban kekerasan tidak dibesarkan dalam lingkungan rumah yang diwarnai kekerasan, ternyata mereka yang mempunyai pengalaman dengan kekerasan di masa kecil menghadapi kesulitan yang lebih

---

[15] Russel Dobash dan Rebecca Emerson Dobash, *Violence Againts Wives* (New York: Free press, 1979). hal. 214

besar untuk menolong diri sendiri dan mengambil tindakan untuk melindungi dirinya. Dengan demikian sulit disangkal bahwa perilaku sebagai korban juga dipelajari.

Anak-anak dari lingkungan rumah yang diwarnai kekerasan akan mengembangkan keyakinan bahwa:

a. Seorang suami boleh memukul isterinya.
b. Kekerasan merupakan suatu cara untuk memenangkan perbedaan pendapat.
c. Orang dewasa memiliki kekuatan yang sering disalahgunakan.
d. Laki-laki dewasa adalah pengganggu bagi perempuan dan anak-anak.
e. Perempuan dewasa selalu menjadi korban dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri dan anak-anaknya.

E. Dampak Kekerasan pada Anak-anak

Bila merasa tidak enak (*upset*), seorang anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan akan cenderung untuk menunjukkannya dengan tingkah laku dari pada membicarakan kesulitannya. Di lingkungan rumah di mana ketegangan dan sikap diam karena takut menjadi hal yang lumrah, maka anak-anak lebih besar lagi kemungkinannya untuk menekan perasaan-perasaannya. Perasaan takut, marah, bersalah, sedih, khawatir, bingung dan ambivalen seringkali tidak diperlihatkan. Reaksinya adalah dalam bentuk dan cara yang lain. Anak-anak tersebut memahami bahwa orang tuanya tidak dapat menyembuhkan sakit hatinya, bahkan juga orang tuanya sudah terlalu terikat pada kesedihan mereka sendiri, sehingga anak-anak terpaksa mencari cara yang tidak langsung untuk mengekspresikan sakit hatinya, mendapatkan perhatian yang

dibutuhkannya. Pada intinya mereka menangis untuk mendapatkan pertolongan.

Reaksi berikut ini terdapat pada anak-anak dan dikelompokkan menurut tahapan usia dan perkembangan mereka. Setiap anak mungkin memiliki beberapa dari *symptom* ini, namun anak-anak dari keluarga yang diwarnai kekerasan lebih mungkin menunjukkan banyak *symptom-symptom* stress.

1. *Prasekolah (lahir sampai 5 tahun)*
   a. Keluhan fisik (psikosomatis) seperti, sakit perut, sakit kepala, gangguan tidur, seperti insomnia, takut gelap, tidak mau tidur.
   b. Ngompol
   c. Kecemasan yang berlebihan untuk berpisah dengan orang tua
   d. Merengek, tidak mau lepas dari orang tua, kecemasan
   e. Kegagalan untuk tumbuh
2. *Usia Sekolah (6 sampai 12 tahun)*
   a. Menjadi perayu atau manipulatif sebagai cara mengurangi ketegangan di rumah.
   b. Lebih banyak berada di rumah karena berkeyakinan bahwa kehadirannya akan dapat mengendalikan kekerasan yang terjadi dan melindungi ibunya atau mereka justru bertindak sebaliknya, menghindari rumahnya sebanyak mungkin dengan harapan tanpa kehadirannya maka orang tuanya akan dapat memperbaiki hubungan mereka.
   c. Perasaan takut disisihkan
   d. Perasaan takut dibunuh atau takut mereka sendiri akan membunuh orang lain.

e. Takut pada kemarahannya sendiri dan kemarahan orang lain.

f. Menampilkan gangguan makan, seperti makan berlebihan, kurang makan atau cenderung menyimpan makanan.

g. Merasa tidak aman dan tidak dapat mempercayai lingkungannya, terutama apabila sering terjadi perpisahan mendadak antara kedua orang tuanya tanpa memberitahu mereka.

3. *Remaja (13 tahun ke atas)*

Remaja sangat mungkin menampilkan perilaku melarikan diri merusak diri *(self-destructive)*. Masa remaja merupakan masa yang paling menimbulkan stress *(stressful stage)* apalagi bagi mereka yang berasal dari keluarga di mana kekerasan sering terjadi. Contoh berikut ini menunjukkan perilaku-perilaku yang ekstrim:

a. Lari dari kenyataan dengan menyalahgunakan obat atau alkohol.

b. Kabur dari rumah

c. Kehamilan dan perkawinan dini sebagai sarana untuk keluar dari kenyataan hidupnya.

d. Pemikiran dan perilaku yang mengarah pada bunuh diri

e. Pemikiran dan perilaku yang mengarah pada pembunuhan

f. Aktivitas kriminal seperti menjual obat bius, mencuri, dll.

Bagaimana melakukan wawancara dengan anak?

Kebanyakan anak dari keluarga yang diwarnai kekerasan tidak membutuhkan konseling jangka panjang, yang mereka butuhkan adalah informasi, dukungan dan bantuan hukum. Seorang konselor harus bersedia bertindak sebagai pembela anak. Wawancara dengan anak mencakup hal-hal sebagai berikut:[16]

1. *Ada tidaknya penganiayaan anak*

   Tujuannya adalah, untuk mengetahui ada/tidaknya penganiayaan pada anak baik secara seksual, fisik, psikologis dan perusakan barang-barang di sekitarnya? Adakah prilaku deskriptif yang muncul? Bagaimana pula untuk mengukur tingkat ketakutan anak, dan memberikan perlindungan untuk keselamatan anak.

2. *Memahami intensitas penganiayaan pada isteri*

   Tujuannya adalah, untuk mengetahui seberapa jauh anak menyaksikan dan terlibat dalam kekerasan yang terjadi, mengetahui bagaimana pemahaman anak terhadap kekerasan tersebut dan memberi kesempatan pada konselor untuk meluruskan informasi dan mitos yang tidak akurat.

3. *Memahami perpisahan/perceraian*

   Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan anak dalam menghadapi realitasnya, dan mengetahui reaksi anak terhadap kemungkinan atau kejadian perpisahan/perceraian orang tuanya.

4. *Memahami perlunya perlindungan diri.*

   Tujuannya menolong anak untuk memahami pentingnya perlindungan dan keamanan, mengetahui kemampuan

[16] Stephanie Judson. *A Manual on Non-Violence and Children*. Dalam Diana Orlando *Manual untuk Konselor: Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*. 2001. hal. 16-17

anak dalam melindungi diri sendiri dan menolong anak untuk memahami istilah-istilah hukum yang mungkin akan ditemuinya.

5. *Hubungan dengan orang tua*

   Untuk mengetahui jenis hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuhnya. Dan untuk memperkirakan kedekatan anak dengan ayah dan ibunya.

6. *Sistem dukungan pribadi (personal support system)*

   Untuk memperkirakan derajat isolasi anak, untuk mengukur tingkat gangguan yang terjadi dalam kehidupannya, dan memperkirakan kemungkinan si anak berhubungan dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungannya.

7. *Perasan anak*

   Untuk mengukur kemampuan anak dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan berbagai perasaan anak, memahami perasaan anak terhadap dirinya dan situasinya saat ini, serta untuk mengetahui harapan anak akan masa depannya.

F. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). Diskriminatif; 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). Penelantaran; 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). Ketidakadilan; dan 6). Perlakuan salah lainnya. Namun demikian praktik kehidupan masyarakat kita masih banyak memperlakukan 6 hal tersebut.

Bentuk-bentuk sikap dan prilaku diskriminatif dan eksploitatif terhadap anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak-hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan, antara lain:.

1. Kekerasan dalam bentuk pisik seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan pembunuhan.
2. Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebebkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau gila.
3. Kekerasan ekonomi, misalnya menterlantarkan anak.
4. Kekerasan seksual yang berbentuk pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan.
5. Eksploitasi kerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
6. Eksploitasi seksual komersial anak.
7. Trafiking (perdagangan) anak.

Ketiga terakhir yakni bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak dan trafiking (perdagangan) anak merupakan pelanggaran hak anak yang sangat berat karena masuk kategori kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Pola eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia antara lain melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini dilatari oleh keluarga miskin, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus diperhatikan.

G. Landasan Yuridis Perlindungan Hak-hak Anak

Berbagai landasan hukum nasional dalam menghapus pelanggaran terhadap hak-hak anak antara lain:

a. Undang-undang Dasar 1945

b. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

c. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

d. Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

e. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak).

f. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak.

g. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

h. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

i. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

j. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

k. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

l. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
m. Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001.
n. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
o. Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
p. Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
q. Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

H. Konseling pada Anak-anak

Seperti telah disinggung sebelumnya, kebanyakan anak tidak membutuhkan intervensi jangka panjang. Seperti juga orang tua mereka, anak-anak lain di dalam kelompok. Pokok bahasan yang paling penting bagi anak-anak tersebut dalam konseling adalah:[17]

1. Belajar memahami bahwa kekerasan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima
2. Mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan-perasaan seperti marah, merasa bersalah, bingung, dan takut.
3. Mempelajari cara-cara yang konstruktif untuk mengendalikan kemarahan dan agresifitas mereka

[17] Stephanie Judson. *A Manual on Non-Violence and Children*......hal 33

4. Mengatasi ambivalensi. Anak mungkin mencintai ayahnya namun membenci perbuatannya. Mereka mencintai ibunya namun juga marah kepadanya karena ikut menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut atau karena meninggalkan rumah.
5. Menemukan model peran *(role modeling)*. Anak-anak ini sering merasa bingung bagaimana harus bertindak. Mereka dapat mengidentifikasi diri dengan pelaku atau korban. Namun kedua pilihan tersebut menempatkan mereka pada posisi yang sulit. Oleh karena itu harus tersedia model peran alternatif yang lebih sehat bagi mereka.
6. Memahami terjadinya peralihan peran *(role reversals)*. Anak-anak (terutama yang sulung) seringkali mencoba melindungi ibunya dan akhirnya mengambil peran sebagai orang tua dalam keluarganya.
7. Memahami adanya internalisasi kesalahan *(internalization of blame)* yang perlu diatasi. Anak-anak seringkali menginternalisasi tanggungjawab atas permasalahan yang terjadi dalam keluarganya dan yakin bahwa hal tersebut terjadi akibat kesalahan mereka.
8. Menyadari dan menerima adanya perasaan-perasaan kehilangan dan kesedihan yang disebabkan oleh perpisahan antara ayah dan ibunya.
9. Mengembangkan definisi yang lebih fleksibel mengenai perilaku dan peran laki-laki dan perempuan, dibandingkan dengan yang dipelajari dan dihadapinya di rumah.
10. Mengembangkan gambaran diri *(self-image)* yang positif.
11. Mempelajari hak-hak dan kewajiban sebagai anak, termasuk tindakan-tindakan untuk melindungi diri sendiri seperti memanggil polisi, lari ke rumah tangga.

12. Menyadari adanya kebutuhan untuk tergantung pada orang lain yang tidak terpenuhi (*unmet dependency needs*). Anak-anak ini seringkali tidak mendapat kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya.

I. Menumbuhkan Harga Diri Anak

Salah satu aspek yang penting dalam mengantarkan anak menjadi dewasa adalah bagaimana orang tua menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang mandiri, berkarakter, bertanggungjawab, disertai dengan percaya diri. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa harga diri anak dikaitkan dengan kecantikan atau ketampanan, dan kecerdasan. Pandangan inilah yang sering tidak memberikan ruang pada anak yang memiliki keterbatasan fisik dan kecerdasan. Merupakan salah satu bagian dari pandangan tentang harga diri ini adalah bias gender laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki lebih diunggulkan dari anak perempuan. Perlakuan berbeda dapat dilihat ketika pandangan *stereotype* melandasi perlakuan dan cara maupun jenis pendidikan yang dikotomis terhadapkeduanya. Biasanya *stereotype* anak perempuan adalah lemah, inferior, pemalu, perasa, yang diikuti pula dengan pembentukan pribadi yang tidak hanya berbeda tetapi juga membentuk herarkhi dalam semua aspek kehidupan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sebagai dampaknya terjadi kesenjangan gender dalam hal pendidikan keluarga, misalnya anak perempuan lebih rendah dalam mengkonsep dirinya, non assertif, dan merasa rendah diri dibanding dengan laki-laki bahkan sesama perempuan. Pendidikan inklusi sosial (social inclusion) merupakan cara mengakomodir berbagai keragaman kemampuan anak laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak ada lagi anak yang merasa termarjinalkan da-

lam memperoleh pendidikan khususnya dalam keluarga. Pendidikan ramah gender merupakan salah satu dari upaya menghapus diskriminasi atas jenis kelamin yang berbeda tersebut.

Rendah diri dapat mengancurkan dan melumpuhkan seseorang, namun di sisi lain, bisa juga menghasilkan energi yang dahsyat, dan dapat memberi kekuatan untuk setiap kesuksesan dan prestasi anak, tergantung pada upaya orang tua dan lingkungan keluarga yang membentuk dan mengelolanya.

Strategi membangun harga diri anak antara lain[18]:

1. *Menanamkan nilai-nilai dalam keluarga*

   Orang tua bersedia menunjukkan perilaku-perilaku anak yang bersalah, yang mungkin sebelum ini tidak disadari. Dengan memeriksa perasan-perasaan terdalam orang tua dapat membuat ruangan di hati dengan sifat penyayang bagi anak-anaknya yang kurang sempurna. Proporsi yang pas dari konsep diri anak muncul dari cara ia berfikir orang tua "melihat" dirinya. Orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan anak. Orang tua dapat menguatkan anak mereka dengan keyakinan agar bertahan terhadap tekanan-tekanan sosial, seperti yang telah digambarkan, atau mereka dapat meninggalkannya dengan tanpa daya. Perbedaannya terletak pada kualitas interaksi orang tua dengan anak. Apabila anak yakin bahwa ia sangat dicintai dan dihargai oleh orang tuanya, ia cenderung dapat menerima perasaan berharga sebagai seorang manusia.

2. *Mengembangkan potensi masa remaja*

   Remaja merupakan masa dimana anak menginjak aqil baliq yang diikuti pula dengan perubahan psikisnya. Remaja biasanya memiliki kelebihan energi yang perlu disalurkan

[18] Lihat: James C. Dobson. *12 Langkah Strategi Membangun Harga Diri Anak!.* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005)

ke arah positif. Potensi-potensi yang tersimpan dapat digali, diberdayakan sesuai dengan hoby dan kecenderungan mereka. Hendaknya orang tua melindungi mereka pengaruh-pengaruh yang terjadi pada anak-anak mereka dan membuat kegiatan-kegiatan anaknya sesuai dengan usianya. Perlu diperhatikan pula perbedaan minat, kecenderungan antara anak laki-laki dengan anak perempuan sebagai dampak dari konstruksi sosial.

3. *Mengajari anak dengan bijaksana*

   Salah satu karakter seseorang yang paling jelas merasa rendah diri adalah, ia membicarakan kekuarangan-kekurangannya kepada setiap orang yang mau mendengarkan. Orang tua hendaknya mengajarkan kebijaksanaan "yang tidak mengecam" kepada anak-anak. Mereka dapat mempelajari bahwa mengkritik diri sendiri secara terus menerus dapat menjadi kebiasaan buruk, dan tidak menyelesaikan masalah. Ada suatu perbedaan besar antara menerima celaan ketika celaan itu valid, dan dalam percakapan ringan mengenai rasa rendah diri seseorang.

4. *Membantu anak mengubah kelemahannya menjadi kekuatan*

   Setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan. Bahkan kadangkala kekurangan-kekurangan itu cenderung lebih banyak kelihatan daripada kelebihannya. Tugas orang tua adalah membantu anak untuk menghadapi tantangan, memberi semangat ketika mereka stres. Orang tua ikut mengatasi masalah ketika ancaman-ancaman yang terjadi kepadanya sangat besar, dan lebih dari itu, orang tua harus memberi petunjuk tentang cara-cara untuk mengatasi rintangan-rintangan hidup. Salah satu instrumen penting yang yang digunakan adalah kompensasi, artinya, seseorang mengimbangi kelemahan-kelemahannya de-

ngan menggunakan kekuatan-kekuatannya. Sebagai orang tua adalah membantu mengidentifikasi dan menemukan kekuatan-kekuatan tersebut dan belajar untuk memanfaatkannya seoptimal mungkin.

5. *Mengajarkan anak untuk memiliki sifat kompetitif dan kooperatif*

   Sebagai orang tua hendaknya membantu anak untuk berkompetisi sehat dalam dunia mereka, tetapi juga mengajarinya bahwa nilai-nilai tersebut hanya sementara dan tidak berharga tanpa mengembangkan pula kerjasama baik dengan teman sesamanya. Kompetisi merupakan sarana bagi anak-anak untuk menunjukkan kepada lingkungannya bahwa dirinya memiliki kemampuan yang harus dikembangkan. Kesadaran terhadap kemampuan dirinya dapat membentuk harga diri anak dengan baik. Sedangkan kooperatif merupakan bentuk kemampuan dirinya dalam berbagai hal dengan lingkungannya

6. *Disiplin tanpa merusak harga diri anak*

   Menerapkan sikap disipin kepada anak merupakan nilai positif yang dilakukan oleh orang tua, namun hendaknya kedisiplinan itu dilakukan dengan memberikan pengertian kepada anak. Dengan memberikan pengertian kepada anak artinya orang tua telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam membangun harga diri anak.

7. *Melihat lebih dekat ketika belajar di dalam ruang kelas*

   Apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika ia mengetahui anaknya tidak berhasil di sekolah? Sebagai orang tua, ia harus mengerti bahwa kegagalan anak merupakan suatu gejala dari sebab yang lebih spesifik. Misalkan, ada perbedaan besar antara anak pemalas yang menolak untuk bekerja dan anak yang lambat belajar yang tidak mampu

melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tugas orang tua mengetahui kemajuan-kemajuan pendidikan anak mereka di sekolah, tujuan keterlibatan orang tua ini untuk memaksimalkan belajar anak tanpa mengorbankan harga dirinya.

8. *Menghindari proteksi yang berlebihan dan ketergantungan anak*

   Sejak awal pertumbuhan seorang anak, kebanyakan orang tua memberikan perlindungan yang cukup kuat, hal ini karena dilandasi rasa sayangnya kepada anak-anaknya, namun demikian perlu disadari bahwa proteksi yang berlebihan akan menciptakan ketergantungan anak kepada orang tua sehingga dia merasa kehilangan harga diri.

9. *Menyiapkan masa remaja*

   Istilah "masa remaja" sangat akrab dengan kehidupan seseorang karena masa ini biasanya dilalui dengan suasana yang ceria, di mana anak mulai mencari dan mengenali dirinya (jati diri) secara berproses. Namun seringkali terdapat kesalahan dalam mengartikan definisinya. Masa remaja bukan istilah fisik, masa remaja adalah istilah budaya, artinya, usia antara masa kanak-kanak dan masa dewasa bagi masyarakat tertentu. Selain itu, masa remaja adalah periode waktu di mana individu tidak memiliki hak-hak istimewa seperti anak-anak dan juga tidak bebas seperti orang dewasa. Hal penting yang harus dialkukan orang tua kepada anak remaja adalah perlakukan ia dengan kasih sayangnya, dan bermartabat. Sebagai orang tua hendaknya memberikan perhatian khusus dirinya sebagai individu, bahkan perlu dilakukan komunikasi secara efektif melalui perbincangan antara orang tua dan anak dengan memperlakukan satu atau dua tahun di atas umurnya.

10. *Mengajarkan anak untuk menghargai orang lain*

    Sebagai orang tua harus memberikan energi kreatif untuk mengajarkan kasih sayang dan martabat kepada anak-anak mereka. Dan jika diperlukan, dapat memotivasi dan mengkondisikan anak-anak untuk saling dekat satu sama lain, disertai kebaikan hati, saling mengasihi dan menyayangi, serta menghargai orang dimana saja baik dilingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

11. *Mengantisipasi krisis harga diri*

    Tidak ada pelayanan yang lebih hebat bagi orang tua yang dapat mereka berikan kepada anak-anak pra remaja mereka selain "menggagalkan" krisis harga diri anak sebelum keadaan ini dialami mereka. Krisis harga diri anak tersebut muncul secara alamiah dan sementara. Orang tua diharapkan mampu mengantisipasi melalui identifikasi dan solusi agar perasaan rendah diri anak-anak dapat dihapuskan.[]

Bab XII

Konseling Keluarga Islam Berwawasan Gender

A. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling adalah terjalinnya suatu saling-hubungan antara konselor-klien yang ditandai oleh kehangatan, suasana pembolehan (*permissiveness*), pemahaman, penerimaan dan berlangsung maju-berkelanjutan ke arah suatu tujuan dengan teknik-teknik tertentu[1]. Konseling keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.[2]

Seperti telah diketahui, bimbingan tekanan utamanya pada fungsi *preventif*, fungsi pencegahan. Artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan pernikahan dan keluarga Islami merupakan proses membantu pernikahan agar:

1. Memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga;

---

[1] Andi Mappiare. *Konseling dan Psikoterapi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 24

[2] Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. (Yogyakarta: LPPAI: UII Press, 2002) hal. 85

2. Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut,
3. Mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk tersebut.

Konseling dilakukan apabila seseorang atau sepasang orang (*klien*) datang untuk meminta nasehat atau bantuan terhadap masalah yang mereka hadapi. Konseling dilakukan secara tatap muka, dan terjadi komunikasi dua arah antara penasehat (*konselor*) dengan pasangan calon pengantin atau pasangan suami isteri *(klien)*. Bimbingan jenis ini bermaksud membantu pasangan calon pengantin atau pasangan suami isteri mencari jalan penyelesaian bagi masalah yang mereka hadapi, agar mereka dapat menjalani pernikahannya dengan lebih baik.

Selama proses konseling berlangsung konselor berusaha membantu kliennya untuk menemukan inti masalah yang mereka hadapi, dengan cara berdialog, wawancara dan memberikan pandangan untuk membantu klien menemukan alternatif penyelesaian masalah yang paling mungkin untuk mereka lakukan. Dengan demikian klien diharapkan dengan sadar mengubah sikap, keyakinan dan tingkah laku mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Adakalanya proses konseling sulit dilakukan karena klien merasa kesulitan untuk mengemukakan masalahnya, bahkan tidak jarang pula klien menyembunyikan hal-hal tertentu. Oleh karena itu konselor berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar masalah lebih terbuka.

Konselor hendaknya benar-benar memahami konseling pernikahan sebagai berikut: [3]

---

3 Bandingkan dengan Korps Penasihat Perkawinan. *Modul Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004) hal. 12-14

a. Konseling tidak hanya pemberian informasi, tetapi mendialogkan informasi dengan klien. Pemberian informasi seputar masalah pernikahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, lebih tepat bila dilakukan dalam situasi kegiatan dialog umum untuk para calon pengantin. Informasi yang disampaikanpun bersifat umum, mencakup tata cara hubungan yang Islami antara pasangan yang belum menikah, tata cara meminang, hal-hal yang harus diurus menjelang pernikahan, tata cara seperti ini bisa disampaikan kepada siapa saja tanpa memandang masalah khusus yang dihadapi oleh setiap calon pengantin.

b. Konseling berbeda dengan kepenasehatan, karena konseling memiliki tujuan yang terfokus pada kebutuhan klien. Bukan sekedar pemberian nasihat, seperti yang dilakukan dalam ceramah pernikahan.

c. Konseling tidak mempengaruhi, membujuk, menegur, mengancam, atau mengintimidasi, tetapi memberikan alternatif untuk diputuskan oleh klien sendiri.

d. Hendaknya di dalam konseling tidak dilakukan penilaian benar-salah atau baik-buruk, karena setiap orang yang membutuhkan konseling menginginkan agar masalahnya dapat diatasi dengan memberikan kepuasan pada dirinya tanpa adanya tuduhan sebagai orang yang salah.

e. Konseling dapat dilakukan melalui wawarancara yang diperlukan untuk mengetahui masalah yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, bagaimana ia berusaha mengatasinya dan bagaimana dampak masalah tersebut terhadap kehidupannya. Wawancara yang dilakukan hendaknya benar-benar mengarah pada masalah klien, sehingga konseling berangkat dari fakta.

B. Unsur-unsur Konseling

Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar konseling dapat berjalan dengan baik meliputi: Klien yang bersedia didampingi, konselor, skill konseling, dan ruang khusus konseling[4]

1. Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini calon pengantin atau pasangan suami istri yang memiliki kendala atau masalah berkenaan dengan pernikahan mereka,. Klien harus memiliki motivasi atau kesediaan untuk melakukan konseling pernikahan tanpa ada paksaan. Petugas hendaknya tidak menentukan pelaksanaan konseling secara sepihak tanpa adanya keinginan dan persetujuan dari klien. Suatu konseling dapat berjalan efektif bila klien bersedia membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran baru, bersedia mengubah sikap dan tingkah lakunya dengan kemauannya sendiri. Bila konseling dipaksa untuk dilaksanakan pada klien tertentu maka perubahan sikap yang terjadi hanya sebatas pemberian nasehat atau ceramah secara sepihak dari petugas tanpa mengetahui duduk masalah yang sebenarnya, sehingga konseling menjadi tidak efektif.

2. Konselor yang memberikan bantuan yang diharapkan, yaitu seorang pembimbing perkawinan atau pendamping masalah. Petugas yang ditunjuk sebagai konselor hendaknya memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dan kualitas seorang konselor akan dibahas secara khusus.

3. Keterampilan (*skill*) yang dimiliki oleh seorang konselor untuk memberikan konseling (khususnya konseling pernikahan) tidak hanya sekedar mampu memberikan informasi, tetapi memberikan alternatif solusi

---

[4] Bandingkan Korps Pensihat Perkawinan, *Modul Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*.........hal. 15

4. Konseling hendaknya dilakukan di suatu tempat khusus dan situasi yang nyaman, sehingga memungkinkan klien untuk mengemukakan masalahnya secara bebas dan bertukar pandangan dengan konselor tanpa adanya hambatan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Situasi yang nyaman dapat diciptakan dengn mengatur ruang konseling sedemikian rupa, misalnya dengan cara:
   - Memberi penyekat pada ruangan atau ruangan khusus yang tertutup agar klien dapat merasa yakin bahwa masalah yang mereka rahasiakan hanya di dengar oleh konselor yang mereka percayai, dan tidak dapat didengar oleh orang lain yang tidak berkepentingan.
   - Mengatur penerangan dan sirkulasi udara dengan cara memberi jendela dan ventilasi yang cukup pada ruangan konseling, atau menambahkan lampu dan kipas angin bila dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan agar ruangan tidak terkesan suram dan pengap. Ruangan yang nyaman dapat mendukung dan membantu klien agar bersikap rileks. Ruang suram dan pengap dapat mempengaruhi psikisnya terasa semakin berat.
   - Mengatur dekorasi ruangan dengan perabot dan perhiasan yang benar-benar diperlukan dan tidak terlalu berlebihan.

Mengatur posisi duduk sedemikian rupa agar klien merasa nyaman berbincan-bincang dengan konselor dan tidak merasa sedang diinterogasi. Posisi duduk yang nyaman bisaanya adalah posisi setengah melingkar atau posisi segi tiga. Posisi saling berhadapan lebih terkesan sebagai posisi atas-bawah, artinya ada orang yang lebih berkuasa dan hal ini dapat mengganggu proses pengemukaan masalah secara terbuka oleh klien.

C. Teori-teori Konseling

Konseling Keluarga (*Family Counseling*): Upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.[5]

Untuk melakukan konseling keluarga diperlukan pemahaman terhadap teori-teori konseling sebagai berikut:

Pendekatan Konseling	Tujuan Konseling	Teknik Konseling
Psikoanalisis (Sigmund Freud)	Membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan jalan mengembalikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali. Fungsi konselor bersikap anonim yakni berusaha menyembunyikan identitasnya.	Asosiasi bebas: menjernihkan pikiran *klien* dari pengalaman-pengalaman hari ini untuk kembali pada masa lalu. Interpretasi: menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, transformasi klien. Konselor menjelaskan makna perilaku yang termanifestasikan dalam mimpi agar klien dapat mencerna materi baru dan mempercepat proses penyadaran Analisis mimpi: memberikan kesempatan kepada klien untuk mengekplor masalah yang belum terpecahkan. Analisis resistensi: member kesempatan klien untuk menafsirkan resistensi dan alasan-alasannya. Analisis tranferensi: konselor mengusahakan agar klien mengembangkan transferensinya agar terungkap neorosisnya terutama pada usia 5 tahun pertama dalam hidupnya.

[5] Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfbeta, 2009), 83.

Client Centered Therapy (Carl Ransom Rogers)	Membina kepribadian klien secara integral, mandiri, dan mampu memecahkanmasalah sendiri	Mengedepankan sikap konselorketimbang teknis. Mengutamakan hubungan konseling ketimbang perkataan dan perbuatan konselor. Meminimalisir penggunaan teknik bertanya, interpretasi, sugesti dan motivasi. Lebih mengedepankan penggunaan teknik bervariasi karena menekankan pada filosofi dan sikap. Diperlukan sifat konselor mencakup *acceptance* (menerima apa adanya), *congruence* (konsisten), understanding (memahami menurut pandangan klien), dan *nonjudgmental* terhadap klien.
Terapi Gestalt (Frederick S. Pearl)	Membantu klien menjadi individu yang merdeka dan mandiri. Untuk itu diperlukan penyadaran klien terhadap masalahnya, hambatan-hambatan yang dialami, dan membantu menghilangkan hambatan dan mengembangkan penyadaran.	Prosedur konseling dilakukan sebagai berikut: Membentuk pola pertemuan terapiutik agar terjadi situasi yangmemungkinkan perubahan perilaku klien. Pengawasan yakni meyakinkan klien untuk mengikuti prosedur konseling. Mendorong klien mengungkapkan peresaan dan kecemasannya dan berusaha menemukan kepribadiannya yang hilang. Menemukan pemahaman diri dan memiliki kepribadian yang integral.

Terapy Behavioral (Wolpe)	Membantu klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri, dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat . Fokusnya adalah perilaku yang tampak, treatmernt untuk masalah tertentu, dan penilaian obyektif hasil konseling.	Desensitisasi sistematik (*systematic desentiazation*): perilaku neorotic merupakan ekspresi kecemasan, karena itu memasangkan dengan respon yang antagonis yaitu relaksasi agar dapat dieliminasi. *Assertive training*: agar klien mampu mengemukakan "uneg-uneg"nya, melalui *role playing*. *Aversion therapy*: memberikan hukuman pada perilaku negatif dengan kejutan agar klien berhenti dari perilaku negatifnya. *Home-work*: Memberi tugas rumah dalam bentuk format checklist yang harus diisi mengenai perilakunya sendiri dalam menghadapi situasi dalam rumah.
Logotherapy Frankl	Membebaskan klien dari godaan nafsu, keserakahan dan lingkungan dengan persaingan dan konflik. Karena itu diharapkan klien dapat menemukan makna kehidupan dan cinta kasih serta mampu mengelola konflik.	Konseling dilakukan dengan menggunakan teori psikoanalisis dan juga eksistensialisme, serta semua teknik konseling sesuai dengan kebutuhan dan kasus yang dihadapi klien.
Rational Emotional Therapy (Albert Ellis)	Mengubah sikap, persepsi, mindset, keyakinan yang irrasional menjadi rasional agar mencapai realisasi diri yang optimal.	Teknik konseling yang digunakan sangat bervariasi: *Assertive training, sosiodrama, self modeling, tehnic reinforcement, social modeling, desensittisasi sistematik, relaksasi, self control, diskusi, simulasi, homework assignment, bibliografi.*

Sumber: Willis (2009: 94-112)

D. Tujuan dan Pentingnya Konseling Keluarga

Tujuan konseling secara umum adalah:[6]

1. *Pemecahan Masalah (Problem resolution)*

   Secara umum tujuan dilaksanakan konseling adalah untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapi konselor, tetapi fungsi konselor tidak selalu ingin memecahkan masalah, adakalanya klien mendatangi konselor hanya ingin didengarkan kelus kesahnya.

2. *Perubahan Tingkah Laku (behavioral change)*

   Keberhasilan konseling dapat dilihat dengan adanya perubahan tingkah laku klien. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah perubahan tingkah laku yang "maladjustment" (tidak sesuai) menjadi tingkah laku "adjustment" (sesuai), tingkah laku yang tidak disadari menjadi tingkah laku yang disadari. Dan perubahan ini terjadi atas kesadaran klien sendiri tanpa ada paksaan dari konselor atau orang lain.

3. *Kesehatan mental positif (Positive mental health)*

   Salah satu tujuan akhir dari konseling adalah konselor memiliki kesehatan mental yang positif. Kesehatan mental yang dimaksud adalah sehat secara integral yaitu dari aspek biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual.[7]

4. *Keefektifan Pribadi (personal efectiveness)*

   Tujuan dari konseling adalah bagaimana konselor dapat membantu klien menjadi pribadi yang efektif. Keefektifan pribadi ini tercermin dari bagaimana individu dapat melihat diri dan lingkungannya secara positif.

---

[6] Andi Mappiare AT. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* hal.99
[7] Lihat bab Ruang Lingkup Psikologi

5. *Pembuatan Keputusan (decision making)*

   Suatu konseling dikatakan berhasil jika klien dapat secara mandiri membuat keputusan yang terbaik menurut dirinya

E. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam

Islam sebagai agama yang sempurna, menawarkan nilai-nilai tolong menolong dan kasih sayang untuk mengatasi masalah sesama. Sumber nilai tersebut merupakan landasan berpijak bagaimana konseling dilakukan dan perubahan positif yang diharapkan bagi keluarga, meliputi cara berfikir, berkeyakinan, bersikap, dan bertingkah laku. Dalam al-Qur'an surat Al-Nahl: 125 ditegaskan

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)

> Artinya: *"Ajaklah orang-orang kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhannu, Dia lebih mengetahui tentang siapa saja yang telah tersesatdari jalanNya, dan Diapun lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."*

Dari ayat tersebut dipahami bahwa metode konseling dalam Islam adalah sebagai berikut[8]:

1. Metode "al-Hikmah" yakni bijaksana yang mencakup ucapan dan perilaku yang benar, lurus, adil, logis dan lapang dada. Dengan metode hikmah ini diharapkan klien menda-

---

8 M. Hamdany Bakran Adz-Dzaky, *Konseling & Psikoterapi Islam,* (Yogy - karta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hal. 190-206

patkan bantuan dalam mengembangkan eksistensi dirinya hingga dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Karena itu konselor diharapkan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, agar mendapatkan petunjuk dan hikmah-hikmah sebagaimana para Nabi dan Rasul dalam membimbing umatnya terlepas dari masalah yang membahayakan diri maupun keluarganya.

2. Metode Mau'idhah al-Hasanah yaitu membimbing dan mengarahkan klien melalui contoh-contoh kongkrit kehidupan orang-orang berhasil dalammengatasi masalah. Konselor diharapkan menguasai dengan baik sejarah, biografi dan kasus-kasus terdahulu sebagai bahan pendampingan terhadap klien. Klien dibawa pada keterlibatan suasana hati yang penuh asa dan masa depan yang lebih baik bahwa Allah senantiasa menguji kepada hambanya untuk meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan serta amal shalih seseorang. Metode ini diharapkan klien mampu mengambil posisi proaktif penuh kesadaran terhadap masalah yang dihadapi sehingga terbuka pintu hatinya untuk mencari solusi maupun mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab.

3. Metode Mujadalah positif, yaitu klien mendiskusikan masalahnya dengan konselor untuk mengekplorasi akar-akar masalah, menganalisis dengan mendalam agar klien mampu menempatkan masalahnya secara proporsional kemudian mampu mengambil langkah-langkah strategis. Metode ini biasanya digunakan untuk membantu klien yang telah mempunyai beberapa pilihan solusi atau keputusan tetapi kurang yakin atau kurang percaya diri untuk menentukan pilihannya. Konselor diharapkan memiliki kompetensi mendengar dengan baik, menguasai masalah,

memberikan pertimbangan dengan matang dan memotivasi agar klien yakin bahwa keputusan yang diambil bermanfaat untuk diri, keluarga dan lingkungannya.

Bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan sasaran individu maupun kolektif (keluarga) dalam Islam pada dasarnya bersifat mendidik. Pendidikan adalah proses mengubah keadaan yang kurang baik menjadi baik, mempertahankan sesuatu yang sudah baik dan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi. Bimbingan dan konseling dalam keluarga dengan demikian dapat diartikan secara umum sebagai usaha untuk meningkatkan sikap dan perilaku keluarga menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan asas kesehatan mental, tujuan bimbingan dan konseling keluarga secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dari pengaruh patologi sosial, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan sosial tanpa harus kehilangan identitas, merealisasikan potensi-potensi (positif) masyarakat, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah.[9]

Zakiyah mengajukan tujuh prinsip Islami sebagai bahan pemikiran untuk landasan metode dan teknik-teknik bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Ada lima prinsip yang disebut sapta asas ISLAMKU (Ibadah, Silaturrahmi, Lugas, Adaptasi, Musyawarah, Keteladanan dan Upaya pengubahan)[10]

Asas 1: I = Ibadah. Pembimbing dan konselor keluarga harus memantapkan niat dan menyadari bahwa tugas memberikan bimbingan dan konseling kepada orang lain adalah tindak ibadah, dan amal bakti mereka memiliki ibadah pula. Dalam artian psikologi niat identik dengan motif, dan moti-

[9] Lihat Zakiyah Darajat, *Kesehatan Mental, Perannannya dalam Pendidikan dan Pengajaran*, Pidato Pengukuhan guru besar IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1984.

[10] ibid

fasi kerja merupakan unsur penting bagi keberhasilan melaksanakan tugas. Lebih-lebih lagi niat ibadah yang merupakan motivasi tertinggi dalam agama Islam . Sebagaimana sabda rasulullah

إنما الأعمال بالنية[11]

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya.

Selain niat dan itikat beribadah, asas ini menganjurkan kepada para pembimbing dan konselor agar selalu meningkatkan kualitas ibadahnya, dan juga selalu berdo'a memohon petunjukNya serta mendoakan segala kebaikan bagi keluarga yang mereka bimbing.

Hal ini sangat relevan mengingat mutlaknya campur tangan Tuhan dalam menyatukan hati umat. Sebagaimana firman Allah:

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {الأنفال/٦٣}

"dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana".(QS. al-Anfaal:63)

[11] Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari Juz 6* (Beirut: Dar ibn Katsir, TT) hal: 2551

Asas 2: S = Silaturrahmi. Islam selalu menganjurkan umatnya untuk menjalin silaturrahmi sebagai landasan kokoh hubungan sosial. Cara termudah yang dianjurkan antara lain dengan jalan mengucapkan salam, bertutur kata lembut, membiasakan berwajah jernih, saling berjabat tangan dan tersenyum tulus. Mengenai senyuman tulus yang dalam hadis dinilainya sebagai sedekah dan amal baik, secara khusus terungkap dalam sebuah peribahasa cina:

> "Orang-orang yang mahal senyum jangan sekali-kali buka toko".

Perintah dan tuntunan praktis untuk menjalin silaturrahmi cukup banyak diungkapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam bimbingan dan konseling (pribadi) cara-cara di atas disebut *rapport,* yakni usaha untuk saling mengenal antara pihak konselor (pembimbing) dengan klien (dibimbing) untuk menanamkan kepercayaan dari pihak yang dibimbing kepada pembimbing. Tahap ini merupakan tahap awal yang menentukan dalam proses konseling, karena hal itu besar pengaruhnya terhadap kelancaran dan keberhasilan konseling.

Asas 3: L = Lugas. Pengertian "lugas" mengandung konotasi: sederhana, langsung, jujur, apa adanya dan terarah pada sasarannya dalam mengungkapkan sesuatu. Ungkapan yang lugas berlainan benar dengan sindiran-sindiran, dan ungkapan berputar-putar dan berbunga-bunga, atau ungkapan-ungkapan "bergengsi" yang sarat dengan istilah-istilah ilmiah yang cukup sulit dipahami dan sering menimbulkan salah paham. Salah satu prinsip komunikasi modern yang diakui daya-guna dan hasil-gunanya adalah prinsip kesederhanaan (principle of simplification). Konon retorika Rasulullah saw bercorak sederhana dan lugas, serta mudah dipahami oleh para pendengarnya.

Asas 4: A= Adapatasi, yakni menyesuaikan tema, isi dan cara menyampaikan informasi dengan daya tangkap, kepentingan, suasana dan kondisi psikososial penerima informasi. Maksudnya tidak lain supaya para penerima informasi merasa terlibat dan "tune-in" dengan maksud dan arahan dari informasi yang disampaikan. Prinsip ini tampaknya relevan untuk digunakan oleh para pembimbing dan konselor dalam menghadapi berbagai corak kehidupan anggota masyarakat yang beraneka ragam. Lebih lebih hal ini terungkap dalam beberapa sabda Rasulullah SAW yang menganjurkan para dai untuk berbicara sesuai dengan alam pikiran, keadaan dan bahasa dari pribadi-pribadi dan kelompok masyarakat sasaran dakwah.

Asas 5: M= Musyawarah. Pentingnya musyawarah dalam pandangan Islam terbukti dari adanya sebuah surah yang namanya Asyuura yang artinya Musyawarah. Dalam ayat 38 Surat Asy-Syuura ini dikatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ {الشورى/٣٨}

"Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka."

Musyawarah adalah ungkapan sikap demokrasi dan lawan dari otoriter yang selalu merasa benar sendiri. Musyawarah perlu dibiasakan untuk menyelesaikan urusan kemasyarakatan. Lebih-lebih dalam kegiatan bimbingan dan konseling keluarga dan masyarakat, keterampilan musyawarah perlu dikuasai para petugas bimbingan dan konselor. Misalnya saja

dalam bentuk diskusi kelompok untuk tujuan sumbang saran *(brainstorming)* dan pemecahan masalah *(problem solving).* Dalam musyawarah ini para pembimbing diharapkan bersedia untuk menerima umpan balik *(feedback)*, dan membiasakan diri menghindari sikap menggurui, sekalipun hakikatnya mereka adalah guru dan pendidik masyarakat. Sikap (serba) menggurui bisaanya kurang menunjang pengembangan inisiatif dan potensi kreatif masyarakat.

Asas 6: K = Keteladanan. Para petugas bimbingan dan konselor mempunyai peluang untuk menjadi panutan dan anutan masyarakat, sehingga salah satu tuntutan tugas mereka adalah harus mampu menjadi suri tauladan masyarakat. Dalam Islam keteladanan ini merupakan hal yang sangat penting, karena Rasulullah SAW sendiri sebagai penyebar rahmat Ilahi untuk semesta alam *(rahmatan lil alamin)* adalah juga suri tauladan terbaik bagi manusia sepanjang masa (*uswatun Hasanah*), dan terpancarlah dari diri beliau segala kesempurnaan perilaku yang merupakan pengejawantahan kesempurnaan al-Qur'an (akhlaq al-Qur'an)

Asas 7: U = Upaya pengubahan perilaku. Tujuan utama dari kegiatan bimbingan dan konseling keluarga dan masyarakat adalah menimbulkan kesadaran dan motivasi untuk secara mandiri meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Ra'd ayat 11:

...إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang (dalam batas-batas tertentu) memiliki kebe-

basan kehendak *(freedom of will)* untuk merealisasikan secara aktif potensi-potensinya, serta mampu mengubah nasibnya sendiri selama mereka mau mengubahnya *(the self determining being)*. Kesadaran ini harus senantiasa ditanamkan dalam bimbingan dan konseling, agar umat (Islam) tegak mandiri dan tidak tergantung pada (belas kasihan) orang lain.

F. Syarat-syarat Menjadi Konselor

Di dalam sebuah konseling, konselor adalah orang yang diharapkan bantuannya oleh klien untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Oleh karena itu seorang konselor hendaknya rela memenuhi beberapa persyaratan diri untuk menjadi konselor dan memiliki beberapa kualitas diri yang harus terus dikembangkannya agar konseling dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh klien maupun konselor.

Konselor keluarga dalam pandangan Islam adalah tugas mulia karena membantu memecahkan masalah keluarga agar terwujud keluarga sakinah sebagaimana tujuan pernikahan. Untuk itu konselor dalam Islam diharapkan memiliki kompetensi yang mencakup tiga aspek sebagai berikut[12]:

1. Aspek spiritualitas: Konseling dengan pendekatan agama tidak lepas dari peran amar ma'ruf dan nahi munkar, membimbing manusia menuju kesejahteraan hidup lahir maupun batin. Konselor dalam Islam merupakan pewaris tugas-tugas kenabian yang mengantarkan orang-orang yang bermasalah terentaskan atas bimbingan dan petunjuk dari Allah Dzat Yang Maha Sempurna. Untuk itu profesi ini senantiasa berhubungan dengan aspek transendental untuk menguak tabir hikmah dibalik peristiwa dan masalah yang dialami klien dan senantiasa mendapatkan hikmah

[12] M. Hamdany Bakran Adz-Dzaky, *Konseling & Psikoterapi...*, hal. 299-323

tersebut terutama untuk kemaslahatan klien. Dalam term ini, konselor diharapkan memiliki kedalaman spiritual, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar ikhtiyar yang dilakukan selalu dalam bimbingan Allah.

2. Aspek moralitas: Konseling merupakan tugas mulia. Kemuliaan itu akan benar-benar terwujud jika konselor memiliki komitmen terhadap moralitas. Nilai-nilai kesopanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, amanah, tanggung jawab, istiqamah dan menjunjung tinggi etika profesi merupakan salah satu kunci keberhasilan konseling yang dijalankan. Klien akan menaruh rasa hormat, merasa nyaman bersama konselor, dan yakin akan menemukan solusi yang tepat. Sebaliknya, konselor yang tidak memiliki komitmen moral menyebabkan klien putus asa, tidak terentaskan dari masalahnya bahkan memunculkan masalah baru yang bersumber dari konselor sendiri. Ibaratnya pergi ke konselor membawa satu masalah, pulang justru membawa dua, tiga atau lebih masalah baru.

3. Aspek Pengetahuan dan Keterampilan: Konselor merupakan panggilan moral yang diperlukan syarat-syarat yang berhubungan dengan profesi. Pengetahuan keislaman dan keterampilan dalam mendampingi klien dalam pendekatan Islam merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki konselor berbasis Islam agar tugas dan fungsi konseling dapat dijalankan secara profesional. Penguasaan tentang teori dan metode termasuk memilih dan menerapkan teori serta metode yang tepat dalam mendampingi klien menentukan keberhasilan konseling. Semakin banyak pengetahuan keislaman dan semakin lama jam terbangnya dalam mendampingi klien biasanya semakin arif dan bijaksana. Hal ini akan mempengaruhi pula tingkat kepercayaan *klien* terhadap *konselor*. Karena itu konselor yang baik juga

memiliki keterampilan meneliti dan senantiasa meningkatkan kompetensi diri tidak hanya teori yang didapatkan dari para pakar maupun buku yang tersedia, tetapi juga hasil pengalaman langsung dari mendampingi klien dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai tenaga profesional di bidangnya.

Sikap pribadi dan integritas seorang konselor perkawinan merupakan hal yang penting dalam sebuah proses penanganan masalah. Adapun syarat-syarat seorang konselor perkawinan telah ditetapkan oleh ART BP4, diantaranya:[13]

1. Sekurang-kurangnya sudah berusia 25 tahun atau pernah menikah
2. Berkelakuan baik dan beramal saleh terutama dalaam kehidupan berkeluarga
3. Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan
4. Sudah mendapat "Latihan Penasehatan".

Selanjutnya, seorang konselor perlu terus mengembangkan dirinya dengan menempuh pendidikan berkelanjutan[14]. Cormier dan Hackney (1987) menegaskan bahwa dalam hal ini agar seorang konselor memiliki kualitas diri sebagai berikut: [15]

1. *Memiliki kesadaran tentang dirinya.*

   Seorang konselor harus mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Kesadaran tentang hal tersebut sangat penting agar konselor dapat memandang masalah klien dengan lebih obyektif. Apabila seorang konselor

[13] Tim Penyusun, *Modul pelatihan Korps Pensehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama, 2004) hal. 30.

[14] Bisa ditempuh dengan pendidikan formal maupun non formal, meliputi; seminar, pelatihan, penajaman konseling dsb)

[15] Tim Penyusun, *Modul Materi Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Departemen Agama RI, 2004) hal 31

kurang memiliki kesadaran tentang dirinya, maka dikhawatirkan ia secara tidak sadar menganggap kelemahannya sebagai kelemahan diri klien. Misalnya sepasangg suami isteri berselisih karena suami kurang menyetujui isterinya bekerja di luar rumah karena sesungguhnya suami telah mampu memenuhi keperluan keluarga, sementara isteri merasa ia harus bekerja untuk memanfaatkan ilmunya. Konselor lalu melihat penyebab timbulnya masalah ini adalah karena suami takut disaingi oleh isteri, padahal mungkin kejadiannya tidaklah demikian. Perasaan takut disaingi mungkin sebenarnya merupakan perasaan yang dimiliki konselor sendiri. Sebaliknya konselor dappat pula memaksakan suatu penyelesaian masalah karena ia menganggap klien dapat melaksanakan sebagaimana dirinya.

2. *Konselor tidak mengalami masalah pribadi*

   Konselor relatif tidak memiliki masalah dengan pernikahannya konselor hendaknya tidak dipenuhi oleh permasalahannya sendiri, yang akan membuat konseling menjadi tidak sehat sehingga menambah permasalahan dan bukan menyelesaikan masalah klien. Apabila hal tersebut terjadi, maka diperlukan kematangan dan kemampuan pengendalian diri yang baik dari konselor agar ia tidak mencampuradukkan masalahnya dengan masalah klien.

3. *Memiliki kepekaan dalam menangkap masalah*

   Konselor yang baik hendaknya memiliki kepekaan dalam menangkap dan memahami masalah yang dihadapi klien. Ia juga harus dapat menangkap perasaan-perasaan yang timbul pada diri klien terhadap masalah tersebut, bagaimana klien bertahan dari tekanan masalah dan kerawanan-kerawanan masalah tersebut. Dengan adanya kepekaan ini konselor akan cepat menangkap kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki klien, sehingga ia mampu menemukan alternatif bagi klien, baik dalam bentuk pemikiran maupun tingkah laku.

4. *Memiliki pikiran yang terbuka*

Konselor hendaknya menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai pernikahan, misalnya saja mengenai kebahagiaan dalam pernikahan dan cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Konselor hendaknya menyadari tentang"kebahagiaan" yang diyakini dan mampu memisahkan diri dari keyakinan yang dimiliki klien. Konselor hrus berada dalam *frame of reference* klien. Konselor yang mu membuka dirinya terhadap keanekaraagaman cara berfikir, prinsip-prinsip dan keyakinan klien dalam berumah taangga akan mampu berinteraksi dengan bermacam-macam klien.

5. *Obyektif*

Kemampuan konselor untuk menghayati masalaah yang dihadapi klien. Kemampuan melihat suatu permasalah secara obyektif merupakan bagian dari empati. Empati adalah kemampuan untuk menghayati apa yang dihadapi klien tetapi konselor tidak hanyut dalam masalahnya, sehingga di haarapkan konselor dapat membantu bersama-sama klien untuk memutuskan pilihan yang diharapkan klien. Obyektivitas membantu konselor untuk tidak terperangkap dalam prilaku emosional klien, memiiliki perasaan khusus terhadap klien atau mengidentifikasi diri dengan masalah klien.

6. *Memiliki kompetensi*

Kompetensi ini berkaaitan dengan penguasaan konselor terhadap informasi yang dibutuhkan, memiliki kualitas

personal yang baik, memiliki keterampilan dalam memberikan bantuan dan berpengalaman. Informasi yang harus dikuasai oleh seorang konselor pernikahan tentunya berkaitan dengan tata cara pergaulan Islam i, tata cara dan hukum pernikahan dalam Islam serta tata cara pernikahan yang diatur oleh undang-undang pernikahan di Indonesia. Sedangkan yang dimakud keterampilan dalaam memberikan bantuan misalnya keterampilan untuk mmendengaarkan, keterampilan berkomunikasi dan keterampilan memberi umpan balik pada klien yang akan dibahas pada materi khusus.

Kompetensi yang dimiliki konselor akan mempengaruhi proses konseling. Penghargaan klien pada konselor akan bertambah bila ia mengetahui kompetensi konselor, sementara konselor sendiri akan bertindak dengan kepercayaan diri bila ia memiliki kompetensi yang baik. Oleh karena itu, sebelum konseling dimulai ada baiknya bila konselor terlebih dahulu menjelaskan latar belakang ilmu yang dimilikinya dn bermanfaat bagi klien, keahliannya dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu, serta kualitas dirinya yang membuat klien merasa aman dan yakin pada diri konselor.

7. *Konsisiten dan sportif.*

Konselor hendaknya tidak berubah-ubah menyesuaikan diri dengan kasus yang dihadapinya, walaupun ia sendiri bersikap terbuka dengan pendapat dan pemikiran klien. Apabila seorang konselor tidak konsisten dengan pemikiran dan pendapatnya, maka tentulah sulit bagi klien untuk percaya padanya. Selain itu, konselor hendaknya jujur pada klien, maksudnya konselor tidak menyampaiakan sesuatu yang tidak benar walaupun dengan alasan berniat

baik, dan konselor tidak malu untuk mengatakan tidak tahu bila memang tidak tahu.

8. *Daya tarik pribadi.*

Seseorang akan menarik bila ia menampilkan dirinya apa adanya, sehingga ia dapat berperilaku lebih realistis, bersahabat dan hangat. Seorang konselor yang atraktif penting artinya untukk mempengaruhi kliien, sehingga dapat menambah kepercayaan klien.

G. Tipe Obyek dan Metode Konseling

1. *Tipe-tipe konseling*

Winkel mengemukakan tipe konselingyang digunakan untuk memudahkan pemberdayaan klien sesuai dengan kebutuhan, tipe-tipe konseling tersebut adalah: Konseling krisis, konseling fasilitatif, konseling preventif, dan konseling developmental[16]

a. Konseling krisis (segera), yaitu konseling yang harus segera dilaksanakan tanpa ditunda. Karena jika terjadi penundaan maka, di kawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan bagi klien. Di sinilah konselor dituntut untuk memiliki jiwa pengorbanan demi klien. Misalnya: tertolak cinta, menghadapi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak fisik maupun psikis yang parah, dll

b. Konseling fasilitatif, yaitu konseling yang memberikan konseling dalam bentuk pendampingan yang berproses menuju perubahan. Tipe konseling ini memberikan waktu tentatif tergantung pada capaian tujuan konseling misalnya, penyesuaian perubahan, korban KDRT

[16] WS. Winkel. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Jakarta: Grafindo, 1999) hal. 51.

c. Konseling preventif, yaitu tipe konseling yang bersifat antisipasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan terbatas untuk isu spesifik misalnya, pendidikan atau pelatihan para nikah, penyuluhan kesehatan reproduksi keluarga, pendidikan seks, dan sebagainya.

d. Konseling *developmental,* digunakan untuk memberikan layanan konsultasi yang terus menerus untuk terapi problem yang dihadapi oleh seseorang yang dalam kondisi tertentu memerlukan sentuhan konselor. Misalnya: ditinggal mati pasangan, kehilangan anak, dampak *post power syndrom.*

2. ***Obyek konseling perkawinan***

Konseling keluarga mengambil sasaran sebagai berikut:

a. Klien pasangan calon pengantin yang memiliki masalah baik secara individu maupun hubungannya dengan calon pasangannya, atau pihak ketiga seperti orang tua, saudara, orang ketiga yang mengancam hubungan pasangan menjadi tidak sehat, dan bisa juga karena sebab-sebab lain yang menjadi masalah bagi calon pasangan.

b. Klien dalam konseling perkawinan terdiri dari pasangan suami dan istri maupun suami atau isteri secara individual. Konseling keluarga biasanya sangat umum, mencakup berbagai masalah suami atau istri, dan relasi keduanya, keterkaitan dengan yang lain yang dapat memicu atau memperparah masalah rumah tangga.

c. Pasangan pengantin akad nikah atau *walimatul 'ursy* yaitu calon isteri dan suami yang akan atau sedang melangsungkan pernikahan kemudian mempunyai masalah, biasanya diseputar kesiapan mental menghadapi hidup baru, bisa

juga berkaitan dengan malam pertama, bagaimana sikap terhadap pasangan yang segera akan menjadi suami atau istri secara sah.

d. Remaja usia nikah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan di usia remaja akhir atau dewasa awal. Konseling yang biasa digunakan adalah konseling preventif meliputi pemahaman tentang makna perkawinan, kesehatan reproduksi, persiapan mental menghadapi masa menentukan pasangan, problem solving dalam keluarga, dll.

e. Pasangan dalam konflik perkawinan terdiri dari pasangan suami dan isteri yang sedang mengalami konflik dalam pernikahannya, biasanya tipe konseling yang digunakan adalah konseling krisis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bab kekerasan dalam rumah tangga.

3. *Metode yang dapat diterapkan*

Konseling keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan model kepenasihatan yang diberikan secara langsung kepada klien pada kondisi tertentu yang disebut dengan *direct advising*. Metode ini biasanya digunakan untuk melayani klien mendapatkan informasi, atau klien dalam kondisi stagnan, di mana dia memerlukan alternatif solusi dari masalah yang sedang dihadapi sementara dia tidak mampu melakukan sendiri.

Konseling dapat menggunakan metode *Persuasif* yaitu membimbing ke arah pilihan alternatif yang akan diambil, dengan cara memberikan pandangan tentang beberapa pilihan alternative kepada klien, namun keputusan tetap ada di tangan klien. Konseling dapat pula dilakukan dengan menjelaskan, memberikan informasi dan mengklarifikasi tentang masalah yang sedang dihadapi klien. Metode ini dilakukan jika klien memintanya atau dengan tujuan meluruskan.

Pada tahapan klien menentukan alternatif dalam mengambil keputusan paling tepat bagi dirinya, maka konselor membantu klien untuk membuat rencana ke depan yang akan dilakukan sesuai dengan keputusan yang diinginkan. Jika konselor tidak lagi mampu melanjutkan konseling, merasa bahwa masalah yang dialami klien diluar kemampuan konselor untuk memecahkannya, maka konselor dapat merekomendasikan kepada konselor yang lebih senior (ahli).

H. Konseling Responsif Gender

Konselor sebagai fasilitatif person yang memberikan pendampingan kepada klien dengan memperhatikan perbedaan gender, karena laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda. Agar konseling dilakukan dengan tepat sesuai dengan latar belakang perbadaan gender akan dapat mengatasi masalah klien dengan baik. Adapun syarat kompetensi konselor meliputi[17]:

a. *Prinsip kesetaraan gender*

Pelayanan konseling keluarga dilakukan dengan memberikan akses pelayanan danhasil atau manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan secara setara dan adil, karena prinsip kesetaraan gender adalah memberikan perhatian kepada keduanya agar mendapatkan hak-hak dasar baik laki-laki maupun perempuan.

b. *Kesadaran diri dan nilai-nilai*

Seorang konselor harus menyadari dan memahami diri serta nilai-nilai yang dimiliki sehingga ketika melaksanakan konseling dapat memilah-milah antara nilai-nilai yang

[17] Bandingkan dengan Andi Mappiare AT. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi*,......... 1996.

dimiliki klien dan nilai-nilai yang dimiliki konselor. Sering terjadi pada proses konseling, konselor dan klien yang sama-sama belum memahami kesetaraan gender mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah sehingga terjebak pada masalah umum dengan solusi yang tidak fokus. Biasanya, konselor yang memahami tentang gender menghadapi klien yang sama sekali tidak memahami kesetaraan gender, maka konseling harus dapat mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam materi maupun teknis konselor.

c. *Kesadaran terhadap pengalaman budaya*

Seorang konselor yang berkompeten dapat memahami pengalaman budayanya dengan baik sehingga ketika berhadapan dengan konselor yang berbeda budaya, dia tidak larut dengan *frame of reference* konselor tetapi dapat berada dalam *frame of reference* konselor dalam membantu mengambil keputusan. Tetapi perlu diingat bahwa konseling yang rerponsif gender tetap mengacu pada indicator kesetaraan gender dan mempertimbangkan pengalaman yang berbeda sebagai laki-laki dan sebagai perempuan akibat konstruksi sosialnya.

d. *Kemampuan mengukur diri*

Seorang konselor hendaknya tidak memaksakan melakukan konseling di luar kemampuannya. Konselor hendaknya mampu melihat batas kemampuan yang dimiliki, jika masalah yang dihadapi di luar batas kemampuannya, maka secepatnya mereferal ke konselor lain atau ke profesional yang lebih berkompeten dengan mempertimbangkan konselor yang dimaksud juga yang telah memiliki perspektif gender.

e. *Altruisme*

Seorang konselor professional harus memiliki sikap berkorban untuk klien/ konselor. Konselor harus mengedepankan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya. Terutama jika klien mengalami penderitaan atau menjadi korban akibat diskriminasi gender, seorang konselor hendaknya memberikan keperpihakan kepada klien dalam upaya affirmative action agar klien menjadi *survive* hidup dalam menghadapi masalahnya.

f. *Penghayatan etik yang kuat*

Dalam konseling memiliki kode etik, diantaranya, adalah menjaga kerahasiaan klien. Kode etik ini harus dihayati dan menginternalisasi dalam diri pribadi konselor. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa empaty pada diri konselor agar komunikasi menjadi efektif dan solusi yang tepat.

g. *Tanggungjawab*

Konselor harus memiliki tanggungjawab penuh khususnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien.

Selain syarat kompetensi di atas konselor juga harus memiliki sikap dasar konselor, diantaranya; penerimaan (*acceptance*), pemahaman (*understanding*), dan kesejatian dan keterbukaan. Dilengkapi dengan keterampilan dasar konselor yang meliputi; keterampilan dasar konselor, kompetensi intelektual, kelincahan karsa dan cipta, dan pengembangan keakraban.

I. Etika Konseling

Praktik konseling apapun selalu terikat dengan suatu etika tertentu, demikian pula halnya dengan praktik konseling pernikahan. Berikut ini adalah beberapa etika yang harus diperhatikan antara lain: [18]

1. *Pelihara kerahasiaan*

   Secara etik konselor wajib menjaga rahasia klien, baik identitas pribadinya maupun masalah yang dihadapinya. Artinya, konselor dilarang berbicara pada siapapun juga, bahkan dilarang menyatakan bahwa sedang menangani masalah klien tertentu tanpa izin tertulis dari klien tersebut.

2. *Mengenali keterbatasan diri*

   Seorang konselor hendaknya selalu menyadari situasi konseling yang sedang berjalan. Apabila pada sutau saat ia merasa keahlian yang dimilikinya kurang memadai atau kurang sesuai untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya, maka hendaknya ia memindahkan klien tersebut pada konselor lain yang dianggap lebih mampu atau ke ahli lain sesuai dengan kebutuhan klien.

3. *Hindari pertanyaan detail yang tidak relevan*

   Pertanyaan yang diajukan konselor hendaknya fokus dan sistematis, sehingga pertanyaan yang diajukan hanya pertanyaan yang relevan dengan pokok permasalahan.

4. *Perlakukan klien sebagaimana konselor ingin diperlakukan*

   Sebagai manusia, klien juga ingin diperlakukan seperti apa yang kita ingin diperlakukan. Konseling harus mengedepankan prinsip "memanusiakan manusia".

---

[18] Lihat: Korps Penasihat Perkawinan. *Modul Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* ....hal 37

5. *Sadari perbedaan individual dan kultural.*

   Setiap individu itu berbeda, hindari sikap-sikap yang menuntut untuk sama dengan orang lain atau bahkan kita sendiri. Dengan adanya perbedaan yang ada tentunya perlakuan serta pemilihan teknik dan strategi intervensi juga berbeda. Hendaknya sebelum melakukan konseling, konselor lebih dahulu mengetahui klien secara integral. Hal ini bisa dilakukan baik dengan tes maupun non-tes.

J. Prinsip-prinsip Konseling[19]

Konseling dilakukan dengan mengunakan prinsip-prinsip yang tidak dapat diabaikan agar konselor mampu mengantarkan klien dengan sukses dan klien sendiri mendapatkan layanan yang nyaman dan menemukan makna, prinsip yang dimaksud disini mencakup.

Pertama*: Keputusan ada di tangan klien *(self determination)

Klien adalah orang yang paling tahu tentang dirinya dan keputusan mana yang sesuai dengan dirinya. Pihak konselor hanya memberi penjelasan dari masing-masing alternatif yang ada, sehingga memudahkaan klien untuk menentukan pilihan keputusan yang tepat.

Kedua: Empowering

Salah satu prinsip konseling adalah pemerkuatan. Proses konseling tidak hanya terbatas pada tujuan pengambilan keputusan belaka, akaan tetapi bagaimana merencanakan tindakan yang sesuai dengan keputusan tersebut, dan apakah klien dengan keputusan tersebut bisa mandiri atau tidak. Konseling yang berhasil ada-

[19] Myradiarsih, Dkk, *Layanan yang Berpihak* (Yogyakarta: Galang Offset, 2001) hal. 13.

lah selain membantu klien mengambil keputusan yang tepat juga menjadikan klien sebagai individu yang mandiri dan bertanggungjawab.

K. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Konseling

Di samping prinsip-prinsip di atas yang harus diperhatikan, seorang konselor. Perlu menjalin hubungan yang harmonis dengan klien, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut [20]:

1. Empati

Kemampuan berempati adalah kemampuan melihat dan merasakan dunia klien dari sudut pandang mereka, sehingga klien merasa bahwa ia dapat berhubungan atau "bersentuhan" dengan konselornya. Kemampuan berempati ini melibatkan dua langkah, yaitu:

a. Secara tepat merasakan dunia klien, artinya mampu melihat sesuatu seperti yang dilihat klien.
b. Konselor kemudian menyampaikan secara verbal kepada klien mengenai apa yangn dilihat dan dirasakannya tentang masalah klien berdasarkan sudut pandang kliennya.

Apabila konselor mampu berempati terhadap masalah klien, maka ia akan mampu mengerti dan memahami masalah tersebut berdasarkan sudut pandang klien.

[20] Korps Pensihat Perkawinan. *Modul Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*..........hal. 41

2. *Acceptance* (penerimaan meliputi; sikap dan posisi tubuh, mimik)

Konselor yang baik menerima klien apa adanya, yang terpancar dari bahasa verbal maupun non verbal.

3. Menunjukkan ketulusan dalam menghadapi klien dan masalahnya.

Ketulusan sangat penting artinya dalam suatu proses konseling, yang ditunjukkan oleh kesungguhan konselor dalam menghadapi kliennya dan tidak menampilkan kepura-puraan. Oleh kartena itu konselor harus selalu menampilkan kesesuaian antara apa yang dikatakannya dengan cara ia menunjukkan perasaan, dengan cara ia melihat dan dengan cara ia bertindak.

4. Menunjukkan penghormatan secara positif terhadap klien dan masalahnya.

Penghormatan secara positif dapat juga diartikan sebagai penghargaan, artinya konselor mampu menghargai klien sebagai seseorang yang unik dan bermartabat. Penghargaan ini diberikan konselor terhadap tingkah laku, sikap, penampilan klien maupun pemikiran klien. Setiap orang tentunya memiliki tingkah laku, sikap dan penampilan yang berbeda, yang sering tidak sama dengan konselor, bahkan mungkin sangat berbeda dan sangat tidak disukai oleh konselor. Tetapi konselor yang efektif mampu mengahargai setiap perbedaan tersebut. Menghargai klien apa adanya bukan berarti menunjukkan sikap bahwa konselor setuju atau tidak setuju dengan kliennya. Fungsi penting dari penghargaan ini adalah:

a. Untuk mengkomunikasikan harapan bekerjasama dengan klien.

b. Untuk mengkomunikasikan ketertarikan pada klien sebagai manusia
c. Untuk mengkomunikasikan penerimaan pada klien.
d. Untuk mengkomunikasikan kepedulian pada klien.

L. Tahap-tahap Konseling

Konseling sering digambarkan sebagai sebuah "proses".[21] Maksudnya adalah konseling merupakan suatu kegiatan yang bergerak maju menuju suatu kesimpulan utama, yang merupakan penyelesaian akhir dari solusi-solusi sementara yang diambil karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk memberikan bantuan.

Langkah-langkah dalam konseling secara umum meliputi; analisis (kumulatif *record, interview*, otobiografi, catatan peristiwa khusus, tes psikologi), sintesis (rangkuman dari analisis data), diagnosis (sumber sebab), *prognosis* (prediksi), *counseling*, dan *follow up*.[22]

Proses konseling ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perkenalan dan membangun hubungan

   Istilah hubungan memiliki makna yang beragam termasuk ikatan antara dua orang yang mencintai, hubungan kekerabatan dalam keluarga, ikatan antara dua orang sahabat dan bahkan dapat diartikan sebagai hubungan manusia dengan makhluk lain, seperti misalnya dengan hewan kesayangannya. Di dalam situasi konseling, hubungan *(relationship)* memiliki arti yang lebih spesifik. Ketika konselor melaku-

[21] Korps Pensihat Perkawinan. *Modul Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* ....hal 23

[22] Andi Mappiare AT. *Pengantar Konseling dan Psikoterapi* ....hal.98.

kan perkenalan awal dengan klien, hubungan yang terjadi melibatkan penghargaan, rasa mempercayai dan perasaan nyaman secara psikologis. Oleh karena itu perkenalan awal yang baik dapat membangun hubungan konseling yang baik pula.

2. Menentukan dan mendefinisikan masalah

   Masalah yang disampaikan klien bisanya tidak tunggal, sehingga konselor dituntut untuk memiliki keterampilan yang cukup untuk mengambil benang merah dari uraian klien. Upaya menentukan inti permasalahan yang sebanyak mungkin informasi dari klien. Caranya bisa dengan melakukan wawancara, observasi, menggali masalah lebih dalam, mengait-kaitkan fakta, membuat catatan, dan mengemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara. Observasi yang dilakukan meliputi bahasa nonverbal maupun bahasa verbal yang ditampilkan oleh klien. Bagaimana reaksi klien keika menceritakan masalahnya dan bagaimana komentarnya terhadap masalah tersebut. Apakah padaa saat bercerita klien tampak sangat cemas, tegang, sedih atau mungkin sangat marah.

3. Menentukan tujuan

   Menentukan tujuan merupakan hal yang penting dalam menyukseskan sebuah konseling. Tindakan yang dilibatkan dalam membuat tujuan konseling ini adalah membuat kesepakatan tentang situasi tentang kondisi yang hendak diciptakan, tentaang tingkah laku dan hasil akhir yang diinginkan.

   Mengapa tujuan penting? Jawabannya sederhana, konselor dan klien menyepakati sebuah tujuan untuk melihat apakah konseling yang dilakukan berhasil atau tidak. Apakah tidak berhasil konselor dan klien mengevaluasi penyebab ketidakberhasilan mereka dan bila diperlukan membuat

tujuan baru yang lebih realistis.

4. Membuat program untuk mencapai tujuan

   Setelah tujuan ditetapkan bersama antara konselor dan klien, maka langkah selanjutnya Adalah membuat program perencanaan untuk mencapaai tujuan.

5. Mengakhiri dan melanjutkan konseling

   Pada awal pertemuan konseling, konselor dan klien memperhatikan bagaimana cara membangun hubungan yang baik diantara mereka, sehingga mereka dapat menjalankan proses konseling dengan menyenangkan, namun mereka sering tidak memikirkan bahwa pada suatu saat konseling akan berakhir. Apabila konselor menilai bahwa konseling berhasil mencapai tujuannya, ia mungkin memutuskan bahwa konseling harus diakhiri. Selain itu, tidak mungkin seseorang selama hidupnya harus selalu dibantu oleh seorang konselor.[]

Daftar Pustaka

Abdullah, Amin, *Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICIHEP, 2002

Abu Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 1*, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabiy,TT

Abu Ishak, Ibrahim bin Yusuf al Syiraziy, *Al-Muhadzab Juz 2*, Beirut: Dar al Fikr.

Abu Muhamad, Abdul 'Adhim bin Abdul Qowiy al-Mundziri, *at-Targhib wa-Tarhib,* Juz 3 Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 1417.

Abu Zahra, Muhammad, *Tanzib al Islam li al Mujtama'*, Alih bahasa Shadiq Nor Rahman, *Membangun Masyarakat Islam* , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam : Historical Roots of Modern Debate*, Alih Bahasa: MS Nasrullah, *Wanita dan Gender dalam Islam* , Jakarta: Lentera, 2000.

Al Baihaqi Ahamad Bin Husain bin Musa Abu Bakr, *Sunan Baihaqi al-Kubro Juz:10* Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Al Ghazali, Imam, *Ihya' Ulum al Din, Jilid I dan III*. Bairut: Dar al Kutub al Imamiyah, TT.

----------------, *Kitab Risalah al Laduniyah dalam Mujma'at Rasa'il al Imam al Ghazali*. Beirut: Dar al Fikr, 1996.

Al Naisaburi, Abu Bakr al Salmi, *Shahih Ibnu Huzaimah*, Juz 4. Beirut: Al-Maktab Islami, 1970.

Al Nasa'i, Abu Abdi Rahman, *Sunan Kubro, Juz 5*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah: 1991.

Al Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Syarif bin Mury, *Syarh Nawawi Ala Shohih Muslim, Juz 1*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiy, 1392 H.

Al Qodlo'i, Abu Abdilah Ja'far, *Musnad as-Syihab,Juz 1*. Beirut: Muasasah Risalah, 1986.

Al-Baihaqiy, Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar, *Sunan Baihaqiy al-Kubra Juz 7*. Makkah: Maktabah Dar Baz, 1994.

Al-Ja'fiy Muhamad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*. Beirut: Dar Ibnu Katsir,TT.

Al-Maziy, Abdul Rahman Abu Hajaj, *Tahdzibul Kamal*, Juz 10. Beirut: Muasasah Risalah, 1980.

Al-Qozwaini, Muhamad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan ibnu Majah, Juz 1*. Beirut: Dar Fikr,TT.

Al-Syaibaniy, Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah, *Musnad Ahmad Juz 1*. Mesir: Muasasah Qurtubah, TT.

Al-Tamimiy Muhamad bin Hiban Abu Hatim, *Shahih Ibnu Hibban Juz 1*. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.

Adz-Dzaky, Hamdani Bakran, *Konseling & Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004

Budi Andayani dan Kuntjoro, *Peran Ayah Menuju Coparenting*. Sidoarjo: Laras, 2007.

Anshor, Maria Ulfah (ed), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.

Atkinson, Rita L., dkk. *Pengantar Psikologi Jilid 1.* Jakarta: Erlangga. 1996.

Bastaman, Hanna Jumhana, *Integrasi Psikologi dengan Islam Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Born dkk. *Perbedaan Ciri-ciri Psikologis Antara Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Faktor Ekologis dan Budaya,* Jurnal Intelektual, 1987. Vol. 3. No. 2

Cormier dan Hackney, 1987. Dalam *Korps Penasihat Perkawinan Departemen Agama RI. Modul Materi Pelatihan Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Departemen Agama RI, 2004)

Darajat, Zakiyah, *Kesehatan Mental, Peranannya dalam Pendidikan dan Pengajaran,* Pidato disampaikan dalam Pengukuhan Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1984.

Departemen Agama, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah.* Jakarta: Akademika Presindo, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Dobash, Russel dan Rebecca Emerson Dobash, *Violence Againts Wives.* New York: Free Press, 1979.

Dobson, James C.. *12 Langkah Strategi Membangun Harga Diri Anak*. Yogyakarta: Cinta Pena, 2005.

Engeneer, Asghar Ali, *The Rights of Women in Islam*. Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994.

Fahmi, Anshori, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*, Bandung: Pustaka Iman, 2007.

Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: LPPAI: UII Press, 2002.

Fayumi, Badriyah dkk, Makhluk yang Paling Mendapat Perhatian Nabi: Perempuan dalam Hadits, dalam Ali Munhanif (ed), *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqud al Lujjain*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Frankl, Viktor, *The Unconsious God, Simon and Schluster*. New York, 1975.

Fromm, Erich, *Man For Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics*. New York: Holt, Rinebart and Winston, 1964.

Habsjah, Hendartini, Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Hasyim, Syafiq, *Keluarga Berencana dalam Islam*, dalam Abd. Muqsith Ghazali (ed) Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan. Yogyakarta: LKiS, 2002.

HT, Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilazation*, Laden, 1998.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Hurlock, Elizabet B, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1997.

Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*. Bandung: Blantika, 2004.

J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Alih Bahasa Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Presindo, 2003.

Kadir, Faqihudin Abdul, *Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Kartini, *Surat-surat Kepada Ny. Abendanon Mandri dan Saminya*, Jakarta: Djambatan, 1989.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty, 2008

Kompas, 30 November 1997

Lips, Hilary M., *Sex & Gender an: Introduction*, London: Mayfield Publishing Company, 1993.

Mappiare, Andi, *Konseling dan Psikoterapi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 2000.

Menimbang Poligami, *Jurnal Perempuan No. 31*, Tahun 2003, 30-31.

Mernissi, Fatima, *Women In Islam*, terj. Raziar Radianti, Wanita dalam Islam, Bandung: Pustaka Britama, 1991.

Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Bina Reka Pariwara, 2005.

Mufidah (ed), *Haruskah Perempuan dan Anak Dikurbankan?* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia, 2003.

Mufidah Ch, *Upaya Penghapusannya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Islam* , Makalah Sosialisasi PKDRT di Kabupaten Malang, 2005.

Muhamad bin Isa Abu Isa at-Turmudziy, *Sunan Turmudzi, Juz 3*, Beirut: Dar Ihya' Turats.

Muhammad,Husain, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Munhanif, Ali (ed), *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama danPPIM IAIN Jakarta, 2002.

Myradiarsih, dkk., *Layanan yang Berpihak*, Yogyakarta: Galang Offset, 2001.

Nasution Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal atas Konstituante* 1956-1959. Jakarta: Grafiti Pers, 1995.

Nurbakhsh, Javad, *Sufi Women*, Alih Bahasa: MS. Nasrullah dan Ahsin Mohamad, *Wanita-Wanita Sufi*. Bandung: Mizan, 1996.

Orlando, Diana *Manual untuk Konselor: Pendampingan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*, Jakarta: PPS Universitas Indonesia, 2001.

Putra, Heddy Shri Ahimsha, *Gender dan Pemaknaannya: Sebuah Ulasan Singkat*, Makalah disampaikan dalam Workshop Sensitivitas Gender dalam Kajian Manajemen, Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, 18 September 2000

Penfold dan Walker, *Women and Psychiatric Paradox*. Houghtton Mifflin, 1974.

Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson dan Ernest R. Hilgard. Alih Bahasa, Nurjanah dan Rukmini, *Pengantar Psikologi Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Beirut: Dar al Fikr, 1983.

Sanderson, Stephen K., *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*, edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Saptaningrum, Indraswati Dyah, *Sejarah Undang-undang Perkawinan dan Pembakuan Peran Perempuan dalam Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: LBH APIK, 1999.

Schimmel, Annemarie, *Meine Seele ist Eine Frau: Das Weibliche in Islam*, Alih Bahasa Rahmani Astuti, *Jiwaku adalah Wanita Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam*, Bandung: Mizan, 1989.

Sells, Michael A. (ed), *Sufisme Klasik Menelusuri Tradisi Teks Sufi*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2003.

Shihab, Quraish, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Sinclair, Deborah, *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga/ Hubungan Intim.; Manual untuk Konselor*, Alih Bahasa: Betariani Prawitosari dan Kristi Poerwandari. Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 1999.

Soetjiningsih (ed), *Asi Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1997.

Subhan, Zaitunah, *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2002.

Sudjana, Djudju, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

Suleema, Evelyn, Hubungan-hubungan dalam Keluarga, dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Tim Penyusun, *Buku III: Pengantar Teknik Analisis Gender,* Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992.

Tim Penyusun, *Modul Pelatihan Korps Pensehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah,* Jakarta: Departemen Agama, 2004.

Tim Penyusun, *Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Buku I dan II, Gender Sebagai Konstruksi Sosial,* IAPBE, 2007.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* Jakarta: Paramadina, 1999.

UU RI Nomor 1 Tahun 1074, Tentang Perkawinan.

UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan, Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan,* Alih bahasa, Abdullah Ali. Jakarta: Serambi,

Wahid, Marzuki, Menyusui: antara Hak dan Moral Kemanusiaan Ibu, dalam Abdul Muqsith Ghazali (ed), *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan,* Yogyakarta: LKiS, 2002.

Werner, dalam Monks Koers dan Siti Rahayu Haditono (ed), *Psikologi Perkembangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1969.

Wilar, Abraham Silo, *Poligini Nabi: Kajian Kritis Teologis Terhadap*

Pemikiran Ali Syari'ati dan Fatimah Mernissi. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.

Willis, S. Sofyan, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Winkel, WS., *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grafindo, 1999.

http://www.idp-europe.org/indonesia, diakses 9 Desember 2007

http://www.radarbnten.com, diakses 3 April 2007

http://www.unaids.org/en/HIV_data/2006GlobalReport, diakses 10 Februari 2008

http://www.letswrap.com diakses 26 Juni 2006.

http://organisasi.org/teori_hierarki_kebutuhan_maslow_abraham_maslow_ilmu_ekonomi. diakses 19 Februari 2008.

http://www.alsrdaab.com/vb/archive/index.php?t-39718.html, diakses pada 27 Maret 2008

http://www.Islam uda.com/?imud=forum&menu=baca&id=806, diakses pada 17 Maret 2008

http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=101, diakses Februari 2008.

http:/www.Keluarga_sakinah.com, diakses, 19 Februari 2008

Tentang Penulis

Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., lahir di Bojonegoro, 10 September 1960. Riwayat pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Baureno Bojonegoro lulus tahun 1971, PGA Empat Tahun di Malang lulus tahun 1975, PGAN Enam Tahun Putri Malang lulus tahun 1977, S1: Jurusan Pendidikan Agama Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang lulus tahun 1985, S2: Program Pascasarjana UNISMA, S3: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Jabatan yang pernah diemban antara lain sebagai Ketua Pusat Studi Gender UIN Maliki Malang (2000-2007), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang (2007-2009), dan Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UIN Maliki Malang (2009-2013).

Disamping sebagai akademisi, juga aktif diberbagai lembaga yang memperjuangkan kasetaraan gender antara lain, Ketua Presidium Perempuan Antar Umat Beragama (PAUB) Malang (2002-Sekarang), Wakil Direktur Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang, Anggota Tim Pakar Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan Prop. Jatim, Konsultan Gender Social Inclusion (GSI) pada Indonesia-Australia In Basic Education (IAPBE) (2005-2007), Konsultan Short Term/Fasilitator Nasional Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan pada Australia-Indonesia In Basic Education Program (AIBEP) 2008- 2010. Anggota Tim Pakar Pokja PUG Bidang Pendidikan Dirjen PNFI-Kemendiknas (2010).

Aktif sebagai penulis dan peneliti tentang isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan, nara sumber di berbagai forum seminar, workshop, pelatihan. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan antara lain: Paradigma Gender, (Buku), Malang: Bayu Media, 2004, Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, (Buku), Yogyakarta: Pilar Media, 2006, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Buku), UIN-Maliki Press, 2008, Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial (Buku), UIN-Maliki Press, 2009, Gender di Pesantren Salaf Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri (2010), Mengapa Mereka Diperdagangkan: Menguak Kejahatan Trafiking (Buku), UIN-Maliki Press, 2011, Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Indonesia Australia Partnership in Basic Education (IAPBE), 2007, Membangun Relasi Setara antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam (Modul PUG Bidang Pendidikan Islam) Kementerian Agama-MCPM AIBEP, 2010, sebagai editor.

Menulis di sejumlah artikel tentang gender dan Islam di berbagai Jurnal, termasuk salah satu penulis Konfigurasi Nal-

ar Nahdlatul Ulama' (Buku), Pustaka Iqtshod Malang, 2010. Hingga sekarang penulis masih aktif sebagai Dosen pembina Mata Kuliah Sosiologi Hukum Islam, Psikologi Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Pembina Mata Kuliah Islam, Gender and Community Development, dan Mata Kuliah Sosiologi Hukum Keluarga Islam pada Program Pasca Sarjana UIN Maliki Malang, Pembina Mata Kuliah Gender dan Agama pada Prodi Kajian Wanita PPs Universitas Brawijaya Malang.

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka. Hal ini ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia.

Dewasa ini, kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri. Sebab, prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, keluarga bahagia, *sakinah, mawadah wa rahmah* yang berwawasan gender -sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam- merupakan idaman bagi setiap keluarga.

UIN-MALIKI PRESS
Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon/Faksimile 0341-573225
e-mail: uinmalikipress@gmail.com
http://press.uin-malang.ac.id

ISBN 978-602-958-430-1